Se-TEGUK Karya
Membangun Bangsa



PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA TBK

Ruko Golden Square Blok GS No. 2
Jl. Ciater Raya, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Serpong
Tangerang Selatan, Banten 15321
Telepon : (021) 53160311

www.teguk.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA TBK. TAHUN 2023

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2023	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I		
Masa Penawaran Umum	:	4 Juli - 6 Juli 2023	- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	5 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	:	6 Juli 2023	- Pasar Tunai	:	8 Juli 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	7 Juli 2023	Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Januari 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	10 Juli 2023	Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	9 Juli 2024
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	:	10 Juli 2023			

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI").

PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam Bidang Kedai Makanan dan Minuman
Berkedudukan di Tangerang Selatan, Banten

Kantor Pusat
Ruko Golden Square Blok GS No. 2
Jl. Ciater Raya, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Serpong
Tangerang Selatan, Banten 15321
Telepon : (021) 53160311
Website :www.teguk.co.id
Email : corporatesecretary@teguk.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak 1.071.429.000 (satu miliar tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) Saham dengan nilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Seluruh saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap Saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp117.857.190.000,- (seratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 428.571.600 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,14% (tujuh belas koma satu empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 2 (dua) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah Efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp152,- (seratus lima puluh dua Rupiah). Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran Seri I sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama yaitu sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp65.142.883.200,- (enam puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh *(full commitment)* terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DAYA BELI MASYARAKAT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 3 Juli 2023

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta dengan surat No. 005/C-DU/PWN-IPO/III/23 tertanggal 17 Maret 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("**UUPM**").

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 22 Mei 2023 dengan surat No. S-04019/BEI.PP3/05-2023. Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Semesta Indovest Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DEFINISI DAN SINGKATAN ii
RINGKASAN xi
I. PENAWARAN UMUM 1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 13
III. PERNYATAAN UTANG 15
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 28
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 31
VI. FAKTOR RISIKO 46
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK 50
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 51
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 51
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 51
2. PERIZINAN 53
3. PERUBAHAN PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM 53
4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 58
5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”) 62
6. ORGANISASI 68
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN 68
8. PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM 69
9. SUMBER DAYA MANUSIA 70
10. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN 72
11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 73
12. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI 92
13. ASURANSI 93
14. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 93
15. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*“CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”*) 94
16. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) 95
B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 97
1. KEGIATAN USAHA 97
2. PEMASARAN DAN PENJUALAN 109
3. PERSAINGAN USAHA, KEUNGGULAN KOMPETITIF, DAN STRATEGI USAHA 112
4. PROSPEK USAHA 114
5. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN DAN HARGA PENJUALAN 117
6. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PESEROAN 117
7. KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS 118
IX. EKUITAS 119
X. KEBIJAKAN DIVIDEN 121
XI. PERPAJAKAN 122
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK 125
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 127
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR 129
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 158
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS 165
XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 166
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 194

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	Pihak-Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; atau (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Anggaran Dasar	:	Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
Bapepam dan LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana didefiniskan pada bab Definisi ini).
Biro Administrasi Efek atau BAE	:	Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yang dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta Pusat.
Bursa Efek atau BEI	:	Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan UU P2SK.

Daftar Pemegang Saham atau DPS	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Efek	:	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan pengembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
Efektif	:	Berarti pernyataan OJK yang menyatakan terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, (untuk selanjutnya disebut "Peraturan Nomor IX.A.2") dan Undang-Undang PPSK, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	:	Berarti tindakan Perseroan untuk melakukan penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham pada Pasar Perdana untuk mencatatkan dan memperdagangkan saham Emiten pada Bursa Efek.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan pada Prospektus ini.
Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yaitu sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I	:	Berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran Seri I sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama pencatatan Waran Seri I, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	:	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau bank kustodian dan/atau perusahaan efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	:	Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu lembaga yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif No. SP-029/SHM/KSEI/0323 tanggal 24 Maret 2023.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Semesta Indovest Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 dan POJK No. 41 Tahun 2020.
Masa Penawaran	:	berarti jangka waktu untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem *e-IPO*.
Masyarakat	:	Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau *Single Investor Identification* yang selanjutnya disingkat SID	:	berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK").
Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem *e-IPO*) berdasarkan ketentuan dalam POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT Semesta Indovest Sekuritas.

Partisipan Sistem	:	Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem *e-IPO*) berdasarkan ketentuan dalam POJK 41/2020.
Pasar Perdana	:	Berarti penawaran dan penjualan saham yang ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	Berarti perdagangan saham pada Bursa Efek setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Penawaran Awal (*Bookbuilding*)	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek, sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2017 Tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang P2SK.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang membuat kontrak dengan Perseroan dan melakukan Penawaran Umum Efek Perseroan dengan kesanggupan penuh, dimana peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek akan ditunjuk oleh Perseroan dalam suatu Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini berarti PT Semesta Indovest Sekuritas suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	:	Berarti mekanisme penjatahan saham yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi saham kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan efek.
Penjatahan Terpusat	:	Berarti mekanisme penjatahan saham yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penyedia Sistem	:	berarti PT Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu pihak yang ditunjuk oleh OJK sebagai Penyedia Sistem e-IPO atau pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Peraturan OJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 55/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 7/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.1.
Peraturan OJK No. 8/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 23/2017	:	Berarti peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
Peraturan OJK No. 15/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Peraturan OJK No. 16/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
Peraturan OJK No. 17/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 41/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.

Peraturan OJK No. 42/2020	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 3/202	:	Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Perjanjian Pendaftaran Efek	:	Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-029/SHM/KSEI/0323 tanggal 24 Maret 2023, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT. Platinum Wahab Nusantara Tbk No. 61 pada tanggal 15 Maret 2023, sebagaimana diubah melalui Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 20 tanggal 12 April 2023, Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 66 tanggal 24 Mei 2023, Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 15 tanggal 9 Juni 2023, dan Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 109 tanggal 26 Juni 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseoan No. 62 pada tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana diubah melalui Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 67 tanggal 24 Mei 2023 dan Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No. 110 tanggal 26 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No.64 pada tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana diubah melalui Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 22 tanggal 12 April 2023, Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 69 tanggal 24 April 2023, dan Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 112 tanggal 26 Juni 2023, yang semuanya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	:	Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No.63 pada tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana diubah melalui Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 21 tanggal 12 April 2023, Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 68 tanggal 24 Mei 2023, Addendum Ketiga Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 16 tanggal 9 Juni 2023 dan Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 111 tanggal 26 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

Perseroan	:	Berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Platinum Wahab Nusantara Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Prospektus	:	Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek yang ditawarkan.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, Penjaminan Emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	:	Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	:	Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebesar 1.071.429.000 (satu miliar tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Hasil Pelaksanaan	:	Berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 1.071.429.000 (satu miliar tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) saham yang mewakili sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan akan dicatatkan pada Bursa Efek, pada Bursa pada Tanggal Pencatatan.

SE OJK No. 15 Tahun 2020	:	Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem *e-IPO* atau Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	:	Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan	:	Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek.
Tanggal Pelaksanaan	:	Berarti Hari Kerja yang termasuk dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Perseroan
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana, yang harus dibayarkan oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, sejumlah hasil bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham, yang akan dilakukan pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
Undang-Undang Cipta Kerja	:	Berarti Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No.64.
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tertanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia yang telah dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.106.
Waran Seri I	:	Berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 428.571.600 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I.
WIB	:	Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuanganPerseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini diungkapkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Platinum Wahab Nusantara sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 16 tanggal 06 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0029700.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 12 Juni 2018 serta telah terdaftar berdasarkan Daftar Perseroan No. AHU-0081137.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 12 Juni 2018 dan telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 49 dan Tambahan Berita Negara No. 21858 tanggal 12 Juni 2018. ("**Akta Pendirian**").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**600**	**600.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Najib Wahab Mauluddin	249	249.000.000	83,00
- Ridwan Andriyana	51	51.000.000	17,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**300**	**300.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**300**	**300.000.000**	

Setelah pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas Perseroan No. 50 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menkumham sesuai dengan Keputusan No. AHU-0016295.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0040410 tanggal 14 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100842 tanggal 14 Maret 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0053155.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023, yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Terbuka atau disingkat "Tbk", menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui untuk merubah nilai nonimal saham, menyetujui untuk meningkat modal dasar Perseroan, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portopel dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal (**"Akta 50/2023"**).

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar dan atau KBLI adalah Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum dan Restoran. Namun kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah dalam bidang kedai makanan dan kedai minuman.

2. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sebanyak 1.071.429.000 (satu miliar tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) Saham Baru atau sebesar 30% (tiga puluh persen) modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	:	Rp16,- (enam belas Rupiah) per Saham.
Harga Penawaran	:	Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) per Saham.
Nilai Emisi	:	Sebanyak Rp117.857.190.000,- (seratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah).
Perbandingan Saham Baru dengan Waran Seri I	:	Setiap 5 (lima) Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan mendapatkan 2 (dua) Waran Seri I
Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak 428.571.600 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I atau sebanyak 17,14% (tujuh belas koma satu empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp152,- (seratus lima puluh dua Rupiah)
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya Rp65.142.883.200,- (enam puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).
Masa Penawaran Umum	:	4 Juli – 6 Juli 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	:	10 Juli 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Saham Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

a. Sebesar 60% penggunaan dana akan digunakan untuk belanja modal (*capital expenditure*) yaitu pengembangan gerai dan penambahan gerai.
b. Sisanya sekitar 40% akan digunakan untuk modal kerja (*working capital*) Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta 50/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**160.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Maulana Hakim	11.875.000	190.000.000	0,475
- Najib Wahab Mauluddin	11.875.000	190.000.000	0,475
- PT Dinasti Kreatif Indonesia	2.476.250.000	39.620.000.000	99,050
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.500.000.000**	**40.000.000.000**	**100,000**
Jumlah Saham dalam Portepel	**7.500.000.000**	**120.000.000.000**	

Penawaran Umum Perdana Saham

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan setelah Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum IPO (Nominal Rp16,-)			Sesudah IPO (Nominal Rp16,-)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**160.000.000.000**		**10.000.000.000**	**160.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Maulana Hakim	11.875.000	190.000.000	0,48	11.875.000	190.000.000	0,33
Najib Wahab Mauluddin	11.875.000	190.000.000	0,48	11.875.000	190.000.000	0,33
PT Dinasti Kreatif Indonesia	2.476.250.000	39.620.000.000	99,05	2.476.250.000	39.620.000.000	69,33
Masyarakat	-	-	-	1.071.429.000	17.142.864.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.500.000.000**	**40.000.000.000**	**100,00**	**3.571.429.000**	**57.142.864.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**7.500.000.000**	**120.000.000.000**		**6.428.571.000**	**102.857.136.000**	

Penerbitan Waran Seri I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 428.571.600 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,14% (tujuh belas koma satu empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 2 (dua) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah Efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp152,- (seratus lima puluh dua Rupiah). Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I setiap hari kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran Seri I sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama yaitu sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp65.142.883.200,- (enam puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).

Sehingga proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah IPO (Nominal Rp 16)			Sesudah IPO (Nominal 16)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**160.000.000.000**		**10.000.000.000**	**160.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Maulana Hakim	11.875.000	190.000.000	0,33	11.875.000	190.000.000	0,30
Najib Wahab Mauluddin	11.875.000	190.000.000	0,33	11.875.000	190.000.000	0,30
PT Dinasti Kreatif Indonesia	2.476.250.000	39.620.000.000	69,33	2.476.250.000	39.620.000.000	61,91
Masyarakat	1.071.429.000	17.142.864.000	30,00	1.071.429.000	17.142.864.000	26,79
Waran	-	-	-	428.571.600	6.857.145.600	10,71
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.571.429.000**	**57.142.864.000**	**100,00**	**4.000.000.600**	**64.000.009.600**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**6.428.571.000**	**102.857.136.000**		**5.999.999.400**	**95.999.990.400**	

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan berdasarkan tanggal laporan auditor independen tanggal 15 Juni 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Irfan Zulmendra dan ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H., S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1577) dengan opini tanpa modifikasian dan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Irfan Zulmendra dan ditandatangani oleh Dedy Syukri, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1596) dengan opini tanpa modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2022	2021	2020
Aset Lancar	8.024.220.181	15.083.362.457	10.829.002.462
Aset Tidak Lancar	68.139.024.141	36.125.756.614	27.019.331.571
TOTAL ASET	**76.163.244.322**	**51.209.119.071**	**37.848.334.033**
Liabilitas Jangka Pendek	15.787.598.769	35.609.287.937	30.780.889.989
Liabilitas Jangka Panjang	1.097.620.572	299.452.609	405.869.261
TOTAL LIABILITAS	**16.885.219.341**	**35.908.740.546**	**31.186.759.250**
TOTAL EKUITAS	**59.278.024.981**	**15.300.378.525**	**6.661.574.783**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENJUALAN	128.305.264.796	111.215.316.633	84.987.068.261
BEBAN POKOK PENJUALAN	(50.283.790.777)	(49.645.667.413)	(39.340.491.266)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	16.081.970.755	10.805.932.566	6.283.974.510
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(3.439.494.804)	(2.168.376.294)	(1.511.608.660)
LABA NETO	12.642.475.951	8.637.556.272	4.772.365.850
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO	**12.644.646.456**	**8.638.803.742**	**4.772.365.850**
Laba per Saham	**21,51**	**15,95**	**8,81**

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31 Desember		
	2022	2021	2020
Rasio Likuiditas (x)			
Rasio Lancar	0,51	0,42	0,35
Rasio Kas	0,19	0,79	0,72
Rasio Cepat	0,31	0,36	0,27
Interest Coverage Ratio (ICR)*	-	-	-
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*	-	-	-
Rasio Aktivitas (x)			
Perputaran Persediaan	18,84	21,53	12,25
Perputaran Piutang Usaha	239,99	249,74	220,87
Perputaran Utang Usaha	21,28	27,43	9,07
Jumlah hari Persediaan	19,00	17,00	29,00
Jumlah hari Piutang Usaha	2,00	1,00	2,00
Jumlah hari Utang Usaha	17,00	13,00	40,00
Rasio Usaha (%)			
Laba tahun berjalan / Total aset	16,60%	16,87%	12,61%
Laba tahun berjalan / Total ekuitas	21,33%	56,45%	71,64%
Laba tahun berjalan / Penjualan	9,85%	7,77%	5,62%
Laba komprehensif tahun berjalan / Total aset	16,60%	16,87%	12,61%
Laba komprehensif tahun berjalan / Total ekuitas	21,33%	56,45%	71,64%
Laba komprehensif tahun berjalan / Penjualan	9,86%	7,77%	5,62%
Rasio Keuangan (x)			
Total liabilitas / Total aset	0,22	0,70	0,82
Total liabilitas / Total ekuitas	0,28	2,35	4,68
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	0,51	0,42	0,35
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	15,37%	30,86%	65,79%
Laba tahun berjalan	46,37%	80,99%	203,11%
Laba komprehensif tahun berjalan	46,37%	81,02%	203,11%
Total aset	48,73%	35,30%	49,09%
Total liabilitas	-52,98%	15,14%	32,73%
Total ekuitas	287,43%	129,68%	252,61%

Keterangan:

**) Tidak terdapat rasio ICR dan DSCR karena Perseroan tidak memiliki utang bank*

DIVIDEN PERSEROAN

Riwayat pembagian dividen Perseroan pada tanggal 21 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Dividen	Jumlah lembar saham	Dividen per Saham
2022	Rp 8.367.000.000	8.367	Rp 1.000.000

Berdasarkan Akta No. 90 tanggal 21 Desember 2022, Perseroan melakukan peningkatan modal disetor sebesar Rp39.667.000.000 yang berasal dari pembagian Dividen Saham Perseroan sebesar Rp8.367.000.000.

Keterangan lebih rinci mengenai Ikhtisar Data Keuangan Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

6. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha
Risiko Persaingan Usaha

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan
1. Risiko Daya Beli Masyarakat
2. Risiko Terhadap Kualitas Produk dan Pelayanan
3. Risiko Sumber Daya Manusia
4. Risiko Kurang Diminatinya Menu Baru Yang Dikembangkan
5. Risiko Teknologi

C. Risiko Umum
1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global
2. Risiko Force Majeure
3. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga

D. Risiko Bagi Investor
1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan
2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan
3. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari
4. Risiko Terkait Kepemilikan Saham Minoritas

Keterangan selengkapnya mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Industri makanan dan minuman juga berkontribusi lebih dari sepertiga terhadap total PDB industri pengolahan nonmigas atau setara 38,35% PDB. Industri ini terus menjadi perhatian pemerintah dikarenakan kontribusi yang besar sehingga pemerintah menerapkan standar tertinggi dalam pengelolaan limbah dan konservasi air, mengurangi konsumsi listrik dan air, serta memaksimalkan efektivitas pemurnian air limbah (www.ekon.go.id).

Melihat prospek pada usaha makanan dan minuman yang bagus, didasari oleh keuntungan populasi Indonesia yang telah mencapai 275 juta jiwa, Indonesia menduduki peringkat ke-4 di dunia dalam kategori populasi dunia terbanyak. Perseroan melihat peluang pada industri makanan dan minuman dan ingin ikut berkontribusi dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

Perseroan masuk ke dalam kategori *Street Kiosk* atau kedai-kedai yang berjualan di pinggir jalan. Dapat dilihat berdasarkan EuroMonitor Februari 2023, Pertumbuhan Street kiosk masih dapat bertumbuh sampai dengan 2027 dan dominasi *street kiosk* masih terlihat di Indonesia yaitu sekitar 44,8% dari total kategori makanan dan minuman adalah *street kiosk*. Dalam data yang disajikan, TEGUK senantiasa terus bertumbuh, membangun UMKM Indonesia dan terus melanjutkan citarasa lokal yang diakui global.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun

buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan setelah pajak yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan dimasa yang akan datang atau sesuai dengan kemampuan kas Perseroan. Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang diadakan setiap tahun atau jumlah lain yang diusulkan oleh pemegang saham Perseroan dan disetujui dalam RUPST, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah dikurangi cadangan berdasarkan UUPT.

Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak 1.071.429.000 (satu miliar tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) Saham dengan nilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Seluruh Saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap Saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp117.857.190.000,- (seratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 428.571.600 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,14% (tujuh belas koma satu empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 2 (dua) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah Efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp152,- (seratus lima puluh dua Rupiah). Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran Seri I sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum ulang tahun pertama yaitu sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp65.142.883.200,- (enam puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Berusaha dalam Bidang Kedai Makanan dan Minuman

Kantor Pusat:
Ruko Golden Square Blok GS No. 2
Jl. Ciater Raya, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Serpong
Tangerang Selatan, Banten 15321
Telepon : (021) 53160311
Website :www.teguk.co.id
Email : corporatesecretary@teguk.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Perseroan didirikan dengan nama PT Platinum Wahab Nusantara sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 16 tanggal 06 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0029700.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 12 Juni 2018 serta telah terdaftar berdasarkan Daftar Perseroan No. AHU-0081137.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 12 Juni 2018 dan telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 49 dan Tambahan Berita Negara No. 21858 tanggal 12 Juni 2018 ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**600**	**600.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Najib Wahab Mauluddin	249	249.000.000	83,00
- Ridwan Andriyana	51	51.000.000	17,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**300**	**300.000.000**	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	**300**	**300.000.000**	

Setelah pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0016295. AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0040410 tanggal 14 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100842 tanggal 14 Maret 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0053155.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023, yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Terbuka atau disingkat "Tbk", menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui untuk merubah nilai nominal saham, menyetujui untuk meningkat modal dasar Perseroan, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portopel dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal **("Akta 50/2023")**.

Berdasarkan Akta tersebut, susunan permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**160.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Maulana Hakim	11.875.000	190.000.000	0,475
- Najib Wahab Mauluddin	11.875.000	190.000.000	0,475
- PT Dinasti Kreatif Indonesia	2.476.250.000	39.620.000.000	99,050
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.500.000.000**	**40.000.000.000**	**100,000**
Jumlah Saham dalam Portepel	**7.500.000.000**	**120.000.000.000**	

Penawaran Umum Perdana Saham

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan setelah Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum IPO (Nominal Rp16,-)			Sesudah IPO (Nominal Rp16,-)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**160.000.000.000**		**10.000.000.000**	**160.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Maulana Hakim	11.875.000	190.000.000	0,48	11.875.000	190.000.000	0,33
Najib Wahab Mauluddin	11.875.000	190.000.000	0,48	11.875.000	190.000.000	0,33
PT Dinasti Kreatif Indonesia	2.476.250.000	39.620.000.000	99,05	2.476.250.000	39.620.000.000	69,33
Masyarakat	-	-	-	1.071.429.000	17.142.864.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.500.000.000**	**40.000.000.000**	**100,00**	**3.571.429.000**	**57.142.864.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**7.500.000.000**	**120.000.000.000**		**6.428.571.000**	**102.857.136.000**	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Penerbitan Waran Seri I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 428.571.600 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,14% (tujuh belas koma satu empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 2 (dua) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp152,- (seratus lima puluh dua Rupiah). Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran Seri I sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama yaitu sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp65.142.883.200,- (enam puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).

Sehingga proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum IPO (Nominal Rp 16)			Sesudah IPO (Nominal 16)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**160.000.000.000**		**10.000.000.000**	**160.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Maulana Hakim	11.875.000	190.000.000	0,33	11.875.000	190.000.000	0,30
Najib Wahab Mauluddin	11.875.000	190.000.000	0,33	11.875.000	190.000.000	0,30
PT Dinasti Kreatif Indonesia	2.476.250.000	39.620.000.000	69,33	2.476.250.000	39.620.000.000	61,91
Masyarakat	1.071.429.000	17.142.864.000	30,00	1.071.429.000	17.142.864.000	26,79
Waran	-	-	-	428.571.600	6.857.145.600	10,71
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.571.429.000**	**57.142.864.000**	**100,00**	**4.000.000.600**	**64.000.009.600**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**6.428.571.000**	**102.857.136.000**		**5.999.999.400**	**95.999.990.400**	

Keterangan mengenai Waran Seri I dibawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

1. Syarat Waran Seri I

1.1. Jumlah seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sebanyak 428.571.600 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang pada waktu diterbitkannya melekat pada Saham yang berasal dari Penawaran Umum sesuai dengan Daftar Pemegang Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan dan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan KSEI yang berlaku.

1.2. Jumlah seluruh Waran yang akan diterbitkan oleh Perseroan maupun jumlah Waran yang telah beredar tidak akan melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK.

1.3. Setiap Pemegang Waran berhak atas segala manfaat dan tunduk kepada semua ketentuan dalam Syarat dan Kondisi Penerbitan Waran berikut lampiran-lampirannya dan Peraturan Pasar Modal.

1.4. Hak atas Waran melekat pada pemegang saham yang berasal dari Saham yang ditawarkan/ dijual melalui Penawaran Umum, dengan ketentuan:
Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Baru dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham berhak memperoleh 2 (dua) Waran yang diberikan cuma-cuma, dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Hasil Pelaksanaan dengan Harga Pelaksanaan;
Waran yang diterbitkan, adalah Waran atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama Masa Perdagangan Waran. Pengelola Administrasi Waran wajib menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Waran untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran.

1.5. Untuk pertama kalinya Waran akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa Warkat yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif KSEI, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran yang didistribusikan oleh Perseroan.

a. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) Pemegang Waran baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) Waran. Dalam hal 1 (satu) Waran karena alasan apapun menjadi hak beberapa orang dan/atau badan hukum maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau

1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang melekat atas Waran tersebut. Sebelum Pengelola Administrasi Waran menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-hak sebagai pemegang Waran berdasarkan Peraturan Pasar Modal, Penerbitan Waran serta Syarat dan Kondisi.

1.6. Pemegang Waran Seri I untuk pertama kali didaftarkan dalam Daftar Pemegang Waran Seri I pada tanggal yang sama dengan penerbitan Saham Baru yang dikeluarkan yang berasal dari Penawaran Umum dimana Waran disertakan.

1.7. Setelah pendaftaran Waran dalam Daftar Pemegang Waran dan Waran tercatat pada Bursa Efek, maka Waran dapat dialihkan secara terpisah dari Saham Baru yang dikeluarkan yang berasal dari Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan dalam Penerbitan Waran.

1.8. Pemegang Waran berhak melaksanakan Waran selama Jangka Waktu Pelaksanaan Seri I. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I maka setiap Waran Yang Belum Dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

1.9. Pemegang Waran yang menghendaki Surat Kolektif Waran Seri I dapat melakukan penarikan Waran keluar dari penitipan kolektif KSEI, dan Perseroan akan menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I sebagai bukti kepemilikan dari 2 (dua) Waran atau lebih oleh seorang Pemegang Waran yang mencantumkan jumlah Waran, diberi nomor urut serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

1.10. Hal-hal yang mengatur tentang penerbitan Surat Kolektif Waran Seri I di atas, akan disesuaikan pelaksanaan dan pencatatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Pasar Modal, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh KSEI.

1.11. Pemegang Waran tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan kemudian hari sepanjang Waran yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi Saham.

1.12. Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai Saham yang telah disetor penuh dan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberi hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

1.13. Perseroan wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran antara lain apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran.

1.14. Semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Penerbitan Waran, berikut lampiran-lampirannya serta Peraturan Pasar Modal berlaku atas Waran dan mengikat Perseroan, Pemegang Waran dan pihak-pihak lain yang terkait sehubungan dengan penerbitan Waran ini.

2. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

2.1. Setiap Pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran yang dimilikinya selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran.

2.2. Pemegang Waran berhak melaksanakan Waran menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

2.3. Setiap Waran Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Kondisi selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

3. Prosedur Pelaksanaan Waran

A. Diperuntukkan bagi pemegang Waran berbentuk Warkat/Script

3.1. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan setiap Pemegang Waran dapat melakukan Pelaksanaan Waran menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Penerbitan Waran.

3.2. Pelaksanaan Waran dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran.

3.3. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran yang bermaksud melaksanakan Waran yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (untuk selanjutnya disebut "**Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan**"). Dokumen Pelaksanaan yang dimaksud adalah:
- Formulir/Surat Permohonan Pelaksanaan Waran
- Surat Kolektif Waran
- Bukti Setor

3.4. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran, tidak dapat ditarik kembali.

3.5. Pemegang Waran yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak berhak lagi melaksanakan Waran menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.

3.6. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran dalam Daftar Pemegang Waran. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran meminta konfirmasi dari Bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*); dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan, kemudian Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Pengelola Administrasi Waran mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk Pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran, dan Pengelola Administrasi Waran wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran.

3.7. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran.

3.8. Dalam hal diterbitkannya Surat Kolektif Waran Seri I, dikarenakan Pelaksanaan sebagian jumlah Waran yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan Surat Kolektif Waran Seri I tersebut menjadi tanggungan Pemegang Waran yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran dalam jumlah yang sesuai dengan Waran yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat Dan Kondisi angka 4 (empat).

3.9. Saham Hasil Pelaksanaan Waran memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama

seperti saham yang lainnya dalam Perseroan. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.

3.10. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran sebagaimana diatur dalam Syarat Dan Kondisi angka 5 (lima) Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran mengenai rasio Pelaksanaan Waran (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat Dan Kondisi angka 11 (sebelas).

3.11. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran tersebut tidak dilaksanakan maka Waran tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

B. Diperuntukkan bagi Pemegang Waran Berbentuk Elektronik/*Scriptless*

3.1. Pemegang Waran dapat mengajukan permohonan pelaksanaan waran melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di *account/sub account* pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.

3.2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.

3.3. Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).

3.4. Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada Pengelola Administrasi Waran:
- Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;
- Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;
- Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.

3.5. Pengelola Administrasi Waran akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima KSEI berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.

3.6. Pengelola Administrasi Waran memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan waran.

3.7. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, Pengelola Administrasi Waran akan menerbitkan/ mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI sebagaimana dalam angka 3.5 bagian B di atas dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

4. Pembayaran Harga Pelaksanaan

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good fund)* kepada rekening Perseroan sebagai berikut:

PT Bank Mandiri Tbk.
Kantor Cabang Pembantu - Jakarta Condet
Atas nama : PT Platinum Wahab Nusantara Tbk.
Nomor Rekening : 129-00-4200005-5

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.

5. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran

5.1. Harga Pelaksanaan berarti pula harga pelaksanaan Waran, yaitu harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran yaitu sebesar Rp.152,- (seratus lima puluh dua Rupiah).

5.2. Jumlah Waran yang diterbitkan sebanyak 428.571.600 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) Waran atau jumlah lain yang akan ditentukan dalam Penerbitan Waran.

5.3. Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut di atas akan mengalami pengubahan hanya dalam hal terjadi perubahan saham Perseroan karena penggabungan atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), menjadi sebagai berikut:

$$\textbf{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\textbf{Harga nominal baru setiap saham}}{\textbf{Harga nominal lama setiap saham}} \times \textbf{A}$$

$$\textbf{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\textbf{Harga nominal lama setiap saham}}{\textbf{Harga nominal baru setiap saham}} \times \textbf{B}$$

A : Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B : Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya Perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

5.4. Apabila Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran baru karena penyesuaian menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah.

5.5. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran atau penyesuaian jumlah Waran tersebut tidak lebih rendah dari nilai nominal tiap saham Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan, Peraturan Pasal Modal dan peraturan perundangan yang berlaku. Penyesuaian tersebut akan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila terjadi penyesuaian harga yang akan mempengaruhi Harga Pelaksanaan baru menjadi di bawah nilai nominal maka yang mengalami perubahan adalah jumlah Waran sedangkan harganya tidak mengalami perubahan.

5.6. Setelah penyesuaian terhadap jumlah Waran menjadi efektif, Perseroan akan mengumumkan tanggal penutupan Daftar Para Pemegang Waran dan periode penyerahan Waran tambahan hasil penyesuaian tersebut.

6. Pengalihan Hak Atas Waran:

6.1. Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum karena pewarisan.

6.2. Pengalihan hak-hak atas Waran akan dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas Waran. Waran yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.

6.3. Setiap pihak yang memperoleh hak atas Waran karena, termasuk namun tak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut pada butir 6.1. di atas, yang mengakibatkan kepemilikan Waran beralih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran dengan mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

6.4. Pemindahan hak atas Waran yang berada di luar penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
6.5. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
6.6. Peralihan hak atas Waran akan dicatat dalam Daftar Pemegang Waran dan pada Surat Kolektif Waran Seri I (dalam hal diterbitkan warkat Waran).
6.7. Peralihan hak atas Waran mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran.

7. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I:

Dalam hal diterbitkannya Surat Kolektif Waran Seri I atas penarikan Waran dari penitipan kolektif KSEI, maka hal-hal yang menyangkut penggantian Surat Kolektif Waran Seri I adalah sebagai berikut:
7.1. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran, Pengelola Administrasi Waran akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.
7.2. Jika Pengelola Administrasi Waran menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran yang bersangkutan.
7.3. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
7.4. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran berhak untuk menetapkan dan menerima atau menolak jaminan-jaminan tentang pembuktian dan menetapkan penggantian kerugian yang dibebankan kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.
7.5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.
7.6. Dengan dikeluarkannya pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru, maka asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.
7.7. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak.
7.8. Tata cara penggantian Sertipikat Kolektif Waran dilakukan dengan mengikuti tata cara yang berlaku pada Bursa Efek untuk penggantian saham dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

8. Tugas dan Kewajiban Pengelola Administrasi Waran:
8.1. Pengelola Administrasi Waran wajib untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran.
8.2. Pengelola Administrasi Waran:
Pengelola Administrasi Waran bertugas melakukan pengelolaan administrasi Waran dan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan Waran antara lain meliputi:
i). Mencatat dalam rekening di KSEI atas Pelaksanaan Waran yang dilakukan secara elektronik dengan ketentuan immobilisasi tanpa harus menerbitkan dan menyerahkan Waran kepada Pemegang Waran;

ii). Bertanggung jawab atas penerimaan, pencatatan Dokumen Pelaksanaan dan memeriksa kelengkapan data serta lampiran-lampiran termasuk identitas pemesan dan verifikasi serta konfirmasi mengenai pelunasannya dan memberikan konfirmasi pencatatan;
iii). Melaksanakan pengalihan pemilikan, penggantian, pemecahan dan penggabungan Waran;
iv). Mencatat Saham Hasil Pelaksanaan yang dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan immobilisasi tanpa harus menerbitkan dan menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada pemegang saham yang bersangkutan;
v). Melaporkan jumlah Saham Hasil Pelaksanaan kepada Bursa Efek.

8.3. Jika terjadi penggantian Pengelola Administrasi Waran Perseroan wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran sesuai dengan Syarat Dan Kondisi angka 11 (sebelas) dan kepada OJK dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum efektifnya penggantian Pengelola Administrasi Waran tersebut.

8.4. Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran dan Peraturan Pasar Modal.

9. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran:

9.1. Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

9.2. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada tanggal Pelaksanaan.

10. Penggabungan atau Peleburan:

10.1. Apabila dalam Jangka Waktu Waran terjadi penggabungan atau peleburan maka dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan, sesuai dengan Syarat Dan Kondisi angka 11 (sebelas).

10.2. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran yang dimilikinya.

10.3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran yang berlaku dalam Syarat Dan Kondisi ini serta Penerbitan Waran.

11. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran:

11.1. Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran yang dilakukan oleh Perseroan baik melalui KSEI maupun iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan, wajib memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran dan lampiran-lampirannya atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran menjadi efektif.

11.2. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran pada tanggal pertama kali yang paling dahulu antara pengumuman melalui KSEI dan melalui iklan dalam surat kabar.

12. Pengubahan:

12.1. Dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Yang Belum Dilaksanakan;
b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran sesuai dengan Syarat Dan Kondisi angka 11 (sebelas) selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran dan bilamana

selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran lebih dari 50% (lima puluh persen) yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan -perubahan tersebut;

c. Setiap pengubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai pengubahan tersebut dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran, Syarat Dan Kondisi, serta Peraturan Pasar Modal.

12.2. Setelah akta Pengubahan Penerbitan Waran ditandatangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran, pemberitahuan atas setiap pengubahan Penerbitan Waran harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran sesuai dengan Syarat Dan Kondisi angka 11 (sebelas).

12.3. Pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syaratsyarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran dan Syarat Dan Kondisi serta Peraturan Pasar Modal.

13. Hukum Yang Berlaku:

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Republik Indonesia

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 1.071.429.000 (satu miliar tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) Saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebanyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Saham yang total mewakili 70% (tujuh puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru, Perseroan juga mencatatkan sebanyak 428.571.600 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 3.571.429.000 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) Saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia No. S-04019/BEI.PP3/05-2023 pada tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat di bawah tangan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Perseroan tidak mempunyai rencana untuk mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Efektif.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta No. 90 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0330302 tanggal 22 Desember 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-257756.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022, para Pemegang Saham Perseroan melakukan penyetoran saham kepada Perseroan dalam bentuk kapitalisasi laba ditahan pada harga nominal, berikut adalah jumlah kepemilikan saham hasil kapitalisasi laba ditahan yang dimiliki masing-masing Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**126.532**	**126.532.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Najib Wahab Mauluddin	190	190.000.000	0,475
- Maulana Hakim	190	190.000.000	0,475
- PT Dinasti Kreatif Indonesia	39.620	39.620.000.000	99,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**40.000**	**40.000.000.000**	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	**86.325**	**86.325.000.000**	

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi Efektif.

POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Perseroan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PT Dinasti Kreatif Indonesia, Najib Wahab Mauluddin dan Maulana Hakim sebagai pemegang saham PT Platinum Wahab Nusantara Tbk., yang mendapatkan saham dengan harga perolehan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi Efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 4 April 2023, Bapak Najib Wahab Mauluddin dan Bapak Maulana Hakim selaku pemegang saham pengendali menyatakan tidak akan mengalihkan pengendalian pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*capital expenditure*) yaitu pengembangan gerai dan penambahan gerai yang terdiri dari:
 a. Sekitar 57% akan digunakan untuk:
 i) Sebesar 43% untuk penambahan gerai baru sebanyak 125 gerai di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
 ii) Sebesar 9% untuk pengembangan gerai sebanyak 88 gerai.
 iii) Sebesar 5% untuk pengembangan dan membuat *food truck* baru sebanyak 12 *food truck;* Saat ini Perseroan belum memiliki nama pihak penjual *foodtruck* karena masih dalam proses negosiasi dengan beberapa vendor dan Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pihak penjual *foodtruck*.
 b. Sekitar 3% akan digunakan untuk mengembangkan sistem informasi dan infrastruktur Perseroan melalui pihak ketiga yait*u:*
 i) Pengembangan *artificial intelligent;*
 ii) Menambah kapasitas *server***;**
 iii) Pengelolaan *Customer Relationship Management System* (CRM) Perseroan, Aplikasi Perangkat Lunak, *customer loyalty program* dan pengelolaan pemesanan melalui sosial media (Whatsapp, Facebook, dan Instagram).

2. Sisanya sekitar 40% akan digunakan untuk modal kerja (*working capital*) Perseroan yang terdiri dari pembelian bahan baku yang akan mengikuti perkembangan gerai baru, untuk menunjang kegiatan pemasaran dan branding (*marketing campaign and brand building*), untuk *Research and Development* dalam pengembangan kategori produk dan *sales channel* dan untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu melalui *training and development* (*Key Talent on critical roles, People development).*

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan yang terdiri dari pembelian bahan baku yang akan mengikuti perkembangan gerai baru, untuk menunjang kegiatan pemasaran dan branding (*marketing campaign and brand building*), untuk *Research and Development* dalam pengembangan kategori produk dan *sales channel* dan untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu melalui *training and development* (*Key Talent on critical roles, People development)*.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan sementara atas dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Apabila sumber dana yang didapat melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan laba ditahan (internal) dan fasilitas pinjaman perbankan (eksternal).

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 1, dalam hal rencana penggunaan dana tersebut dilakukan dengan pihak terafiliasi sehingga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi kewajiban menggunakan penilai serta mengumumkan dan menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 2 dan hasil Pelaksanaan Waran Seri I, dalam hal rencana penggunaan dana tersebut dilakukan dengan pihak terafiliasi sehingga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, mengingat transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin,

berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 POJK 42/2020, transaksi tersebut dikecualikan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020. Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 1, apabila transaksi rencana penggunaan dana tersebut merupakan transaksi yang nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini pada saat pelaksanaannya maka transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), maka Perseroan wajib memenuhi kewajiban menggunakan penilai serta mengumumkan dan menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 2 dan hasil Pelaksanaan Waran Seri I, apabila transaksi rencana penggunaan dana tersebut merupakan transaksi yang nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini pada saat pelaksanaannya, maka Perseroan wajib memenuhi POJK 17/2020.Mengingat transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK 17/2020, transaksi tersebut dikecualikan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) POJK 42/2020. Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK 17/2020.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,55% (dua koma lima lima persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

a. Biaya jasa penyelenggaraan *(management fee)* sekitar 0,51% (nol koma lima satu persen)
b. Biaya jasa penjaminan *(underwriting fee)* sekitar 0,25% (nol koma dua lima persen)
c. Biaya jasa penjualan *(selling fee)* sekitar 0,25% (nol koma dua lima persen)
d. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar 0,88% (nol koma delapan delapan persen), yang terdiri dari:
 - biaya jasa akuntan publik sekitar 0,47% (nol koma empat tujuh persen),
 - biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,30% (nol koma tiga nol persen), dan
 - biaya notaris sekitar 0,11% (nol koma satu satu persen);
e. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,02% (nol koma nol dua persen) merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
f. Biaya lain-lain antara lain biaya OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan *Due Diligence Meeting* sekitar 0,64% (nol koma enam empat persen).

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No. 30/2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp16.885.219.341, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp15.787.598.769 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp1.097.620.572. Angka-angka ini diambil dari laporan keuangan Perseroan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra, auditor independen, dengan pendapat opini tanpa modifikasian dengan tanggal laporan auditor independen tertanggal 15 Juni 2023 ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H., SE., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1577).

Perincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 diperlihatkan pada tabel berikut ini:

dalam Rupiah

LIABILITAS	31 Desember 2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	3.267.025.689
Biaya masih harus dibayar	1.214.316.810
Utang pajak	9.486.184.520
Liabilitas sewa	1.820.071.750
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**15.787.598.769**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan	716.718.860
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	380.901.712
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**1.097.620.572**
JUMLAH LIABILITAS	**16.885.219.341**

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.267.025.689, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Berelasi	
PT Cita Pangan Nusantara Berkah	409.713.328
Pihak Ketiga	
PT Anak Mas Indah	345.122.325
PT Surya Anugerah Sentosa	294.844.160
PT Indah Cup Sukses Makmur	293.000.000
PT Primatrans Nusantara	244.264.433
PT Aplikasi Karya Anak Bangsa	229.571.843
PT Simpang Kopi Indonesia	211.128.000
Toko Willy	154.420.000
PT Sentral Es Kristal Abadi	150.223.500
Bos Plastik	130.525.125
CV Puncak Lawu Jaya	107.432.500
PT Gosyen Pacific Sukses Makmur	75.000.000
Lain-lain (di bawah Rp 100 juta)	621.780.474
Jumlah	**3.267.025.689**

Berdasarkan Umur adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum Jatuh Tempo	2.352.057.170
1-30 hari	914.968.519
Jumlah	**3.267.025.689**

Semua utang usaha - pihak ketiga dalam mata uang Rupiah.

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha - pihak ketiga

2. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.214.316.810, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jasa profesional	641.150.000
Operasional	573.166.810
Jumlah	**1.214.316.810**

3. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.486.184.520, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan Pasal 29	
• 2022	2.987.265.519
• 2021	2.289.160.109
• 2020	1.127.299.314
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	1.492.411.879
Pajak Penghasilan Pasal 21	721.825.333
Pajak Penghasilan Pasal 23	136.940.402
Pajak Pembangunan 1	731.281.965
Jumlah	**9.486.184.520**

4. Liabilitas Sewa

Saldo liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.820.071.750, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Sewa gerai	1.820.071.750
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	1.820.071.750
Bagian Jangka Panjang	**-**

5. Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan mencatat liabilitas imbalan pasca kerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, aktuaris independen dengan Nomor Laporan 263/IPK/KKA-TBA/III-2023 tanggal 6 Maret 2023. Adapun asumsi yang digunakan untuk menghitung liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Umur Pensiun Normal	55 tahun
Tingkat Diskonto	7,25 % per tahun
Tingkat Kenaikan Gaji	10,00 % per tahun
Tingkat Mortalitas	TMI-IV 2019

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo Awal	35.575.228
Biaya Jasa Kini	345.572.669
Biaya Bunga	2.536.514
Keuntungan Aktuaria	(2.782.699)
Jumlah	**380.901.712**

Rincian beban imbalan pasca kerja yang diakui di laba rugi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Biaya Jasa Kini	345.572.669
Biaya Bunga	2.536.514
Jumlah	**348.109.183**

Pengukuran kembali liabilitas pada Penghasilan Komprehensif Lain adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo Awal	(1.599.320)
Keuntungan Aktuaria	(2.782.699)
Saldo Akhir	**(4.382.019)**

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo Awal	35.575.228
Beban Imbalan Kerja	348.109.183
Keuntungan Aktuaria	(2.782.699)
Jumlah	**380.901.712**

Analisis sensitivitas yang menunjukkan dampak terhadap liabilitas imbalan kerja terkait dengan perubahan asumsi aktuarial di bawah ini (dengan asumsi variabel aktuarial lainnya dianggap konstan) adalah sebagai berikut:

	Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Kerja	
	Perubahan Asumsi	**2022**
Tingkat Diskonto	Kenaikan 1%	(13,76%)
	Penurunan 1%	16,31%
Tingkat Kenaikan Gaji	Kenaikan 1%	15,71%
	Penurunan 1%	(13,56%)

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi tidak terpisah satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut kemungkinan besar saling berkorelasi.

PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki perjanjian, komitmen dan kontinjensi penting sebagai berikut:

a. Perseroan mempunyai perjanjian sewa gerai sebagai berikut:

No.	Lokasi Sewa	Nilai Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Sewa	Status Perjanjian
1.	Jl. Ciremai Raya Pasar Perumnas Kios A No. 14, Kecapi, Harjamukti, Cirebon	Rp 38.500.000 per tahun	23 Maret 2022 diperbaharui terakhir tanggal 23 Maret 2023	1 tahun sejak 23 Maret 2022, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 22 Maret 2024.
2.	Jl. Guntur Paminggir, Kec. Garut Kota, Garut, Jawa Barat	Rp 35.000.000 per tahun	1 Juni 2022	1 tahun sejak 1 Juni 2022	Berlaku sampai tanggal 1 Juni 2023
3.	Jl. A. Yani No 182, RT 002/002, Karang Pawitan, Garut	Rp 25.000.000 per tahun	16 Maret 2022, diperbaharui terakhir tanggal 4 April 2023	1 tahun sejak 16 Maret 2022, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 3 April 2024
4.	Jl. Raya Wanaraja No 40, Wanaraja, Garut	Rp 34.000.000 per tahun	4 April 2022, diperbaharui terakhir tanggal 4 April 2023	1 tahun sejak 4 April 2022 , diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 3 April 2024
5.	Jl. Pramuka Raya No 75-74 Grogol, Kec. Limo, Depok	Rp 21.000.000 per tahun	1 Januari 2021, diperbaharui terakhir tanggal 1 Juni 2023	1 tahun sejak 1 Januari 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 31 Mei 2024
6.	Jl. Raya Gandul No. 5A, Cinere, Depok	Rp 27.000.000 per tahun	9 September 2021, diperbaharui terakhir tanggal 9 September 2022	1 tahun sejak 9 September 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 9 September 2023
7.	Jl. Raya Semplak No 257, Bogor	Rp 43.000.000 per tahun	1 Desember 2021, diperbaharui terakhir tanggal 1 Desember 2022	1 tahun sejak 1 Desember 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2023
8.	Jl. Babakan Sari 1 No 32, Kiaracondong, Bandung	Rp 40.000.000 per tahun	17 Juli 2020, diperbaharui terakhir tanggal 29 September 2022	1 tahun sejak 17 Juli 2020, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 29 September 2023
9.	Jl. Jatihandap No 22, Cicaheum, Mandalajati, Bandung	Rp 15.000.000 per tahun	19 Juli 2020, diperbaharui terakhir tanggal 19 Juli 2022	1 tahun sejak 19 Juli 2020, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 19 Juli 2023
10.	Jl. Kecamatan No 5, Cibabat, Cimahi Utara, Cimahi	Rp 29.500.000 per tahun	15 Oktober 2020, diperbaharui terakhir tanggal 15 Oktober 20222	1 tahun sejak 15 Oktober 2020, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 15 Oktober 2023
11.	Jl. Caringin No 221, Babakan, Bandung Ciparay, Bandung	Rp 28.000.000 per tahun	16 Oktober 2020, diperbaharui terakhir tanggal 16 Oktober 2022	1 tahun sejak 16 Oktober 2020, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 16 Oktober 2023
12.	Jl. Desa Cipadung 1-5, Cipadung, Cibiru, Bandung	Rp 19.500.000 per tahun	10 Juli 2020, diperbaharui terakhir tanggal 7 Oktober 2022	1 tahun sejak 10 Juli 2020, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 7 Oktober 2023
13.	Jl. Cijambe No. 39, Pasir Endah, Ujung Berung, Bandung	Rp 33.000.000 per tahun	15 Oktober 2020, diperbaharui terakhir tanggal 15 Oktober 2022	1 tahun sejak 15 Oktober 2020, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 15 Oktober 2023

No.	Lokasi Sewa	Nilai Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Sewa	Status Perjanjian
14.	Jl. Kebon Kopi No. 58C, RT 06/RW 05, Cibeureum, Cimahi Selatan, Cimahi	Rp 32.750.000 per tahun	12 Juli 2020, diperbaharui terakhir tanggal 21 Juli 2022	1 tahun sejak 12 Juli 2020, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 21 Juli 2023
15.	Jl. Cigending No. 12, Ujung Berung, Bandung	Rp 27.000.000 per tahun	30 Juli 2020, diperbaharui terakhir tanggal 30 Juli 2022	1 tahun sejak 30 Juli 2020, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 30 Juli 2023
16.	Jl. Bharata Raya No 8A, Sukaharja, Telukjambe Timur, Karawang	Rp 60.000.000 per tahun	1 April 2021, diperbaharui terakhir tanggal 1 April 2022	1 tahun sejak 1 April 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 1 April 2024
17.	Jl. Kav. Perkebunan Raya 202-17, Panunggangan Barat, Cibodas, Tangerang	Rp 26.000.000 per tahun	17 Oktober 2021, diperbaharui terakhir tanggal 17 Oktober 2022	1 tahun sejak 17 Oktober 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 1 Oktober 2023
18.	Jl. Batu Ampar III No.7 RW 04, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta	Rp 47.500.000 per tahun	1 November 2022	2 tahun sejak 1 November 2022	Berlaku sampai tanggal 1 November 2024
19.	Jl. Surya Kencana No 6, RT 4/RW 6, Pamulang, Tangerang Selatan	Rp 38.000.000 per tahun	18 Juli 2021, diperbaharui terakhir tanggal 18 Juli 2022	1 tahun sejak 18 Juli 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 18 Juli 2023
20.	Jl. Raden Saleh No 44, RT 002/014, Karang Tengah, Kec. Ciledug, Tangerang	Rp 43.500.000 per tahun	15 Juli 2021, diperbaharui terakhir tanggal 15 Juli 2022	1 tahun sejak 15 Juli 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 15 Juli 2023
21.	Jl. KH. Muchtar Tabrani No 36, RT 001/006, Perwira, Bekasi Utara, Bekasi	Rp 23.000.000 per tahun	15 Agustus 2021, diperbaharui terakhir tanggal 15 Agustus 2022	1 tahun sejak 15 Agustus 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 15 Agustus 2023
22.	Jl. Ciputat Raya No 99a, RT 6/RW 4. Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Rp 135.000.000 per tahun	7 November 2021, diperbaharui terakhir tanggal 22 Oktober 2022	1 tahun sejak 7 November 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 7 November 2023
23.	Jl. H. Mawi No. 76, RT 02/RW 01, Waru, Kec. Parung, Bogor	Rp 18.000.000 per tahun	6 Juli 2021, diperbaharui terakhir tanggal 6 Juli 2022	1 tahun sejak 6 Juli 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 6 Juli 2023
24.	Jl. Pondok Sejahtera, Pasar Kemis Blok CD No. 14, Kuta Bumi, Tangerang	Rp 36.700.000 per tahun	15 Oktober 2021, terakhir diperbaharui tanggal 15 Oktober 2022	1 tahun sejak 15 Oktober 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 15 Oktober 2023
25.	Jl. Raya Binong No. 11, Binong, Karawaci, Tangerang, Banten	Rp 35.000.000 per tahun	7 September 2021, terakhir diperbaharui tanggal 17 September 2022	1 tahun sejak 7 September 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 17 September 2023
26.	Jl. Asem Baris Raya No 159, RT 002/RW 011, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan	Rp 40.000.000 per tahun	11 November 2021, terakhir diperbaharui tanggal 11 November 2022	1 tahun sejak 11 November 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 11 November 2023
27.	Jl. Raya Jatiwaringin No 303, RT 001/RW 010, Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi	Rp 42.500.000 per tahun	27 Desember 2021, terakhir diperbaharui tanggal 27 Desember 2022	1 tahun sejak 27 Desember 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 27 Desember 2023
28.	Jl. Meruya Utara No 52-53, Kembangan, Jakarta Barat	Rp 76.000.000 per tahun	10 Januari 2022, terakhir diperbaharui tanggal 10 Januari 2023	1 tahun sejak 10 Januari 2022, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 10 Januari 2025

No.	Lokasi Sewa	Nilai Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Sewa	Status Perjanjian
29.	Jl. Pancoran Barat VII No 21, RT 11/RW 04, Jakarta Selatan	Rp 42.500.000 per tahun	30 Juni 2021, terakhir diperbaharui tanggal 1 Juli 2022	1 tahun sejak 30 Juni 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 1 Juli 2023
30.	Jl. Raya Ciomas Cikoneng No. 19, RT 001/RW 006, Pada Suka, Ciomas, Bogor	Rp 40.000.000 per tahun	14 April 2022, terakhir diperbaharui tanggal 21 Maret 2023	1 tahun sejak 14 April 2022, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 20 Maret 2024
31.	Jl. Raya Lapan, RT 01/RW 01, Suradita, Cisauk, Kab. Tangerang	Rp 35.000.000 per tahun	6 Juni 2022	1 tahun sejak 6 Juni 2022	Berlaku sampai tanggal 6 Juni 2023 yang akan diperpanjang berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 23 Mei 2023
32.	Jl. Jagakarsa No 8 RT 005/RW 002, Jagakarsa, Jakarta Selatan	Rp 40.000.000 per tahun	20 April 2022, terakhir diperbaharui tanggal 20 April 2023	1 tahun sejak 20 April 2022, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 19 April 2024
33.	Jl. Raya Leuwiliang No. 26, Cibeber. Leuwiliang, Bogor	Rp 60.000.000 per tahun	16 April 2022, terakhir diperbaharui tanggal 16 April 2023	1 tahun sejak 16 April 2022, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 15 April 2025
34.	Jl. Raya Pasar Kemis No. 23, RT 003/RW 003, Sidangpanon, Sindang Jaya, Tangerang	Rp 26.000.000 per tahun	12 Juni 2022	1 tahun sejak 12 Juni 2022	Berlaku sampai tanggal 12 Juni 2023 yang akan diperpanjang berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 23 Mei 2023
35.	Jl. Raden Saleh RT 01 RW 06, Sukmajaya, Depok	Rp 24.000.000 per tahun	30 Mei 2022 terakhir diperbarui tanggal 30 Mei 2023	1 tahun sejak 30 Mei 2022, diperpanjang	Berlaku sampai tanggal 29 Mei 2024
36.	Jl. Pisangan Jaya, Sepatan, Tangerang Regency, Banten	Rp 30.000.000 per tahun	1 Mei 2022	1 tahun sejak 1 Mei 2022	Berlaku sampai tanggal 1 Mei 2023 yang masih dalam proses perpanjangan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 23 Mei 2023
37.	Jl. Sumur Batu Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat	Rp 55.000.000 per tahun	26 Mei 2022	1 tahun sejak 26 Mei 2022	Berlaku sampai tanggal 26 Mei 2023 yang masih dalam proses perpanjangan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 23 Mei 2023
38.	Jl. Raya Tapos RT 01 RW 05, Cimpaeun, Tapos, Depok	Rp 31.500.000 per tahun	1 Juni 2022, terakhir diperbarui tanggal 1 Juni 2023	1 tahun sejak 1 Juni 2022, diperpanjang	Berlaku sampai tanggal 31 Mei 2024
39.	Jl. Siliwangi No 46D, Kahuripan, Kec.Tawang, Tasikmalaya	Rp 45.000.000 per tahun	6 Juni 2022	1 tahun sejak 6 Juni 2022	Berlaku sampai tanggal 30 Juni 2023
40.	Jl. Borobudur Raya No. 136 RT 002/01, Bencongan Indah, Kelapa Dua, Tangerang	Rp 33.000.000 per tahun	30 April 2021, terakhir diperbaharui tanggal 1 Mei 2023	1 tahun sejak 30 April 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 1 Mei 2024
41.	Jl. Pusdiklat Depnaker No 20, RT 11/RW 6, Kec. Makassar, Jakarta Timur, DKI Jakarta	Rp 36.800.000 per tahun	30 Agustus 2021, terakhir diperbaharui tanggal 19 Oktober 2022	1 tahun sejak 30 Agustus 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 19 Oktober 2023

No.	Lokasi Sewa	Nilai Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Sewa	Status Perjanjian
42.	Jl. Indrayasa Singgasana No. 6E, RT 01/RW 06, Cibaduyut, Bandung	Rp 21.000.000 per tahun	30 Desember 2021, terakhir diperbaharui tanggal 30 Desember 2022	1 tahun sejak 30 Desember 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 30 Desember 2023
43.	Jl. Rancamanyar No. 11, RT 02/RW 05, Rancamanyar, Baleendah, Bandung	Rp 23.500.000 per tahun	29 Desember 2022	1 tahun sejak 29 Desember 2022	Berlaku sampai tanggal 29 Desember 2023
44.	Jl. Sabar Raya No 70 G, RT 06/04, Petukangan Selatan, Pesanggarahan, Jakarta Selatan	Rp 32.000.000 per tahun	1 Januari 2022, terakhir diperbaharui tanggal 1 Januari 2023	1 tahun sejak 1 Januari 2022, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 1 Januari 2024
45.	Jl. Bintara Raya 22-24, Bintara, Bekasi Barat, Bekasi	Rp 29.000.000 per tahun	18 Juni 2022	1 tahun sejak 18 Juni 2022	Berlaku sampai tanggal 18 Juni 2023 yang akan diperpanjang berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 23 Mei 2023
46.	Jl. Dr. Setia Budi No. 29, Pd. Kacang Tim, Kec. Pd Aren, Tangerang Selatan, Banten	Rp 20.000.000 per tahun	20 Juli 2022	1 tahun sejak 20 Juli 2022	Berlaku sampai tanggal 20 Juli 2023
47.	Jl. Jombang Raya, RT 01 RW 03, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten	Rp 38.000.000 per tahun	20 Juli 2022	1 tahun sejak 20 Juli 2022	Berlaku sampai tanggal 20 Juli 2023
48.	Jl. Villa Tangerang Regency Indah I, Periuk, Kec. Periuk, Kota Tangerang	Rp 128.000.000 per tahun	27 Juni 2022	2 tahun sejak 27 Juni 2022	Berlaku sampai tanggal 27 Juni 2024
49.	Jl. Bahagia Raya No. 5, Abadijaya, Sukmajaya, Depok	Rp 39.000.000 per tahun	2 Februari 2023	1 tahun sejak 2 Februari 2023	Berlaku sampai tanggal 1 Februari 2024
50.	Jl. Warakas III GG IV/20, RT 006 RW 004, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara	Rp 21.000.000 per tahun	1 September 2022	1 tahun sejak 1 September 2022	Berlaku sampai tanggal 1 September 2023
51.	Jl. Abdul Gani No. 22 RT 010 RW 004, Kalibaru, Cilodong, Depok	Rp 25.000.000 per tahun	27 Agustus 2022	1 tahun sejak 27 Agustus 2022	Berlaku sampai tanggal 27 Agustus 2023
52.	Jl. Mayor Oking No. 74A, RT 002 RW 002, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat	Rp 30.000.000 per tahun	9 September 2022	1 tahun sejak 9 September 2022	Berlaku sampai tanggal 9 September 2023
53.	Jl. Raya Candrabaraga Blok AQ 02 No. 03, Bahagia, Bebelan, Kab. Bekasi, Jawa Barat	Rp 42.000.000 per tahun	24 September 2022	1 tahun sejak 24 September 2022	Berlaku sampai tanggal 24 September 2023
54.	Jl. Pulo Gebang RT 011/ RW 004, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur	Rp 42.500.000 per tahun	1 Oktober 2022	1 tahun sejak 1 Oktober 2022	Berlaku sampai tanggal 30 September 2023
55.	Jl. Sentosa Raya No. 10, Mekar Jaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat	Rp 49.000.000 per tahun	27 September 2022	1 tahun sejak 27 September 2022	Berlaku sampai tanggal 27 September 2023
56.	Jl. Legoso Raya No. 3-15, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan	Rp 23.821.750 per tahun	1 Oktober 2022	1 tahun sejak 1 Oktober 2022	Berlaku sampai tanggal 1 Oktober 2023
57.	Jl. Raya Karang Satria No. 28, Karangsatria, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat	Rp 20.000.000 per tahun	17 Oktober 2022	1 tahun sejak 17 Oktober 2022	Berlaku sampai tanggal 17 Oktober 2023

No.	Lokasi Sewa	Nilai Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Sewa	Status Perjanjian
58.	Jl. Rajawali 1 No. 119, Kayuringin Jaya RT 007 RW 002, Bekasi Selatan, Bekasi	Rp 44.000.000 per tahun	5 November 2022	2 tahun sejak 5 November 2022	Berlaku sampai tanggal 5 November 2024
59.	Jl. Gg. V, Jl. Mangga KP No. 41B RT 15 RW 08, KP Tugu, Lagoa, Jakarta Utara	Rp 25.000.000 per tahun	20 November 2022	1 tahun sejak 20 November 2022	Berlaku sampai tanggal 20 November 2023
60.	Jl. KP Bedahan Tengah No. 84, Sawangan, Depok, Jawa Barat	Rp 23.500.000 per tahun	31 Desember 2022	1 tahun sejak 31 Desember 2022	Berlaku sampai tanggal 31 Desember 2023
61.	Jl. Kayu Jati V, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur	Rp 53.000.000 per tahun	2 September 2022, terakhir diperbaharui tanggal 21 Februari 2023	1 tahun sejak 22 September 2022, diperbaharui	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 20 Februari 2024
62.	Jl. Raya Sukabumi No. 221, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi	Rp 32.000.000 per tahun	19 Juni 2022	1 tahun sejak 19 Juni 2022	Berlaku sampai tanggal 19 Juni 2023 yang akan diperpanjang berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 23 Mei 2023
63.	Jl. Empang No 37, Empangsari, Kec. Tawang, Tasikmalaya	Rp 51.000.000 per tahun	1 Agustus 2022	1 tahun sejak 1 Agustus 2022	Berlaku sampai tanggal 1 Agustus 2023
64.	Jl. Parakan Muncang 206, Sindangpakuon, Cimanggung, Sumedang	Rp 43.000.000 per tahun	25 Agustus 2022	1 tahun sejak 25 Agustus 2022	Berlaku sampai tanggal 25 Agustus 2023
65.	Jl. Raya Dayung No. 22 RT 005 RW 007, Kelapa Dua, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang	Rp 35.000.000 per tahun	2 September 2022	1 tahun sejak 23 September 2022	Berlaku sampai tanggal 23 September 2023
66.	Jl. H. Asmawi No. 82, Beji, Depok, Jawa Barat	Rp 60.000.000 per tahun	31 Juli 2022	1 tahun sejak 31 Juli 2022	Berlaku sampai tanggal 31 Juli 2023
67.	Jl. Gerbang Poris Indah No. 18-19, RT 001/RW 03, Poris Gaga, Batu Ceper, Tangerang	Rp 43.000.000 per tahun	31 Oktober 2021, terakhir diperbaharui tanggal 14 November 2022	1 tahun sejak 31 Oktober 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2023
68.	Jl. Bosih Raya No 2, Wanasari, Cibitung, Bekasi	Rp 35.000.000 per tahun	25 November 2021, terakhir diperbaharui tanggal 25 November 2022	1 tahun sejak 25 November 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 25 November 2023
69.	Jl. Rorotan 2 No 36 RW 10, Rorotan, Cilincing, Jakarta Timur	Rp 53.000.000 per tahun	15 Februari 2022, terakhir diperbaharui tanggal 15 Februari 2023	1 tahun sejak 15 Februari 2022, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 14 Februari 2024
70.	Jl. Raya Hankam No 198, RT 006/RW 008, Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi	Rp 37.500.000 per tahun	31 Mei 2021, terakhir diperbaharui tanggal 1 September 2022	1 tahun sejak 31 Mei 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 31 Agustus 2023
71.	Jl. Raya Kotabumi Blok CD III No. 15 Pondok Sejahtera, Kuta Bumi, Tangerang	Rp 36.700.000 per tahun	15 Oktober 2021, terakhir diperbaharui tanggal 15 Oktober 2022	1 tahun sejak 15 Oktober 2021, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 15 Oktober 2023
72.	Jl. Raya Wijaya Kusuma No. 33-7, RT 7/RW 6, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur	Rp 55.000.000 per tahun	1 Februari 2023	1 tahun sejak 1 Februari 2023	Berlaku sampai tanggal 31 Januari 2024

No.	Lokasi Sewa	Nilai Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Sewa	Status Perjanjian
73.	Jl. Raya Batujajar No 336, Galanggang, Batujajar, Kab. Bandung Barat	Rp 34.000.000 per tahun	15 Februari 2020, terakhir diperbaharui tanggal 15 Februari 2023	1 tahun sejak 15 Februari 2020, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 14 Februari 2024
74.	Jl. Terusan Cibaduyut No 103 RT 02/03, Kp. Baru, Bandung	Rp 25.000.000 per tahun	4 Januari 2020, terakhir diperbaharui tanggal 1 Januari 2023	1 tahun sejak 4 Januari 2020, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 1 Januari 2024
75.	Jl. KH Wahid Hasyim No. 60-39, Jurang Mangu, Tangerang Selatan	Rp 35.000.000 per tahun	8 Maret 2022, terakhir diperbaharui tanggal 1 Maret 2023	1 tahun sejak 8 Maret 2022, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 29 Februari 2024
76.	Jl. Cisaranten Kulon RT 024/RW 005, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Bandung	Rp 23.000.000 per tahun	3 Januari 2022, terakhir diperbaharui tanggal 3 Januari 2023	1 tahun sejak 3 Januari 2022, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 2 Januari 2024
77.	Jl. Peta Barat No 148B, Kalideres, Jakarta Barat	Rp 22.000.000 per tahun	18 Januari 2022, terakhir diperbaharui tanggal 18 Januari 2023	1 tahun sejak 18 Januari 2022, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 18 Januari 2024
78.	Jl. Poltangan Raya No 4, Pejaten Tim, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Rp 40.000.000 per tahun	1 Maret 2022, terakhir diperbaharui tanggal 1 Maret 2023	1 tahun sejak 1 Maret 2022, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 31 Januari 2024
79.	Jl. Raya Pd. Petir No 13, Pd Petir, Bojongsari, Depok	Rp 50.000.000 per tahun	12 Maret 2021	2 tahun sejak 12 Maret 2021	Berlaku sampai tanggal 12 Maret 2023, yang masih dalam proses perpanjangan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 10 Maret 2023
80.	Jl. Pasar Minggu No 27, RT 01/01, Palimanan, Cirebon	Rp 35.000.000 per tahun	15 Maret 2022, terakhir diperbaharui tanggal 15 Maret 2023	1 tahun sejak 15 Maret 2022, diperpanjang	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 14 Maret 2024
81.	Jl. Komplek Permata Cimahi Blok V No. 9, Ngamprah, Bandung Barat	Rp 59.000.000 per tahun	31 Oktober 2021	2 tahun sejak 31 Oktober 2021	Berlaku sampai tanggal 30 Oktober 2023
82.	Jl. Raya Penggilingan No. 7B, RT 007/005, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur	Rp 34.500.000 per tahun	20 November 2022	1 tahun sejak 20 November 2022	Berlaku sampai tanggal 19 November 2023
83.	Jl. Benda Raya Blok B13 No. 33, Pamulang Selatan, Tangerang Selatan	Rp 78.000.000	30 April 2023	2 tahun sejak 30 April 2023	Berlaku sampai tanggal 29 April 2025
84.	Jl. Curug Wetan, Suka Bakti, Curug, Tangerang	Rp 23.000.000 per tahun	20 Mei 2023	1 tahun sejak 20 Mei 2023	Berlaku sampai tanggal 19 Mei 2024

b. Perjanjian Sewa Menyewa Midi

Perjanjian Sewa Menyewa No. MIDI-PWN/SEWA/V/2020/062 tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa No. Midi-PWN/ADD II SEWA/VII/2023/019 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Midi Utama Indonesia, Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, bahwa objek penyewaan sebagian tempat atau *booth* di Gerai Alfamidi, dengan jangka waktu 1 (tahun). Dengan ketentuan nilai sebagai berikut:

1) 2.000.000,- (dua juta Rupiah) per bulan/per toko untuk ukuran booth ± 2m x 2m (lebih kurang dua kali dua meter) belum termasuk PPN.
2) Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per bulan/per toko untuk ukuran booth ± 3m x 2m (lebih kurang tiga kali dua meter) belum termasuk PPN.
3) Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah) per bulan/per toko untuk ukuran booth ± 4m x 4m (lebih kurang empat kali empat meter) belum termasuk PPN.

No.	Ukuran	Alamat
1.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Raya Ciracas RT 09/02 Kel. Ciracas Kec. Ciracas, Jakarta Timur
2.	± 3m x 2,5 m²	Villa Bekasi Indah No. 04 RW 01 Kel. Jejalen Jaya Kec. Tambun Selatan, Bekasi
3.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Mardani No. 16A B, RT 001 RW 10 Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat
4.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Tanah Merdeka 81 RT 001 RW 006 Kel. Susukan Kec. Ciracas, Jakarta Timur
5.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Cipinang Muara Raya No. 29 RT 12 RW 03 Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
6.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Kalibaru Timur Rt 001 RW 005 Kel. Kalibaru Kec. Medan Satria, Bekasi
7.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Ciherang RT 01 RW 06 No. 64 Kel. Sukatani Kec. Tapos, Depok
8.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Duta Kenanga VI No. 12 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara, Bekasi
9.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Raya Mustika Jaya RT 002 RW 07 Kel. Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya, Bekasi
10.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Letda Nasir Blok Parung RT 001/RW 002 Bojong Kulur, Gunung Puteri, Bogor.
11.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Arya Santika (Galeong) Kel. Bugel Kec. Tangerang, Tangerang
12.	± 3m x 2,5 m²	Jl. KSR Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong, Bogor
13.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Raya Kebayoran Lama RT 001 RW 11, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
14.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Raya Subandi Kp. Mamunggang RT 004 RW 05 Kel. Pabuaran Kec. Karawaci, Tangerang
15.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Raya Cinere-Limo Kel. Limo Kec. Limo, Depok
16.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Raya Kuta Jaya Kp. Gelam Tengah RT 005 RW 001 Kel. Kuta Jaya Kec. Pasar Kemis, Tangerang
17.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Villa Melati Mas Blok L1 No. 12 A Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan
18.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Raya Keadilan RT 004 RW 08 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas, Depok
19.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Raya Citayam RT 01/RW 06 Kel. Raga Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor
20.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Kampung Cipayung Jaya, RT 002/RW 05, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok.
21.	± 3m x 2,5 m²	Jl. H. Mansyur, RT.006/RW.004, Nerogtog, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15145
22.	± 3m x 2,5 m²	Jl. Telaga Sari Kampung Pasir, Dusun Krasan, RT 001/001, Kel. Talagasari, Kec, Telaga Sari, Karawang
23.	± 2m x 2,5m²	Jl. Raya Condet No. 7 RT 13/03 Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati
24.	± 2m x 2,5m²	Jl. Raya RTM Kelapa Dua 06/09 10, Tugu Cimanggis, Depok
25.	± 2m x 2,5m²	Jl. Raya Jati Mauk Ds. Buaran Jati RT 002, RW 003 Kel. Sukadiri Kec. Sukadiri, Tangerang
26.	± 2m x 2,5m²	Jl. Raya PKP RT 004/012 Kel. Cibubur, Kec. Ciracas Jakarta Timur
27.	± 2m x 2,5m²	Jl. Raya Kemuning RT 004/005 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi
28.	± 2m x 2,5m²	Jl. Kalimurni Kp. Curug RT 001/004 Kel. Cilebut Barat Kec. Sukaraja, Bogor
29.	± 2m x 2,5m²	Jl. Raya Pramuka RT 10/08 Kel. Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Bekasi
30.	± 2m x 2,5m²	Jl. Serengseng Raya No. 80 RT 010 RW 005 Kel. Srengseng Kec. Kembangan, Jakarta Barat
31.	± 2m x 2,5m²	Jl. Raya Kalisari RT 009 RW 001 Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur
32.	± 2m x 2,5m²	Jl. Ceger Raya Ruko No. 1A, B, C, D, Kel. Jurang Mangu Timur Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan
33.	± 2m x 2,5m²	Jl. Tanah Merah-Kedaung Kp. Rawa Wiru RT 008, RW 003 Kel. Lebak Wangi Kec. Sepatan, Tangerang
34.	± 2m x 2,5m²	Jl. Kp Pabuaran RT 001 RW 013 Kel. Pabuaran Kec. Bojong Gede, Bogor
35.	± 2m x 2,5m²	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 25 Ke. Kp. Sawah Kec. Ciputat, Tangerang Selatan
36.	± 2m x 2,5m²	Jl. Sawo Manila No. 1 RT 009 RW 010 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
37.	± 2m x 2,5m²	Jl. Pitara Raya/Kp. Sengon RT 001 RW 09 Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Depok
38.	± 2m x 2,5m²	Jl. Setiabudi Tengah No. 1 RT 001 RW 001 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
39.	± 2m x 2,5m²	Jl. Raya Tanah Baru RT 003 RW 01 Kel. Tanah Baru Kec. Beji, Depok
40.	± 2m x 2,5m²	Jl. Raya H. Hasan RT 10/RW 09, Kel. Baru, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur
41.	± 2m x 2,5m²	Jl. Raya Cipayung Kav. DKI Kel. Cipayung, Kec. Cipayung
42.	± 2m x 2,5m²	Jl. Kp. Leles RT 004, RW 006, Kel. SIndang Sari Kec. Pasar Kemis, Tangerang
43.	± 2m x 2,5m²	Jl. Maulana Hasanuddin Kav. Perum Puri Permata, Kel. Cipondoh, Kec. Cipondoh Makmur, Tangerang
44.	± 4m x 2,5m²	Jl. Lubang Buaya RT 01/05 Lubang Buaya Kec. Cipayung
45.	± 4m x 2,5m²	J; Raya Legok (Perempatan Jaha), Caringin-Legok, Tangerang
46.	± 4m x 2,5m²	Jl. Raya Tengah A3, RT/RW 014/003, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi
47.	± 4m x 2,5m²	Jl. Tambun Tambelang Mekarsari Barat, RT/RW 005/016, Desa Mekarsari, Kec.Tambun Selatan, Kab. Bekasi
48.	± 4m x 2,5m²	Jl. Kalibaru Timur III No. 29 RT 003 RW 002 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara
49.	± 4m x 2,5m²	Jl. Raya Kodau, RT/RW 002/003, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Bekasi
50.	± 4m x 2,5m²	Jalan Durian RT/RW 004/001, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur
51.	± 4m x 2,5m²	Jl. Cempaka Putih RY A3, RT/RW 007/006, Kel. Cempaka Putih, Kec. Cempaka Putih

No.	Ukuran	Alamat
52.	± 4m x 2,5m^2	Dusun Krajan RT/RW 002/008, Kel.Palumbon Sari, Kec. Karawang Timur
53.	± 4m x 2,5m^2	Jl Harsono RM Raya No. 9, RT/RW 006/007, Kel. Ragunan, Kec Pasar Minggu, Jakarta Selatan
54.	± 4m x 2,5m^2	Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Karang Asih, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,
55.	± 4m x 2,5m^2	Jl. Villa Gading Harapan, Kebalen, Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17610
56.	± 4m x 2,5m^2	Jl. Utan Kayu Raya No.68, RT.1/RW.8, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120, Indonesia
57.	± 4m x 4m	Jl. Raya Kranggan, RT.001/RW.009, Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bks, Jawa Barat 17433

c. Bahwa terdapat penguasaan bangunan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup oleh dan antara Mariami sebagai Pihak Pertama (Pemilik Ruko) dan Nadifa Putri Arendra sebagai Pihak Kedua (Mitra), yang mana mitra tersebut bertindak mewakili Perseroan dalam menguasai bangunan yang terletak di Jl. K.H, Agus Salim No. 71 B RT/RW 006/007, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan tertanggal 15 Maret 2023.

d. Perjanjian Kerja Sama No. 026975/GOTO/GO FOOD/Jabodetabek/PKS/V/2022/A1 tanggal 3 Juni 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Gofood-Dapur Bersama tanggal 16 Februari 2023, yang dibuat dibawah tangan, dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT GoTo Gojek Tokopedia, Tbk sebagai Pihak Kedua, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun. Dengan nilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) per bulan tiap gerai dan alamat sewa sebagai berikut:

No.	Alamat
1.	Jl. Tebet Raya No. 11 RT 20/RW 1 Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
2.	Ruko Golden Viena Blok BB No. 08-10, Jl. Wastu Kencana, Rawa Buntu, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Banten
3.	Jl. RS. Fatmawati Raya No. 80E, RW.10, Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
4.	Jl. Alternatif Cibubur 128, Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
5.	Jl Batu Ceper No. 20b, RT.1/RW.2, Kebon Kelapa, Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120

e. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Perjanjian Sewa Ruko No. 12-SR/TGK/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Najib Wahab Mauluddin selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan nilai sewa sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk ruko yang terletak di Jl. KH. Mas Mansyur No. 39, RT 001/RW 015, Kunciran Indah, Kec. Pinang, Tangerang Selatan.

f. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa kantor tanggal 31 Januari 2022 yang terakhir diperbaharui melalui perjanjian No. 101/PSM/3/23 tanggal 1 Maret 2023, antara Perseroan dengan Hengkie Husada, dengan objek sewa yaitu Ruko Golden Serpong Square Ciater Blok GSS, No. 02 Tangerang Selatan, jangka waktu sewa 6 (enam) bulan sampai dengan 1 September 2023. Nilai sewa Rp 40.000.000 per tahun.

g. Berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan No. 001-PK/TGK/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 antara Perseroan (Pihak Pertama) dengan WARKOP USA LLC (Pihak Kedua), bahwa Perseroan melakukan kerjasama kemitraan untuk menjalankan bisnis operasional TEGUK di kawasan Amerika Serikat. Perjanjian kemitraan ini mulai berlaku efektif mengkat para pihak terhitung sejak tanggal 30 Juli 2022 dan baru berakhir apabila salah satu pihak atau para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian kemitraan ini.

h. Perseroan menandatangani perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan sebagai berikut:

No.	Nomor PPJB	Tanggal	Luas	Lokasi	Nilai
1.	PPJB No. 91, antara Maulana Hakim sebagai Penjual dan Perseroan sebagai Pembeli atas SHM No. 01366/Sarua atas nama Maulana Hakim	21 Desember 2022	Tanah 194 m^2, Bangunan 238,5 m^2	Sarua Makmur Blok VIII No. 1, Ciputat, Tangerang Selatan	Rp2.100.000.000
2.	PPJB No. 92, antara Najib Wahab Mauluddin sebagai Penjual dan Perseroan sebagai Pembeli atas SHM No. 1365/Sarua atas nama Najib Wahab Mauluddin	21 Desember 2022	Tanah 186 m^2, Bangunan 163 m^2	Sarua Makmur Blok VIII No. 3, Ciputat, Tangerang Selatan	Rp1.700.000.000
3.	PPJB No. 93, antara Fina Quarterina Centaury sebagai Penjual dan Perseroan sebagai Pembeli atas SHM No. 1328/Sarua atas nama Fina Quarterina Centaury/	21 Desember 2022	Tanah 336 m^2, Bangunan 254 m^2	Sarua Makmur Blok IV No. 6, Ciputat, Tangerang Selatan	Rp2.600.000.000

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, proses AJB menjadi atas nama Perseroan masih dalam proses, sesuai dengan Surat Keterangan No. 353/U/2023 tanggal 14 Maret 2023 dari Notaris Desra Natasha WN., S.H., M.Kn.

Fasilitas Kredit Setelah Periode Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2022

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 327 tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana telah diubah dengan Surat Permohonan Putusan Kredit No. B.39/KC-XV/ADK/03/2023 tanggal 10 Maret 2023, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

1. Fasilitas Kredit
 Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja Co Tetap
 Plafond : Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah)
 Tujuan Penggunaan : Modal Kerja
 Jangka Waktu : 12 bulan sejak akad kredit
 Suku Bunga : Batas atas 11,75%
 Batas bawah 9,95%
 Provisi Kredit : 1,25%

2. Jaminan Kredit
 Agunan pokok:
 - Piutang usaha diikat secara di bawah tangan sebesar Rp 3.000.000.000.
 - Persediaan diikat secara di bawah tangan sebesar Rp 2.000.000.000.
 Agunan Tambahan:
 - Tanah dan bangunan SHM No. 1328/Sarua atas nama Fina Quaterina Centaury, akan dibalik nama menjadi atas nama Perseroan seluas 336 m2 yang terletak di Sarua Makmur Blok IV No. 6, Ciputat, Tangerang.
 - Tanah dan bangunan SHM No. 1365/Sarua atas Najib Wahab Mauluddin, akan dibalik nama menjadi atas nama Perseroan seluas 186 m2 yang terletak di Sarua Makmur Blok VIII No. 3, Ciputat, Tangerang.
 - Tanah dan bangunan SHM No. 1366/Sarua atas Maulana Hakim, akan dibalik nama menjadi atas nama Perseroan seluas 194 m2 yang terletak di Sarua Makmur Blok VIII No. 1, Ciputat, Tangerang.

3. Pembatasan Kredit
 Negative Covenants
 - Melakukan investasi atau penyertaan modal maupun investasi pinjaman jangka panjang kepada pihak lain.
 - Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
 - Memperoleh pinjaman investasi atau kredit baru dari pihak lain.
 - Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Bank, Debitur dilarang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Debitur sendiri.
 - Menyewakan aset berupa tanah dan bangunan yang telah diagunkan.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN, KECUALI KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN DAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan berdasarkan tanggal laporan auditor independen tanggal 15 Juni 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Irfan Zulmendra dan ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H., S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1577) dengan opini tanpa modifikasian dan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Irfan Zulmendra dan ditandatangani oleh Dedy Syukri, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1596) dengan opini tanpa modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2022	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	1.516.624.220	11.989.903.544	7.762.280.394
Piutang Usaha – Bersih	563.415.558	505.856.327	384.780.356
Piutang lain-lain	4.058.319	1.144.998	2.583.322
Persediaan	3.162.711.342	2.175.419.688	2.435.540.999
Biaya dibayar dimuka	339.780.242	411.037.900	243.817.391
Aset Lancar Lainnya	2.437.630.500	-	-
Jumlah Aset Lancar	**8.024.220.181**	**15.083.362.457**	**10.829.002.462**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap – bersih	53.930.463.513	27.368.089.790	20.858.275.201
Aset hak guna – bersih	10.190.321.349	5.017.404.833	2.393.465.792
Aset tak berwujud – bersih	4.018.239.279	3.740.261.991	3.767.590.578
Jumlah Aset Tidak Lancar	**68.139.024.141**	**36.125.756.614**	**27.019.331.571**
JUMLAH ASET	**76.163.244.322**	**51.209.119.071**	**37.848.334.033**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	3.267.025.689	1.459.641.631	2.160.506.692
Utang lain-lain	-	27.524.835.835	22.854.122.433
Biaya masih harus dibayar	1.214.316.810	545.181.342	821.699.111
Pendapatan diterima di muka	-	240.000.000	2.002.466.667
Utang pajak	9.486.184.520	5.839.629.129	2.942.095.086
Liabilitas Sewa	1.820.071.750	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	15.787.598.769	35.609.287.937	30.780.889.989
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	716.718.860	263.877.381	384.309.346
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	380.901.712	35.575.228	21.559.915
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.097.620.572	299.452.609	405.869.261
Jumlah Liabilitas	**16.885.219.341**	**35.908.740.546**	**31.186.759.250**
EKUITAS			
Modal saham	40.000.000.000	300.000.000	300.000.000
Penghasilan komprehensif lain	3.417.975	1.247.470	-
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	316.330.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	18.958.277.006	14.999.131.055	6.361.574.783
Jumlah Ekuitas	59.278.024.981	15.300.378.525	6.661.574.783
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**76.163.244.322**	**51.209.119.071**	**37.848.334.033**

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPEREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENDAPATAN	128.305.264.796	111.215.316.633	84.987.068.261
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(50.283.790.777)	(49.645.667.413)	(39.340.491.266)
LABA KOTOR	78.021.474.019	61.569.649.220	45.646.576.995
Beban Usaha	(61.850.624.317)	(50.820.468.291)	(39.407.807.045)
LABA USAHA	16.170.849.702	10.749.180.929	6.238.769.950
Pendapatan (beban) lain-lain:			
- Pendapatan Bunga	66.223.834	159.533.977	83.549.658
- Beban Administrasi Bank	(41.667.779)	(28.710.424)	(18.530.267)
- Beban Bunga Liabilitas Sewa	(113.435.002)	(74.071.916)	(19.814.831)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	(88.878.947)	56.751.637	45.204.560
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	16.081.970.755	10.805.932.566	6.283.974.510
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan :			
- Pajak Kini	(2.987.265.519)	(2.289.160.109)	(1.127.299.314)
- Pajak Tangguhan	(452.229.285)	120.783.815	(384.309.346)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	12.642.475.951	8.637.556.272	4.772.365.850
Penghasilan Komprehensif Lain :			
Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi :			-
Keuntungan Atas Liabilitas Imbalan Pasca Kerja - Bersih	2.170.505	1.247.470	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	2.170.505	1.247.470	-
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**12.644.646.456**	**8.638.803.742**	**4.772.365.850**
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:			
- Pemilik Entitas Induk	12.642.475.951	8.637.556.272	4.772.365.850
- Kepentingan Non-Pengendali	-	-	-
Laba Tahun Berjalan	**12.642.475.951**	**8.637.556.272**	**4.772.365.850**
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:			
- Pemilik Entitas Induk	12.644.646.456	8.638.803.742	4.772.365.850
- Kepentingan Non-Pengendali	-	-	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**12.644.646.456**	**8.638.803.742**	**4.772.365.850**
LABA PER SAHAM - DASAR	**21,51**	**15,95**	**8,81**

RASIO – RASIO KEUANGAN PENTING

KETERANGAN	31 Desember		
	2022	2021	2020
Rasio Likuiditas (x)			
Rasio Lancar	0,51	0,42	0,35
Rasio Kas	0,19	0,79	0,72
Rasio Cepat	0,31	0,36	0,27
*Interest Coverage Ratio (ICR)**	-	-	-
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*	-	-	-
Rasio Aktivitas (x)			
Perputaran Persediaan	18,84	21,53	12,25
Perputaran Piutang Usaha	239,99	249,74	220,87
Perputaran Utang Usaha	21,28	27,43	9,07
Jumlah hari Persediaan	19,00	17,00	29,00

KETERANGAN	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah hari Piutang Usaha	2,00	1,00	2,00
Jumlah hari Utang Usaha	17,00	13,00	40,00
Rasio Usaha (%)			
Laba tahun berjalan / Total aset	16,60%	16,87%	12,61%
Laba tahun berjalan / Total ekuitas	21,33%	56,45%	71,64%
Laba tahun berjalan / Penjualan	9,85%	7,77%	5,62%
Laba komprehensif tahun berjalan / Total aset	16,60%	16,87%	12,61%
Laba komprehensif tahun berjalan / Total ekuitas	21,33%	56,45%	71,64%
Laba komprehensif tahun berjalan / Penjualan	9,86%	7,77%	5,62%
Rasio Keuangan (x)			
Total liabilitas / Total aset	0,22	0,70	0,82
Total liabilitas / Total ekuitas	0,28	2,35	4,68
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	0,51	0,42	0,35
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	15,37%	30,86%	65,79%
Laba tahun berjalan	46,37%	80,99%	203,11%
Laba komprehensif tahun berjalan	46,37%	81,02%	203,11%
Total aset	48,73%	35,30%	49,09%
Total liabilitas	-52,98%	15,14%	32,73%
Total ekuitas	287,43%	129,68%	252,61%

Keterangan:
*) Tidak terdapat rasio ICR dan DSCR karena Perseroan tidak memiliki utang bank.

DIVIDEN PERSEROAN

Riwayat pembagian dividen Perseroan pada tanggal 21 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Dividen	Jumlah lembar saham	Dividen per Saham
2022	Rp 8.367.000.000	8.367	Rp 1.000.000

Berdasarkan Akta No. 90 tanggal 21 Desember 2022, Perseroan melakukan peningkatan modal disetor sebesar Rp 39.667.000.000 yang berasal dari pembagian Dividen Saham Perseroan sebesar Rp 8.367.000.000.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 15 Juni 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Irfan Zulmendra dan ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H., S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1577) dengan opini tanpa modifikasian dan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Irfan Zulmendra dan ditandatangani oleh Dedy Syukri, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1596) dengan opini tanpa modifikasian.

1. UMUM

PT Platinum Wahab Nusantara Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0029700.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 12 Juni 2018 serta telah terdaftar berdasarkan Daftar Perseroan No. AHU-0081137.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 12 Juni 2018 dan telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 49 dan Tambahan Berita Negara No. 21858 tanggal 12 Juni 2018.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menkumham sesuai dengan Keputusan No. AHU-0016295.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0040410 tanggal 14 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100842 tanggal 14 Maret 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0053155.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023, yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Terbuka atau disingkat "Tbk", menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui untuk merubah nilai nonimal saham, menyetujui untuk meningkat modal dasar Perseroan, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portopel dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ("Akta 50/2023").

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perseroan bergerak dalam bidang Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, dan Restoran. Namun kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan saat ini adalah dalam bidang kedai makanan dan kedai minuman.

Perseroan berkedudukan di Tangerang Selatan.

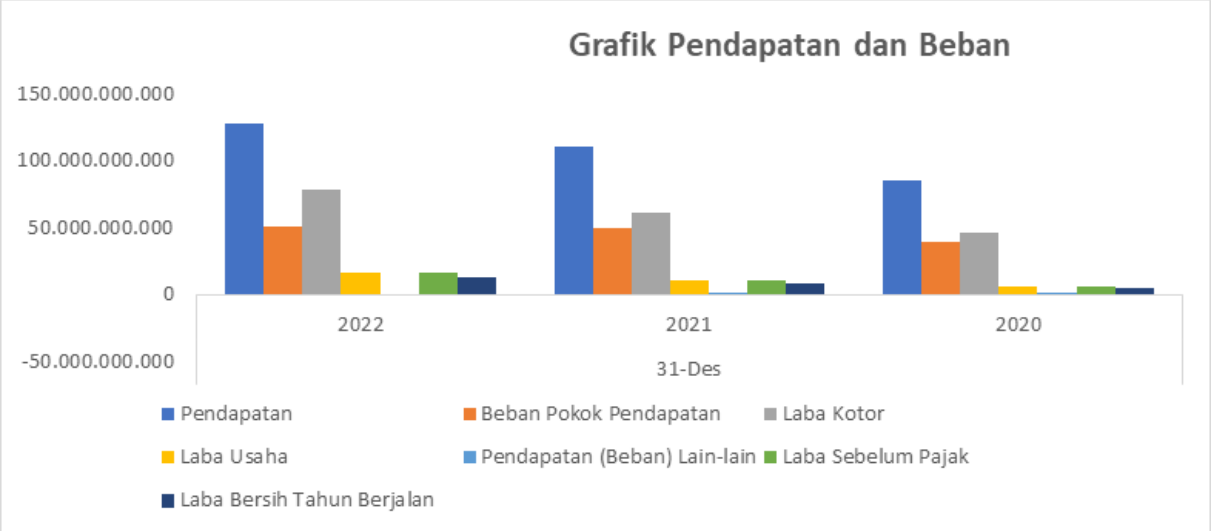
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

HASIL OPERASI

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pendapatan	128.305.264.796	111.215.316.633	84.987.068.261
Beban Pokok Pendapatan	(50.283.790.777)	(49.645.667.413)	(39.340.491.266)
Laba Kotor	78.021.474.019	61.569.649.220	45.646.576.995
Laba Usaha	16.170.849.702	10.749.180.929	6.238.769.950
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(88.878.947)	56.751.637	45.204.560
Laba Sebelum Pajak	16.081.970.755	10.805.932.566	6.283.974.510
Laba Bersih Tahun Berjalan	12.642.475.951	8.637.556.272	4.772.365.850
Penghasilan Komprehensif Lain	2.170.505	1.247.470	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	12.644.646.456	8.638.803.742	4.772.365.850



PENDAPATAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp128.305.264.796, mengalami kenaikan sebesar Rp17.089.948.163, atau 15,37% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp111.215.316.633. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan atas segmen minuman sebesar Rp120.349.383.943 dan makanan sebesar Rp7.955.880.853, sehubungan dengan strategi Perseroan atas penambahan gerai di area Jawa Barat, DKI Jakarta dan Tangerang serta inovasi untuk menciptakan menu berdasarkan consumer behaviour dan perkembangan trend. Varian produk minuman baru yang dilaunching pada tahun 2022 antara lain yaitu Korean Series, Coffee Series, Coconut Series dan Ropang. Selain itu, Perseroan menciptakan varian baru produk minuman dan makanan dengan berkolaborasi dengan leading FMCG players untuk memastikan komposisi bahan baku yang berkualitas tinggi dan digemari konsumen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp111.215.316.633, mengalami kenaikan sebesar Rp26.228.248.371, atau 30,86% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp84.987.068.261. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan atas

segmen minuman sebesar Rp120.349.383.943 dan makanan sebesar Rp7.955.880.853, sehubungan dengan strategi Perseroan atas online penetration dengan produk varian Teguk Seliter yang dijual di Shopee dan Tokopedia. Selain itu terdapat penambahan varian produk Odading, Croffle dan ice cream serta penambahan gerai di Area DKI Jakarta dan Tangerang untuk memperkuat branding di wilayah-wilayah pemasaran tersebut.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp50.283.790.777, mengalami kenaikan sebesar Rp638.123.364 atau 1,29% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp49.645.667.413. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pembelian bahan baku yang meningkat sebesar Rp3.137.855.537 atau 6,69% menjadi Rp50.040.314.069 pada tahun 2022 dari sebesar Rp46.902.458.533 pada tahun 2021. Di sisi lain terdapat penurunan beban bagi hasil atas mitra sebesar Rp1.252.319.207 atau 50,43% menjadi Rp1.230.768.362 pada tahun 2022 dari sebesar Rp2.483.087.569 pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp49.645.667.413, mengalami kenaikan sebesar Rp10.305.176.147 atau 26,19% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp39.340.491.266. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pembelian bahan baku yang meningkat sebesar Rp12.906.563.661 atau 37,97% menjadi Rp 46.902.458.533 pada tahun 2021 dari sebesar Rp 33.995.894.872 pada tahun 2020.

LABA KOTOR

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba kotor Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp78.021.474.019, mengalami kenaikan sebesar Rp16.451.824.799 atau 26,72% dibandingkan dengan laba kotor pada 2021 yaitu sebesar Rp61.569.649.220. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan Perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp128.305.264.796, mengalami kenaikan sebesar Rp17.089.948.163, atau 15,37% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp111.215.316.633. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan atas segmen minuman sebesar Rp120.349.383.943 dan makanan sebesar Rp7.955.880.853, sehubungan dengan strategi Perseroan atas penambahan gerai di area Jawa Barat, DKI Jakarta dan Tangerang serta inovasi untuk menciptakan menu berdasarkan consumer behaviour dan perkembangan trend. Varian produk minuman baru yang dilaunching pada tahun 2022 antara lain yaitu Korean Series, Coffee Series, Coconut Series dan Ropang. Selain itu, Perseroan menciptakan varian baru produk minuman dan makanan dengan berkolaborasi dengan leading FMCG players untuk memastikan komposisi bahan baku yang berkualitas tinggi dan digemari konsumen. Di sisi lain, beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp50.283.790.777, mengalami kenaikan sebesar Rp638.123.364 atau 1,29% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp49.645.667.413. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pembelian bahan baku yang meningkat sebesar Rp3.137.855.537 atau 6,69% menjadi Rp50.040.314.069 pada tahun 2022 dari sebesar Rp46.902.458.533 pada tahun 2021. Di sisi lain terdapat penurunan beban bagi hasil atas mitra sebesar Rp1.252.319.207 atau 50,43% menjadi Rp1.230.768.362 pada tahun 2022 dari sebesar Rp2.483.087.569 pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp61.569.649.220, mengalami kenaikan sebesar Rp15.923.072.225 atau 34,88% dibandingkan dengan laba kotor pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp45.646.576.995. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp111.215.316.633, mengalami kenaikan sebesar Rp26.228.248.371, atau 30,86% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2020 yaitu

sebesar Rp84.987.068.261. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan atas segmen minuman sebesar Rp120.349.383.943 dan makanan sebesar Rp7.955.880.853, sehubungan dengan strategi Perseroan atas online penetration dengan produk varian Teguk Seliter yang dijual di Shopee dan Tokopedia. Selain itu terdapat penambahan varian produk Odading, Croffle dan ice cream serta penambahan gerai di Area DKI Jakarta dan Tangerang untuk memperkuat branding di wilayah-wilayah pemasaran tersebut. Di sisi lain, beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp49.645.667.413, mengalami kenaikan sebesar Rp10.305.176.147 atau 26,19% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp39.340.491.266. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pembelian bahan baku yang meningkat sebesar Rp12.906.563.661 atau 37,97% menjadi Rp 46.902.458.533 pada tahun 2021 dari sebesar Rp 33.995.894.872 pada tahun 2020.

BEBAN USAHA

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban usaha Perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp61.850.624.317, mengalami kenaikan sebesar Rp11.030.156.026 atau 21,70% dibandingkan dengan beban usaha pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp50.820.468.291. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan komisi penjualan sehubungan dengan kenaikan rate dari online channel, serta kenaikan gaji dan tunjangan, depresiasi aset hak guna, listrik dan air sehubungan dengan penambahan gerai pada tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban usaha Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp50.820.468.291 mengalami kenaikan sebesar Rp11.412.661.245 atau 28,96% dibandingkan dengan beban usaha pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp39.407.807.045. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan komisi penjualan sehubungan dengan kenaikan rate dari online channel, serta kenaikan gaji dan tunjangan, depresiasi aset hak guna, internet dan komunikasi sehubungan dengan penambahan gerai pada tahun 2021.

LABA USAHA

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba usaha Perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp16.170.849.702, mengalami kenaikan sebesar Rp5.421.668.772 atau 50,44% dibandingkan dengan laba usaha pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp10.749.180.929. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sehubungan dengan strategi Perseroan atas penambahan gerai di area Jawa Barat, DKI Jakarta dan Tangerang serta inovasi untuk menciptakan menu berdasarkan consumer behaviour dan perkembangan trend. Varian produk minuman baru yang dilaunching pada tahun 2022 antara lain yaitu Korean Series, Coffee Series, Coconut Series dan Ropang. Selain itu, Perseroan menciptakan varian baru produk minuman dan makanan dengan berkolaborasi dengan leading FMCG players untuk memastikan komposisi bahan baku yang berkualitas tinggi dan digemari konsumen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba usaha Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp10.749.180.929, mengalami kenaikan sebesar Rp4.510.410.979 atau 72,30% dibandingkan dengan laba usaha pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp6.238.769.950. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sehubungan dengan strategi Perseroan atas *online penetration* dengan produk varian Teguk Seliter yang dijual di Shopee dan Tokopedia. Selain itu terdapat penambahan varian produk Odading, Croffle dan ice cream serta penambahan gerai di Area DKI Jakarta dan Tangerang untuk memperkuat branding di wilayah-wilayah pemasaran tersebut.

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban lain-lain Perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp88.878.947, mengalami kenaikan sebesar Rp145.630.584 atau 256,61% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp56.751.637. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh beban bunga liabilitas sewa atas pengakuan liabilitas sewa pada tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan lain-lain Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp56.751.637, mengalami kenaikan sebesar Rp11.547.077 atau 25,54% dibandingkan dengan pendapatan lain-lain pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp45.204.560. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga jasa giro pada tahun 2021.

LABA SEBELUM PAJAK

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba sebelum pajak Perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp16.081.970.755, mengalami kenaikan sebesar Rp5.276.038.189 atau 48,83% dibandingkan dengan laba sebelum pajak pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp10.805.932.566. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sehubungan dengan strategi Perseroan atas penambahan gerai di area Jawa Barat, DKI Jakarta dan Tangerang serta inovasi untuk menciptakan menu berdasarkan consumer behaviour dan perkembangan trend. Varian produk minuman baru yang dilaunching pada tahun 2022 antara lain yaitu Korean Series, Coffee Series, Coconut Series dan Ropang. Selain itu, Perseroan menciptakan varian baru produk minuman dan makanan dengan berkolaborasi dengan leading FMCG players untuk memastikan komposisi bahan baku yang berkualitas tinggi dan digemari konsumen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp10.805.932.566, mengalami kenaikan sebesar Rp4.521.958.056 atau 71,96% dibandingkan dengan laba sebelum pajak pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp6.283.974.510. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sehubungan dengan strategi Perseroan atas online penetration dengan produk varian Teguk Seliter yang dijual di Shopee dan Tokopedia. Selain itu terdapat penambahan varian produk Odading, Croffle dan ice cream serta penambahan gerai di Area DKI Jakarta dan Tangerang untuk memperkuat branding di wilayah-wilayah pemasaran tersebut.

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba bersih tahun berjalan Perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp12.642.475.951, mengalami kenaikan sebesar Rp4.004.919.678 atau 46,37% dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp8.637.556.272. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sehubungan dengan strategi Perseroan atas penambahan gerai di area Jawa Barat, DKI Jakarta dan Tangerang serta inovasi untuk menciptakan menu berdasarkan consumer behaviour dan perkembangan trend. Varian produk minuman baru yang dilaunching pada tahun 2022 antara lain yaitu Korean Series, Coffee Series, Coconut Series dan Ropang. Selain itu, Perseroan menciptakan varian baru produk minuman dan makanan dengan berkolaborasi dengan leading FMCG players untuk memastikan komposisi bahan baku yang berkualitas tinggi dan digemari konsumen.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Laba bersih tahun berjalan Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp8.637.556.272, mengalami kenaikan sebesar Rp3.865.190.422 atau 80,99% dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp4.772.365.850. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sehubungan dengan strategi Perseroan atas online penetration dengan produk varian Teguk Seliter yang dijual di Shopee dan Tokopedia. Selain itu terdapat penambahan varian produk Odading, Croffle dan ice cream serta penambahan gerai di Area DKI Jakarta dan Tangerang untuk memperkuat branding di wilayah-wilayah pemasaran tersebut.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
Penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.170.505, mengalami kenaikan sebesar Rp923.035 atau 73,99% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.247.470. Kenaikan tersebut sehubungan dengan kenaikan keuntungan aktuaria atas adanya perubahan asumsi aktuaria yaitu kenaikan tingkat diskonto tahun 2022 menjadi 7,25% dibandingkan tahun 2021 sebesar 7,13%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.247.470, mengalami kenaikan sebesar Rp1.247.470 atau 100,00% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2020. Kenaikan tersebut sehubungan dengan adanya pengakuan keuntungan aktuaria atas perubahan asumsi aktuaria pada tahun 2021, tingkat diskonto pada tahun 2021 adalah sebesar 7,13% sedangkan tingkat diskonto pada tahun 2020 adalah sebesar 6,96%.

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp12.644.646.456, mengalami kenaikan sebesar Rp4.005.842.714 atau 46,37% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp8.638.803.742. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sehubungan dengan strategi Perseroan atas penambahan gerai di area Jawa Barat, DKI Jakarta dan Tangerang serta inovasi untuk menciptakan menu berdasarkan consumer behaviour dan perkembangan trend, selain itu disebabkan juga oleh kenaikan penghasilan komprehensif lain atas keuntungan aktuaria.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp8.638.803.742, mengalami kenaikan sebesar Rp3.866.437.892 atau 81,02% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp4.772.365.850. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sehubungan dengan strategi Perseroan atas online penetration dengan produk varian Teguk Seliter yang dijual di Shopee dan Tokopedia, selain itu disebabkan juga oleh kenaikan penghasilan komprehensif lain atas keuntungan aktuaria.

PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Total Aset Lancar	8.024.220.181	15.083.362.457	10.829.002.462
Total Aset Tidak Lancar	68.139.024.141	36.125.756.614	27.019.331.571
Total Aset	**76.163.244.322**	**51.209.119.071**	**37.848.334.033**
Total Liabilitas Jangka Pendek	15.787.598.769	35.609.287.937	30.780.889.989
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.097.620.572	299.452.609	405.869.261
Total Liabilitas	**16.885.219.341**	**35.908.740.546**	**31.186.759.250**
Total Ekuitas	**59.278.024.981**	**15.300.378.525**	**6.661.574.783**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**76.163.244.322**	**51.209.119.071**	**37.848.334.033**

ASET LANCAR

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar Perseroan pada tanggak 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.024.220.181, mengalami penurunan sebesar Rp7.059.142.276 atau 46,80% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp15.083.362.457. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank sehubungan dengan kebutuhan untuk aktivitas operasional dan investasi terkait penambahan skala bisnis dan gerai.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.083.362.457, mengalami peningkatan sebesar Rp4.254.359.995 atau 39,29% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.829.002.462. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank sebesar Rp4.227.623.150.

ASET TIDAK LANCAR

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp68.139.024.141, mengalami peningkatan sebesar Rp32.013.267.527 atau 88,62% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp36.125.756.614. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap bersih sebesar Rp26.562.373.723, terutama berupa renovasi gerai dan peralatan gerai seiring dengan bertambahnya jumlah gerai pada tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp36.125.756.614, mengalami peningkatan sebesar Rp9.106.425.043 atau 33,70% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp27.019.331.571. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap bersih sebesar Rp6.509.814.589, terutama berupa renovasi gerai dan peralatan gerai seiring dengan bertambahnya jumlah gerai pada tahun 2021.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.787.598.769, mengalami penurunan sebesar Rp19.821.689.168 atau 55,66% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp35.609.287.937. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain pihak berelasi atas pembayaran utang lain-lain pihak berelasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.609.287.937, mengalami peningkatan sebesar Rp4.828.397.948 atau 15,69% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp30.780.889.989. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain pihak berelasi atas kebutuhan penambahan modal kerja untuk gerai.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.097.620.572, mengalami peningkatan sebesar Rp798.167.963 atau 266,54% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp299.452.609. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas pajak tangguhan dan liabilitas imbalan kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp299.452.609, mengalami penurunan sebesar Rp106.416.652 atau 26,22% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp405.869.261. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas pajak tangguhan.

TOTAL ASET

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp76.163.244.322, mengalami peningkatan sebesar Rp24.954.125.251 atau 48,73% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp51.209.119.071. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap bersih sebesar Rp26.562.373.723, terutama berupa renovasi gerai dan peralatan gerai seiring dengan bertambahnya jumlah gerai pada tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp51.209.119.071, mengalami peningkatan sebesar Rp13.360.785.038 atau 35,30% dibandingkan dengan total aset pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp37.848.334.033. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap bersih sebesar Rp6.509.814.589, terutama berupa renovasi gerai dan peralatan gerai seiring dengan bertambahnya jumlah gerai pada tahun 2021.

TOTAL LIABILITAS

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.885.219.341, mengalami penurunan sebesar Rp19.023.521.205 atau 52,98% dibandingkan dengan total liabilitas pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp35.908.740.546. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain pihak berelasi atas pembayaran utang lain-lain pihak berelasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.908.740.546, mengalami peningkatan sebesar Rp4.721.981.296 atau 15,14% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp31.186.759.250. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain pihak berelasi atas kebutuhan penambahan modal kerja untuk gerai.

TOTAL EKUITAS

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar 59.278.024.981, mengalami peningkatan sebesar Rp43.977.646.456 atau 287,43% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp15.300.378.525. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan modal sebesar Rp39.700.000.000 dari setoran modal pemegang saham dan pembagian dividen saham pada tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.300.378.525, mengalami peningkatan sebesar Rp8.638.803.742 atau 129,68% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp6.661.574.783. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba atas laba bersih Perseroan pada tahun 2021.

7. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Arus kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi	22.595.369.041	13.394.377.800	7.177.026.192
Arus kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi	(37.004.043.930)	(13.583.005.253)	(12.363.328.080)
Arus kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	3.935.395.565	4.416.250.602	10.322.715.903
Kas dan Bank Awal Tahun	11.989.903.544	7.762.280.394	2.625.866.379
Kas dan setara kas akhir tahun	1.516.624.220	11.989.903.544	7.762.280.394

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus terkait dengan karakteristik dan siklus bisnis Perseroan.

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi
Pada tanggal 31 Desember 2022 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp22.595.369.041 yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp128.007.705.565.

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp13.394.377.800 yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp109.331.773.995.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp7.177.026.192 yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp83.559.821.238.

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi
Pada tanggal 31 Desember 2022 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp37.004.043.930 yang berasal dari pembelian aset tetap, penambahan aset hak-guna dan pembelian aset takberwujud.

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp13.583.005.253 yang berasal dari pembelian aset tetap, penambahan aset hak-guna dan pembelian aset takberwujud.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp12.363.328.080 yang berasal dari pembelian aset tetap, penambahan aset hak-guna dan pembelian aset takberwujud.

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan
Pada tanggal 31 Desember 2022 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp3.935.395.565 yang berasal dari peningkatan modal disetor dan pembayaran kepada pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp4.416.250.602 yang berasal dari peningkatan modal disetor dan penerimaan dari pihak berelasi.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp10.322.715.903 yang berasal dari penerimaan dari pihak berelasi.

Likuiditas
Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,51x, 0,42x dan 0,35x.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi maupun aktivitas pendanaan. Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan bank, dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

Solvabilitas
Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:
1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Liabilitas terhadap Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,28x, 2,35x dan 4,68x. Rasio ini mengalami penurunan dikarenakan peningkatan jumlah ekuitas.

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,22x, 0,70x dan 0,82x. Rasio ini mengalami penurunan dikarenakan peningkatan jumlah aset.

Imbal Hasil Ekuitas
Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*/ROE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 21,33%, 56,45% dan 71,64%. Rasio ini mengalami penurunan dikarenakan peningkatan jumlah ekuitas.

Imbal Hasil Aset
Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*/ROA) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 serta 2020 masing-masing adalah sebesar 16,60%, 16,87% dan 12,61%. Rasio ini mengalami peningkatan karena peningkatan jumlah laba tahun berjalan.

8. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi selama 3 (tiga) tahun buku terakhir yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.

SEGMEN OPERASI

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2022		
	Minuman	Makanan	Jumlah
Pendapatan	120.349.383.943	7.955.880.853	128.305.264.796
Beban Pokok Pendapatan	(47.165.821.698)	(3.117.969.079)	(50.283.790.777)
Laba Bruto	73.183.562.245	4.837.911.774	78.021.474.019
Beban Usaha	(58.015.425.516)	(3.835.198.800)	(61.850.624.317)
Laba Usaha	15.168.136.729	1.002.712.973	16.170.849.702
Beban Lain-lain	(83.367.791)	(5.511.156)	(88.878.947)
Laba Sebelum Pajak	15.084.768.938	997.201.817	16.081.970.755
Beban Pajak Penghasilan	(3.226.220.540)	(213.274.264)	(3.439.494.804)
Laba Tahun Berjalan	11.858.548.398	783.927.554	12.642.475.951
Aset Segmen			
Jumlah Aset	71.440.556.612	4.722.687.710	76.163.244.322
Liabilitas Segmen			
Jumlah Liabilitas	15.838.210.136	1.047.009.205	16.885.219.341
Ekuitas Segmen			
Jumlah Ekuitas	55.602.346.475	3.675.678.506	59.278.024.981
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	71.440.556.611	4.722.687.711	76.163.244.322

Keterangan	31 Desember 2021		
	Minuman	Makanan	Jumlah
Pendapatan	108.652.487.333	2.562.829.300	111.215.316.633
Beban Pokok Pendapatan	(48.501.639.999)	(1.144.027.414)	(49.645.667.413)
Laba Bruto	60.150.847.334	1.418.801.886	61.569.649.220
Beban Usaha	(49.649.368.939)	(1.171.099.352)	(50.820.468.291)
Laba Usaha	10.501.478.395	247.702.534	10.749.180.929
Pendapatan Lain-lain	55.443.861	1.307.776	56.751.637
Laba Sebelum Pajak	10.556.922.256	249.010.310	10.805.932.566
Beban Pajak Penghasilan	(2.118.408.552)	(49.967.742)	(2.168.376.294)
Laba Tahun Berjalan	8.438.513.704	199.042.568	8.637.556.272

Keterangan	31 Desember 2021		
	Minuman	Makanan	Jumlah
Aset Segmen			
Jumlah Aset	50.028.303.261	1.180.815.810	51.209.119.071
Liabilitas Segmen			
Jumlah Liabilitas	35.081.264.842	827.475.704	35.908.740.546
Ekuitas Segmen			
Jumlah Ekuitas	14.947.038.419	353.340.106	15.300.378.525
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	50.028.303.261	1.180.815.810	51.209.119.071

Keterangan	31 Desember 2020		
	Minuman	Makanan	Jumlah
Pendapatan	84.781.041.061	206.027.200	84.987.068.261
Beban Pokok Pendapatan	(39.245.121.330)	(95.369.936)	(39.340.491.266)
Laba Bruto	45.535.919.731	110.657.264	45.646.576.995
Beban Usaha	(39.312.273.921)	(95.533.124)	(39.407.807.045)
Laba Usaha	6.223.645.810	15.124.140	6.238.769.950
Pendapatan Lain-lain	45.094.974	109.586	45.204.560
Laba Sebelum Pajak	6.268.740.784	15.233.726	6.283.974.510
Beban Pajak Penghasilan	(1.507.944.191)	(3.664.469)	(1.511.608.660)
Laba Tahun Berjalan	4.760.796.593	11.569.257	4.772.365.850
Aset Segmen			
Jumlah Aset	37.756.581.412	91.752.621	37.848.334.033
Liabilitas Segmen			
Jumlah Liabilitas	31.111.155.740	75.603.510	31.186.759.250
Ekuitas Segmen			
Jumlah Ekuitas	6.645.425.672	16.149.111	6.661.574.783
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	37.756.581.412	91.752.621	37.848.334.033

Segmen Geografis

Keterangan	31 Desember 2022		
	Minuman	Makanan	Jumlah
Jawa Barat	57.872.765.054	3.711.725.599	61.584.490.653
DKI Jakarta	33.724.452.474	2.284.444.494	36.008.896.968
Banten	28.487.848.715	1.959.710.760	30.447.559.475
New York	264.317.700	-	264.317.700
Jumlah	120.349.383.943	7.955.880.853	128.305.264.796

Keterangan	31 Desember 2021		
	Minuman	Makanan	Jumlah
Jawa Barat	48.539.669.012	1.089.553.500	49.629.222.512
DKI Jakarta	33.261.192.771	762.884.800	34.024.077.571
Banten	26.845.369.550	716.647.000	27.562.016.550
Jumlah	108.646.231.333	2.569.085.300	111.215.316.633

Keterangan	31 Desember 2020		
	Minuman	Makanan	Jumlah
Jawa Barat	33.177.822.600	70.150.000	33.247.972.600
DKI Jakarta	29.362.695.162	67.269.400	29.429.964.562
Banten	22.257.857.099	51.274.000	22.309.131.099
Jumlah	84.798.374.861	188.693.400	84.987.068.261

Perbandingan segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pendapatan Perseroan dari penjualan segmen di minuman pada periode 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 10,77% atau senilai Rp.11.696.896.610 dan Penjualan di makanan pada periode 31 Desember 2022 mengalami penigkatan sebesar 210,43% atau senilai Rp5.393.051.553. Sedangkan untuk laba kotor di periode 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 26,72% atau Rp 16.451.824.799. Laba Neto tahun berjalan pada periode 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 46,37% atau senilai Rp4.004.919.679. Pendapatan Perseroan pada 2022 didominasi oleh pendapatan pada sektor minuman yaitu sebesar 93,80%.

Perbandingan segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan dari penjualan segmen di minuman pada periode 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 28,16% atau senilai Rp.23.871.446.272 dan Penjualan di makanan pada periode 31 Desember 2021 mengalami penigkatan sebesar 1.143,93% atau senilai Rp2.356.802.100. Sedangkan untuk laba kotor di periode 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 34,88% atau Rp 15.923.072.225. Laba Neto tahun berjalan pada periode 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 80,99% atau senilai Rp 3.865.190.422. Pendapatan Perseroan pada 2021 didominasi oleh pendapatan pada sektor minuman yaitu sebesar 97,70%.

Selanjutnya pada segmen geografis, segmen minuman di Jawa Barat pada tahun 2022,2021, dan 2020 mewakili masing-masing 48,09%, 44,68% dan 39,13%.

9. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Tanah	3.991.000.000	-	-
Bangunan	13.612.822.443	6.067.900.000	3.708.763.000
Kontainer	7.873.197.542	1.008.120.000	200.000.000
Kendaraan	70.000.000	-	73.000.000
Peralatan Gerai	4.944.315.651	2.688.053.525	677.584.827
Inventaris Kantor	998.274.034	22.630.700	798.351.214
Total	31.489.609.670	9.786.704.225	5.457.699.041

Komitmen Investasi Belanja Modal

Komitmen belanja modal atas tanah dan bangunan adalah sebagai berikut:

Pihak yang Terkait dalam Perjanjian	Nomor PPJB	Tanggal Perjanjian	Jenis	Jumlah
Maulana Hakim	91	21 Desember 2022	SHM No. 1366	2.100.000.000
Najib Wahab Mauluddin	92	21 Desember 2022	SHM No. 1365	1.700.000.000
Fina Quarterina Centaury	93	21 Desember 2022	SHM No. 1328	2.600.000.000

Selain dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi belanja modal yang material.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

10. RISIKO FLUKTUASI KURS DAN SUKU BUNGA

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam kurs valuta asing dan tidak memiliki pengaturan lindung nilai (*hedging)*. Pinjaman Perseroan adalah dalam kurs Rupiah dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang, sehingga Perseroan menghadapi risiko kenaikan tingkat suku bunga. Namun demikian, Perseroan mengatur arus kas keuangan dengan lebih teratur dan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan.

11. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat dampak kebijakan pemerintah yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

12. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi Perseroan. Pada saat terjadinya pandemi covid-19, Perseroan yang bergerak di dalam bidang UMKM Makanan dan Minuman tidak terpengaruh secara signifikan terhadap kehadiran Covid-19 dikarenakan pesanan online terus berlanjut.

13. PINJAMAN YANG TERUTANG PADA LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Perseroan tidak memiliki kebutuhan pada pinjaman musiman karena, Perseroan tidak memiliki siklus atau pola tertentu dalam usahanya. Perseroan tidak memiliki pinjaman yang masih terutang sampai dengan tanggal laporan keuangan 31 Desember 2022. Tidak terdapat pinjaman dan pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan selain yang telah diungkapkan dalam Bab III. Pernyataan Liabilitas.

14. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN

Tidak terdapat dampak perubahan harga yang signifikan yang mempengaruhi penjualan bersih Perseroan serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau selama Perseroan menjalankan usahanya, serta tidak terdapat dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko harga bahan baku dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

a. Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas

Risiko suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Perseroan. Tidak terdapat pinjaman bank Perseroan yang dikenakan suku bunga tetap.

Saat ini, Perseroan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

b. Risiko mata uang

Perseroan tidak memiliki transaksi signifikan atas transaksi dalam mata uang asing. Saat ini, Perseroan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing.

c. Risiko harga bahan baku

Perseroan tidak secara signifikan terpengaruh atas risiko fluktuasi harga bahan baku, karena selama ini Perseroan tidak memiliki ketergantungan tertentu atas pemasok. Perseroan menggunakan bahan baku dari pemasok dan tingkat harga serta volatilitas harga bahan baku cenderung stabil mengikuti perkembangan harga pasar.

d. Risiko likuiditas

Perseroan mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan bank yang cukup, dan ketersediaan pendanaan.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada Saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan *("forward looking statements")* yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama, risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus, berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari persaingan usaha. Industri makanan dan minuman erat hubungannya dengan persaingan usaha dikarenakan rendahnya *barrier to entry* atau pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam industri makanan dan minuman cukup rendah. Persaingan usaha makanan dan minuman dapat timbul antara lain dalam hal preferensi rasa, keragaman menu, lokasi, fasilitas, pelayanan maupun harga. Selain itu, jumlah populasi penduduk Indonesia yang terus meningkat, membuat industri makanan dan minuman ini adalah sektor yang sangat menarik dan memiliki kontribusi terbesar dalam PDB negara Indonesia.

Hal-hal diatas membuat persaingan usaha industri makanan dan minuman semakin ketat. Beberapa faktor yang dapat dilihat di industri makanan dan minuman adalah inovasi dari suatu produk yang baru dan menjadi *trendsetter* dimana akan menciptakan pola baru dalam inovasi dan konsumsi suatu masyarakat. Dalam hal Perseroan gagal untuk dapat menciptakan atau mengikuti perkembangan dari inovasi makanan dan minuman, secara langsung penjualan dan kegiatan usaha Perseroan akan terdampak, yaitu penurunan nilai penjualan Perseroan dan pelanggan akan meninggalkan Perseroan dengan mencari produk lain yang sejenis.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Daya Beli Masyarakat

Produk Perseroan adalah produk makanan dan minuman yang merupakan hasil akhir dari suatu proses. Sehingga, daya beli masyarakat untuk membeli produk akhir membutuhkan kekuatan pembelanjaan masyarakat serta memiliki hubungan langsung terhadap penghasilan per kapita suatu daerah. Kondisi ekonomi secara mikro dan makro sangat mempengaruhi penjualan dari produk makanan dan minuman. Inflasi dengan skala nasional mampu menjadi salah satu ancaman yang cukup serius dalam mempengaruhi daya beli masyarakat. Ketidakseimbangan antara harga barang dan kemampuan finansial masyarakat dapat melemahkan penjualan Perseroan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, permintaan terhadap produk dan harga dari suatu produk ikut menjadi faktor dalam kemampuan daya beli masyarakat. Selain itu, di masa modern ini, dimana sosial media berperan besar dalam mengedukasi dan mempengaruhi pola hidup, tren dari suatu jenis makanan dan minuman menjadi faktor penting. Jika Perseroan tidak dapat menawarkan produk yang sesuai dengan preferensi konsumen, menyesuaikan daya beli masyarakat, dan menawarkan produk baru yang sesuai, secara langsung Perseroan akan kehilangan konsumen dan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Terhadap Kualitas Produk dan Pelayanan;

Salah satu faktor konsumen untuk membeli produk adalah pelayanan dan kualitas dari produk yang ditawarkan. Ketidakpuasan pelanggan atau konsumen terhadap pelayanan yang diberikan dapat berdampak buruk dalam pencintraan dan *branding* dari Perseroan. Terlebih lagi, jika pelayanan yang buruk tersebut berada dalam sosial media, maka secara tidak langsung kepercayaan konsumen akan menurun.

Produk yang ditawarkan pun harus memiliki standar nasional dan sesuai dengan apa yang dideskripsikan. Terjadinya kontaminasi maupun kelalaian dari pelayan untuk menyediakan produk yang dibeli konsumen dapat membuat pelanggan kecewa. Jika dalam hal Perseroan gagal untuk menyediakan layanan yang baik dan produk berkualitas, maka secara perlahan kepercayaan konsumen akan hilang dan menyebabkan penurunan pada *branding*, penjualan, dan pada akhirnya akan mengganggu kegiatan usaha Perseroan secara jangka panjang.

3. Risiko Sumber Daya Manusia

Perseroan berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang seluruhnya berhubungan dengan sumber daya manusia yang mumpuni dan mampu untuk berkembang. Kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan berperan penting dalam kepuasan pelanggan. Jika Perseroan tidak bisa mendapatkan sumber daya manusia yang memenuhi standar dari Perseroan, maka dapat mempengaruhi kualitas produk dan pelayanan di gerai Perseroan sehingga dapat menyebabkan konsumen beralih ke kompetitor yang memiliki pelayanan lebih baik.

4. Risiko Kurang Diminatinya Menu Baru Yang Dikembangkan;

Perseroan secara berkala selalu menciptakan inovasi dan memperkenalkan menu baru yang sedang diminati konsumen. Namun kadang saat memperkenalkan menu baru, pelanggan ataupun konsumen tidak menerima dengan baik. Jika Perseroan gagal dalam memperkenalkan produk baru secara terus menerus, maka mempunyai dampak terhadap hasil penjualan Perseroan. Dampak yang ditimbulkan pada penjualan Perseroan adalah penjualan yang stagnan dikarenakan tidak terdapat inovasi baru yang dapat dinikmati oleh konsumen sedangkan, jika kompetitor berhasil mengembangkan sesuatu yang dapat menarik perhatian, penjualan Perseroan dapat menurun.

5. Risiko Teknologi

Pembuatan makanan dan minuman oleh Perseroan dilakukan menggunakan teknologi yang efisien. Dalam hal Perseroan telat untuk menggunakan mesin atau peralatan yang lebih canggih dan efisien, maka Perseroan dapat kehilangan kesempatan untuk menciptakan suatu produk baru dan kehilangan potensi konsumen.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global

Secara keseluruhan, perlambatan bidang ekonomi secara makro akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara langsung. Seperti peningkatan suku bunga, inflasi dan penurunan daya beli masyarakat dapat mengurangi hasil penjualan Perseroan. Apabila pertumbuhan ekonomi makro maupun mikro menurun seperti pada saat COVID-19, maka pertumbuhan dan kegiatan usaha Perseroan juga akan terdampak yaitu menurunnya daya beli masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Menurunnya daya beli masyarakat secara langsung akan mempengaruhi penurunan penjualan daripada Perseroan dikarenakan konsumen tidak berkeinginan untuk membeli yang bukan merupakan barang primer.

2. Risiko *Force Majeure*

Bencana alam dapat terjadi kapanpun dan tidak ada yang dapat memprediksi kapan dan dimana akan terjadinya bencana tersebut. Kejadian-kejadian seperti gempa bumi, tsunami ataupun meletusnya gunung vulkanik yang ada di Indonesia yang termasuk dalam kategori bencana alam ataupun bencana perang dan lainnya yang tidak dapat terlihat akan datangnya dapat berakibat fatal terhadap aset Perseroan maupun kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga

Tidak terduganya terjadi tuntutan terhadap Perseroan baik sengketa maupun proses hukum dalam menjalani kegiatan usahanya, aksi demonstrasi karyawan dan pelanggaran janji yang dapat berdampak material terhadap kegiatan operasional Perseroan dapat mempengaruhi kelangsungan Perseroan. Sampai saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan pemerintah yang bersifat material.

4. Risiko Kebijakan Pemerintah

Pemerintah melalui kebijakan dan peraturan yang mengatur industri makanan dan minuman dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kebijakan terkait harga bahan baku oleh Pemerintah dapat berdampak pada kinerja Perseroan, yaitu dapat menyebabkan kenaikan harga atas produk Perseroan atau dapat mengurangi margin keuntungan Perseroan, sehingga dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan

- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestic maupun pengaruh pasar modal negara lain
- Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relative kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid atau sama sekali.

3. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

4. Risiko Terkait Kepemilikan Saham Minoritas

Tanggung jawab Perseroan dan pemegang saham mayoritas dari Dewan Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan yurisdiksi lain di luar Indonesia. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas di Indonesia mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka dengan hukum yang sudah berlaku di Indonesia, sama seperti para pemegang saham dari perusahaan yang berkedudukan di wilayah hukum lain.

Andaikan Perseroan beroperasi dalam yurisdiksi lain di luar Indonesia, prinsip-prinsip hukum mungkin berbeda dari yang sudah berlaku sekarang. Secara khusus, konsep yang berkaitan dengan tugas-tugas fidusia manajemen belum diuji di pengadilan hukum Indonesia. Tuntutan hukum derivatif sehubungan dengan tindakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi jarang diajukan atas nama Perseroan dan juga belum diuji di pengadilan hukum Indonesia, dan hak-hak pemegang saham minoritas yang pertama kali ditetapkan pada tahun 1995 juga tidak terbukti dalam praktiknya. Meskipun tuntutan hukum seperti itu dianggap layak berdasarkan hukum Indonesia, tidak adanya preseden pengadilan dapat menghalangi proses gugatan perdata. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa hak atau jaminan pemegang saham minoritas sama, atau sebanding dengan yurisdiksi lain, atau jaminan akan perlindungan yang cukup bagi kepentingan pemegang saham minoritas.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Irfan Zulmendra dan ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H., S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1577) dengan opini tanpa modifikasian dan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Irfan Zulmendra dan ditandatangani oleh Dedy Syukri, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1596) dengan opini tanpa modifikasian.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Platinum Wahab Nusantara, berkedudukan di Tangerang Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumhamsebagaimana ternyata dalam Keputusan No. AHU-0029700.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 12 Juni 2018 serta telah terdaftar berdasarkan Daftar Perseroan No. AHU-0081137.AH.01.11. TAHUN 2018tanggal 12 Juni 2018dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.49, Tambahan No. 21858 tanggal 12 Juni 2018("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**600**	**600.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Najib Wahab Mauluddin	249	249.000.000	83,00
Ridwan Andriyana	51	51.000.000	17,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**300**	**300.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**300**	**300.000.000**	

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menkumham sesuai dengan Keputusan No. AHU-0016295.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0040410 tanggal 14 Maret 2023dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100842 tanggal 14 Maret 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0053155.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal14 Maret 2023, yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Terbuka atau disingkat "Tbk", menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui untuk merubah nilai nominal saham, menyetujui untuk meningkat modal dasar Perseroan, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portopel dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal (**"Akta 50/2023"**).

Berdasarkan Akta No. 50/2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, dan Restoran;.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatas usaha sebagai berikut:

• **<u>Kegiatan Usaha Utama</u>:**

KEDAI MAKANAN (56103)

Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindahpindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam, dan lain-lain.

RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA (56109)

Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 – 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dana tau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dengan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall.

KEDAI MINUMAN (56304)

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya.

• **<u>Kegiatan Usaha Pendukung</u>:**

PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP (56104)

Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling dan lain-lain.

PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP (56306)

Kelompok ini mecakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong dan lain-lain.

PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA (47919)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar dan atau KBLI adalah Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum dan Restoran, namun kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah dalam bidang kedai makanan dan kedai minuman.

Kegiatan usaha Perseroan tidak mengalami perubahan sejak waktu pendirian hingga saat ini.

2. PERIZINAN

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan yang diperlukan dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
a.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	0203010133502	10 Februari 2023	Selama menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission)
b.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	85.112.714.2-411.000	26 Juni 2018	-	KPP PRATAMA SERPONG
c.	Surat Keterangan Terdaftar	S-104/KT/KPP/220703/ 2022	02 Desember 2022	-	KPP Pratama Serpong
d.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	15310.20230207.0002	7 Februari 2023	7 Februari 2024	Kementerian Ketenagakerjaan
e.	BPJS Ketenagakerjaan	2000000001059093	20 November 2020	-	Direksi BPJS Ketenagakerjaan
f.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)		12 April 2022	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission
g.	Surat Pernyataan Mandiri Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)		15 Maret 2023	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission

3. PERUBAHAN PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2020
Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa No. 08 tanggal 27 November 2020 yang telah dibuat dihadapan Cinantya Prima Hapsari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0427886 tanggal 13 Juli 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122389.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021 (**"Akta No. 08/2020"**), yang mana para pemegang saham menyetujui untuk:

a. Menyetujui pengalihan sebagian saham yaitu sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) saham milik Najib Wahab Mauluddin kepada Maulana Hakim, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Saham No. 09 tanggal 27 November 2020 yang dibuat di hadapan Cinantya Prima Hapsari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.
b. Menyetujui pengalihan seluruh saham yaitu sebanyak 51 (lima puluh satu) saham milik Ridwan Andriyana kepada Maulana Hakim sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Saham No. 10 tanggal 27 November 2020 yang dibuat di hadapan Cinantya Prima Hapsari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.

Sehingga berdasarkan Akta No. 08/2020 maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**600**	**600.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Najib Wahab Mauluddin	150	150.000.000	50,00
Maulana Hakim	150	150.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**300**	**300.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**300**	**300.000.000**	

Tahun 2021

a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Cinantya Prima Hapsari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0427886 tanggal 13 Juli 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0122389.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 13 Juli 2021, yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - Pengalihan sebagian saham Tuan Najib Wahab Mauluddin sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) kepada PT Dinasti Kreatif Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Najib Wahab Mauluddin sebagai Penjual dan PT Dinasti Kreatif Indonesia sebagai Pembeli;
 - Pengalihan sebagian saham Tuan Maulana Hakim sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham atau dengan nominal sebanyak Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) kepada PT Dinasti Kreatif Indonesia sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Maulana Hakim sebagai Penjual dan PT Dinasti Kreatif Indonesia sebagai Pembeli.

 Sehingga berdasarkan peralihan saham tersebut maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**600**	**600.000.000**	
Modah Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Dinasti Kreatif Indonesia	180	180.000.000	60,00
Najib Wahab Mauluddin	60	60.000.000	20,00
Maulana Hakim	60	60.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**300**	**300.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**300**	**300.000.000**	

b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Cinantya Prima Hapsari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0433139 tanggal 30 Juli 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0131430.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 30 Juli 2021, yang mana para pemegang saham menyetujui untuk:
 - Menyetujui pengalihan saham yaitu sebanyak 90 (sembilan puluh) saham milik PT Dinasti Kreatif Indonesia kepada Najib Wahab Mauluddin, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Dinasti Kreatif Indonesia sebagai Penjual dan Najib Wahab Mauluddin sebagai Pembeli.

- Menyetujui pengalihan saham yaitu sebanyak 90 (sembilan puluh) saham milik PT Dinasti Kreatif Indonesia kepada Maulana Hakim, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Dinasti Kreatif Indonesia sebagai Penjual dan Maulana Hakim sebagai Pembeli.

Sehingga susunan pemodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**600**	**600.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Najib Wahab Mauluddin	150	150.000.000	50,00
Maulana Hakim	150	150.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**300**	**300.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**300**	**300.000.000**	

c. Kemudian susunan pemegang saham Perseroan kembali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Cinantya Prima Hapsari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0463629 tanggal 22 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0462629 tanggal 22 Oktober 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0183379.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 22 Oktober 2021, (**"Akta No.12/2021"**), yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - Menyetujui mengenai masuknya pemegang saham baru yaitu PT Provictus Karya Sinergi sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) atau 33 (tiga puluh tiga) lembar saham dengan pengambilan saham dari portepel Perseroan;
 - Menyetujui mengenai peningkatan modal ditempatkan/disetor yang tercantum dalam anggaran dasar, dari semula Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) menjadi Rp333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah).

 Sehingga berdasarkan Akta 12/2021, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**600**	**600.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Najib Wahab Mauluddin	150	150.000.000	45,05
Maulana Hakim	150	150.000.000	45,05
PT Provictus Karya Sinergi	33	33.000.000	9,91
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**333**	**333.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**267**	**267.000.000**	

 Bahwa atas peningkatan modal tersebut telah disetor secara penuh ke dalam kas Perseroan oleh PT Provictus Karya Sinergi, sesuai dengan bukti setoran modal PT Provictus Karya Sinergi untuk Perseroan melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah) tertanggal 26 Januari 2022.

Tahun 2022

a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 71 tanggal 16 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0091894.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.

AHU-AH.01.03-0328416 tanggal 19 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0255135.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 19 Desember 2022, menyetujui :

- Menyetujui untuk peningkatan Modal Dasar Perseroan semula Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp126.532.000.000,- (seratus dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh dua juta Rupiah) terbagi atas 126.532 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.
- Menyetujui untuk peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan semula sebesar Rp333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah) menjadi sebesar Rp31.633.000.000,- (tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta Rupiah) terbagai atas 31.633 (tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga) lembar saham Perseroan.Oleh karenanya setelah efektif peningkatan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan tersebut menyetujui masuknya saham baru ke dalam Perseroan yaitu yang dimiliki oleh PT Dinasti Kreatif Indonesia sebanyak 31.300 (tiga puluh satu ribu tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp31.300.000.000,- (tiga puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah).
 Bahwa atas peningkatan modal tersebut telah disetor secara penuh ke dalam kas Perseroan oleh PT Dinasti Kreatif Indonesia, sesuai dengan:
 - Bukti penyetoran modal PT Dinasti Kreatif Indonesia untuk Perseroan yang disetorkan melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. , tanggal 11 Oktober 2022 senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
 - Bukti penyetoran modal PT Dinasti Kreatif Indonesia untuk Perseroan yang disetorkan melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 18 Oktober 2022 senilai Rp5.750.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
 - Bukti penyetoran modal PT Dinasti Kreatif Indonesia untuk Perseroan yang disetorkan melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 25 Oktober 2022 senilai Rp24.550.000.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**126.532**	**126.532.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Najib Wahab Mauluddin	150	150.000.000	0,47
Maulana Hakim	150	150.000.000	0,47
PT Provictus Karya Sinergi	33	33.000.000	0,10
PT Dinasti Kreatif Indonesia	31.300	31.300.000.000	98,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**31.633**	**31.633.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**94.899**	**94.899.000.000**	

b. Kemudian diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 81 tanggal 20 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0088547 tanggal 20 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0255624.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 Desember 2022, yang menyetujui penjualan saham milik PT Provictus Karya Sinergi kepada PT Dinasti Kreatif Indonesia sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar atau dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah), sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Saham No. 82 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.K., Notaris di Jakarta Selatan.

Sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**126.532**	**126.532.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Najib Wahab Mauluddin	150	150.000.000	0,47
Maulana Hakim	150	150.000.000	0,47
PT Dinasti Kreatif Indonesia	31.333	31.333.000.000	99,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**31.633**	**31.633.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**94.899**	**94.899.000.000**	

c. Selanjutnya susunan permodalan Peseroan kembali diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 90 tanggal 21 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0330302 tanggal 22 Desember 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0257756.AH.01.11. TAHUN 2022 Tanggal 22 Desember 2022, yang mana para Pemegang Saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan sebesar Rp8.367.000.000,- (delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta Rupiah), sehingga modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp31.633.000.000,- (tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta Rupiah) menjadi Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) terbagi menjadi 40.000 (empat puluh ribu) saham.

Sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**126.532**	**126.532.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Najib Wahab Mauluddin	190	190.000.000	0,475
Maulana Hakim	190	190.000.000	0,475
PT Dinasti Kreatif Indonesia	39.620	39.620.000.000	99,050
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**40.000**	**39.620.000.000**	**100,000**
Jumlah Saham dalam Portepel	**86.532**	**86.532.000.000**	

Tahun 2023

BerdasarkanAkta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 50 tanggal14 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn.,Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0016295. AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0040410 tanggal 14 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100842 tanggal 14 Maret 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0053155.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal14 Maret 2023**,** menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
2. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Platinum Wahab Nusantara Tbk.
 b. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 1.071.429.000 (satu miliar tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) saham baru yang mewakili sebanyak-

banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu memberi saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut;

c. Menyetujui untuk melakukan penerbitan sebanyak 428.571.600 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I atau setara dengan 17,14% (tujuh belas koma satu empat persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 5 (lima) saham baru berhak memperoleh 2 (dua) Waran Seri I.

3. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula Rp126.532.000.000,- (seratus dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh dua juta Rupiah) menjadi sebesar Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp16,00,- (enam belas Rupiah) per saham.
4. Menyetujui untuk merubah nilai nominal setiap saham dari sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp16,00,- (enam belas Rupiah) per saham.

Sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 50/2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**160.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Najib Wahab Mauluddin	11.875.000	190.000.000	0,475
Maulana Hakim	11.875.000	190.000.000	0,475
PT Dinasti Kreatif Indonesia	2.476.250.000	39.620.000.000	99,050
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.500.000.000**	**40.000.000.000**	**100,000**
Jumlah Saham dalam Portepel	**7.500.000.000**	**120.000.000.000**	

Sampai Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan.

4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 50/2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Najib Wahab Mauluddin
Komisaris Independen	:	Wijanarko

Direktur

Direktur Utama	:	Maulana Hakim
Direktur	:	Epi Nopianti

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Najib Wahab Mauluddin*, Komisaris Utama*
Warga Negara Indonesia, Usia 39 tahun

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2018.

Menyelesaikan pendidikan di Institut Sains Teknologi Nasional pada tahun 2008 jurusan Electrical Engineering.

Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

2022 – sekarang	:	Direktur PT Dinasti Wahab Nusantara
2022 – sekarang	:	Direktur PT Dinasti Ekologi Nusantara
2022 - sekarang	:	Direktur PT Dinasti Java Nusantara
2020 – sekarang	:	Direktur PT Dinasti Kreatif Indonesia
2018 – sekarang	:	Komisaris Perseroan
2015 – sekarang	:	Direktur PT Moto Energy Indonesia
2014 – sekarang	:	CEO PT Emnindo Jaya Abadi
2014 – sekarang	:	Direktur PT Trans Energy Nusantara



Wijanarko, CMA, CPA*, Komisaris Independen*
Warga Negara Indonesia, Usia 46 tahun

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak bulan Maret 2023.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1995.

Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

2023 - sekarang	:	Komisaris Independen, PT Platinum Wahab Nusantara Tbk
2023 – sekarang	:	Komisaris Independen, PT Bersama Mencapai Puncak Tbk
2023 – sekarang	:	Anggota Komite Audit, PT Mitra Distribusi Utama Tbk
2022 – sekarang	:	Senior Partner, Hadori Sugiarto Adi & Rekan, Kantor Akuntan Publik Terdaftar, member dari HLB Internasional
2017 – 2022	:	Senior Partner, Wijanarko Sogen & Partners, Kantor Akuntan Publik Terdaftar
2021 – sekarang	:	Komisaris Utama, PT Trusur Unggul Teknusa
2015 – sekarang	:	Anggota Komite Audit, PT Garuda Metalindo Tbk.
2016 –2017	:	Partner, Hadori Sugiarto Adi & Rekan, Kantor Akuntan Publik Terdaftar, member dari HLB International
2013 – 2016	:	Associate Partner, Hadori Sugiarto Adi & Rekan, Kantor Akuntan Publik Terdaftar, member dari HLB International
2010 – 2012	:	Senior Manajer, Hadori Sugiarto Adi & Rekan, Kantor Akuntan Publik Terdaftar, member dari HLB International
2007 - 2010	:	Manajer, Hadori Sugiarto Adi & Rekan, Kantor Akuntan Publik Terdaftar, member dari HLB International
2002 – 2007	:	Supervisor di Adi Jimmy Arthawan Kantor Akuntan Publik Terdaftar
2003	:	Dosen Tamu, di Politeknik Universitas Surabaya
2002	:	Staf Audit di Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa, Member dari Deloitte Touche & Tohmatsu

DIREKSI



Maulana Hakim*, Direktur Utama*
Warga Negara Indonesia, Usia 42 tahun

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2018.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan Sains dan Teknologi Farmasi dari Universitas Padjajaran pada tahun 2004, menyelesaikan pendidikan pasca sarjana Farmasi dari Universitas Padjajaran pada tahun 2004 dan menyelesaikan pendidikan pasca sarjana Magister Management dari Universitas Mercu Buana pada tahun 2009.

Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

2018 – sekarang	:	Direktur Utama Perseroan
2017 – 2018	:	Head of Business Development Marketing and Sales, Regional Business Manager dan Sales & Marketing Transvision Internet TV di PT Indonusa Telemedia (Transvision)
2010 – 2017	:	Head of Trade Asset Optimization Management (Business Development) di PT Nestle Indonesia
		Sales Training Coordinator di PT Nestle Indonesia (2016-2017)
		District Sales Manager (Makassar & Manado) di PT Nestle Indonesia (2016-2017)
2009 - 2010	:	Marketing, Sales and Technical Manager di PT Lawsim Zecha (Shinetzu Co Jpn)
2005 - 2008	:	PPIC Supervisor dari PT Bayer Indonesia
Mei 2004 – Des 2004	:	IPC Pharmacist di PT Roche Indonesia



Epi Nopianti, S.Si., M.Kes., Apt.*, Direktur*
Warga Negara Indonesia, Usia 43 tahun

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Maret 2023.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Farmasi dari Universitas Padjajaran pada tahun 2003, menyelesaikan pendidikan profesi Apoteker dari Universitas Padjajaran pada tahun 2004 dan menyelesaikan pendidikan pasca sarjana Biomedik Kimia Klinik dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2010 .

Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

2023 – sekarang	:	Direktur Keuangan Perseroan
2018 – 2019	:	Supply Chain & Finance Perseroan
2017 – 2018	:	TQA Assistant Manager di PT Prodia Widyahusada
2014 – 2017	:	Unit Operation Manager di PT Prodia Widyahusada
2010 – 2014	:	Regional Operation Supervisor di PT Prodia Widyahusada
2004 – 2010	:	Laboratory Information Service di PT Prodia Widyahusada

Terdapat hubungan kekeluargaan antara Bapak Najib Wahab Mauluddin dan Bapak Maulana Hakim yang merupakan saudara kandung. Dan juga hubungan kekeluargaan antara Bapak Maulana Hakim dan Ibu Epi Nopianti sebagai suami dan istri.

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp360.000.000,-.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi:
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 a. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan atau tanpa jaminan, kecuali pinjaman utang atau piutang yang timbul karena transaksi bisnis.
 b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 c. Menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang – barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan – perusahaan Perseroan dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 d. Mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan dengan nilai dari waktu ke waktu di tetapkan oleh Dewan Komisaris.
 e. Mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan atau Perseroan mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Dewan Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Direksi perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

5. TATA KELOLA PERUSAHAAN ("GOOD CORPORATE GOVERNANCE")

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Utama, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit *Audit Internal* yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

Dewan Komisaris
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan.Dewan Komisaris Perseroan akan melaksanakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 bulan sesuai dengan POJK no. 33/POJK.04/2014.

Dewan Komisaris berkewajiban melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

Direksi
Direksi Perseroan akan melaksanakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan sesuai dengan POJK no. 33/POJK.04/2014. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)*.

Sejak tahun 2020, Perseroan mengadakan rapat gabungan bulanan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membahas kinerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hasil kinerja keuangan, rencana pembukaan gerai baru, aktivitas pemasaran dan promosi dan pengembangan sumber daya manusia. Sepanjang tahun 2020-2022, Perseroan telah mengadakan 36 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Keterangan	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase Tingkat Kehadiran
Najib Wahab Mauluddin	Komisaris Utama	36	36	100%
Maulana Hakim	Direktur Utama	36	36	100%

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.001/SP-CORSEC/DU/III/23 tanggal 15 Maret 2023, Perseroan telah menunjuk Sdr. **Akhmad Riski Rasyid** sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), dengan bidang tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs website Perseroan;
 b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan dan *Stakeholders*.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama	:	Akhmad Riski Rasyid
Riwayat Hidup	:	Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2003 dan kemudian menyelesaikan gelar Pasca Sarjana Magister Management on Marketing Concentration dari Universitas Winaya Mukti tahun 2016. Mengawali karirnya sebagai Legal & HR Mgr (PT. Tata Wisata), kemudian menjadi Legal Spv, Jakarta (PT. Shields Indonesia), kemudian menjabat sebagai Legal Counsel, Jakarta (PT. MNC Investama) dan kemudian menjadi Corporate Secretary Perseroan sejak 2023 sampai sekarang.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Alamat Sekretaris Perusahaan	:	Ruko Golden Square Blok GS No. 2 Jl. Ciater Raya, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Serpong Tangerang Selatan, Banten 15321
Nomor Telepon	:	62-21 5316 0311
Email	:	corporatesecretary@teguk.co.id

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan, Perseroan berencana untuk melakukan program-program pelatihan seperti pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)*.

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/SP-K.AUDIT/DU/III/23 tanggal 15 Maret 2023, masa tugas anggota Komite Audit Perseroan adalah sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 15 Maret 2023, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit. Perseroan belum memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Pasal 12 POJK Nomor 55/ POJK.04/2017 dikarenakan Piagam Komite Audit belum dimuat dalam situs web Perseroan.

Susunan komite audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Wijanarko, S.E., Ak. –Komisaris Independen
Anggota	:	Renny Eko Retno Wati, Warga Negara Indonesia, 37 tahun. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 2011. Sebelumnya menjabat sebagai Staf Audit di Kantor Akuntan Publik Henry & Sugeng (2012 – 2013), sebagai Senior Audit di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan (2014 – 2016), sebagai Supervisor di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan (2017-2020), sebagai Associate Manager di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan (2021-2022) dan sebagai Senior Manager di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan Jakarta (2022 - sekarang).
Anggota	:	Indri Zulis Suryani, Warga Negara Indonesia, 30 tahun. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2013. Sebelumnya menjabat sebagai Staf Audit di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan (2013-2014),Senior Audit di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan (2014-2016), Supervisor di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan (2016-2019), Associate Manager di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan (2019-2022) dan sebagai Senior Manager di Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan (2022-sekarang).

Pembentukan Komite Audit Perseroan didasarkan pada peraturan peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Anggaran Dasar PerseroanPerseroan tentang wewenang Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/SP-K.AUDIT/DU/III/23 tanggal 15 Maret 2023 tentang Pembentukan Komite Audit.

Masa Tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk periode berikutnya. Rapat anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Tugas, tanggung jawab serta wewenang Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/ POJK.04/2015 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit telah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab seperti yang termaktub dalam POJK terkait. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan No. 003/SP-K.NR/DU/III/23 tanggal 15 Maret 2023, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/ POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi telah dilakukan sesuai dengan POJK No. 34/ POJK.04/2014. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- Terkait dengan fungsi Nominasi:
 1. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 3. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 4. Melakukan telaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 5. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun prosedur dan menganalisis kriteria nominasi bagi calon Dewan komisaris dan Direksi.
 6. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite sesuai dengan ketentuan POJK yang diterbitkan kemudian.

- Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 1. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 a. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 b. Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 c. Besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 3. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan uasaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industri.
 4. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
 5. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.
 6. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 7. Anggota Komite wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
 8. Komite wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Remunerasi dan Kompensasi

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris bisa menentukan remunerasinya sendiri. Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja untuk Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa kerja berakhir.

Jumlah remunerasi dan kompensasi yang dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

Deskripsi	31 Desember		
	2022	2021	2020
Beban gaji dan tunjangan	22.928.666.276	18.812.714.053	14.831.339.119
Renumerasi Dewan Komisaris	180.000.000	180.000.000	180.000.000
Remunerasi Direksi	180.000.000	180.000.000	180.000.000
Persentase	1,57%	1,91%	2,43%

Unit Audit Internal
Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/2015.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan didasarkan pada peraturan peraturan sebagai berikut:
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Surat Keputusan Direksi No. No.004/SP-AI/DU/III/23 tanggal 15 Maret 2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal.

Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Audit Internal Perseroan No. No.004/SP-AI/DU/III/23 tanggal 15 Maret 2023 tentang Pengangkatan Internal Audit, Direksi Perseroan mengangkat:

Ketua : Salisa Fitri, Warga Negara Indonesia, 24 tahun.
Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak Maret 2023.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta pada tahun 2020.

Sebelumnya menjabat sebagai staf bagian Akunting pada PT Lintas Iskandaria (2017 - 2021) dan sebagai Finance Accounting Project pada PT Dinasti Kreatif Indonesia (2021 – sekarang).

Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab, Wewenang dan Lingkup Kerja Unit Audit Internal
Fungsi Unit Audit Internal meliputi:
Membantu manajemen dalam penerapan tata kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan/audit, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan pengawasan dan konsultasi kepada unit kerja, sehingga unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, efesien dan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:
1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur dalam bidang: Keuangan, Akuntansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (*corrective action*) perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal mempunyai kewenangan dalam hal:
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

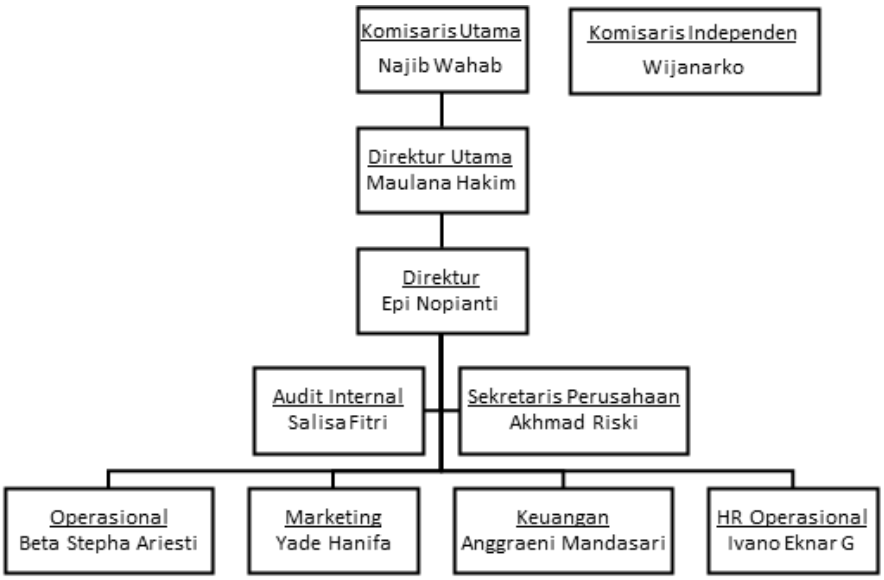
Manajemen Risiko

Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektivitas dari kinerja Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan.

FAKTOR RISIKO	MITIGASI
A. Risiko Utama Perseroan	
Risiko terkait Persaingan Usaha	Inovasi dan mengikuti perkembangan jaman adalah kunci untuk dapat bersaing dalam bisnis makanan dan minuman. Perseroan senantiasa memperhatikan perkembangan industri dan mengikuti perkembangan jaman dan persaingan usaha dapat di mitigasi.
B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan	
1. Risiko Daya Beli Masyarakat	Harga adalah salah satu faktor penentu bagi konsumen sehingga Perseroan selalui menyesuaikan harga dengan daya beli masyarakat sehingga penurunan daya beli masyarakat tidak terlalu berimbas terhadap penjualan Perseroan.
2. Risiko Terhadap Kualitas Produk dan Pelayanan	Perseroan senantiasa selalu melakukan monitor terhadap pelayanan yang diberikan kepada konsumen serta kualitas produk yang stabil.
3. Risiko Sumber Daya Manusia	Memiliki standar sumber daya manusia untuk dapat menghadapi konsumen merupakan bagian penting dalam bisnis makanan dan minuman, karena merupakan bidang jasa. Perseroan telah menetapkan standar dan kualifikasi dalam memilih sumber daya manusia sehingga memiliki kualitas yang konsisten.
4. Risiko Kurang Diminatinya Menu Baru yang Dikembangkan	Perseroan secara berkala melakukan *market research* dan menciptakan inovasi serta memperkenalkan menu baru, varian dan rasa baru yang mengikuti perkembangan jaman serta selera konsumen.
5. Risiko Teknologi	Perseroan akan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan beradaptasi sesuai dengan minat konsumen sehingga Perseroan tidak kehilangan konsumen.
C. Risiko Umum	
1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global	Perseroan akan terus memperhatikan kondisi perekonomian baik secara makro atau global maupun secara mikro dan terus mengambil keputusan terbaik yang dapat meningkatkan atau menimalisir dampak kondisi perekonomian baik secara operasional maupun kinerja keuangan Perseroan.
2. Risiko *Force Majeure*	Perseroan telah melakukan tindakan preventif, yaitu berupa asuransi sehingga kelangsungan usaha Perseroan tidak terlalu berdampak terhadap risiko bencana alam ataupun risiko yang tidak terduga.
3. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga	Perseroan akan terus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum agar dapat menghindari tindakan cacat hukum.
4. Risiko Kebijakan Pemerintah	Perseroan akan memperhatikan perubahan kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung kepada usaha Perseroan. Perseroan juga selalu taat terhadap segala peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah.

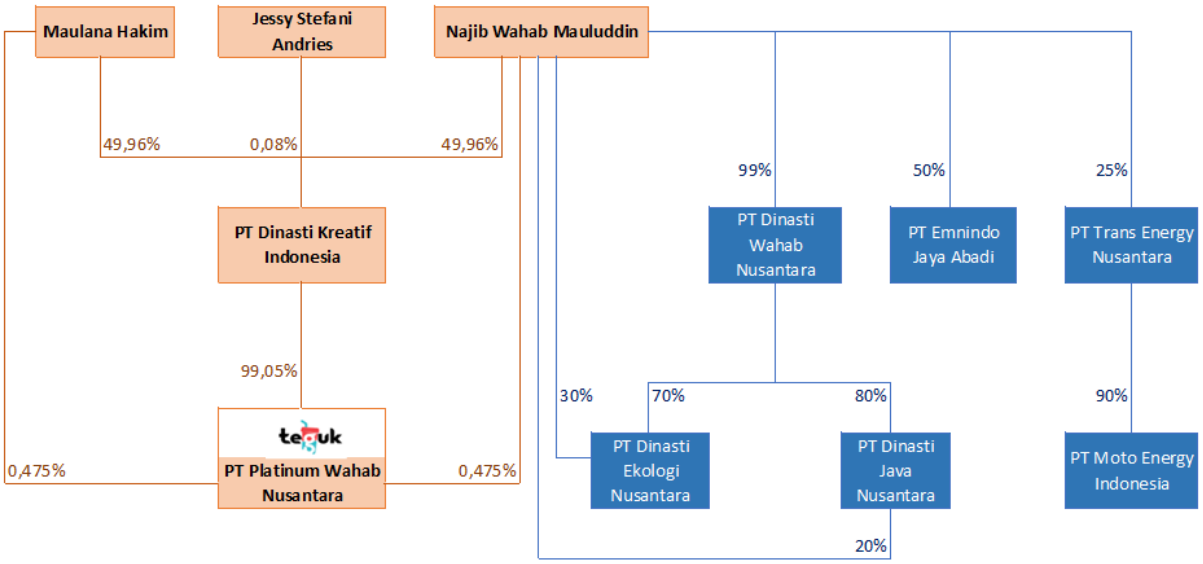
6. ORGANISASI

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan.



7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan secara vertikal mulai dari pemegang saham individu sampai dengan Perseroan pada tingkat paling akhir dan posisi Perseroan secara horizontal:



Dalam rangka pemenuhan Pasal 85 POJK Nomor 3/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini menetapkan PT Dinasti Kreatif Indonesia sebagai Pengendali Perseroan yang dimiliki oleh Bapak Maulana Hakim sebanyak 49,96% saham dan Bapak Najib Wahap Mauluddin sebanyak 49,96% saham dalam PT Dinasti Kreatif Indonesia.

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah Bapak **Maulana Hakim** dan **Najib Wahab Mauluddin** yang mengendalikan Perseroan secara kelompok yang terorganisasi sesuai dengan POJK Nomor 9/POJK.04/2018 serta merupakan pemilik manfaat utama (*Ultimate Beneficial Owner*) atas Perseroan.

Perseroan telah melaporkan nama pemilik manfaat Perseroan (*beneficial owner*) kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tidak Pidana Terorisme yaitu melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan alamat web http://bo.ahu.go.id/permohonan/transaksi pada tanggal 9 Juni 2023.

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:

Nama	Perseroan		PT Dinasti Kreatif Indonesia	
	Komisaris	Direktur	Komisaris	Direktur
Najib Wahab Mauluddin	KU	-	K	-
Wijanarko	KI	-	-	-
Maulana Hakim	-	DU	-	D
Epi Nopianti	-	D	-	-

Catatan:

KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen			

8. PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Dinasti Kreatif Indonesia ("DKI")

PT Dinasti Kreatif Indonesia ("DKI") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dinasti Kreatif Indonesia No. 07 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Cinantya Prima Hapsari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas No. AHU-0024586.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 19 Mei 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0084277.AH.01.11. TAHUN 2020 Tanggal 19 Mei 2022.

Perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat DKI No. 54 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0091794.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Desember 2022 dan telah diberitahukan melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar DKI dengan No. AHU-AH.01.03-0328208 tanggal 19 Desember 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0254891.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 19 Desember 2022 (**"Akta No. 54/2022"**).

Alamat kantor DKI adalah di Ruko Golden Square No. GS-02, Jl. Ciater Raya, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta PernyataanKeputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 02 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Cinantya Prima Hapsari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor,akta mana telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038402. AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020, serta terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088532. AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 dinyatakan bahwa maksud dan tujuan DKI adalah sebagai berikut:

a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
b. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).

Kegiatan Usaha DKI saat ini berdasarkan anggaran dasar dan/atau KBLI adalah aktivitas konsultasi Manajemen lainnya dan aktivitas Perusahaan holding, namun kegiatan usaha DKI yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta No. 54/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari DKI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**252.400**	**126.200.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Najib Wahab Mauluddin	31.525	15.762.500.000	49,96
Maulana Hakim	31.525	15.762.500.000	49,96
Jessy Stefani Andries	50	25.000.000	0,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**63.100**	**31.550.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**189.300**	**94.650.000.000**	

Susunan Pengurus
Berdasarkan Akta Pendirian DKI No. 7/2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris DKI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Najib Wahab Mauluddin

Direksi :

Direktur : Maulana Hakim

9. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan Perseroan. Khususnya di industri yang digital, kualitas sumber daya manusia krusial untuk bersaing sehingga manajemen Perseroan menaruh perhatian besar terhadap sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dasar mencangkup skill individu hingga kerja sama tim Perseroan juga menunjang sumber daya manusia dengan memenuhi peraturan-peraturan terkait yang berlaku seperti pemberian gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional, Biaya Pengobatan serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja hingga mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan pelatihan seperti pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Govermance*).

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk seluruh karyawan, program BPJS untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan mempunyai 51 orang karyawan. Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing, seluruh karyawan adalah tenaga kerja lokal.

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan dan Anak Usaha berdasarkan masing-masing segmentasi.

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Manajer	12	4	4
Supervisor	20	9	4
Staf	19	2	2
Total	**51**	**15**	**10**

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
41 - 50	1	-	-
31 - 40	7	4	4
< 30	43	11	6
Total	**51**	**15**	**10**

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
S1 dan/atau Diploma	20	3	3
SLTA dan Sederajat	31	12	7
Total	**51**	**15**	**10**

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Marketing	12	2	1
Keuangan	7	4	4
HRGA	6	-	-
Gudang &Operational	26	9	5
Total	**51**	**15**	**10**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Tetap	3	3	3
Tidak tetap	48	12	7
Total	**51**	**15**	**10**

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi Perseroan

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Kantor Pusat	51	15	10
Total	**51**	**15**	**10**

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Karyawan tetap Perseroan mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan seperti kegiatan *Gathering* Perusahaan. Karyawan tetap pada tingkat tertentu juga mendapatkan bonus. Karyawan dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Provinsi). Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya, fasilitas dan program tersebut

adalah sebagai berikut:
- Jaminan Sosial Tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
- Jaminan Kesehatan
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)
- Cuti Tahunan

Tenaga Kerja Ahli
Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Serikat Pekerja
Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

10. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki aset tetap berupa kendaraan bermotor yang terdiri dari 4 (empat) unit kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	No. BPKB	No. Polisi	Tahun	Milik	Kegunaan
1.	Mobil Penumpang Daihatsu S401-RV-ZMDEJJ HJ	R-02745020	B 1238 NIG	2017	Perseroan	Operasional
2.	Mobil Barang Isuzu NHR 55 CC E2-1	S-03795658	B 9034 NRU	2012	Perseroan	Food Truck
3.	Mobil Barang Daihatsu S40RVBMREJJ HF	S-03814998	B 9097 NRO	2014	Perseroan	Operasional
4.	Mobil Barang Daihatsu S401RV- BMREJJ HF	R-02765656	B 9953 NRV	2016	Perseroan	Operasional

Bahwa Perseroan menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan yang terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah sebagai berikut:

NO	JENIS, NO & TANGGAL BUKTI HAK (SERTIPIKAT)	LETAK TANAH/ BANGUNAN	SURAT UKUR DAN LUAS TANAH	KETERANGAN	KEGUNAAN
1.	PPJB No. 91 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Maulana Hakim sebagai Penjual dan Perseroan sebagai Pembeli atas SHM No. 01366/Sarua atas nama Maulana Hakim	Perumahan Sarua Makmur VIII No. 1, Kel. Sarua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Surat Ukur No. 05312/Sarua/2021 tanggal 21 Juli 2021 dengan luas 194 m^2 (seratus sembilan puluh empat meter persegi)	Bahwa atas PPJB tersebut telah dilunasi oleh Perseroan	Penggunaan Internal, Pembuatan Content Marketing.
2.	PPJB No. 92 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Najib Wahab Mauluddin sebagai Penjual dan Perseroan sebagai Pembeli atas SHM No. 1365/Sarua atas nama Najib Wahab Mauluddin	Perumahan Sarua Makmur Blok VIII No. 3, Kel. Sarua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Gambar Situasi No. 9600 tanggal 12 Oktober 1985 dengan luas 186 m^2 (seratus delapan puluh enam meter persegi)	Bahwa atas PPJB tersebut telah dilunasi oleh Perseroan	Penggunaan Internal, Pembuatan Content Marketing.
3.	PPJB No. 93 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Fina Quarterina Centaury sebagai Penjual dan Perseroan sebagai Pembeli atas SHM No. 1328/Sarua atas nama Fina Quarterina Centaury	Perumahan Sarua Makmur Blok VIII No. 6, Kel. Sarua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Gambar Situasi No. 9563 tanggal 12 Oktober 1985 dengan luas 336 m^2 (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi)	Bahwa atas PPJB tersebut telah dilunasi oleh Perseroan	Training dan Mess Karyawan

11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

A. Perjanjian Kredit dengan Bank

Perseroan mempunyai beberapa Perjanjian Kredit dengan Bank sebagai berikut:

Nama Perjanjian	:	Akta Perjanjian Kredit No. 327 tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana telah diubah dengan Surat Permohonan Putusan Kredit No. B.39/KC-XV/ADK/03/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Debitur dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Bank.
Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja
Jumlah Kredit	:	Rp5.000.000.000,-
Suku Bunga	:	Batas bawah sebesar 9,95% dan Batas atas sebesar 11,75%
Agunan	:	Agunan Pokok sebagai berikut: a. Piutang usaha diikat secara dibawah tangan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) b. Persediaan barang diikat secara dibawah tangan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) Agunan Tambahan berupa: a. Sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1365/Sarua atas nama Najib Wahab Mauluddin 12 Oktober 1985 akan dibalik nama menjadi atas nama Perseroan tanggal seluas 186 m^2 terletak di Kel. Sarua, Kec. Ciputat, Tangerang Selatanyang akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta Rupiah) b. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 01366/Sarua atas nama Maulana Hakim tanggal 12 Oktober 1985 akan dibalik nama menjadi atas nama Perseroan seluas 194 m^2 terletak di Kel. Sarua, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan yang akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) c. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 1328/Sarua atas nama Fina Quarterina Centaury tanggal 12 Oktober 1985 akan dibalik nama menjadi atas nama Perseroan seluas 336 m^2 terletak di Kel. Sarua, Kec. Ciputat, Tangerang Selatanyang akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta Rupiah)
Jangka Waktu	:	12 Bulan sejak akad kredit

Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut, terdapat pembatasan bagi Perseroan unuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak Kreditur apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan investasi atau penyertaan modal maupun investasi pinjaman jangka panjang kepada pihak lain;
b. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
c. Memperoleh pinjaman investasi atau kredit baru dari pihak lain;
d. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Debitur sendiri;
e. Menyewakan aktiva berupa tanah dan bangunan yang telah diagunkan ke BRI.

B. Perjanjian Kerja Sama

Perseroan mempunyai beberapa Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama Outsourcing No. 003/FPS-PWN/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Fortunindo Buana Sukses sebagai Pihak Kedua

 Objek : Jasa penyediaan karyawan untuk kebutuhan Perseroan

 Jangka Waktu : Berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 23 Februari 2024

 Nilai : Biaya Manajemen sebesar 6% sesuai dengan jumlah karyawan yang ditugaskan termasuk PPN 11% (sebelas persen) dan PPh 23.

 Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

 a. Berhak untuk melakukan seleksi atas calon Karyawan Yang Ditugaskan Pihak Kedua
 b. Berhak untuk memberhentikan dan meminta penggantian Karyawan yang Ditugaskan apabila Karyawan yang Ditugaskan:
 - Mempunyai kinerja yang tidak sesuai dengan standar kualifikasi pekerjaan dan dibuktikan secara tertulis oleh Pihak Pertama;
 - Melanggar peraturan perusahaan Pihak Pertama;
 - Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - Terbukti secara sah melakukan hal-hal yang merugikan secara finansial dan/atau merugikan secara reputasi bagi Pihak Pertama.

 Atas pemberhentian Karyawan Ditugaskan dengan alasan di atas, maka dikecualikan untuk membayar segala kewajiban atas tenaga kerja tersebut.
 c. Berhak untuk setiap saat memberikan penilaian atau Key Performance Indicator (KPI) terhadap kinerja Pihak Kedua setiap bulannya ataupun per 3 (tiga) bulan selama perjanjian ini berlangsung dan dasar dari penilaian KPI ini akan menentukan biaya manajemen dan pengakhiran perjanjian ini;
 d. Wajib untuk menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Pihak Kedua atas setiap kebutuhan Karyawan di lingkungan dan wilayah kerja;
 e. Wajib untuk menginformasikan dan/atau menyampaikan peraturan perusahaan yang ada dan berlaku di lingkungan kerja Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
 f. Wajib untuk menyediakan ruangan sementara apabila dibutuhkan oleh Pihak Kedua dalam kunjungan rutin mingguan dan/atau bulanan maupun dalam hal kunjungan untuk bimbingan dan penyuluhan bagi Karyawan Yang Ditugaskan oleh Pihak Kedua.

 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

 a. Wajib untuk memberitahukan kepada Karyawan Yang Ditugaskan bahwa Karyawan Yang Ditugaskan tersebut adalah Karyawan sendiri dan bukan Karyawan Pihak Pertama sehingga segala tuntutan apa pun dari Karyawan Yang Ditugaskan hanya dapat disampaikan kepada Pihak Kedua dan akan diselesaikan oleh Pihak Kedua dan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;

b. Wajib untuk menjamin akan membebaskan Pihak Pertama dari akibat yang timbul karena adanya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Pihak Kedua dengan Karyawan Yang Ditugaskan Pihak Kedua;
c. Wajib untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin untuk memenuhi semua hak terkait BPJS dan segala benefit Karyawan Yang Ditugaskan dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut serta menjamin tidak akan ada sengketa, gugatan, maupun tuntutan apapun berkaitan dengan lingkup usaha Pihak Kedua;
d. Wajib untuk melakukan proses seleksi dan penerimaan untuk setiap Karyawan yang akan ditugaskan oleh Pihak Kedua sesuai dengan standar proses seleksi yang diminta oleh Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada wawancara dan tes tertulis;
e. Wajib untuk mengirimkan data calon Karyawan Yang Ditugaskan kepada Pihak Pertama untuk dilakukan proses seleksi oleh Pihak Pertama;
f. Wajib untuk menjamin dan bertanggung jawab bahwa Karyawan Yang Ditugaskan oleh Pihak Kedua adalah orang yang sehat jasmani dan rohani berdasarkan tes kesehatan pada klinik kesehatan yang disepakati oleh Para Pihak, jujur sopan, tidak pernah melakukan tindak kejahatan dan. atau tidak pernah dihukum/dipenjara, dapat dipercaya yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari pihak Kepolosian yang berwenang;
g. Wajib untuk mengelola Karyawan Yang Ditugaskan dengan sebaik-baiknya agar mendukung kelancaran pekerjaan yang dibutuhkan Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas pada melaksanakan bimbingan dan penyuluhan secara teratur, melaksanakan sistem apresiasi dan penilaian karya serta pembinaan bagi yang melanggar peraturan yang berlaku di Pihak Pertama;
h. Wajib untuk memberikan biaya operasional kepada Karyawan Yang Ditugaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama selambat-lambatnya tanggal 30 (tiga puluh) di bulan berjalan, dan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pemberian gaji dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum tanggal 30 (tiga puluh) tersebut;
i. Wajib untuk membebaskan Pihak Pertama dari segala bentuk tuntutan apapun sehubungan dengan permasalahan dengan Karyawan Yang Ditugaskan termasuk namun tidak terbatas pada hubungan industrial dengan Karyawan Yang Ditugaskan dalam lingkup pelaksanaan Perjanjian ini sepanjang Pihak Pertama mematuhi peraturan kemitrakerjaan yang berlaku;
j. Wajib untuk menjamin telah memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menjalankan usaha sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini serta memiliki izin-izin lain yang diperlukan menurut ketentuan yang berlaku;
k. Wajib untuk mengembalikan seluruh properti dan/atau alat pendukung yang ada jika Perjanjian ini berakhir.

Pengakhiran : Perjanjian berakhir jika Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir atau apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu Pihak atas salah satu atau lebih ketentuan Perjanjian ini.

Cidera Janji	:	Apabila timbul perbedaan pendapat dan/atau perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini maka para pihak akan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Apabila penyelesaian perselisihan tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Serang.

2. Perjanjian Kerja Sama No. 001-PK/TGK/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dibuat di Jakarta, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Warkop USA LLC sebagai Pihak Kedua

Objek	:	Perjanjian kerja sama kemitraan untuk pengunaan merek dagang Teguk di gerai yang beralamat di 248 Mott Street, New York 10012, Amerika Serikat
Jangka Waktu	:	Berlaku sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2025
Nilai	:	Profit sharing sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Pihak Pertama dan 30% (tiga puluh persen) untuk Pihak Kedua dengan memberikan biaya operasional sebesar USD 3000 (tiga ribu Dolar Amerika Serikat) kepada Pihak Kedua untuk support operasional dan marketing per bulannya.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama a. Berhak untuk mendapatkan profit sharing 70% (tujuh puluh persen); b. Berhak untuk mendapatkan kepastian dan jaminan dari Pihak Kedua terkait segala perizinan yang diperlukan untuk membuka cabang di New York, Amerika Serikat; c. Berhak untuk mendapatkan informasi secara berkala dari Pihak Kedua terkait dengan kemitraan yang dijalankan; d. Berhak untuk mendapatkan akses rekening Nomor Rekening Bank of America atas nama Warkop USA LLC. e. Berhak untuk mendapatkan support operasional serta marketing sesuai yang diatur pada ketentuan Perjanjian dan memberikan target pencapaian kepada Pihak Kedua. f. Wajib untuk memberikan SOP dan manual operasi yang harus dijalankan oleh Pihak Kedua; g. Wajib untuk membayarkan sewa tempat yang terletak di 248 Mott Street, New York, NY 10012. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Berhak untuk mendapatkan profit sharing sebesar 30% (tiga puluh persen); b. Berhak untuk menerima pembayaran sewa tempat yang uangnya akan disalurkan kepada pemilik sewa kemudian menyerahkan dokumen sewa menyewa sesuai Perjanjian. c. Wajib untuk memastikan dan menjamin segala perizinan yang diperlukan untuk membuka cabang di New York, Amerika Serikat. d. Wajib untuk menjalankan SOP dan kegiatan manual operasional bisnis dengan sebaik mungkin; e. Wajib untuk memberikan informasi secara berkala kepada Pihak Pertama terkait kemitraan yang dijalankan; f. Wajib untuk melaksanakan support operasional serta marketing sesuai dengan yang diatur dalam pasal Perjanjian dan memenuhi target pencapaian yang diberikan oleh Pihak Pertama; g. Wajib untuk melakukan segala bentuk marketing serta melaksanakan target pencapaian yang diberikan oleh Pihak Pertama.

Pengakhiran	:	Perjanjian berakhir jika Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir atau apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu Pihak atas salah satu atau lebih ketentuan Perjanjian ini atau dengan kesepakatan antara para pihak dengan memberikan surat pengakhiran perjanjian 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya perjanjian.
Cidera Janji	:	Apabila timbul perbedaan pendapat dan/atau perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini maka para pihak akan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Apabila penyelesaian perselisihan tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Perjanjian Kerja Sama No. 026975/GOTO/GO FOOD/Jabodetabek/PKS/V/2022/A1 tanggal 3 Juni 2022sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Gofood-Dapur Bersama tanggal 16 Februari 2023, yang dibuat dibawah tangan, dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT GoTo Gojek Tokopedia, Tbk sebagai Pihak Kedua

Objek	:	Perjanjian kerja sama kemitraan untuk penyediaan kegiatan dapur awan (*Cloud Kitchen*) pada alamat sebagai berikut: (1) Jl. Tebet Raya No. 11 RT 20/RW 1 Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (2) Ruko Golden Viena Blok BB No. 08-10, Jl. Wastu Kencana, Rawa Buntu, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Banten (3) Jl. RS. Fatmawati Raya No. 80E, RW.10, Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (4) Jl. Alternatif Cibubur 128, Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (5) Jl Batu Ceper No. 20b, RT.1/RW.2, Kebon Kelapa, Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120
Jangka Waktu	:	2 (dua) tahun sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
Nilai	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) per bulan tiap gerai
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Berhak untuk menjalankan Kegiatan pada Gerai Cloud Kitchen yang didaftarkan dan menerima kebutuhan-kebutuhan dasar untuk melakukan Transaksi selama Kegiatan berlangsung yang diatur secara rinci dalam Perjanjian ini dan/atau setiap Formulir; b. Wajib untuk menyiapkan dan menyediakan kebutuhan personil, peralatan, bahan-bahan dan/atau kegiatan operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan Kegiatan; c. Wajib untuk melakukan pembayaran atas Uang Jaminan dan Biaya Kegiatan sebagaimana diatur secara rinci dalam perjanjian ini dan/atau Formulir; d. Wajib untuk mengikuti ketentuan proses Transaksi yang diberlakukan oleh Grup Gojek selama Kegiatan; e. Wajib untuk melaksanakan Kegiatan selama Masa Berlaku sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; f. Wajib untuk bertanggung jawab secara penuh atas setiap peralatan dalam Area Dapur Bersama milik sendiri; g. Wajib untuk menjaga keamanan dan kebersihan pada Area Dapur Bersama dan menjaga setiap peralatan yang diperuntukkan selama menjalan kegiatan usaha.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

a. Berhak untuk memperoleh pembayaran atas Uang Jaminan dan Biaya Kegiatan atas penyelenggaraan Kegiatan termasuk pemberian Layanan Cloud Kitchen kepada Pihak Pertama;
b. Berhak untuk menetapkan suatu target penjualan yang harus dicapai oleh Pihak Pertama untuk Kegiatan;
c. Berhak untuk menyetujui setiap Produk yang dijual Pihak Pertama, serta menentukan untuk tidak melanjutkan setiap Produk yang dijual Pihak Pertama pada Gerai DB di Area Dapur Bersama dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan dan pertimbangan;
d. Berhak untuk menggunakan Uang Jaminan sebagai pembayaran atas Biaya Kegiatan yang tertunggak (termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Layanan DB, Biaya Jasa, Biaya Utilitas, Biaya Area Umum dan/atau fasilitas apapun yang disediakan oleh Grup Gojek di Area Dapur Bersama selama Kegiatan, yang disebabkan oleh Pihak Pertama selama Kegiatan, kepada kondisi awal. Selain dari itu, Pihak Kedua juga berhak untuk menggunakan Uang Jaminan atas pelanggaran Pihak Pertama terhadap ketentuan dalam Dapur Bersama S&K ini dan/atau SOP Dapur Bersama;
e. Berhak untuk meninjau kembali performa penjualan dan kedisiplinan Pihak Pertama selama Masa Berlaku serta mengakhiri Perjanjian ini apabila Pihak Pertama menunjukkan performa yang tidak baik (low performance);
f. Berhak untuk memasuki Gerai DB dalam rangka pengawasan (kontrol) atas Area Dapur Bersama dari waktu ke waktu tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak Pertama;
g. Wajib untuk menyediakan Gerai DB pada Area Dapur Bersama yang didaftarkan untuk Pihak Pertama melakukan Transaksi selama Kegiatan berlangsung yang dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan dasar untuk Pihak Pertama melaksanakan Kegiatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam SOP Dapur Bersama;
h. Wajib untuk mencantumkan logo dan materi pemasaran Pihak Pertama pada setiap materi promosi yang digunakan untuk kepentingan komunikasi setiap Kegiatan;
i. Wajib untuk menyediakan SOP Dapur Bersama untuk kebutuhan operasional yang dapat diubah atau ditambahkan dari waktu ke waktu sebagaimana disampaikan kepada Pihak Pertama.

C. Perjanjian Sewa

Beberapa perjanjian sewa yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Sewa Menyewa Ruko

No	Jenis Perjanjian	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa
1.	Perjanjian Sewa Ruko No. 62-SR/TGK/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Tati Susanti Sulung selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Ciremai Raya Ps. Perumnas Kios A No. 14, Kecapi, Kecamatan Harjamsukti, Kota Cirebon, Jawa Barat 45142	Berlaku sampai dengan 22 Maret 2024	Rp38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah)
2.	Perjanjian Sewa Ruko No. 63-SR/TGK/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Yanyan Nurzaenu Hak selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Guntur Paminggir No.12, Kec. Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat	Berlaku sampai dengan 31 Mei 2024	Rp38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah)
3.	Perjanjian Sewa Ruko No. 64-SR/TGK/IV/2023 tanggal 4 April 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Ida Widianingsih selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. A. Yani No. 182 RT002 RW002, Karangpawitan, Garut, Jawa Barat	Berlaku sampai dengan 3 April 2024	Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah)
4.	Perjanjian Sewa Ruko No. 65-SR/TGK/IV/2023 tanggal 4 April 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Rustiawan selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Wanaraja No. 40, Wanaraja, Garut	Berlaku sampai dengan 3 April 2024	Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta Rupiah)
5.	Perjanjian Sewa Ruko No. 83-SR/TGK/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Maryanih selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Pramuka Raya No. 75-74, Grogol, Limo, Depok	Berlaku sampai dengan 31 Mei 2024	Rp21.000.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu Rupiah)
6.	Perjanjian Sewa Ruko No. 15/SR/TGK/09/2022 tanggal 9 September 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Usman selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Gandul No. 5A, RW 2, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16514	Berlaku sampai dengan 9 September 2023	Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Rupiah)
7.	Perjanjian Sewa Ruko No. 39-SR/TGK/12/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Kurniawan Lasmana selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Semplak No. 257, RT 03/RW 06, Semplak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16114	Berlaku sampai dengan 1 Desember 2023	Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta Rupiah)
8.	Perjanjian Sewa Ruko No. 18-SR/TGK/09/2022 tanggal 29 September 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Hj. Afiyati selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Babakan Sari 1 No. 32, Babakan Sari, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40283	Berlaku sampai dengan 29 September 2023	Rp40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah)
9.	Perjanjian Sewa Ruko tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara R. Ateng Suhrowardi selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Jatihandap No. 22, Cicaheum, Kec. Mandalajati, Kota Bandung, Jawa Barat 40195	Berlaku sampai dengan 19 Juli 2023	Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah)
10.	Perjanjian Sewa Ruko No. 20-SR/TGK/10/2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Erni Sri Muliawati selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Kec. No. 5, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513	Berlau sampai dengan 15 Oktober 2023	Rp29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah)

No	Jenis Perjanjian	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa
11.	Perjanjian Sewa Ruko No. 23-SR/ TGK/10/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Diah Umanah selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Caringin No 221, Babakan, Kec. Babaka Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat 40223	Berlaku sampai dengan 16 Oktober 2023	Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta Rupiah)
12.	Perjanjian Sewa Ruko No. 21-SR/ TGK/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Euis Rohaeti selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Desa Cipadung No. 1-5 Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614	Berlaku sampai dengan 7 Oktober 2023	Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah)
13.	Perjanjian Sewa Ruko No. 22-SR/ TGK/10/2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara R. Asep Mulya selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Cijambe No. 39, Pasir Endah, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat 40619	Berlaku sampai dengan 15 Oktober 2023	Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah)
14.	Perjanjian Sewa Ruko No. 01-SR/ TGK/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Lili selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Kebon Kopi No. 58C, RT 06/RW 05, Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat	Berlaku sampai dengan 21 Juli 2023	Rp32.750.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
15.	Perjanjian Sewa Ruko No. 04-SR/ TGK/07/2022 tanggal 30 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Mohamad Chamim selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Cigending No. 12 RT02/RW02, Cigending, Ujung Berung, Bandung	Berlaku sampai dengan 30 Juli 2023	Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Rupiah)
16.	Perjanjian Sewa Ruko tanggal 1 April 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Jefri Yusup selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Bharata Raya No. 8A, Sukaharja, Kec. Telukjambe Tim, Kab. Karawang, Jawa Barat 41361	Berlaku sampai dengan 1 April 2024	Rp60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah)
17.	Perjanjian Sewa Ruko tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Iman Nuryadin selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Kav. Perkebunan Raya No. 202-17, Panunggangan Bar, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten 15810	Berlaku sampai dengan 1 Oktober 2023	Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah)
18.	Perjanjian Sewa Ruko No. 38-SR/ TGK/11/2022 tanggal 1 November 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Emmi Yurni selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Batu Ampar III No. 7 RW 4 Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13520	Berlaku sampai dengan 1 November 2024	Rp47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
19.	Perjanjian Sewa Ruko No. 36-SR/ TGK.07/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Fithriatul Muthmainnah selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Surya Kencana No. 6 RT 4/RW 6, Pamulang Bar, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417	Berlaku sampai dengan 18 Juli 2023	Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta Rupiah)
20.	Perjanjian Sewa Ruko No. 35-SR/ TGK/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Sukendar selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raden Saleh No. 44 RT 002/RW 014, Karang Tengah, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Banten 15157	Berlaku sampai dengan 15 Juli 2023	Rp43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah)

No	Jenis Perjanjian	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa
21.	Perjanjian Sewa Ruko No. 06-SR/TGK/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Madinah selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. KH. Muchtar Tabrani No. 36 RT 001/RW 006, Perwira, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17124	Berlaku sampai dengan 15 Agustus 2023	Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta Rupiah)
22.	Perjanjian Sewa Menyewa (Kontrak) tanggal 22 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Arny Tanjung selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Ciputat Raya No. 99a, RW04, Pondok Pinang	Berlaku sampai dengan 7 November 2023	Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah)
23.	Perjanjian Sewa Ruko tanggal 6 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Asep Bachruddin selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. H. Mawi No. 76, RT 02/RW 01, Waru, Kec. Parung, Kab. Bogor, Jawa Barat 16330	Berlaku sampai dengan 6 Juli 2023 yang akan diperpanjang berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 21 Juni 2023	Rp18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah)
24.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Diana selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Pondok Sejahtera, Pasar Kemis Blok CD No. 14, Kuta Bumi, Tangerang, Banten	Berlaku sampai dengan 15 Oktober 2023	Rp36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah)
25.	Perjanjian Sewa Ruko No. 16-SR/TGK/09/2022 tanggal 17 September 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Edin Zunaedi selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Binong No. 11, Binong, Kec. Karawaci, Kab. Tangerang, Banten 15810	Berlaku sampai dengan 17 September 2023	Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah)
26.	Perjanjian Sewa Ruko No. 33-SR/TGK/10/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Khoirun Nisa selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Asem Baris Raya No. 159 RT/RW 002/011, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan	Berlaku sampai dengan 11 November 2023	Rp40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah)
27.	Perjanjian Sewa Ruko No. 41-SR/TGK/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Masudah selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Jatiwaringin No. 303 RT 001/RW 010, Jaticempaka, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411	Berlaku sampai dengan 27 Desember 2023	Rp42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)
28.	Perjanjian Sewa Ruko No. 46-SR/TGK/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Alfitrah Subuh selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Meruya Utara No. 52-53, Kembangan, Jakarta Barat	Berlaku sampai dengan 10 Januari 2025	Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta Rupiah)
29.	Surat Perjanjian Sewa Ruko tanggal 1 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Dedi Feriadi selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Pancoran Barat VII No. 21 RT 11 RW 04, Jakarta Selatan, Indonesia	Berlaku sampai dengan 1 Juli 2023 yang akan diperpanjang berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 21 Juni 2023	Rp42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)
30.	Perjanjian Sewa Ruko No. 72-SR/TGK/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Dumaria Herawati Simanjuntak selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Ciomas Cikoneng No. 19, RT/RW 001/006, Kel. Pada Suka, Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16610	Berlaku sampai dengan 20 Maret 2024	Rp40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah)

No	Jenis Perjanjian	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa
31.	Perjanjian Sewa Ruko No. 85-SR/TGK/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Rudi Wijaya selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Lapan RT01/RW01, Suradita, Cisauk, Kab. Tangerang	Berlaku sampai dengan 5 Juni 2024	Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah)
32.	Perjanjian Sewa Ruko No. 70-SR/TGK/V/2023 tanggal 20 April 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Muhamad Nur selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Jagakarsa No. 8, RT005/RW002 Jagakarsa, Jakarta Selatan	Berlaku sampai dengan 19 April 2024	Rp40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah)
33.	Perjanjian Sewa Ruko No. 71-SR/TGK/IV/2023 tanggal 16 April 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Enjay Wijaya selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jalan Raya Leuwilliang No. 26, Cibeber I, Kec. Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16640	Berlaku sampai dengan 15 April 2025	Rp60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah)
34.	Perjanjian Sewa Ruko No. 87-SR/TGK/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Siti Hodijah selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Pasar Kemis No. 23, RT 003/RW 003, Sindangpanon, Sindang Jaya, Kab. Tangerang	Berlaku sampai dengan 11 Juni 2024	Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta Rupiah)
35.	Perjanjian Sewa Ruko No. 80-SR/TGK/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Phiong Djun Khui selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raden Saleh RT 01 RW 06, Sukmajaya, Depok	Berlaku sampai dengan 29 Mei 2024	Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah)
36.	Perjanjian Sewa Ruko No. 81-SR/TGK/V/2023 tanggal 1 Mei 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Swannah selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jalan Pisangan Jaya, Sepatan, Tangerang Regency, Banten 15520	Berlaku sampai dengan 1 Mei 2024	Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah)
37.	Surat Perjanjian Sewa Toko tanggal 20 April 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Amin Sutiono selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Sumur Batu Raya No. 25A, RT/RW 007/001, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640	Berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2024	Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah)
38.	Perjanjian Sewa Ruko No. 84-SR/TGK/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Adhy Wijaya selaku Pihak Pertama dan perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Tapos No. 70-85 RT 01 RW 05, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok Jawa Barat	Berlaku sampai dengan 31 Mei 2024	Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah)
39.	Perjanjian Sewa Ruko tanggal 6 Juni 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Dede Setiadi selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Siliwangi No. 46D Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Tasikmalaya	Berlaku sampai dengan 30 Juni 2023 yang akan diperpanjang berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 21 Juni 2023	Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah)
40.	Perjanjian Sewa Ruko No. 78-SR/TGK/V/2023 tanggal 1 Mei 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Nurman Nirawati selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Borobudur Raya No. 136 RT 002/01 Kel. Bencongan, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	Berlaku sampai dengan 1 Mei 2024.	Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah)
41.	Perjanjian Sewa Ruko tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Achmad Djumadi selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Pusdiklat Depnaker No. 20 RT 11/RW 6, Makasar, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13570	Berlaku sampai dengan 19 Oktober 2023	Rp36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah)

No	Jenis Perjanjian	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa
42.	Perjanjian Sewa Ruko No. 43-SR/ TGK/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Asep Juanda selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Indrayasa Singgasana No. 6E, RT01/RW06, Cibaduyut, Bandung	Berlaku sampai dengan 30 Desember 2023	Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah)
43.	Perjanjian Sewa Ruko No. 42-SR/ TGK/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Ende Apud selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Rancamanyar No. 11, RT 02/RW 05, Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung	Berlaku sampai dengan 29 Desember 2023	Rp23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah)
44.	Perjanjian Sewa Ruko No. 44-SR/ TGK/01/2023 tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Abdul Aziz selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Sabar Raya No. 70G, RT06/ RW04, pertukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan	Berlaku sampai dengan 1 Januari 2024	Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta Rupiah)
45.	Perjanjian Sewa Ruko No. 88-SR/ TGK/VI/2023 tanggal 18 Juni 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Hamim selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Bintara Raya 22-24, Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat 17134	Berlaku sampai dengan 17 Juni 2024	Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah)
46.	Perjanjian Sewa Ruko No. 02-SR/ TGK/07/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Ella Rapitha Sari selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Dr. Setia Budi No. 29, Pd. Kacang Tim, Kec. Pd. Aren, Tangerang Selatan, Banten 15226	Berlaku sampai dengan 20 Juli 2023	Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah)
47.	Perjanjian Sewa Ruko No. 03-SR/ TGK/07/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Yunus Aditya Nugraha selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Jombang Raya, RT 1/RW 3, Jombang, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, Banten 15414	Berlaku sampai dengan 20 Juli 2023	Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta Rupiah)
48.	Perjanjian Sewa Ruko No. 30-SR/ TGK/06/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Jo Lanny Susanto selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Villa Tangerang Regency, Jl. Raya Villa Tangerang Regency Indah I, Periuk, Kecamatan Periuk, Tangerang	Berlaku sampai dengan 27 Juni 2024	Rp128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta Rupiah)
49.	Perjanjian Sewa Ruko No. 52-SR/ TGK/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Suhardi selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Bahagia Raya No. 5, Abadijaya, Kec. Sukmajaya, Depok, Jawa Barat 16417	Berlaku sampai dengan 1 Februari 2024	Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta Rupiah)
50.	Perjanjian Sewa Ruko No. 10-SR/ TGK/09/2022 tanggal 1 September 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Enok Chaeriah selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua.	Ruko yang terletak di Jl. Warakas III GG IV/20, RT 006/RW004, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara	Berlaku sampai dengan 1 September 2023	Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah)
51.	Perjanjian Sewa Ruko No. 09-SR/ TGK/08/2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara M. Azhar Alwahid selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Abdul Gani No. 22 RT 010/RW 004, Kel. Kalibaru, Kec. Cilodong, Depok	Berlaku sampai dengan 27 Agustus 2023	Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah)

No	Jenis Perjanjian	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa
52.	Perjanjian Sewa Ruko No. 11-SR/TGK/09/2022 tanggal 9 September 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Sutanto Indra Sakti selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Mayor Oking No. 74A, RT 002/RW 002, Margahayu, Kec. Bekasi Tim, Bekasi, Jawa Barat 17450	Berlaku sampai dengan 9 September 2023	Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah)
53.	Perjanjian Sewa Ruko No. 17-SR/TGK/09/2022 tanggal 24 September 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Yulia Farida selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Candrabaraga Blok AQ 02 No. 03, Bahagia, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17610	Berlaku sampai dengan 24 September 2023	Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta Rupiah)
54.	Perjanjian Sewa Ruko No. 19-SR/TGK/10/2022 tanggal 1 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Musripah selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Pulo Gebang RT 011/04, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur	Berlaku sampai dengan 30 September 2023	Rp42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah)
55.	Perjanjian Sewa Ruko No. 24-SR/TGK/09/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Tang Min Tian selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Sentosa Raya No. 10, Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Depok, Jawa Barat 16411	Berlaku sampai dengan 27 September 2023	Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta Rupiah)
56.	Perjanjian Sewa Ruko No. 25-SR/TGK/10/2022 tanggal 1 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara M. Rosyid selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Legoso Raya No. 3-15, Pisangan, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan	Berlaku sampai dengan 1 Oktober 2023	Rp23.821.750,- (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)
57.	Perjanjian Sewa Ruko No. 28-SR/TGK/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Lie Nyit Sin selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Karang Satria No. 28, Karangsatria, Kec. Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Berlaku sampai dengan 17 Oktober 2023	Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah)
58.	Perjanjian Sewa Ruko No. 31-SR/TGK/11/2022 tanggal 5 November 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Teuku Muhammad Evranza selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Rajawali 1 No. 119 Kayuringin Jaya RT 007/RW 002, Kec. Bekasi Sel, Kota Bekasi	Berlaku sampai dengan 5 November 2024	Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta Rupiah)
59.	Perjanjian Sewa Ruko No. 40-SR/TGK/11/2022 tanggal 20 November 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Abdul Basit selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Gg. V, Jl. Mangga Kp No 41b, RT 15/RW 8, Kp. Tugu, Lagoa, Jakarta Utara	Berlaku sampai dengan 20 November 2023	Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah)
60.	Perjanjian Sewa Ruko No. 47-SR/TGK/12/2022 tanggal 31 Desember 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Ahmad Sanusi selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Kp. Bedahan Tengah No. 84, Kec. Sawangan, Depok, Jawa Barat	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023	Rp23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah)
61.	Perjanjian Sewa Ruko No. 55-SR/TGK/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Dyah Sukesi Kartikaning selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Kayu Jati V , RT 09/RW 05, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur	Berlaku sampai dengan 20 Februari 2024	Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta Rupiah)
62.	Perjanjian Sewa Ruko No. 86-SR/TGK/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara H. Dudih Zaenal selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Sukabumi Raya No. 221, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi	Berlaku sampai dengan 18 Juni 2024	Rp35.000.000,- (tiga puluh dua juta Rupiah)

No	Jenis Perjanjian	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa
63.	Perjanjian Sewa Ruko tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Ong Tek Hoa selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Empang No. 37, Empangsari, Kec. Tawang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat	Berlaku sampai dengan 1 Agustus 2023	Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta Rupiah)
64.	Perjanjian Sewa Ruko No. 07-SR/ TGK/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara A Nunu Pathoni selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Parakan Muncang 206, Kel. Sindangpakuon, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang, Jawa Barat	Berlaku sampai dengan 25 Agustus 2023	Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta Rupiah)
65.	Perjanjian Sewa Ruko No. 13-SR/ TGK/09/2022 tanggal 2 September 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Putri Primadhani selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Dayung No. 22 RT 005/RW 07, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang	Berlaku sampai dengan 23 September 2023	Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah)
66.	Perjanjian Sewa Ruko No. 05-SR/ TGK/07/2022 tanggal 31 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Nugroho Tri Wibono selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. H. Asmawi No. 82, Kel. Beji, Kec. Beji, Depok, Jawa Barat 16425	Berlaku sampai dengan 31 Juli 2023	Rp60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah)
67.	Perjanjian Sewa Ruko tanggal 14 November 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Fredi Chandra selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Gerbang Poris Indah No. 18-19 RT 001 RW 03 Kel. Poris gaga, Kec. Batu Ceper, Kab. Tangerang	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023	Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta Rupiah)
68.	Perjanjian Sewa Ruko No. 37-SR/ TGK/11/2022 tanggal 25 November 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Sahid Bin Harjo Suyitno selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Bosih Raya No. 2, Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17520	Berlaku sampai dengan 25 November 2023	Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah)
69.	Perjanjian Sewa Ruko No. 59-SR/ TGK/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Agung Wijaya Prasetyo selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Rorotan 2 No. 36, RW 10, Rorotan, Kec. Clincing, Jawa Timur	Berlaku sampai dengan 14 Februari 2024	Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta Rupiah)
70.	Perjanjian Kontrak tanggal 1 September 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Yap Loen Nio/ Kumalasari selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Hankam No. 198 DD RT. 06/RW 08 Kel. Jati Rahayu, Kec. Pondok Melati, Bekasi	Berlaku sampai dengan 31 Agustus 2023	Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
71.	Perjanjian Sewa Ruko tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Diana PNG selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Kota Bumi, Blok CD III No. 15, Kuta Bumi, Tangerang	Berlaku sampai dengan 15 Oktober 2023	Rp36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah)
72.	Perjanjian Sewa Ruko No. 51-SR/ TGK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Nurlela selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Wijaya Kusuma No.33-7, RT.7/ RW.6, Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13460	Berlaku sampai dengan 31 Januari 2024	Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah)

No	Jenis Perjanjian	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa
73.	Perjanjian Sewa Ruko No. 49-SR/ TGK/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Jajang Teja Kusumah selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Batujajar No. 336, Galanggang, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 40561	Berlaku sampai dengan 14 Februari 2024	Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta Rupiah)
74.	Perjanjian Sewa Ruko No. 45-SR/ TGK/0I/2023 tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Diah selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terleta di Jl. Terusan Cibaduyut No. 103 RT02/03, Kp. Baru, Bandung, Jawa Barat	Berlaku sampai dengan 1 Januari 2024	Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah)
75.	Perjanjian Sewa Ruko No. 58-SR/ TGK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Iskandar selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 60-39, Jurang Mangu Tim, Kec. Pd. Aren, Tangerang Selatan, Banten 15222	Berlaku sampai dengan 29 Februari 2024	Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah)
76.	Perjanjian Sewa Ruko No. 68-SR/ TGK/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Suparyono selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Cisaranten Kulon, RT 024/RW 005, Cisaranten Kulon, Arcamanik Bandung	Berlaku sampai dengan 2 Januari 2024	Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta Rupiah)
77.	Perjanjian Sewa Kontrak Bangunan Kios tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Liauw Kian Sin selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Peta Barat No. 98, RT004/ RW08, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat	Berlaku sampai dengan 18 Januari 2024.	Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta Rupiah)
78.	Perjanjian Sewa Ruko No. 60-SR/ TGK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Enny Merawati Suroto selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Poltangan Raya No. 4 RT02/RW, Pejaten Tim, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Berlaku sampai dengan 31 Januari 2024	Rp40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah)
79.	Perjanjian Sewa Ruko No. 67-SR/ TGK/III/2023 tanggal 12 Maret 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Wedin selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Pd. Petir No. 3, Pd. Petir, Kec. Bojongsari, Depok, Jawa Barat 16517	Berlaku sampai dengan tanggal 11 Maret 2025	Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah
80.	Perjanjian Sewa Ruko No. 61-SR/ TGK/III/2021 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Lili Anari selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Ki Ageng Tepak No.111, Palimanan Tim., Kec. Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45161	Berlaku sampai dengan 14 Maret 2024	Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah)
81.	Perjanjian Sewa Ruko No. 73-SR/ TGK/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Prima Agus Prijatna Kurnia selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Komplek Permata Cimahi Blok V No. 9, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat	Berlaku sampai dengan 30 Oktober 2023	Rp59.000.000,- (lima puluh sembilan juta Rupiah)
82.	Perjanjian Sewa Ruko No. 66-SR/TGK/ XI/2022 tanggal 20 November 2022 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara M. Yasin selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. Raya Penggilingan No.7B, RT007/005, Penggilingan, Kec Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13940	Berlaku sampai dengan 19 November 2023	Rp34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah)

No	Jenis Perjanjian	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa
83.	Perjanjian Sewa Ruko No. 69-SR/ TGK/IV/2023 tanggal 30 April 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Albertus Gembong Pambudi selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jalan Benda Raya Blok B13 No.33 Pamulang Selatan	Berlaku sampai dengan 29 April 2025	Rp78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta Rupiah)
84.	Perjanjian Sewa Ruko No. 77-SR/ TGK/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 yang dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Akhmad Mishabul Hasan selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jalan Curug Wetan, Suka Bakti, Kec Curug, Tangerang, Banten 15810	Berlaku sampai dengan 19 Mei 2024	Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta Rupiah)

Ketentuan penting yang mengikat Perseroan dalam perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

Hak dan Kewajiban :

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

a. Berhak untuk mendapatkan pembayaran sewa tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati oleh Para Pihak;
b. Berhak mendapatkan informasi dan persetujuan terlebih dahulu apabila Pihak Kedua ingin melakukan perubahan terhadap desain Ruko dan berhak menolak atau mengizinkan dengan persyaratan tertentu yang diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
c. Wajib untuk memastikan Objek Sewa yaitu bangunan beserta kelengkapan fasilitas yang ada serta melekat di dalamnya (listrik dan kamar mandi) dalam kondisi baik dan layak untuk dijadikan tempat usaha dari Pihak Kedua;
d. Wajib untuk memastikan bahwa Ruko miliknya sudah sah dan legal secara hukum, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, tidak dalam sengketa atau sedang dijaminkan kepada pihak lain dan dapat disewakan sehingga Pihak Kedua tidak akan mengalami segala bentuk permasalahan hukum apapun di kemudian hari.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

a. Berhak untuk mendapatkan Objek Sewa dalam kondisi baik dan layak untuk dijadikan tempat usaha dari Pihak Kedua;
b. Wajib untuk membayar biaya sewa tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati oleh Para Pihak
c. Wajib untuk menjalankan usaha yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia;
d. Wajib melunasi semua tagihan yang timbul selama masa sewa seperti tagihan listrik, air, IPL, dan sebagainya secara tepat waktu;
e. Wajib menjaga keamanan Ruko selama perjanjian sewa masih berlangsung;
f. Wajib membayar biaya pajak yang timbul akibat perjanjian sewa ini, seperti pajak sewa Ruko, pajak reklame dan pajak lainnya.

Pembatasan *(Negative Covenant)* : Dilarang untuk mengalihkan sewa ruko tersebut atau memindahkan sewa ruko kepada pihak lain dengan alasan apapun.

Pengakhiran : Jangka waktu Perjanjian telah habis dan Para Pihak telah memenuhi segala kewajiban-kewajibannya

Penyelesaian Sengketa : Apabila terdapat perselisihan, maka akan diselesaikan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak

b. Perjanjian Sewa Menyewa No. MIDI-PWN/SEWA/V/2020/062 tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa No. Midi-PWN/ADD II SEWA/VII/2023/019 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Midi Utama Indonesia, Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua

Objek : Penyewaan sebagian tempat atau booth di Gerai Alfamidi pada alamat sebagai berikut:

No.	Ukuran	Alamat
1.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Raya Ciracas RT 09/02 Kel. Ciracas Kec. Ciracas, Jakarta Timur
2.	± 3m x 2,5 m^2	Villa Bekasi Indah No. 04 RW 01 Kel. Jejalen Jaya Kec. Tambun Selatan, Bekasi
3.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Mardani No. 16A B, RT 001 RW 10 Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat
4.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Tanah Merdeka 81 RT 001 RW 006 Kel. Susukan Kec. Ciracas, Jakarta Timur
5.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Cipinang Muara Raya No. 29 RT 12 RW 03 Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
6.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Kalibaru Timur Rt 001 RW 005 Kel. Kalibaru Kec. Medan Satria, Bekasi
7.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Ciherang RT 01 RW 06 No. 64 Kel. Sukatani Kec. Tapos, Depok
8.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Duta Kenanga VI No. 12 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara, Bekasi
9.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Raya Mustika Jaya RT 002 RW 07 Kel. Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya, Bekasi
10.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Letda Nasir Blok Parung RT 001/RW 002 Bojong Kulur, Gunung Puteri, Bogor.
11.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Arya Santika (Galeong) Kel. Bugel Kec. Tangerang, Tangerang
12.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. KSR Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong, Bogor
13.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Raya Kebayoran Lama RT 001 RW 11, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
14.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Raya Subandi Kp. Mamunggang RT 004 RW 05 Kel. Pabuaran Kec. Karawaci, Tangerang
15.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Raya Cinere-Limo Kel. Limo Kec. Limo, Depok
16.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Raya Kuta Jaya Kp. Gelam Tengah RT 005 RW 001 Kel. Kuta Jaya Kec. Pasar Kemis, Tangerang
17.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Villa Melati Mas Blok L1 No. 12 A Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan
18.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Raya Keadilan RT 004 RW 08 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas, Depok
19.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Raya Citayam RT 01/RW 06 Kel. Raga Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor
20.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Kampung Cipayung Jaya, RT 002/RW 05, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok.
21.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. H. Mansyur, RT.006/RW.004, Nerogtog, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15145
22.	± 3m x 2,5 m^2	Jl. Telaga Sari Kampung Pasir, Dusun Krasan, RT 001/001, Kel. Talagasari, Kec, Telaga Sari, Karawang

23.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Raya Condet No. 7 RT 13/03 Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati
24.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Raya RTM Kelapa Dua 06/09 10, Tugu Cimanggis, Depok
25.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Raya Jati Mauk Ds. Buaran Jati RT 002, RW 003 Kel. Sukadiri Kec. Sukadiri, Tangerang
26.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Raya PKP RT 004/012 Kel. Cibubur, Kec. Ciracas Jakarta Timur
27.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Raya Kemuning RT 004/005 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi
28.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Kalimurni Kp. Curug RT 001/004 Kel. Cilebut Barat Kec. Sukaraja, Bogor
29.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Raya Pramuka RT 10/08 Kel. Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Bekasi
30.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Serengseng Raya No. 80 RT 010 RW 005 Kel. Srengseng Kec. Kembangan, Jakarta Barat
31.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Raya Kalisari RT 009 RW 001 Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur
32.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Ceger Raya Ruko No. 1A, B, C, D, Kel. Jurang Mangu Timur Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan
33.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Tanah Merah-Kedaung Kp. Rawa Wiru RT 008, RW 003 Kel. Lebak Wangi Kec. Sepatan, Tangerang
34.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Kp Pabuaran RT 001 RW 013 Kel. Pabuaran Kec. Bojong Gede, Bogor
35.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 25 Ke. Kp. Sawah Kec. Ciputat, Tangerang Selatan
36.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Sawo Manila No. 1 RT 009 RW 010 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
37.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Pitara Raya/Kp. Sengon RT 001 RW 09 Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Depok
38.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Setiabudi Tengah No. 1 RT 001 RW 001 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
39.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Raya Tanah Baru RT 003 RW 01 Kel. Tanah Baru Kec. Beji, Depok
40.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Raya H. Hasan RT 10/RW 09, Kel. Baru, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur
41.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Raya Cipayung Kav. DKI Kel. Cipayung, Kec. Cipayung
42.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Kp. Leles RT 004, RW 006, Kel. SIndang Sari Kec. Pasar Kemis, Tangerang
43.	± 2m x 2,5m^2	Jl. Maulana Hasanuddin Kav. Perum Puri Permata, Kel. Cipondoh, Kec. Cipondoh Makmur, Tangerang
44.	± 4m x 2,5m^2	Jl. Lubang Buaya RT 01/05 Lubang Buaya Kec. Cipayung
45.	± 4m x 2,5m^2	J; Raya Legok (Perempatan Jaha), Caringin-Legok, Tangerang
46.	± 4m x 2,5m^2	Jl. Raya Tengah A3, RT/RW 014/003, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi
47.	± 4m x 2,5m^2	Jl. Tambun Tambelang Mekarsari Barat, RT/RW 005/016, Desa Mekarsari, Kec.Tambun Selatan, Kab. Bekasi

48.	± 4m x 2,5m^2	Jl. Kalibaru Timur III No. 29 RT 003 RW 002 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara
49.	± 4m x 2,5m^2	Jl. Raya Kodau, RT/RW 002/003, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Bekasi
50.	± 4m x 2,5m^2	Jalan Durian RT/RW 004/001, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur
51.	± 4m x 2,5m^2	Jl. Cempaka Putih RY A3, RT/RW 007/006, Kel. Cempaka Putih, Kec. Cempaka Putih
52.	± 4m x 2,5m^2	Dusun Krajan RT/RW 002/008, Kel.Palumbon Sari, Kec. Karawang Timur
53.	± 4m x 2,5m^2	Jl Harsono RM Raya No. 9, RT/RW 006/007, Kel. Ragunan, Kec Pasar Minggu, Jakarta Selatan
54.	± 4m x 2,5m^2	Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Karang Asih, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,
55.	± 4m x 2,5m^2	Jl. Villa Gading Harapan, Kebalen, Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17610
56.	± 4m x 2,5m^2	Jl. Utan Kayu Raya No.68, RT.1/RW.8, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120, Indonesia
57.	± 4m x 4m	Jl. Raya Kranggan, RT.001/RW.009, Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bks, Jawa Barat 17433

Jangka Waktu : Masa Sewa Ruang dimulai sejak tanggal 30 Maret 2023 dengan jangka waktu per 1 (satu) tahun

Nilai :
1) Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) per bulan/per toko untuk ukuran booth± 2m x 2m (lebih kurang dua kali dua meter) belum termasuk PPn.
2) Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per bulan/per toko untuk ukuran booth± 3m x 2m (lebih kurang tiga kali dua meter) belum termasuk PPn.;
3) Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah) per bulan/per toko untuk ukuran booth± 4m x 4m (lebih kurang empat kali empat meter) belum termasuk PPn.;

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
a. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas Ruang Sewa/ booth yang disewa;;
b. Wajib untuk memberikan Ruang Sewa/booth yang disediakan oleh untuk keperluan usaha minuman modern milik Pihak Kedua;

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
a. Berhak untuk menggunakan Ruang Sewa/booth yang disediakan oleh Pihak Pertama untuk keperluan usaha;
b. Wajib untuk mengasuransikan atas segala resiko (All Risk) seluruh perlengkapan yang berada di dalam Ruang Sewa, terhadap bahaya kebakaran, kehilangan, dan bahaya lainnya yang mungkin terjadi, oleh karenanya membebaskan Pihak Keduadari segala tuntutan baik dari pihak manapun juga atas kehilangan, dan atau kerusakan dan perlengkapannya karena sebab apapun;

c. Wajib untuk membayar biaya pemakaian listrik di Ruang Sewa.;
d. Wajib untuk mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan, penambahan dan atau perubahan pada Ruang Sewa;
e. Wajib untuk turut menjaga kebersihan dan kenyamanan Gerai Alfamidi khususnya di Ruang Sewa;
f. Wajib untuk menyerahkan kembali Ruang Sewa dalam keadaan kosong dan terpelihara baik kepada Pihak Kedua;

Pengakhiran : Perjanjian berakhir jika Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir atau apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu Pihak atas salah satu atau lebih ketentuan Perjanjian ini atau dengan kesepakatan antara para pihak dengan memberikan surat pengakhiran perjanjian 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya perjanjian.

Cidera Janji : Apabila timbul perbedaan pendapat dan/atau perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini maka para pihak akan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Apabila penyelesaian perselisihan tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang

c. Bahwa Perseroan juga menguasai 1 (satu) bangunan, yang mana gerai tersebut didirikan bersama Mitra, sehingga penyewaan bangunan tersebut dilakukan antara pemilik ruko dan mitra berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Mariami sebagai Pihak Pertama dan Nadifa Putri Arendra sebagai Pihak Kedua. Pada saat ini, perjanjian kemitraan telah berakhir, namun masih terdapat sisa masa sewa. Atas sisa masa sewa tersebut, Perseroan telah memberikan uang sewa pengganti atas sisa sewa tersebut kepada Mitra berdasarkan informasi Perseroan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2023 dan bukti bayar yang dilampirkan kepada kami.

d. Perjanjian Sewa Menyewa No. 101/PSM/3/23 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Hengkie Husada sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua

Objek : Ruko yang beralamat di Golden Serpong Square Ciater Blok GSS No. 02, Tangerang Selatan

Jangka Waktu : 6 (enam) bulan berlaku sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023

Nilai : Rp40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) per tahun

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
a. Berhak untuk mendapatkan pembayaran sewa tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati oleh Para Pihak;
b. Wajib untuk menyerahkan Objek Sewa dalam kondisi baik dan layak untuk dijadikan tempat usaha;
c. Wajib untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas Objek Sewa

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
a. Berhak untuk mendapatkan Objek Sewa dalam kondisi baik dan layak untuk dijadikan tempat usaha;
b. Berhak untuk mempergunakan obyek sewa sebagai Kantor;
c. Wajib untuk membayar biaya sewa tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati oleh Para Pihak;

d. Wajib untuk memelihara apa yang disewanya secara baik dan bertanggung jawab;
e. Wajib untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan tersebut dalam keadaan baik (terpelihara) pada waktunya kepada Pihak Pertama pada saat Perjanjian ini berakhir;
f. Wajib unutk mematuhi semua peraturan dari pihak yang berwajib, khususnya dibidang kesusilaan/ketertiban umum, kebersihan, mengenai apa yang disewakan dengan Perjanjian ini;
g. Wajib untuk membayarkan biaya yang timbul pada saat sewa untuk pemeliharaan lingkungan dan kebersihan;

Wajib untuk menanggung atas kerusakan yang timbul oleh karena pemakaian selama masa sewa kecuali atas kerusakan konstruksi gedung.

Pengakhiran : Perjanjian berakhir jika Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir atau apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu Pihak atas salah satu atau lebih ketentuan Perjanjian ini.

Cidera Janji : Apabila timbul perbedaan pendapat dan/atau perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini maka para pihak akan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah

12. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pihak Terafiliasi

No	Jenis Perjanjian	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa
1.	Perjanjian Sewa Ruko No. 12-SR/TGK/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Najib Wahab Mauluddin selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	Ruko yang terletak di Jl. KH. Mas Mansyur No. 39, RT 001/RW 015, Kunciran Indah, Kec. Pinang, Tangerang Selatan	Berlaku sampai dengan 31 Agustus 2023	Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah)

Perjanjian Jual Beli dengan Pihak Terafiliasi

No	Jenis Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai
1.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 91 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Maulana Hakim sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Sarua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01366/ Sarua dengan Surat Ukur 20 Juli 2021 No. 05312/Sarua/2021 seluas 194m2 (seratus sembilan puluh empat meter persegi)	-	Rp2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta Rupiah)
2.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 92 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Maulana Hakim sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Sarua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01365/ Sarua dengan Gambar Situasi tanggal 12 Oktober 1985 No. 9600 seluas 186m2 (seratus delapan puluh enam meter persegi)	-	Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah)

No	Jenis Perjanjian	Objek	Jangka Waktu	Nilai
3.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 93 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Maulana Hakim sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Sarua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01328/ Sarua dengan Gambar Situasi tanggal 12 Oktober 1985 No. 9536 seluas 336m2 (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi)	-	Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta Rupiah)

Bahwa atas transaksi afiliasi yang mengikat Perseroan dengan pihak terafiliasi Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang memadai dengan membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan afiliasi serta sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-lenght principle*) sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Direksi tertanggal 25 Mei 2023.

13. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi atas aset-aset yang dianggap material oleh Perseroan dengan nilai pertanggungan yang cukup, dengan rincian sebagai berikut:

No	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung
1.	PT BRI Asuransi Indonesia No. 1128010123004409 Tanggal 27 Januari 2023	Gedung yang terletak pada perumahan Serua Makmur Blok VIII No. 1	*Polis Asuransi Kebakaran* Rp1.038.400.000,- (satu miliar tiga puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah)	27 Januari 2024	BRI Cabang Tangerang A. Yani qq Perseroan
2.	PT BRI Asuransi Indonesia No. 1128010123004422 Tanggal 27 Januari 2023	Gedung yang terletak pada perumahan Serua Makmur Blok VIII No. 3	*Polis Asuransi Kebakaran* Rp717.200.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus ribu Rupiah)	27 Januari 2024	BRI Cabang Tangerang A. Yani qq Perseroan
3.	PT BRI Asuransi Indonesia No. 1128010123004411 Tanggal 27 Januari 2023	Gedung yang terletak pada perumahan Serua Makmur Blok IV No. 6	*Polis Asuransi Kebakaran* Rp863.600.000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah)	27 Januari 2024	BRI Cabang Tangerang A. Yani qq Perseroan

14. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan tanggal 15 Maret 2023, Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, persaingan usaha tidak sehat/sengketa monopoli, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, maupun yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

15. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*"CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY"*)

Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan stakeholder dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap *image* perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia.

Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai wujud apresiasi dan upaya pendekatan kepada komunitas dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut merupakan bentuk investasi Perseroan untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dalam rangka kelangsungan usaha. Secara umum, pelaksanaan program CSR Perseroan telah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Perseroan berkomitmen untuk tidak hanya mematuhi segala peraturan terkait Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*/CSR) serta untuk mendapatkan "*social license to operate*", namun juga melakukan inisiatif-inisiatif lebih dari apa yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) sebagai upaya untuk menjadi warga korporat yang baik. Untuk mencapai misi tersebut, Perseroan senantiasa berupaya untuk berkonsultasi dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan. Sebagai perusahaan yang tumbuh dan besar bersama masyarakat Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk terus membina hubungan baik dan berinteraksi dengan karyawan dan komponen masyarakat dari seluruh lapisan. Komitmen ini telah ada sejak Perseroan didirikan.

Perseroan, dalam praktik kerjanya, tidak pernah terlepas dari peran masyarakat. Sebagai bentuk dari tanggungjawab sosial untuk masyarakat, Perseroan selalu turut serta dalam kegiatan sosial. Karena Perseroan bergerak di bidang Food & Beverages, Perseroan merasa berkewajiban untuk membantu masyarakat karena didalam ilmu sosial, salah satu kebutuhan primer manusia adalah Kebutuhan Pangan. Kegiatan CSR Perseroan pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah senilai Rp41.044.500 dan Rp25.705.000.

Berikut adalah beberapa uraian dari kegiatan sosial yang telah Perseroan lakukan selama ini:

No	Program	Dokumentasi
1.	Teguk Berbagi ke Panti Asuhan di Ulang Tahun ke-3	

No	Program	Dokumentasi
2.	Sobat Peneguk Berbagi di Bulan Ramadhan 2022	
3.	Qurban di Hari Raya Idul Adha Juli 2022	

Hingga hari ini, masih terus berkomitmen untuk terus ikut serta dan berpartisipasi dengan kegiatan social yang ada di masyarakat. Disisi lain, Perseroan juga berkomitmen untuk selalu mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dalam ruang lingkup kegiatan sosial maupun peraturan-peraturan yang mengikat perihal menjaga kesehatan alam dan lingkungan.

16. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki dan/atau mendaftarkan HAKI dalam bentuk merek dagang sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Jenis HAKI	Nomor Perizinan/Pendaftaran	Logo	Jangka Waktu	Pemilik Merek
1.	Sertifikat Hak Merek Teguk	No. Pendaftaran: IDM001075616 Nomor Pengumuman: BRM2261A Tanggal dimulai Perlindungan : 25 Agustus 2022 Tanggal Pengumuman : 31 Agustus 2022		Berlaku hingga 25 Agustus 2032	Perseroan
2.	Sertifikat Hak Merek Teguk	No. Pendaftaran: IDM001092347 Nomor Pengumuman: BRM2261A Tanggal dimulai Perlindungan : 25 Agustus 2022 Tanggal Pengumuman : 31 Agustus 2022		Berlaku hingga 25 Agustus 2032	Perseroan

No.	Jenis HAKI	Nomor Perizinan/Pendaftaran	Logo	Jangka Waktu	Pemilik Merek
3.	Sertifikat Hak Merek Teguk	No. Pendaftaran: IDM001075531 Nomor Pengumuman: BRM2261A Tanggal dimulai Perlindungan : 25 Agustus 2022 Tanggal Pengumuman : 31 Agustus 2022		Berlaku hingga 25 Agustus 2032	Perseroan
4.	Sertifikat Hak Merek Teguk	No. Pendaftaran: IDM001075575 Nomor Pengumuman: BRM 2261A Tanggal dimulai Perlindungan : 25 Agustus 2022 Tanggal Pengumuman : 31 Agustus 2022		Berlaku hingga 25 Agustus 2032.	Perseroan
5.	Sertifikat Hak Merek Teguk	No. Pendaftaran: IDM001075576 Nomor Pengumuman: BRM 2261A Tanggal dimulai Perlindungan : 25 Agustus 2022 Tanggal Pengumuman : 31 Agustus 2022		Berlaku hingga 25 Agustus 2032.	Perseroan
6.	Sertifikat Hak Merek Teguk	No. Pendaftaran: IDM001075584 Nomor Pengumuman: BRM2261A Tanggal dimulai Perlindungan : 25 Agustus 2022 Tanggal Pengumuman : 31 Agustus 2022		Berlaku hingga 25 Agustus 2032.	Perseroan
7.	Sertifikat Hak Merek Teguk	No. Pendaftaran: IDM001075585 Nomor Pengumuman: BRM2261A Tanggal dimulai Perlindungan : 25 Agustus 2022 Tanggal Pengumuman : 31 Agustus 2022		Berlaku hingga 25 Agustus 2032.	Perseroan
8.	Sertifikat Hak Merek Teguk	No. Pendaftaran: IDM001075596 Nomor Pengumuman: BRM2261A Tanggal dimulai Perlindungan : 25 Agustus 2022 Tanggal Pengumuman : 31 Agustus 2022		Berlaku hingga 25 Agustus 2032.	Perseroan

No.	Jenis HAKI	Nomor Perizinan/Pendaftaran	Logo	Jangka Waktu	Pemilik Merek
9.	Formulir Pendaftaran Merek cemil.in No. Permohonan: DID2023033233 Tanggal 17 April 2023	Nomor Pengumuman: BRM2330A Tanggal dimulai Perlindungan : 19 April 2023 Tanggal Pengumuman: 12 Mei 2023		Sampai dengan tanggal 21 Juni 2023, berdasarkan penelusuran pada situs pdki-indonesia.dgip.go.id, pendaftaran merek saat ini dalam masa pengumuman.	Perseroan
10.	Sertifikat Hak Merek Teguk	No. Pendaftaran: IDM000656168 Nomor Pengumuman: BRM1847A Tanggal dimulai Perlindungan : 14 September 2018 Tanggal Pengumuman : 1 Oktober 2018		Berlaku hingga 14 September 2028.	Perseroan
11.	Sertifikat Hak Merek Teguk	No. Pendaftaran: IDM000666606 Nomor Pengumuman: BRM1847A Tanggal dimulai Perlindungan : 14 September 2018 Tanggal Pengumuman : 1 Oktober 2018		Berlaku hingga 14 September 2028.	Perseroan

B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. KEGIATAN USAHA

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Tangerang Selatan, Banten. Perseroan didirikan pada tahun 2018 .

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mempunyai visi dan misi yang telah diformulasikan sebagai target jangka panjang sebagai berikut:

Visi: menjadi perusahaan makanan dan minuman Indonesia yang mendunia dengan memberikan minuman kekinian yang berkualitas dan harga terjangkau.

Misi:
- membuat setiap orang bisa menikmati minuman kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau.
- Memperkenalkan perusahaan lokal asal Indonesia kepada dunia.

Saat ini Perseroan bergerak dalam bidang kedai makanan dan minuman.

Sejak berdiri hingga sekarang, Perseroan telah memiliki merek usaha makanan dan minuman, yaitu **Teguk**. Merek Teguk ini telah beroperasi sejak tahun 2018 dengan berbagai menu varian makanan. Produk Teguk telah memperoleh sertifikat Halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dengan nomor LPPOM-00160143770322 tertanggal 16 Maret 2022 dengan kategori A atau sangat baik.

Dibawah ini merupakan informasi mengenai merek yang dimiliki oleh Perseroan:

Merek	Tahun Beroperasi	Tipe Menu	Tipe Gerai	Keterangan	Jumlah Gerai	Tipe Pelanggan
Teguk	2018	Minuman dan makanan	1) Gerai Small (Stop n Go)	< 18m2	120	Low-High Class
			2) Gerai Medium (Half Dine In)	19 – 24 m2	10	Young Adults
			3) Gerai Large (Full Dine In)	>24m2	14	Teenager, Working Class
			4) Mobile Store (Food Truck)	Armada truck yang didesign sebagai gerai	1	Business Area
			TOTAL		**145**	

Berikut adalah contoh gerai Perseroan.





Adapun jenis-jenis menu yang telah dikembangkan Perseoran sampai saat ini adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS MENU	FOTO PRODUK
1.	Boba Series terdiri dari Milk Tea Boba, Siboba, Green Tea Boba, Sibotaro, Thai Tea Boba, Sibomylo, dan Coffee Boba	

NO.	JENIS MENU	FOTO PRODUK
2.	Cheese & Creamy Seriesterdiri dari Ovaltine Cheese, Fresh Milk Gula Aren, Mylo Cheese, Taro Cheese, Black Oreo, Taro, Lovelvet Cheese, Green Tea Cheese, Thai Tea Cheese, Lovelvet, Black Oreo Cheese, Dark Choco Cheese, Mango Daebak dan Oppa Berry	
3.	Coffee Series terdiri dari Kopi TTM, Kopi Semanis Kamu, dan Kopi Missyu	

NO.	JENIS MENU	FOTO PRODUK
4.	Coconut Series terdiri dari Coconut Juice, Ice Lychee Milk Coconut, Ice Milk Coconut, Ice Taro Coconut, Mylo Cheese Coconut, dan Ice Strawberry Coconut	
5.	Choco Series terdiri dari Choco Crunchy Kitkat, Mylo Green Tea, Dark Choco, Mylo Thai Tea, Delicake Choco Mousse, Ovaltine Dark Choco, dan Mylo Dark Choco	
6.	Special Tea Series terdiri dari Green Tea dan Thai Tea	

NO.	JENIS MENU	FOTO PRODUK
7.	Fruit Series terdiri dari Groovy Yoghurt Lychee, Lemongrass, Mango Yakult, Lime Tea, Groovy Yoghurt Guava, Blackcurrant, Groovy Yoghurt Mango, Lychee Yakult, Grape Yakult dan Orange Yakult	

NO.	JENIS MENU	FOTO PRODUK
8.	Seliter Series terdiri dari Lemjipop, Blackcurrant, Thai Tea Premium, Classic Choco, Creamer Milk Coffee, Green Tea, Lovelvet, Mylo Dark Choco, dan Brown Sugar Coffee	

NO.	JENIS MENU	FOTO PRODUK
9.	Cemil in Croffle Original, Croffle Cream Cheese Oreo, Croffle Choco Mousse Crumble, Cuangki by Teguk, Mie Goreng Seblak Geprek, Mie Pedas Korea, Cuanki Tomyum, Ropang Crispy Milky Butter, Cheesy Beef Mayo, Ropang Crispy Salted Caramel, Ropang Crispy Crumble Skippy, Ropang Crispy Milk Skippy, dan Ropang Crispy Cookies & Cream.	
10.	esGrim Series terdiri dari esGrim Sundae Oreo, esGrim Sundae Croffle, esGrim Sundae Strawberry Jam, esGrim Sundae Choco Crunchy, esGrim Sundae Mylo, esGrim Sundae Caramel, esGrim Sundae Boba Brown Sugar, esGrim Sundae Original, esGrim Cone Original, dan esGrim Cone Thai Tea	

Berikut ini perkembangan gerai TEGUK selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Jumlah Gerai	2022	2021	2020
Banten	31	31	27
DKI Jakarta	40	42	36
Jawa Barat	73	59	46
Lain-lain – New York	1	-	-
Jumlah	**145**	**132**	**109**

Dari 145 gerai, diantaranya 143 gerai milik Perseroan dan 2 gerai mitra lokal.

Gerai TEGUK di Indonesia:

NO	NAMA GERAI	ALAMAT
1.	TEGUK PORIS GERAI	Jl. Gerbang Poris Indah, tradis komplek A4 no.25, RT.002/RW.003, Poris Gaga, Kec. Batuceper, Kota Tangerang, Banten 15148
2.	TEGUK PERKEBUNAN GERAI	Jl. Kav. Perkebunan Raya 202-17, Panunggangan Barat Cibodas, Kota Tangerang, Banten 15810
3.	TEGUK BATU AMPAR GERAI	Jl. Batu Ampar III No. 7 RW 4 Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13520
4.	TEGUK RAYA TENGAH MIDI	Jl. Raya Tengah A3, RT/RW 014/003, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi
5.	TEGUK BUMI ASRI MIDI	Jl. Raya Tengah A3, RT/RW 014/003, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi
6.	TEGUK RTM DEPOK MIDI	Jl. Raya RTM Kelapa Dua 06/09 10, Tugu Cimanggis, Depok
7.	TEGUK CONDET 2 MIDI	Jl. Raya Condet No. 7 RT 13/03 Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati
8.	TEGUK CIPINANG MIDI	Jl. Cipinang Muara Raya No. 29 RT 12 RW 03 Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
9.	TEGUK PETUKANGAN GERAI	Jl. Sabar Raya No.70 G, RT.6/RW.4, Petukangan Sel., Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12270
10.	TEGUK CEGER 3 MIDI	Jl. Ceger Raya Ruko No. 1A, B, C, D, Kel. Jurang Mangu Timur Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan
11.	TEGUK HASANUDIN MIDI	Jl. Maulana Hasanudin, RT.004/RW.002, Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15122
12.	TEGUK H. HASAN MIDI	Jl. H. Hasan No.5, RT.4/RW.2, Baru, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13780
13.	TEGUK KALISARI MIDI	Jl. Kalisari No.46 A, RW.1, Pekayon, Kec. Ps. Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13710
14.	TEGUK CIPAYUNG MIDI	Jl. Cipayung Raya No.16, Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13840
15.	TEGUK POLTANGAN GERAI	Jl. Poltangan Raya No.4 Pejaten Timur, Pasar Minggu. Jakarta Selatan
16.	TEGUK DEWANTARA MIDI	Jl. Ki Hajar Dewantara No.25 Ciputat, Tangerang Selatan
17.	TEGUK PD.PETIR GERAI	Jl. Raya Pd. Petir, Pd. Petir, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat 16517
18.	TEGUK SURYA KENCANA GERAI	Jl. Surya Kencana No.6, RT.4/RW.6, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417
19.	TEGUK MARDANI MIDI	Jl. Mardani Raya No.18 Cempaka Putih, Jakarta Pusat
20.	TEGUK SUBANDI MIDI	Jl. Subandi No.24, Pabuaran, Karawaci Kota Tangerang, Banten 15114
21.	TEGUK LIMO MIDI	Jl. Limo Raya No.36, RT.3/RW.2 Limo, Kota Depok. Jawa Barat 16514
22.	TEGUK PKP MIDI	Jl. Raya Pkp No.11, RW.12, Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13720
23.	TEGUK PRAMUKA BEKASI MIDI	Jl. Pramuka, RT.001/RW.017, Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat 17115
24.	TEGUK KEMUNING MIDI	Jl. Kemuning V No.48, Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat 17117
25.	TEGUK PD.BENDA GERAI	Jl. Benda Raya No.33, Pd. Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15416

NO	NAMA GERAI	ALAMAT
26.	TEGUK PERUMNAS 2 GERAI	Jl. Borobudur Raya No. 136 RT 002/01 Kel. Bencongan, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang
27.	TEGUK PRAMUKA DEPOK GERAI	Jl. Pramuka Raya No.75-74, Grogol, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat 16514
28.	TEGUK KEBAYORAN 4 MIDI	Jl. Raya Kby. Lama No.20, RT.2/RW.11, Grogol Sel., Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12220
29.	TEGUK SETIABUDI MIDI	Jl. Setiabudi VII No.2, RW.3, Kuningan, Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910 (Alfamidi setia budi tengah)
30.	TEGUK SEPATAN GERAI	Jl Pisangan Jaya, Sepatan, Tangerang Regency, Banten 15520
31.	TEGUK BINTARA GERAI	Jl. Bintara Raya 22-24, Bintara, Kec. Bekasi Bar., Kota Bks, Jawa Barat 17134
32.	TEGUK RADEN SALEH GERAI	Jl. Raden Saleh, Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16412
33.	TEGUK PANCORAN GERAI	Jl. Pancoran Barat VII No.21, RT.11/RW.4, Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790
34.	TEGUK PD.KACANG GERAI	Jl. Dr. Setia Budi No.29, Pd. Kacang Tim., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15226
35.	TEGUK SUDIMARA GERAI	Jl.Raya Jombang Stasiun Sudimara Ciputat Tangerang Selatan
36.	TEGUK BEJI GERAI	Jl. H Asmawi No. 82 Beji, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16425
37.	TEGUK KR.TENGAH GERAI	Jl. Raden Saleh No. 44 Ciledug Karang Tengah Kota Tangerang
38.	TEGUK SANGIANG GERAI	Jl. Raya Villa Tangerang Indah 1, RT.001/RW.011, Periuk, Kec. Periuk, Kota Tangerang, Banten 15131
39.	TEGUK KUNCIRAN MAS GERAI	Jl. KH. Mas Mansyur No.39, RT.001/RW.015, Kunciran Indah, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15144
40.	TEGUK PEKAPURAN MIDI	Jl. Pekapuran No.8, Sukatani, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16455
41.	TEGUK KEBAHAGIAAN GERAI	Jl. Bahagia Raya No.5, Kel. Abadijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok
42.	TEGUK WARAKAS GERAI	Jl. Warakas III Gg. 4 No.20, RT.6/RW.4, Warakas, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14370
43.	TEGUK CILODONG GERAI	Jl. Raya Abdul Gani No. 22 RW 03, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok
44.	TEGUK KARTINI GERAI	Jalan Mayor Oking No. 75A RT.006 RW001, Margahayu, Bekasi (Samping Soto Kudus Kartini)
45.	TEGUK KALIABANG GERAI	Jl. KH. Muchtar Tabrani No. 36 RT 001/RW 006, Perwira, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17124
46.	TEGUK AGUS SALIM GERAI	Jl. KH. Agus Salim No.78, Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Tim., Kota Bks, Jawa Barat 17112
47.	TEGUK PD.UNGU GERAI	Jl. Raya Candrabaraga Blok AQ 02 No. 03, Bahagia, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17610
48.	TEGUK LUBANG BUAYA MIDI	Jl. Lubang Buaya RT 04 RW 06 Lubang Buaya, Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur 13810
49.	TEGUK SAWO MANILA MIDI	Jl. Sawo Manila 1-46, RT.1/RW.10, Jati Padang, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah khusus Ibukota Jakarta, 12540
50.	TEGUK PULO GEBANG GERAI	Jl. Pulo Gebang RT 011/04, Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur
51.	TEGUK SENTOSA GERAI	Jl. Sentosa Raya No. 10, Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Depok, Jawa Barat 16411
52.	TEGUK LEGOSO GERAI	Jl. Legoso Raya No.30, Pisangan, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419
53.	TEGUK CIKARET GERAI	Jl. Al Falah Cikaret Rt 01 Rw 08 No.34, Harapan Jaya, Cibinong, Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914
54.	TEGUK KR.SATRIA GERAI	Jl. Raya Karang Satria No. 28, Karangsatria, Kec. Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
55.	TEGUK KALI BARU MIDI	Jl. Kali Baru Tim. III No.9, RT.3/RW.2, Kali Baru, Kec. Cilincing, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14110
56.	TEGUK JAGAKARSA GERAI	Jl. Raya Jagakarsa No.8, RT.5/RW.2, Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12620
57.	TEGUK SRENGSENG MIDI	Jl. Srengseng Raya No.86, RW.5, Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11630

NO	NAMA GERAI	ALAMAT
58.	TEGUK PONDOK CINA GERAI	Jl. St. Pd. Cina Gg. Kedondong RT.01/RW 08 Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
59.	TEGUK PITARA MIDI	Jl. Pitara Raya No. 11, Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16436
60.	TEGUK KAYURINGIN GERAI	Jl. Rajawali 1 No. 119, Kayuringin Jaya, RT.007/RW.002, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat
61.	TEGUK CILEBUT MIDI	Jl. Raya Kencana No. 34-35, RT.02/RW. 01, Kencana, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16167
62.	TEGUK PENGGILINGAN GERAI	Jl. Raya Penggilingan 108-128, RT.7/RW.6, Penggilingan, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13940
63.	TEGUK KOJA GERAI	Jl. Gg V , Jl. Mangga Kp No. 41 b RT.15/RW.8, Kp Tugu, kec. Lagoa, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
64.	TEGUK CIRACAS MIDI	Jl Raya Ciracas Rt.09/02 Kel.Ciracas,Kec.Ciracas Jakarta Timur
65.	TEGUK RW.DENOK MIDI	Gg.Assalam,Kp. Rawa Denok, RT. 03 / RW. 08, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran MAS, Rangkapan Jaya Baru, Depok, Kota Depok, Jawa Barat 16434
66.	TEGUK TANAH MERAH MIDI	Jl. Raya Gatot Soebroto No.10, Pondok Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten 15520
67.	TEGUK ROROTAN GERAI	Jl. Rorotan 2 No.36, RW.10, Rorotan, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14140
68.	TEGUK CURUG WETAN GERAI	Jl. Curug Wetan, Suka Bakti, Kec. Curug, Tangerang, Banten 15810
69.	TEGUK BEDAHAN GERAI	Jl. Kp. Bedahan Tengah No. 84, Kec. Sawangan, Depok, Jawa Barat
70.	TEGUK KLENDER GERAI	Jl. Raya Wijaya Kusuma No.33-7, RT.7/RW.6, Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13460
71.	TEGUK RAWAMANGUN GERAI	Jl. Kayu Jati V, RT.9/RW.5, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur 13220
72.	TEGUK CIBINONG MIDI	Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.17B, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914
73.	TEGUK BABAKAN SARI GERAI	Jl. Babakan Sari 1 No.32, Babakan Sari, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40283
74.	TEGUK CIGENDING GERAI	Jl. Cigending No. 12 RT02/RW02, Cigending, Ujung Berung, Bandung
75.	TEGUK CIHANJUANG GERAI	Jl. Kec. No.5, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513
76.	TEGUK JATIHANDAP GERAI	Jl. Jatihandap No.22, Cicaheum, Kec. Mandalajati, Kota Bandung, Jawa Barat 40195
77.	TEGUK CARINGIN GERAI	Jl. Caringin No.221 RT 01 RW 03, Kec. Babakan Ciparat, Kel. Babakan Ciparay 40223
78.	TEGUK CIPADUNG GERAI	Jl. Desa Cipadung 1-5, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
79.	TEGUK CIJAMBE GERAI	Jl. Cijambe 31-35, Pasir Endah, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat 40619
80.	TEGUK PERMATA GERAI	Jl. Komplek Permata Cimahi Blok V No.9, Kec. Ngamprah, Bandung Barat
81.	TEGUK CIBADUYUT GERAI	JL.Terusan Cibaduyut No.103 Rt.02/03 Kp.Baru, Bandung- Jawa Barat
82.	TEGUK INDRAYASA GERAI	Jl. Indrayasa Singgasana No 6 E Rt : 01 Rw : 06 Cibaduyut - Bandung
83.	TEGUK BATUJAJAR GERAI	Jl. Raya Batujajar No. 336 Rt 03/04 Ds Galanggang Bandung Barat (Depan Ramen Hausu, Dekat SDN 1 Batujajar)
84.	TEGUK JATI MAUK MIDI	Jl. Raya Mauk, Buaran Jati, Kec. Sukadiri, Tangerang, Banten 15330 (Alfamidi Jati Mauk(SH95)
85.	TEGUK GRAND BATAVIA MIDI	Jl. Raya Cadas - Kukun, Sindangsari, Pasar Kemis, Tangerang, Banten 15560 (Alfamidi Super Grand Batavia)

NO	NAMA GERAI	ALAMAT
86.	TEGUK KEBON KOPI GERAI	Jln Kebon Kopi no. 58C, RT 06, RW 05 kelurahan Cibeureum, kec. Cimahi Selatan, kota Cimahi
87.	TEGUK PABUARAN MIDI	Jl. Raya Bojong Gede No.89, RT.3/RW.13, Pabuaran, Kec. Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat 16921
88.	TEGUK KUTABUMI GERAI	JL. Raya Kotabumi blok CD III No.15 Pondok Sejahtera, Kotabumi, Kota Tangerang, Banten 15560
89.	TEGUK PONDOK PINANG GERAI	Jl. Ciputat Raya No.99a, RW.4, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130
90.	TEGUK DUTA HARAPAN MIDI	Jl. Duta Bouleavard Barat No.51-56, RT.001/RW.011, Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17123
91.	TEGUK VILLA BEKASI MIDI	Jl. Perum Villa Permata, Jejalenjaya, Tambun Selatan, Bekasi, West Java 17510
92.	TEGUK CIPAYUNG DEPOK MIDI	Jl. Raya Cipayung Jaya No.12, Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat 16437
93.	TEGUK MUSTIKA JAYA MIDI	Jl. Mustika Jaya No.95, RT.002/RW.007, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bks, Jawa Barat 17158
94.	TEGUK TANAH BARU MIDI	Jl. Tanah Baru, Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16426
95.	TEGUK CIPADU GERAI	Jl. KH. Wahid Hasyim No.60-39, Jurang Manggu Tim., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222
96.	TEGUK CEMPAKA PUTIH MIDI	Jalan Cempaka Putih Raya No. A3, RT. 7 / RW. 6, RT.7/RW.6, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
97.	TEGUK GALUH MAS GERAI	Jl. Bharata Raya No.7, Sukaharja, Telukjambe Timur, kab.Karawang, Jawa Barat 41361
98.	TEGUK VILLA MELATI MAS MIDI	Jl. Melati VIII No.5, RT.21/RW.9, Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten 15323
99.	TEGUK RAGA JAYA MIDI	Jl. Raya Ragajaya Parung 71-86, Ragajaya, Kec. Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat 16920
100.	TEGUK PEREMPATAN JAHA MIDI	Jl. Raya Parung Panjang No.99, Caringin, Kec. Legok, Kabupaten Tangerang, Banten 15820
101.	TEGUK JATI MAKMUR MIDI	Jl. Jati Makmur-Kemang No.1, RT.004/RW.011, Jatimakmur, Kec. Pondokgede, Kota Bks, Jawa Barat 17413
102.	TEGUK HARSONO MIDI	Jl. Harsono RM No.8, RT.6/RW.7, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550
103.	TEGUK MEKAR SARI MIDI	Jl. Mekarsari Tengah, RW.7, Mekarsari, Kec. Tambun Sel., Bekasi, Jawa Barat 17510
104.	TEGUK CIMANGGIS GERAI	JL. Mekar Sari, Kec.Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat 16452
105.	TEGUK PALUMBON SARI MIDI	Jl. Raya Syeh Quro, Palumbonsari, Kec. Karawang Tim., Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314
106.	TEGUK H MAWI GERAI	Jl. H. Mawi 76, Waru, Kec. Parung, Bogor, Jawa Barat 16330
107.	TEGUK KALIBARU TIMUR MIDI	Jl. Kali Baru Tim. III No.9, RT.3/RW.2, Kali Baru, Kec. Cilincing, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14110
108.	TEGUK RAYA KODAU MIDI	Jl. Raya Kodau No.57-42, RT.002/RW.003, Jatimekar, Kec. Jatiasih, Kota Bks, Jawa Barat 17422
109.	TEGUK BINONG GERAI	Jl. Pusdiklat Depnaker No.20, RT.11/RW.6, Makasar, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
110.	TEGUK GANDUL GERAI	Jl. Raya Binong No.11, Binong, Kec. Curug, Tangerang, Banten
111.	TEGUK TANAH MERDEKA MIDI	Jl. Krukut Raya No.1, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat
112.	TEGUK KP MAKASSAR GERAI	Gg. Wangkal No.57, RT.13/RW.3, Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830
113.	TEGUK ASEM BARIS GERAI	Jl. Asem Baris Raya No.159, RW.11, Kb. Baru, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12830

NO	NAMA GERAI	ALAMAT
114.	TEGUK BOSIH RAYA GERAI	Jl. Bosih Raya No.2, Wanasari, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520
115.	TEGUK SEMPLAK GERAI	Jl. Raya Semplak No.257, RT.03/RW.06, Semplak, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16114
116.	TEGUK RANCAMANYAR GERAI	Jl. Rancamanyar No. 11, RT 02/RW 05, Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung
117.	TEGUK CISARANTEN KULON GERAI	Jl. Cisaranten Kulon, Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293
118.	TEGUK JATIWARINGIN GERAI	Jl. Raya Jatiwaringin No.280, RT.001/RW.010, Jaticempaka, Kec. Pondokgede, Kota Bks, Jawa Barat 17411
119.	TEGUK MERUYA UTARA GERAI	Jl. Meruya Utara No.52-53, RW.4, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620
120.	TEGUK PETA BARAT GERAI	Jl. Peta Barat No.148B, RW.8, Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 15124
121.	TEGUK PALIMANAN CIREBON GERAI	Jl. Ki Ageng Tepak No.111, Palimanan Tim., Kec. Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45161
122.	TEGUK CIREMAI CIREBON GERAI	Jl. Ciremai Raya Ps. Perumnas Kios A No.14, Kecapi, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat 45142
123.	TEGUK VILLA GADING HARAPAN MIDI	Jl. Villa Gading Harapan, Kebalen, Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17610
124.	TEGUK KI DEWANTARA CIKARANG MIDI	Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
125.	TEGUK WANARAJA GARUT GERAI	Jalan Raya Wanaraja No.40, Wanaraja, Garut
126.	TEGUK AHMAD YANI TIMUR GARUT GERAI	Jl A. Yani No. 128 RT02/02 DS Suci, Kecamatan Karangpawitan, Garut
127.	TEGUK LEUWILIANG GERAI	Jl. Raya Leuwiliang No.26, Cibeber I, Kec. Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16640
128.	TEGUK CIOMAS GERAI	Jl. Raya Ciomas Cikoneng no. 19 rt/rw 01/06, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16610
129.	TEGUK GONDRONG MANSYUR MIDI	Jl. H. Mansyur No.29, RT.006/RW.004, Nerogtog, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15145
130.	TEGUK PASAR KEMIS GERAI	Jl. Raya Ps. Kemis No.23, RT.3/RW.3, Sindang Panon, Kec. Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten 15560
131.	TEGUK SUMUR BATU GERAI	Jl. Sumur Batu Raya No.26, RT.7/RW.1, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640
132.	TEGUK TAPOS DEPOK GERAI	Jl. Raya Tapos, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459, Indonesia
133.	GRT TEGUK CIMANUK GARUT GERAI	Jl. Guntur No.12, Paminggir, Kec. Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44118
134.	TEGUK SILIWANGI TASIKMALAYA GERAI	Jl. Siliwangi No.46D, Kahuripan, Kec. Tawang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46115
135.	TEGUK BOJONG KULUR MIDI	Jl. Raya Bojong Kulur No.21, Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor Regency, West Java 16969
136.	TEGUK CIBADAK SUKABUMI GERAI	Jl. Raya Sukabumi No.221, Cibadak, Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43351
137.	TEGUK CISAUK SERPONG GERAI	Jl. Raya Lapan, RT.01/RW.01, Suradita, Kec. Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten 15340
138.	TSK TEGUK EMPANG TASIKMALAYA GERAI	Jl. Empang No.35, Empangsari, Kec. Tawang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46121
139.	TEGUK PARAKAN MUNCANG GERAI	Jl.Raya Parakan muncang No.206 RT004/RW07, Kel.sindangpakuon, Kec. Cimanggung, Kab.Sumedang
140.	TEGUK HANKAM 2 GERAI	Jl. Raya Hankam no 198 dd RT. 06/RW 08 ,Kel Jati rahayu, Kec Pondok Melati, Kota Bekasi
141.	TEGUK KELAPA DUA TANGERANG GERAI	Jl. Dayung Raya No.22, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang

NO	NAMA GERAI	ALAMAT
142.	TEGUK ARYA SANTIKA MIDI	Jl. Aria Santika No.69 RT. 01 / 04, Margasari, Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15114
143.	TEGUK UTAN KAYU MIDI	Jl. Utan Kayu Raya 27-10, RT.1/RW.8, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120, Indonesia
144.	KRG TEGUK TELAGASARI MIDI	Jl. Raya Syeh Quro 56-11, Talagasari, Kec. Talagasari, Karawang, Jawa Barat 41381
145.	TEGUK KRANGGAN MIDI	Jl. Raya Kranggan No.4-20, RT.001/RW.009, Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bks, Jawa Barat 17433

2. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Rincian pelanggan dengan penghasilan yang melebihi 10% dari total pendapatan berdasarkan wilayah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2022	2021	2020
DKI Jakarta	36.008.896.968	34.024.077.571	29.429.964.562
Jawa Barat	61.584.490.65	49.629.222.512	33.247.972.600
Banten	30.457.749.260	27.562.016.550	22.069.131.099
Lain-lain dibawah 10%:			
- New York	264.317.700	-	-
JUMLAH	**128.315.454.581**	**111.215.316.633**	**84.747.068.261**

Berikut ini adalah gambaran penyebaran gerai Perseroan:



Gerai tersebar di daerah Jabodetabek, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya dan Garut.
Gerai Internasional terdapat di New York, Amerika Serikat.

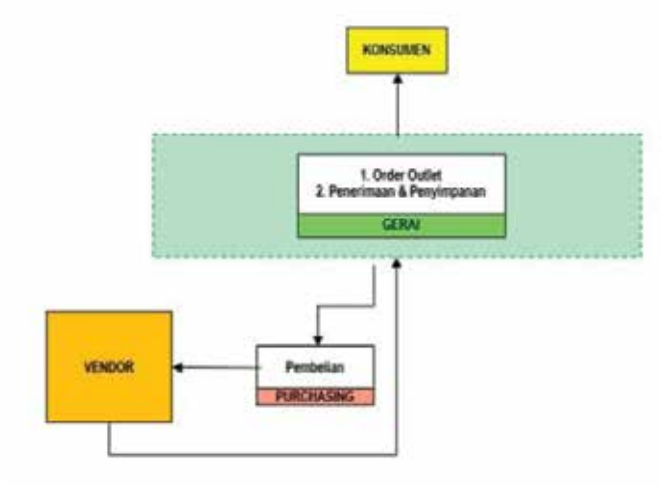
Tujuan utama Perseroan dalam kegiatan pemasaran adalah meningkatkan *brand awareness*, mempertahankan pelanggan yang ada, serta menarik pelanggan yang baru. Perseroan memiliki divisi pemasaran khusus yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan keberhasilan strategi pemasaran. Divisi ini melakukan penelitian terhadap pelanggan, kondisi pasar, data pesaing, implementasi strategi pemasaran, serta menganalisa perubahan yang diperlukan dalam meningkatkan *brand awareness* terhadap merek-merek Perseroan, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Berikut merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan Perseroan:

1) Pemasaran Online;
 Kerjasama dengan *online agregator (online delivery food)* seperti *GoFood, GrabFood, ShopeeFood* berupa diskon khusus untuk pemesanan dengan platform tertentu, untuk produk-produk dari Perseroan, memasang banner digital dan pencarian khusus produk-produk Perseroan.

2) Pemasaran melalui *platform digital* (*Instagram, Facebook,Tiktok* dan *Official Website*).
Salah satu penunjang pemasaran untuk meningkatkan penjualan dari Perseroan adalah melalui *platform digital*. Melalui akun Instagram Perseroan @teguk.indonesia memilki pengikut 227.105 *followers* sedangkan untuk *platform Tiktok* @teguk.indonesia Perseroan memilki 149.400 *followers*. Kedua *platform* tersebut sudah *verified* sehingga memiliki kepercayaan tersendiri bagi pengguna sosial media. Perseroan juga memiliki akun sosial media melalui platform @teguk_indonesia yang memiliki pengikut 1.475 *followers* dan youtube TEGUK Indonesia memiliki 4.400 *subscribers*. Dalam pengerjaan *platform* sosial media ini, Perseroan memiliki tim professional yang mengelola platform digital;
3) Pemasaran melalui media partner penyedia jasa kupon diskon;
Untuk meningkatkan jumlah penjualan, Perseroan menggunakan *media partner* penyedia layanan promosi potongan harga/diskon. Strategi diskon masih relevan hingga saat ini. Terbukti penjualan selalu mengalami *trend* kenaikan ketika masa promosi. Beberapa platform yang digunakan oleh Perseroan dalam membantu proses promosi diskon adalah **Giladiskon & Topkaririndonesia**. Kedua *platform* tersebut memilki kelebihannya masing-masing. Diantaranya adalah sistem kerjasama yang mudah & keuntungan dari jumlah *follower*.
4) Pemasaran melalui partnership dengan artis atau influenser;
Untuk meningkatkan jumlah penjualan, Perseroan melakukan partnership dengan para artis dan influencer baik makro maupun mikro. Perseroan juga bekerja sama dengan para artis melalui Teguk Party untuk menjadi penyedia minuman pada saat acara ulang tahun para artis yang kemudian ditayangkan melalui *media sosial para artis. Tercatat Thoriq Halilintar , Fuji, Widi Mulia, Gisela Anastasi* pernah bekerja sama dengan Perseroan.

Berikut adalah penjualan dan distribusi produk Perseroan.



Perseroan menggunakan bahan baku dari pihak ketiga dan tingkat harga serta volatilitas harga bahan baku cenderung stabil mengikuti perkembangan harga pasar. Perseroan membeli bahan baku yang diperlukan sesuai kebutuhan. Perusahaan membuat PO (*Purchase Order*) kepada pemasok (*Suppliers*) untuk jumlah kuantiti bahan baku yang diperlukan. Kemudian, supplier akan mengirimkan bahan baku tersebut ke gerai, untuk selanjutnya dipakai proses produksi.

Rincian pendapatan Perseroan berdasarkan kelompok produk utama adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Minuman	120.349.383.943	108.652.487.333	84.781.041.061
Makanan	7.955.880.853	2.562.829.300	206.027.200
Jumlah	**128.305.264.796**	**111.215.316.633**	**84.978.068.261**

Serta segmen geografis dari penjualan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2022		
	Minuman	Makanan	Jumlah
- Jawa Barat	57.872.765.054	3.711.725.599	61.584.490.653
- DKI Jakarta	33.724.452.474	2.284.444.494	36.008.896.968
- Banten	28.487.848.715	1.959.710.760	30.447.559.475
- New York	264.317.700	-	264.317.700
Jumlah	**120.349.383.943**	**7.955.880.853**	**128.305.264.796**

Keterangan	31 Desember 2021		
	Minuman	Makanan	Jumlah
- Jawa Barat	48.539.669.012	1.089.553.500	49.629.222.512
- DKI Jakarta	33.261.192.771	762.884.800	34.024.077.571
- Banten	26.845.369.550	716.647.000	27.562.016.550
Jumlah	**108.646.231.333**	**2.569.085.300**	**111.215.316.633**

Keterangan	31 Desember 2020		
	Minuman	Makanan	Jumlah
- Jawa Barat	33.177.822.600	70.150.000	33.247.972.600
- DKI Jakarta	29.362.695.162	67.269.400	29.429.964.562
- Banten	22.257.857.099	51.274.000	22.309.131.099
Jumlah	**84.798.374.861**	**188.693.400**	**84.987.068.261**

Selain itu, Perseroan juga telah mendapatkan sertifikat halal.



Perseroan senantiasa akan menjaga dan meningkatkan kualitas mutu dari produk dan menciptakan inovasi-inovasi baru seiring dengan perkembangan jaman. Dengan melihat sistem research yang telah di implementasi, Perseroan melihat perilaku konsumen dan menjadikan perilaku konsumen diubah ke produk.



Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan untuk riset dan pengembangan adalah sebagai berikut:

Deskripsi	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pendapatan	128.305.264.796	111.215.316.633	84.987.068.261
Riset dan pengembangan	1.926.820.028	1.514.637.323	31.200.829
Persentase	1,50%	1,36%	0,04%

3. PERSAINGAN USAHA, KEUNGGULAN KOMPETITIF, DAN STRATEGI USAHA

Persaingan Usaha

Perseroan menyadari bahwa persaingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha dan memahami bahwa bisnis pada industri makanan dan minuman memiliki persaingan yang cukup kompetitif baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk menghadapi persaingan usaha tersebut, Perseroan berupaya untuk mengembangkan kegiatan usaha yang terintegrasi, meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan distribusi dan menetapkan harga jual yang kompetitif untuk mempertahankan pelanggan Perseroan.

Dalam persaingan industri perdagangan makanan dan minuman, Perseroan berkompetisi dengan kompetitor lainnya dalam pengolahan produk makanan yang ditawarkan. Persaingan usaha antara Perseroan dengan kompetitor lain, menyebabkan munculnya banyak variasi-variasi makanan yang dikeluarkan namun tetap memiliki konsep yang sama. Dalam hal ini, Perseroan memiliki beberapa kompetitor, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. HAUS
Pemain lokal yang mempunyai 197 gerai di seluruh Indonesia. Merupakan pesaing utama Perseroan yang telah mendapatkan pendanaan VISI seri A tahun 2020 dari BNI Venture Capital dan 2022 dari Grab. HAUS!. HAUS! hadir dalam menu minuman kekinian, Makanan Roti dan Snacking.

b. CHATIME
Perusahaan penyedia minuman *brewed tea* asal Taiwan yang masuk ke Indonesia sejak tahun 2011 dan terus berkembang. Di Indonesia Chatime merupakan bagian dari Kawan Lama Group. CHATIME Indonesia hadir dengan 6 category minuman yaitu Signature Milk Tea, Tea Presso, Smoothies, Tearaffic, Coffee and Latte and Mood Refresh.

c. MIXUE
Perusahaan asal Tiongkok, yang menjual waralaba ice cream yang didirikan pada tahun 1997. Pada tahun 2023 memilik 21,581 gerai di seluruh dunia. MIXUE hadir di Indonesia pada tahun 2020

dan telah memiliki hampir 1.000 gerai di Indonesia. MIXUE merupakan pemain global yang mampu membawa perubahan dalam peta kompetisi minuman kekinian dengan menghadirkan kategori ice cream.

Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan bahwa hal-hal berikut dapat mendukung pertumbuhan dan keunggulan perseroan dari para pesaing adalah sebagai berikut:

a. Perseroan merupakan pemilik merek yang mempelopori bisnis minuman kekinian lokal Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal MUI.
b. Perseroan memiliki kekuatan dalam pengembangan produk, sehingga mampu membuat minuman enak dengan bahan baku premium dengan harga terjangkau.
c. Perseroan mampu mengembangkan berbagai kategory minuman Tea Series, Boba Series, Choco Series yang menjadi kesukaan para pencinta minuman kekinian sampai hari ini. Perseroan juga melakukan terobosan dengan mengeluarkan minuman kekinian berbahan dasar kelapa segar yang dibuat juice. Tidak hanya di kategori minuman, Perseroan juga mengeluarkan kategori makanan yaitu roti panggang yang mempunyai keunikan tersendiri yang kini mulai digemari di target market Perseroan.
d. Perseoran juga berkolaborasi dengan perusahaan FMCG besar seperti Nestle, Unilever, Frisian Flag melalui brand besar seperti MILO, KITKAT, NESTEA, BUAHVITA, SKIPPY dan FRISIAN FLAG UHT MILK dan mendapatkan support pemasaran.
e. Perusahaan mempunyai komunitas sendiri yang disebut SOBAT PENEGUK beranggotakan 100 orang yang merupakan *brand ambasador* TEGUK secara sukarela.
f. Perseroan merupakan pelopor penyedia minuman kekinian partai besar untuk acara ulang tahun, pernikahan, acara kantor melalui layanan TEGUK PARTY, yang digemari para artis Indonesia seperti Thariq Halilintar, Fuji, Gisela Anastasia, Widi Mulia dsb.
g. Perseroan sudah melebarkan sayap menuju pasar global dengan membuka cabang pertamanya di New York, Amerika Serikat.
h. Perseroan juga mempunyai kekuatan jaringan hulu ke hilir yang terintegarasi untuk memproduksi bahan baku sampai mendistribusikan ke gerai.
i. Perseroan mempunyai kekuatan dalam penjualan online melalui platform terbesar di Indonesia yaitu Gojek diikuti Shopee dan Grab. Online platform terbesar yaitu Gojek mempercayai Teguk dan berkolaborasi untuk mendukung Teguk Go Global dengan mendukung acara peluncuran gerai pertama Teguk di New York , Amerika Serikat.

Strategi Usaha

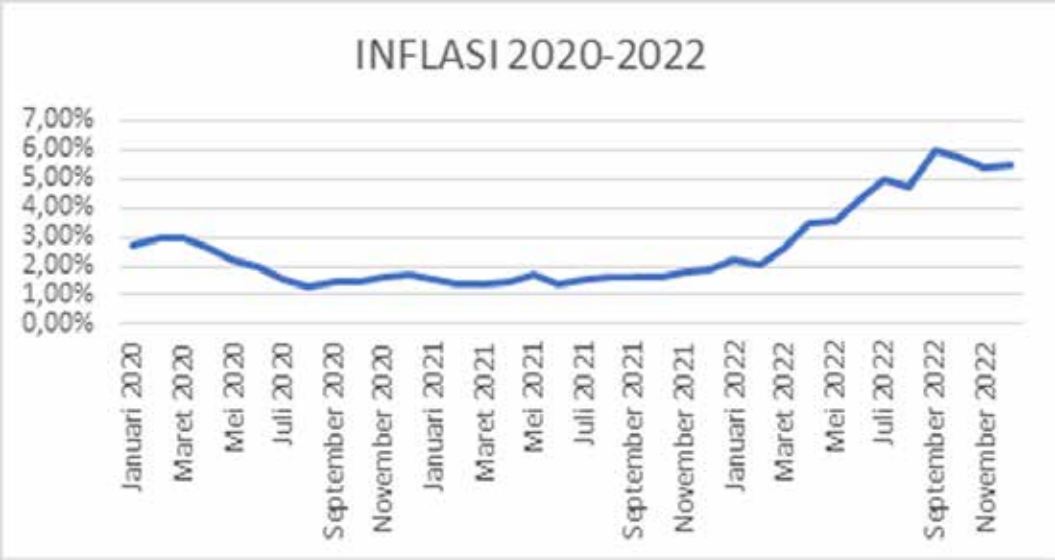
Kedepannya, Perseroan memiliki rencana mengembangkan expansi bisnis ke berbagai kota untuk terus membangun brand perseroan

- Pengembangan bisnis melalui pembukaan gerai di kota-kota besar dan tier 2 sebagai berikut :
 - Terus mengembangkan kekuatan brand Perseroan dengan melakukan ekspansi gerai ke kota-kota besar diluar Jabodetabek dan Bandung. Ekspansi ke kota-kota besar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi akan dilakukan dengan cara kolaborasi dengan pengusaha lokal setempat.
 - Melakukan ekspansi di Jabodetabek melalui Konsep Teguk Point. Teguk point adalah konsep gerai STOP and GO yang menggunakan lebih sedikit *capital expenditure* berada di lokasi-lokasi strategis yang tinggi traffik dan gerai ke kota-kota besar dan kota tier 2 melalu Teguk Point.
- Pengembangan bisnis melalui pembukaan channel penjualan baru :
 - Hadir di sekolah melalui loyalty program yang dikhususkan untuk anak-anak sekolah, untuk mendekati target market.
 - Pembukaan booth di mall
 - Masuk dalam komunitas melalui Teguk Party, komunitas artis dan komunitas profesional.
- Memanfaatkan digital teknologi yaitu ERP, penjualan melalui whatsapps, aplikasi pesanan.
- Melakukan inovasi produk makanan dan minuman yang memiliki potensi market yang sedang bertumbuh. Management juga akan selalu melakukan terobosan produk untuk memperluas produk portfolio mengikuti trend minuman kekinian.

- Berinvestasi di Online channel dengan aktif mengikuti *banner, search engine, category search.*
- Mengembangkan bisnis Teguk International dengan ekspansi ke Amerika Serikat dengan membuka gerai baru.
- Memanfaatkan digital teknologi yaitu ERP, penjualan melalui whatsapps, aplikasi pesanan.

4. PROSPEK USAHA

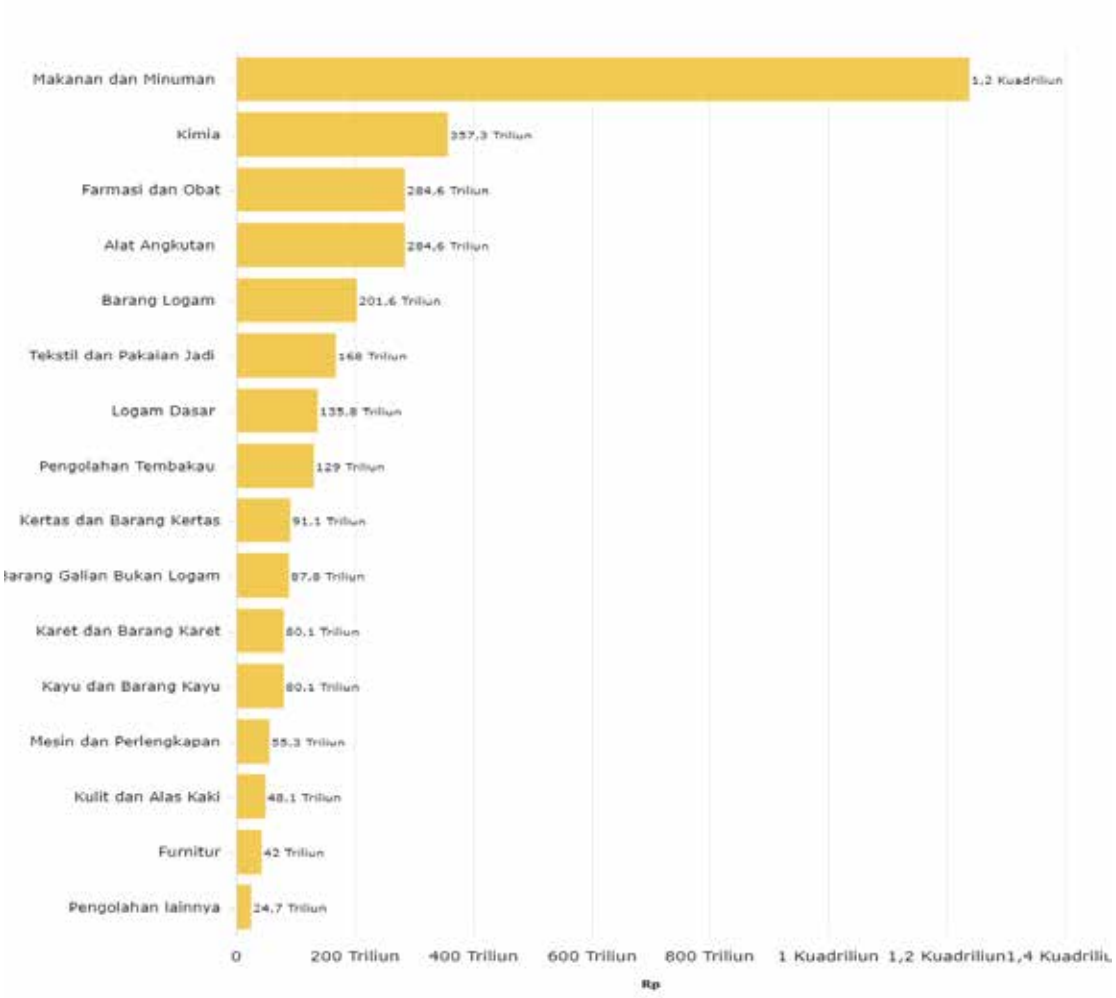
Pada tahun 2023, hampir seluruh negara telah membuka dan mengoperasikan kegiatan masyarakat secara normal dimana beberapa negara telah membebaskan untuk tidak menggunakan masker. Peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga telah dimulai pada saat vaksinasi di Indonesia telah mencapai 60% untuk dosis pertama dan 40% untuk kategori lengkap dimana angka ini telah memenuhi target dari WHO. Aktifitas dan kegiatan daya beli masyarakat juga meningkat cukup tajam bahkan melebihi pada saat sebelum pandemi. Hal ini dapat dilihat pada data inflasi antara tahun 2020-2022.



Sumber: bi.go.id

Dapat dilihat pada bulan Januari 2020, dimana inflasi masih menyentuh level 2,68% dimana pada saat ini pandemi COVID-19 belum menyebar. Periode setelah itu, inflasi terus turun sampai ke level terendah pada Juni 2021 inflasi di level 1,33%. Setelah kegiatan vaksin dosis kedua dan ketiga diadakan dan negara-negara lain mulai membuka untuk pariwisata, daya beli masyarakat naik cukup cepat dan pada September 2022, angka inflasi menyentuh 5,95% dimana ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi COVID-19. Tingginya inflasi menunjukkan bahwa daya beli dan perekonomi masyarakat Indonesia lebih baik daripada sebelum pandemi.

Pada tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31% dan pertumbuhan ini telah melampaui periode yang sama pada 2019. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) senilai Rp 19.588,4 triliun pada 2022. Dari nilai tersebut, industri makanan dan minuman menyumbang 1.2 kuadriliun atau sekitar 6,32% dari total perekonomian nasional.

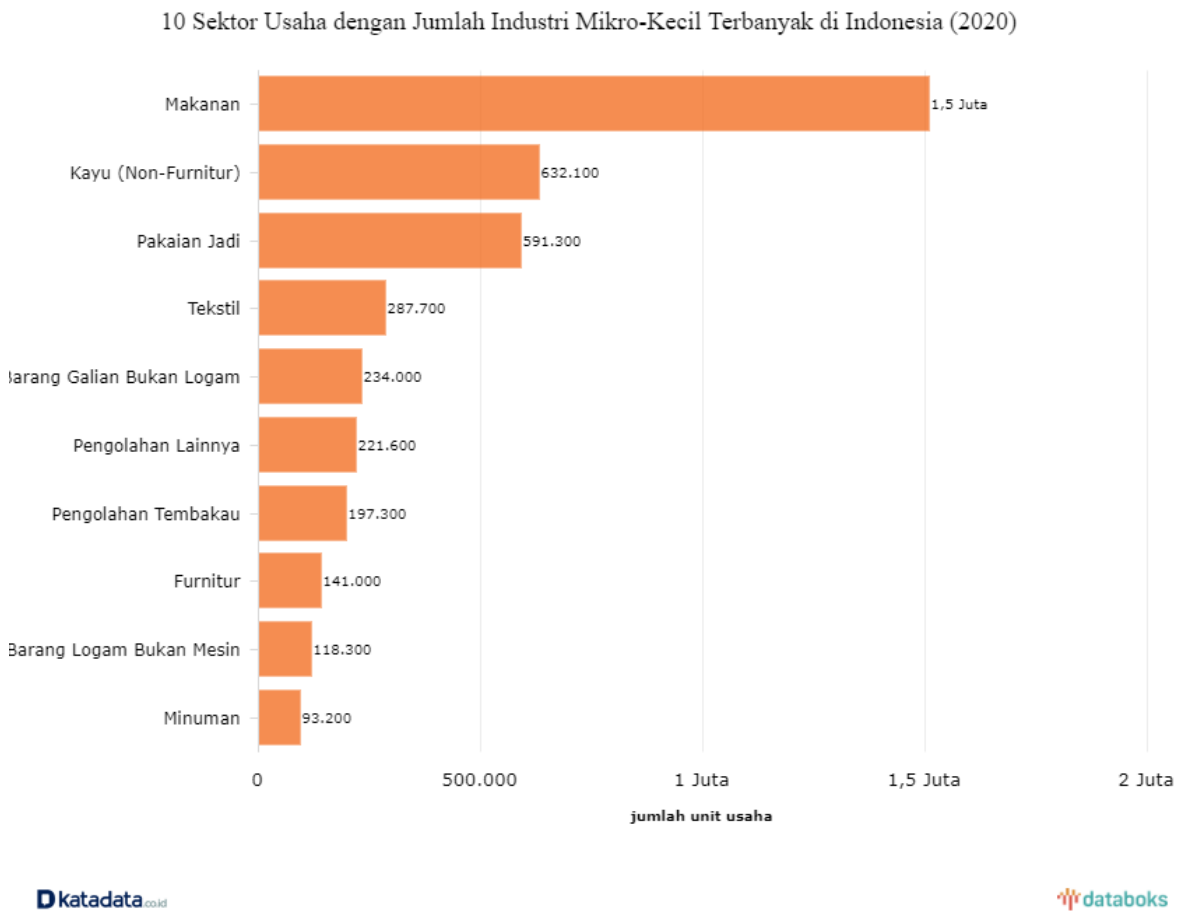


Sumber: Badan Pusat Statistik

Industri makanan dan minuman juga berkontribusi lebih dari sepertiga terhadap total PDB industri pengolahan nonmigas atau setara 38,35% PDB. Industri ini terus menjadi perhatian pemerintah dikarenakan kontribusi yang besar sehingga pemerintah menerapkan standar tertinggi dalam pengelolaan limbah dan konservasi air, mengurangi konsumsi listrik dan air, serta memaksimalkan efektivitas pemurnian air limbah (www.ekon.go.id).

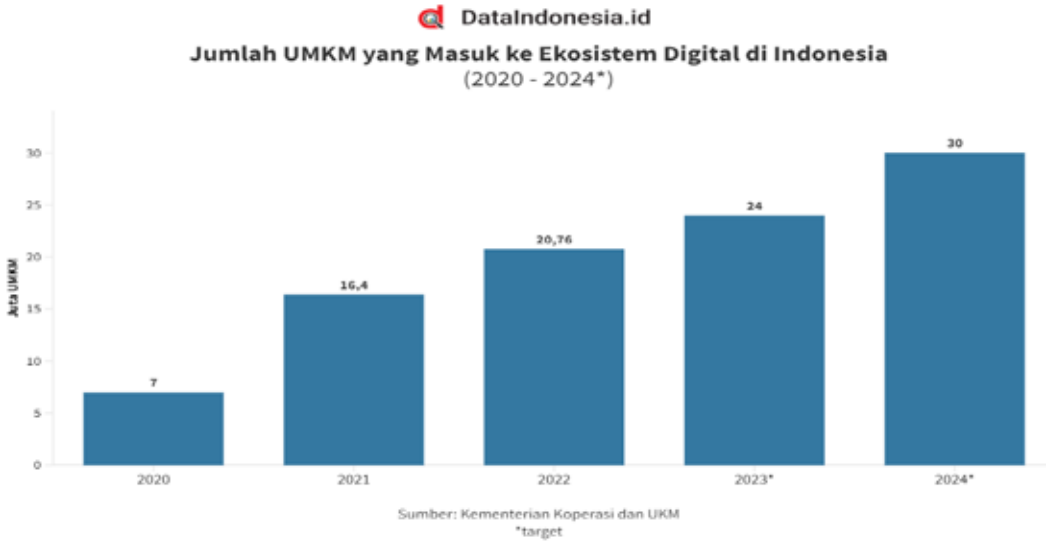
Melihat prospek pada usaha makanan dan minuman yang bagus, didasari oleh keuntungan populasi Indonesia yang telah mencapai 275 juta jiwa, Indonesia menduduki peringkat ke-4 di dunia dalam kategori populasi dunia terbanyak. Perseroan melihat peluang pada industri makanan dan minuman dan ingin ikut berkontribusi dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disebut UMKM merupakan tumpuan atau andalan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah RI telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM karena UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB mencapai 60,5% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

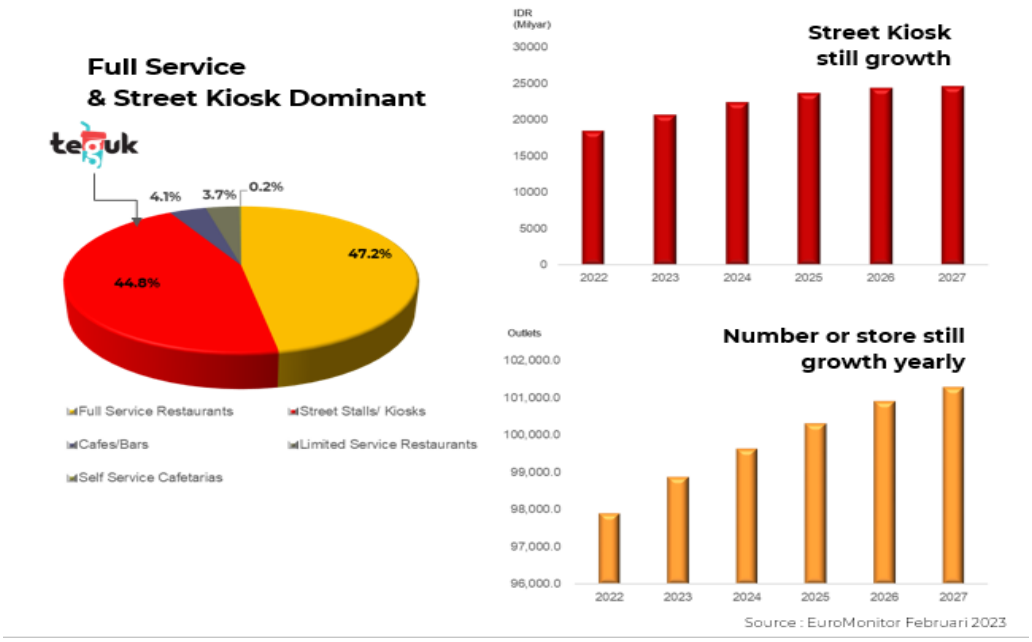


sumber: www.databoks.katadata.co.id

Dari seluruh usaha UMKM, mayoritas bergerak pada bidang makanan dan minuman. Sektor ini berbanding lurus atau sejalan dikarenakan makin banyaknya populasi suatu negara, maka industri makanan dan minuman ataupun kebutuhan pokok menjadi mesin penjalan ekonomi. Pada tahun 2022, sebanyak 20.76 unit UMKM telah masuk kedalam ekosistem digital.



Pemerintah terus mendorong untuk pertumbuhan UMKM yang dapat memasuki ke dalam ekosistem digital. Jumlah ini diprediksi akan meningkat sampai dengan 30 juta unit usaha UMKM pada 2024 yang memasuki ekosistem digital. Demi mencapai target tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkopukm) terus melakukan program terpadu yang dapat mentransformasi digital UMKM. Dengan banyaknya investasi dan perhatian dari pemerintah untuk memajukkan sektor UMKM industri makanan dan minuman, Perseroan optimis akan senantiasa memiliki pertumbuhan dan konstribusi yang positif untuk tahun-tahun kedepan.



Perseroan masuk ke dalam kategori *Street Kiosk* atau kedai-kedai yang berjualan di pinggir jalan. Dapat dilihat berdasarkan EuroMonitor Februari 2023, Pertumbuhan *Street kiosk* masih dapat bertumbuh sampai dengan 2027 dan dominasi street kiosk masih terlihat di Indonesia yaitu sekitar 44,8% dari total kategori makanan dan minuman adalah *street kiosk*. Dalam data yang disajikan, TEGUK senantiasa terus bertumbuh, membangun UMKM Indonesia dan terus melanjutkan citarasa loka yang diakui global.

5. Kecenderungan Yang Signifikan dalam Produksi, Penjualan, Persediaan, Beban dan Harga Penjualan

Perseroan tidak mempunyai kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan juga tidak mempunyai kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan Perseroan di masa datang.

Hal ini disebabkan karena Perseroan bergerak dalam industri makanan dan minuman, sehingga harga, bahan baku yang digunakan Perseroan memiliki harga yang cenderung stabil. Peningkatan pada penjualan dikarenakan adanya penambahan gerai sehingga jumlah masyarakat yang dapat membeli produk Perseroan semakin bertambah.

6. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Peseroan

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

7. Kegiatan Usaha Perseroan Yang Menimbulkan Risiko Khusus

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja, yang menimbulkan risiko khusus.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*)

IX. EKUITAS

Tabel berikut menunjukkan perkembangan posisi ekuitas yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Irfan Zulmendra dan ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H., S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1577) dengan opini tanpa modifikasian, tanggal 15 Juni 2023. Sedangkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Irfan Zulmendra dan ditandatangani oleh Dedy Syukri, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1596) dengan opini tanpa modifikasian.

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2022	2021	2020
EKUITAS			
Modal saham	40.000.000.000	300.000.000	300.000.000
Penghasilan komprehensif lain	3.417.975	1.247.470	-
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	316.330.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	18.958.277.006	14.999.131.055	6.361.574.783
JUMLAH EKUITAS	**59.278.024.981**	**15.300.378.525**	**6.661.574.783**

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0016295.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0040410 tanggal 14 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100842 tanggal 14 Maret 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0053155.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Nilai Nominal Rp16,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**160.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Dinasti Kreatif Indonesia	2.476.250.000	39.620.000.000	99,050
Maulana Hakim	11.875.000	190.000.000	0,475
Najib Wahab Mauluddin	11.875.000	190.000.000	0,475
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**2.500.000.000**	**40.000.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	**7.500.000.000**	**120.000.000.000**	

Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak 1.071.429.000 (satu miliar tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) Saham dengan nilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Seluruh saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap Saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak Rp117.857.190.000,- (seratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 428.571.600 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,14% (tujuh belas koma satu empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 2 (dua) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah Efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp16,- (enam belas Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp152,- (seratus lima puluh dua Rupiah). Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran Seri I sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama yaitu sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp65.142.883.200,- (enam puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).

(dalam Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komperhensif Lain	Saldo laba		Total Ekuitas
				Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2022	40.000.000.000	-	3.417.975	316.330.000	18.958.277.006	59.278.024.981
Perubahan ekuitas setelah 31 Desember 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut terjadi: Penawaran Umum sebesar 1.071.429.000 (lembar) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp.16,- per saham dengan Harga Penawaran Rp 110 per saham	17.142.864.000	100.714.326.000	-	-	-	117.857.190.000
Biaya Emisi	-	(3.009.548.524)	-	-	-	(3.009.548.524)
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 setelah Penawaran Umum	57.142.864.000	97.704.777.476	3.417.975	316.330.000	18.958.277.006	174.125.666.457

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham pada tahun 2023, manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan setelah pajak yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan dimasa yang akan datang. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan sesuai dengan pasal 73 UUPT ayat (1) dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. (2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangankhusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham dan Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen dikarenakan Perseroan masih terus melakukan ekspansi bisnis sehingga seluruh keuntungan yang diperoleh digunakan untuk belanja modal dan kebutuhan ekspansi lainnya.

Riwayat pembagian dividen adalah sebagai berikut:

Tahun Buku	Keterangan	Jumlah Dividen Saham (Rp)	Dividen per Saham (Rp)	Tanggal Pembagian Dividen
2022	Dividen Saham	8.367.000.000	1.000.000	21 Desember 2022
	Jumlah saham	8.367 saham		

XI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan"), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib

Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan hasil laporan keuangan Perseroan pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Perseroan memiliki utang Pajak sebesar Rp9.486.184.520.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN, MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 dan POJK 41/ POJK.04/2020.

Pelaksanan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Semesta Indovest Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini .

Adapun susunan dan porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek			
PT Semesta Indovest Sekuritas	1.071.429.000	117.857.190.000	100,00
Total	**1.071.429.000**	**117.857.190.000**	**100,00**

PT Semesta Indovest Sekuritas dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 dengan kisaran harga penawaran Rp105,- sampai dengan Rp112,-, oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan masa penawaran awal (*bookbuilding*);
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer/QIB*);
4. Kinerja keuangan Perseroan.
5. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja Perseroan, sejarah Perseroan dan prospek usaha Perseroan
6. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
7. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.
8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

C. PERBANDINGAN INDUSTRI

Pada perbandingan industri makanan dan minuman, PT Platinum Wahab Nusantara Tbk memiliki posisi yang menguntungkan, dimana dalam menggunakan valuasi P/E, Perseroan memiliki P/E yang cukup rendah yaitu 5,1x dengan rata-rata industri makanan dan minuman di Indonesia selama 3 tahun terakhir di 15,6x (https://simplywall.st/markets/id/consumer-staples/food). Dengan kata lain, Perseroan menawarkan harga IPO yang cukup murah mengingat performa Perseroan terus bertumbuh.

Perbandingan Rasio keuangan					
No.	**Nama Perusahaan**	**Periode Laporan Keuangan**	**P/E (x)**	**P/BV (x)**	**EPS**
1	PZZA	31 Desember 2022	(63,13)*	1,26	(7,76)*
2	CAMP	31 Desember 2022	15,53	2,00	20,60
3	MAPB	31 Desember 2022	33,83	4,21	67,39
4	ENAK	31 Desember 2022	39,59	9,78	28,67
5	FAST	31 Desember 2022	(39,16)*	2,86	(19,41)*
6	TGUK	31 Desember 2022	5,1	4,64	21,51
7	RAFI	31 Desember 2022	14,30	1,27	4,68

Sumber : www.idx.co.id dan www.rti.co.id

**: P/E dan EPS Average tidak memperhitungkan PZZA dan FAST dikarenakan nilai Price to Earning Ratio dan Earning Price per Share yang negatif.*

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

1.	**Akuntan Publik**	**:**	**KAP IRFAN ZULMENDRA** Jl. Garuda Raya No. 14C Rt. 014/Rw. 01 Kp. Rumbut, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis Depok, Jawa Barat 16451 Telp : +62 21 223 2748
	Nama Penanggung Jawab	:	**IRFAN ZULMENDRA, CPA**
	No. STTD	:	No. STTD.AP-014/PM.223/2019 tanggal 15 Februari 2019
	Surat Penunjukkan	:	No. 003/SP-KAP/DU/II/23 tanggal 16 Februari 2023
	Pedoman kerja	:	Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
	Keanggotaan Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia
	Tugas Pokok	:	Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi *signifikan* yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.
2.	**Konsultan Hukum**	**:**	**WARDHANA KRISTANTO LAWYERS** Pulomas Office Park, Building II, 3 rd floor Suite #01-02 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Jakarta Timur 13210 Telp : +62 21 2937 8870 Fax : +62 21 4786 7841
	Nama Penanggung Jawab	:	**Firma Firdaus, S.H.,**
	No. STTD	:	STTD.KH- STTD.KH-253/PM.223/2018**,** tanggal 18 Desember 2018
	Surat Penunjukkan	:	No. 001/SP-KH/DU/II/23 tanggal 16 Februari 2023
	Pedoman kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
	Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201828

	Tugas Pokok	:	Melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum dan memberikan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum serta memberikan Pendapat Segi Hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan dan Penawaran Umum Perdana yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri oleh konsultan hukum di atas, yang mengungkapkan semua fakta, data serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan serta Penawaran Umum Perdana, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana.
3.	**Notaris**	:	**Kantor Notaris & PPAT DR. Sugih Haryati, SH, M.Kn.** Jl. RC. Veteran Bintaro Raya No. 11A Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan 12320 Telp : (021) 7349 0201
	No. STTD	:	STTD.N-135/TM.2/2018
	Surat Penunjukkan	:	No. 002/SP-Not/DU/II/23 tanggal 16 Februari 2023
	Pedoman kerja	:	UU No. 30 tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris dan Kode etik perkumpulan ikatan Notaris Indonesia.
	Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No.0429319840712
	Tugas Pokok	:	Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
4.	**Biro Administrasi Efek**	:	**PT Sinartama Gunita** Menara Tekno, Jl. H. Fachrudin No.19 RT.1/RW/7. Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jakarta 10250 Telp : 62-21 392 2332 Fax : 62-21 392 3003
	No. Izin Usaha	:	Kep-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991
	Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
	No. Keanggotaan Asosiasi		ABI/IX/2008-007
	Surat Penunjukan	:	No. 004/SP-BAE/DU/II/23 tanggal 16 Februari 2023
	Tugas Pokok	:	Sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, Biro Administrasi Efek (”BAE”) melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan Peraturan OJK No. 41/2020.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFISINIKAN DALAM UUP2SK

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Emiten terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menkumham sesuai dengan Keputusan No. AHU-0016295.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0040410 tanggal 14 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100842 tanggal 14 Maret 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0053155.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023 ("**Akta No. 50/2023**") yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Terbuka atau disingkat "Tbk", menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui untuk merubah nilai nonimal saham, menyetujui untuk meningkat modal dasar Perseroan, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portopel dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta No. 50 Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT Platinum Wahab Nusantara No.50/2023, dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Emiten adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari emiten ini ialah menjalankan usaha di Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, dan Restoran;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Emiten dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

KEGIATAN USAHA UTAMA:

KEDAI MAKANAN (56103)
Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindahpindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam dan lain-lain.

RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA (56109)
Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 - 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dengan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall.

KEDAI MINUMAN (56304)
Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya.

KEGIATAN USAHA PENUNJANG:

PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP (56104)
Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otakotak keliling, tukang empek-empek keliling dan lain-lain.

PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP (56306)
Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling,

seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong dan lain-lain.
PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA (47919)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya.internet, media massa, dan sejenisnya.

KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

Modal

1. Modal dasar Emiten berjumlah Rp.160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar Rupiah) dan terbagi atas 10.000.000.000,00(sepuluh miliar Rupiah) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.16,00 (enam belas rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir Akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**OJK**"), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
 d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Emiten (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "**RUPS**");
 e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham emiten yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasarwajar;
 f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Emiten dan/ atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Emiten dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Emiten yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Emiten yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
 -dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan,peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Emiten dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan harga tersebut tidak dibawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Emiten dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah seimbang dengan pemilikan saham pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Emiten atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;-
 b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Emiten tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang

berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Emiten dicatatkan;

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Emiten dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Emiten, dengan tidak mengurangi kewajiban Emiten untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

g. Emiten dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :-

(a) perbaikan posisi keuangan;
(b) selain perbaikan posisi keuangan;
(c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK

h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:

(a) Ditujukan kepada karyawan Emiten;
(b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
(c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
(d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Emiten dicatatkan mengizinkannya.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh

Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasarini, peraturan perun-dang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Emiten dicatatkan.

7. Penambahan modal dasar Emiten hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia;
 c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar,wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Emiten harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Emiten, dengan tidak mengurangi kewajiban Emiten untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Emiten dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Emiten adalah saham atas nama.
2. Emiten dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Emiten hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Emiten.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Emiten mengenai penunjukan wakil bersama itu, Emiten berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Emiten sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.

7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Emiten dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Emiten Terbatas.
9. Untuk saham Emiten yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Emiten dicatatkan.

SURAT SAHAM

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Emiten memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Emiten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Emiten dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 a. Nama dan alamat pemegang saham;
 b. Nomor surat saham;
 c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 d. Nilai nominal saham;
 e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 a. Nama dan alamat pemegang saham;
 b. Nomor surat kolektif saham;
 c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 d. Nilai nominal saham;
 e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
 f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Emiten menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Emiten.
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Emiten untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
 a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
 b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;

e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalahpemilik surat saham tersebut; dan
 b. Emiten telah menerima surat saham yang rusak.
2. Emiten wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 b. Emiten telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Emiten; dan
 d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Emiten dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

1. Direksi Emiten wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Emiten.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya :
 a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan
 f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Emiten dan/atau pada emiten lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukansecara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Emiten dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Emiten.

8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Emiten dicatatkan.
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilikhak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIF

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Emiten akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Emiten.
5. Emiten wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yangterdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Emiten menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Emiten atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Emiten.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Emiten adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Emiten wajib menolak pencatatan saham ke dalam PenitipanKolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/ atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Emiten wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Emiten yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Emiten wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Emiten wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Emiten dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Emiten, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).

6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Emiten yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Emiten dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Emiten dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Emiten dicatatkan.

DIREKSI

1. Emiten diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini,maka dalam jangka waktu 90 (sembilan

puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Emiten diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebutkepada Emiten.
10. Emiten wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Emiten wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 a. Meninggal dunia;
 b. Masa jabatannya berakhir;
 c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emitenuntuk kepentingan Emiten sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Emiten.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Emiten sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Emiten;
 b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Emiten;
 c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Emiten dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Emiten, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emiten, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Emiten yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Emiten apabila dapat membuktikan :
 a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten;
 c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atauberlanjutnya kerugian tersebut.

5. Direksi berhak mewakili Emiten di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Emiten dengan pihak lain dan pihak lain dengan Emiten, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Emiten (tidak termasuk mengambil uang Emiten di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 c. mengikat Emiten sebagai penjamin/penanggung;
 d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Emiten yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Emiten yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 f. menjaminkan harta kekayaan Emiten dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Emiten dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

 harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
 a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Emiten atau merupakan seluruh harta kekayaan Emiten, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 b. menjadikan jaminan utang kekayaan Emiten yang jumlahnyalebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Emiten atau merupakan seluruh harta kekayaan Emiten, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

 Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan,peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Emiten, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Emiten
 apabila :
 i. terdapat perkara di pengadilan antara Emiten dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentinganyang berbenturan dengan kepentingan Emiten.
 iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud padaPasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
 b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Emiten (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
 i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten;
 ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten; atau
 iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten.

10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atasnama Direksi serta mewakili Emiten;
 b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Emiten.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Emiten wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

RAPAT DIREKSI

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan pemanggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Emiten atau di tempat kegiatan usaha utama Emiten di dalam wilayah Republik Indonesia.Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanyaoleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan

pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suratsuara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuanmengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Emiten wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka

waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannyasebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Emiten.
9. Emiten wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Emiten wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 a. Meninggal dunia;
 b. Masa jabatannya berakhir;
 c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas :
 a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten maupun usaha Emiten, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Emiten,selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Emiten dan keputusan RUPS;
 e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai denganketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Emiten.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksudayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Emiten.
 b. Mengikuti perkembangan kegiatan Emiten, dan dalam hal Emiten menunjukkan gejala

kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Emiten.
d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Emiten.

3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Emiten berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Emiten dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Emiten.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Emiten.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Emiten.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris
 Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorangyang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Emiten tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Emiten, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannyasebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturanperundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antaralain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Emiten atau tempat kegiatan usaha utama Emiten di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambildengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suratsuara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

1. Tahun buku Emiten berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Emiten ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Emiten kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Emiten sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Emiten dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Emiten wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Emiten dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Emiten adalah :
 a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

 Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Emiten dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :
 a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (“e-RUPS”), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 b. sistem yang disediakan oleh Emiten dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku bagi Emiten, dalam hal Emiten menggunakan sistem yang disediakan oleh Emiten;

 dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara, diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Emiten, dalam hal sistem yang disediakan oleh Emiten;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

3. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 b. Dewan Komisaris;

 dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
 i. dilakukan dengan itikad baik;
 ii. mempertimbangkan kepentingan Emiten;
 iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dansurat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Emiten untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atauDewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :
 a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasalini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;

 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Emiten, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Emiten dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuaidengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Emiten ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan :
 a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Emiten dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 b. Diputuskan penggunaan laba Emiten;
 c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, , yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;

d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Emiten;
e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di :
 a. tempat kedudukan Emiten;
 b. tempat Emiten melakukan kegiatan usaha utamanya;
 c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Emiten;
 d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Emiten.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPSkepada OJK;
 b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Emiten wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Emiten wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. a. Emiten wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :
 i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 iv. tanggal pemanggilan RUPS.
 c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Emiten menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
 a) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 b) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Emiten wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :
 a) tanggal penyelenggaraan RUPS;
 b) waktu penyelenggaraan RUPS;
 c) tempat penyelenggaraan RUPS;
 d) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 e) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 f) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 g) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
 i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktupaling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 iv. Dalam hal Emiten tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Emiten wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
 b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :
 i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga ataspermohonan Emiten ditetapkan oleh OJK;
 ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan;
 iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit :
 a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Emiten;
 b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya;
 iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Emiten sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.

7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

8. Emiten wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :
 a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 c. Usul tersebut, harus :
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Emiten;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

9. Emiten wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan :
 a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Emiten dan/atau e-RUPS;
 b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
 i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Emiten jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Emiten.
 d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 i. di situs web Emiten paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-halsebagai berikut :
 a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/ atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Emiten atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :
 - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
 - dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :
 i. dalam hal saham Emiten tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 a) situs web penyedia e-RUPS;
 b) situs web Bursa Efek; dan
 c) situs web Emiten;
 dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 ii. dalam hal saham Emiten tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 (a) situs web penyedia e-RUPS;
 (b) situs web Emiten; dan
 (c) situs web yang disediakan OJK;
 dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Emiten pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengainformasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.
 iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
 b. Dalam hal Emiten menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Emiten, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasanrisalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut :

i. dalam hal saham Emiten tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit :
 a) situs web Bursa Efek; dan
 b) situs web Emiten;
 dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
ii. dalam hal saham Emiten tidak tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit :
 (a) situs web Emiten Terbuka; dan
 (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
 dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAHRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin olehsalah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksiuntuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
 a Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK palinglambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan,dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :
 i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikanpendapat terkait mata acara RUPS;
 v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;

vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
viii. keputusan RUPS; dan
ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.

4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan :
(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Emiten.
(iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Emiten lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Emiten.

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Emiten, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Emiten dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Emiten, dilakukan dengan ketentuan :
(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksudpada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Emiten;

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Emiten yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Emiten dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Emiten yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Emiten dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Emiten dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Emiten, dan pembubaran Emiten, dilakukan dengan ketentuan :
 (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Emiten;

d. Dalam hal Emiten memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambilkeputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorumkehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Emiten;

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pemberian kuasa tersebut

dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :

a. e-RUPS;
b. sistem yang disediakan oleh Emiten, dalam hal Emiten menggunakan sistem yang disediakan oleh Emiten; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Emiten, dalam hal sistem yang disediakan oleh Emiten, dengan memperhatikan peraturan OJK.

3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuanpemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Emiten 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Emiten 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Emiten 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Emiten boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
 Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan denganketentuan :
 a RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

10 Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Emiten, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan olehpemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

13. Saham Emiten tidak mempunyai hak suara, apabila :
 a. saham Emiten yang dikuasai sendiri oleh Emiten;
 b. saham induk Emiten yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Emiten yang dikuasai oleh emiten lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Emiten;
 c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
 a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Emiten.

PENGGUNAAN LABA

1. Laba bersih Emiten dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Emiten berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Emiten pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Emiten dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara(dividen interim) apabila keadaan keuangan Emiten memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Emiten dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Emiten. Dividen yag telah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Emiten, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Emiten yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Emiten.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Emiten.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta pengubahan status Emiten dari emiten tertutup menjadi emiten terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Emiten dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN,PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Emiten sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang pasar modal

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Emiten dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Emiten dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut
 perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal Emiten bubar, maka Emiten tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi :
 a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Emiten;
 b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 c. Pembayaran kepada para kreditor;
 d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
 e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website: www.e-ipo.co.id);
 Pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
 Pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

 Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memuat informasi sebagai berikut:
 1) Identitas Pemesan (nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar);
 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

 Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah;
 Pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

 Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

 Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

 Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanan yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanan yang telah disampaikannya tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik

Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian pesanan oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, pesanan yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan atas saham dengan harga sesuai harga penawaran saham, setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan pesanan atas saham yang ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemodal Yang Berhak

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No.41/2020 harus memiliki:
a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
b. Subrekening Saham Jaminan; dan
c. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Saham Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Sahamsaham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening saham atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
b. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening saham pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening saham yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening saham akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening saham;
c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening saham di KSEI;
d. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening saham berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening saham di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening saham di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Saham Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Saham;
h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja yang dimulai pada tanggal 4 Juli – 6 Juli 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama tanggal 4 Juli 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua tanggal 5 Juli 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga tanggal 6 Juli 2023	00:00 WIB –12:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Pemodal wajib menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan pada RDN pemesan selambat-lambatnya pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Saham Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Semesta Indovest Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020. Tanggal penjatahan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada tanggal 6 Juli 2023.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Penjatahan Terpusat

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X ≤ 10x	10x ≤ X ≤ 25x	≥ 25x
I. IPO ≤ Rp250 miliar	Min 15% atau Rp20 miliar	≥17,5%	≥20%	≥25%
II. Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar	Min 10% atau Rp37,5 miliar	≥12,5%	≥15%	≥20%
III. Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	Min 7,5% atau Rp50 miliar	≥10%	≥12,5%	≥17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp75 miliar	≥5%	≥7,5%	≥12,5%

**mana yang lebih tinggi nilainya.*

Penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perseroan dengan dana yang dihimpun sebanyak Rp117.857.190.000,- (seratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) masuk dalam Penawaran Umum golongan I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah sebesar Rp20.000.000.000,-.

Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal. Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
 a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
 b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
 f. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham:
 a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
 b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau

c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020. Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi efek dalam hal penjamin pelaksana emisi efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) Pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam sistem penawaran umum elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
 3) Penjamin pelaksana emisi efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

B. Penjatahan Pasti

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 83,03% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dan dapat berubah sesuai dengan perubahan dari ketentuan Penjatahan Terpusat di atas;
2. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan;
3. Manajer Penjatahan yaitu PT Semesta Indovest Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
4. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

c. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 2) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet dari rekening jaminan nasabah sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan pada masing-masing rekening dana nasabah, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja Bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada saat berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening Saham di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik sejak tanggal 4 Juli 2023. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT Semesta Indovest Sekuritas
Lippo St.Moritz 15th Floor
Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3
Jakarta Barat 11610
Tel. (021) 3049 5900, (021) 5099 1300
Fax. (021) 30495901, (021) 50991301
Website: www.semestaindovest.co.id
Email : investmentbanking@semestaindovest.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7
Jl. H Fachrudin No.19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Telp. (021) 3922332
Faks. (021) 3923003
Email: helpdesk1@sinartama.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan laporan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Wardhana Kristanto Lawyers.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref : 349/WKL/FF-APS-PP/VI/2023

Jakarta, 26 Juni 2023

Kepada Yth,
PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA
Ruko Golden Square Blok GSS No. 02,
Jl. Ciater Raya, Kel. Rawa Mekarjaya,
Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten 15321

U.p.: Direktur Utama

Perihal : **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM OLEH PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA TBK**

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Firma Firdaus, S.H., rekan (partner) dari Kantor Konsultan Hukum (Law Office) Wardhana Kristanto Lawyers, berkantor di Pulomas Office Park Building II, 3rd Floor Suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") di bawah pendaftaran STTD.KH-253/PM.223/2018 tertanggal 18 Desember 2018 serta terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan No. 201828, telah ditunjuk oleh **PT Platinum Wahab Nusantara, Tbk.** (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), suatu perseroan berkedudukan di Tangerang Selatan, sesuai dengan Surat Penunjukan No. 001/SP-KH/DU/II/23 tanggal 26 Januari 2023 untuk untuk melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence*) atas Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence report*) (untuk selanjutnya disebut "Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum") dan memberikan pendapat dari aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**").

Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham yang akan

Pulomas Office Park,
Building II, 3rd Floor Suite #01-02
JL. Jend. Ahmad Yani No. 2
Jakarta 13210, Indonesia
www.wklfirm.com
Phone. (62 21) 29378870
Fax. (62 21) 47867841
Email. wklawyers@wklfirm.com

dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Saham** Perdana Perseroan") sebanyak 1.071.429.000 (satu miliar tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp117.857.190.000,- (seratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 428.571.600 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) Waran Seri I atau sebesar 17,14% (tujuh belas koma satu empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 2 (dua) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp152,- (seratus lima puluh dua Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan ulang tahun pertama yaitu sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I ini sebanyak-banyaknya Rp65.142.883.200,- (enam puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-179/BL/2008 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana dan Penerbitan Waran Seri I Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan termasuk persetujuan terkait pelaksanaan penerbitannya telah didelegasikan kepada Direksi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0016295.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0040410 tanggal 14 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100842 tanggal 14 Maret 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0053155.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, PT Semesta Indovest Sekuritas (selanjutnya disebut "Penjamin Pelaksana Emisi Efek" atau "Penjamin Emisi Efek") telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 61 tanggal 15 Maret 2023

sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 20 tanggal 12 April 2023, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 66 tanggal 24 Mei 2023, Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 15 tanggal 9 Juni 2023 dan Akta Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 109 tanggal 26 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh ("***full commitment***") untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada penutupan Masa Penawaran.

Untuk melakukan penawaran umum perdana ini Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas sesuai dengan Surat No.: S-04019/BEI.PP3/05-2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi lain.

2. Dalam memberikan Pendapat Hukum kami telah meneliti dan memeriksa:

 a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan yang bergerak di bidang Kedai Makanan (KBLI 56103) dan Kedai Minuman (KBLI 56304) dan penawaran umum melalui Bursa Efek di Indonesia, serta pasar modal;

 b. dokumen-dokumen Perseroan baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan dokumen-dokumen tersebut adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk *fotocopy* adalah benar dan sesuai aslinya, yang telah diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pendapat Hukum ini.

3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan

pemegang saham untuk 3 (tiga) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

4. Pendapat Hukum ini diberikan dengan berdasarkan pada Uji Tuntas Aspek Hukum yang mencakup semua aspek hukum Emiten, kecuali:

 a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;

 b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya: 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran.

5. Pendapat Hukum ini dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Lampiran VI Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal terkait dengan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

ASUMSI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli dan/atau fotokopi yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah diperoleh secara sah dan asli, selain itu dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya dan tidak ada rekayasa dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil Uji Tuntas Aspek Hukum kami.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan uji tuntas Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sah, benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum.

PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada pembatasan dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan hanya pada salinan dokumen-dokumen, pernyataan dan keterangan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, baik berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 3 (tiga) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

2. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan Pernyataan Direksi dan keterangan dari karyawan Perseroan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dan/atau kontigenitas finansial dari suatu transaksi dan/atau dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.

3. Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan aspek perpajakan, Pendapat Hukum ini hanya mencakup pemeriksaan terhadap kewajiban pajak Perseroan, utang pajak Perseroan, perkara perpajakan dan/atau penyelesaian tanggungjawab pajak Perseroan, yang mana pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kepatuhan pajak Perseroan dengan hanya memperhatikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang terdaftar.

4. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali, hanya dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi aspek hukum terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

5. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dan hanya dapat dipergunakan untuk keperluan Penawaran Umum Perdana, khususnya sebagai salah satu kelengkapan dokumen yang perlu disampaikan oleh Perseroan kepada pihak yang berwenang di bidang pasar modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8

tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksananya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut :

1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak dalam bidang Kedai Makanan (KBLI 56103) dan Kedai Minuman (KBLI 56304) yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Tangerang Selatan dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU PT").

2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0029700.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 12 Juni 2018 serta telah terdaftar berdasarkan Daftar Perseroan No. AHU-0081137.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 12 Juni 2018 dan telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 49 dan Tambahan Berita Negara No. 21858 tanggal 12 Juni 2018. Bahwa pendirian Perseroan tersebut telah sah dan telah dilakukan penyetoran modal secara penuh oleh para pemegang saham sehingga telah sesuai dengan Pasal 33 UUPT dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021, dimana para pemegang saham telah melakukan penyetoran penuh ke kas Perseroan pada tanggal 6 Juni 2018 serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Anggaran dasar sebagaimana dimuat akta pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali yang mana perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0016295.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0040410 tanggal 14 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100842 tanggal 14 Maret 2023 serta telah didaftarkan pada

Daftar Perseroan No. AHU-0053155.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023 ("**Akta 50/2023**").

3. Anggaran Dasar Perseroan terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu.

4. Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Akta 50/2023, adalah sebagai berikut:

 1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah menjalankan usaha di Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum dan Restoran;

 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

 <u>KEGIATAN USAHA UTAMA:</u>

 RESTORAN (56101)

 Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.

 KEDAI MAKANAN (56103)

 Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam dan lain-lain.

 RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA (56109)

 Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 - 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan

makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dengan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall.

KEDAI MINUMAN (56304)

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya.

KEGIATAN USAHA PENUNJANG:

PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP (56104)

Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otakotak keliling, tukang empek-empek keliling dan lain-lain.

PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP (56306)

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong dan lain-lain.

PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA (47919)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menyesuaikan maksud dan tujuan Perseroan dengan KBLI 2020.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah Kedai Makanan (KBLI 56103) dan Kedai Minuman (KBLI 56304).

5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta 50/2023, yang mana susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp16,00 (enam belas Rupiah).
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	:	Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta)

saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp16,00,- (enam belas Rupiah).

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta 50/2023, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp16,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**160.000.000.000, -**	
Modal Ditempatkan/Disetor :	**2.500.000.000**	**40.000.000.000, -**	
PT Dinasti Kreatif Indonesia	2.476.250.000	39.620.000.000	99,050
Maulana Hakim	11.875.000	190.000.000	0,475
Najib Wahab Mauluddin	11.875.000	190.000.000	0,475
Total	2.500.000.000	40.000.000.000	**100**
Sisa Saham dalam Portepel	**7.500.000.000**	**120.000.000.000**	

Bahwa atas struktur permodalan Perseroan telah dilakukan penyetoran berdasarkan bukti penyetoran yang sah dan telah disetor penuh, serta perubahan struktur permodalan, perubahan kepemilikan saham dan/atau pengalihan saham pada saat pendirian Perseroan dan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, kecuali:

a. Atas pelaksanaan pengambilalihan yang tidak dilakukan pengumuman pada surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU PT, namun demikian Perseroan telah melakukan pengumuman pada Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 17 Februari 2023 terkait pengambilalihan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 08 tanggal 27 November 2020, yang dibuat di hadapan Cinantya Prima Hapsari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Berdasarkan uji tuntas terhadap dokumen dan informasi yang diberikan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Direksi tanggal 23 Juni 2023 sejak tanggal pengambilalihan dilakukan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan atas pengambilalihan tersebut.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pada UUPT, tidak terdapat konsekuensi hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman atas pengambilalihan tersebut. Namun demikian, setiap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang kepentingannya dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Adapun daluawarsa mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata diatur "*atas segala tuntutan hukum baik yang*

bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan , hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluwarsa itu tidak perlu mempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad buruk". Berdasarkan hal tersebut maka atas pihak-pihak yang kepentingannya dirugikan atas setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang, baik yang bersifat kebendaaan maupun perorangan dapat mengajukan keberatan/tuntutan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak tindakan tersebut dilakukan. Oleh dan karenanya dalam hal pembelian saham yang menyebabkan pengambilalihan Perseroan oleh Maulana Hakim, setiap pihak yang kepentingannya dirugikan atas hal tersebut memiliki daluwarsa/lewatnya waktu untuk mengajukan keberatan/tuntutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal terjadinya pembelian saham dan pengambilalihan.

b. Atas keterlambatan setoran modal pada peningkatan modal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 18 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Cinantya Prima Hapsari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor yang disetor pada tanggal 26 Januari 2022 sehingga tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 33 ayat (3) UUPT, para pemegang saham telah menyetujui untuk meratifikasi dan menegaskan kembali peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang telah diambil bagian dan dilakukan penyetoran secara tunai oleh PT Provictus Karya Sinergi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar saham yang keseluruhan penyetoran atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah diterima oleh Perseroan tanpa adanya suatu kekurangan. Persetujuan mana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 45 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016004.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0052266.AHU.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2022.

Bahwa atas pengalihan saham baik untuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 09 tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Cinantya Prima Hapsari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 28 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Cinantya Prima Hapsari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, tidak terdapat perubahan pengendalian oleh karena pengendali PT Dinasti Kreatif Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan adalah Maulana Hakim dan Najib Wahab Mauluddin.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan ("POJK 25/2017"), setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga

pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif. Dengan demikian, saham-saham milik seluruh pemegang saham Perseroan saat ini, dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Bahwa guna memenuhi ketentuan POJK 25/2017, Maulana Hakim, Najib Wahab Mauluddin dan PT Dinasti Kreatif Indonesia menyatakan untuk tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, sesuai dengan uji tuntas aspek hukum terhadap dokumen dan informasi dari Perseroan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Para Pemegang Saham Perseroan seluruhnya tertanggal 15 Maret 2023.

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, bahwa guna memenuhi Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan Perseroan telah menetapkan Maulana Hakim dan Najib Wahab Mauluddin sebagai pengendali dari Perseroan berdasarkan Akta 50/2023 dan merupakan Kelompok yang Terorganisasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang mana keduanya merupakan pemegang saham pengendali tidak langsung Perseroan melalui kepemilikan saham Perseroan oleh PT Dinasti Kreatif Indonesia ("DKI") sebanyak 98,05% dari saham yang diterbitkan Perseroan, yang mana Najib Wahab Mauluddin merupakan pemegang saham pengendali langsung sebanyak 49,96% dari saham yang diterbitkan DKI dan Maulana Hakim merupakan pemegang saham pengendali langsung sebanyak 49,96% dari saham yang diterbitkan DKI.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pemilik Manfaat dari Perseroan adalah Maulana Hakim dan Najib Wahab Mauluddin yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat yang Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf (e) Perpres 13/2018, menerima manfaat dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Perpres 13/2018 dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (g) Perpres 13/2018. Atas pelaporan tersebut telah disampaikan pada tanggal 9 Juni 2023 melalui sistem Aplikasi Beneficial Owner.

8. Saham-saham yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan akan memiliki hak-hak yang sama dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan dimiliki oleh pemegang saham Perseroan.

9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan telah membuat Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU PT.

10. Setiap pemilik saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimilikinya.

11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta 50/2023, adalah sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama	:	Maulana Hakim
Direktur	:	Epi Nopianto

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Najib Wahab Mauluddin
Komisaris Independen	:	Wijanarko

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun.

Bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah dilakukan dan telah memenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya namun tidak terbatas pada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Bahwa berdasarkan uji tuntas terhadap dokumen dan informasi dari Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan masing-masing Komisaris dan/atau

Direksi, tidak terdapat benturan kepentingan dengan Perseroan atas transaksi yang akan dilaksanakan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Bahwa Perseroan telah mengangkat Akhmad Riski Rasyid sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. 001/SP-CORSEC/DU/III/23 tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Corporate Secretary yang mana telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.

KOMITE AUDIT

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit serta telah membentuk Komite Audit yang mana setiap anggota Komite Audit tersebut telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SP-K.AUDIT/DU/III/23 tanggal 15 Maret 2023 tentang Pengangkatan Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Wijanarko
Anggota	:	Indri Zulis Suryan
Anggota	:	Renny Eko Retno Wati

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SP-K.NR/DU/III/23 tanggal 15 Maret 2023, Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara khusus, sehingga fungsi nominasi dan remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 34/2014").

Bahwa fungsi nominasi dan remunerasi akan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan mengacu pada Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris tanggal 15 Maret 2023 dan atas hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 POJK 34/2014

AUDIT INTERNAL

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal serta telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Piagam Unit Audit Internal.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 004/SP-AI/DU/III/23 tanggal 15 Maret 2023 tentang pengangkatan Ketua Unit Audit Internal, Perseroan telah mengangkat Salisa Fitri sebagai Ketua Unit Audit Internal.

12. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki penyertaan modal pada perusahaan lain.

13. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih tahun buku untuk cadangan sebesar Rp948.453.798,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan Rupiah) atau sebesar 2,37% (dua koma tiga tujuh persen) sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 16 Maret 2023 untuk tahun buku 2022, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan uji tuntas terhadap informasi Perseroan sebagaimana dituangkan ke dalam Surat Pernyataan Direksi tanggal 23 Juni 2023 tentang Dana Cadangan, Perseroan akan berkomitmen untuk melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku dengan menyisihkan laba bersih sehingga seluruhnya mencapai 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor..

14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan Laporan Keuangan Audited Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra, tercatat akumulasi hutang pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 29 dan Pajak Pembangunan I dengan total sebesar Rp9.486.184.520,- (sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh Rupiah).

 Berdasarkan Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra terdapat catatan atas kurang bayar Pajak Penghasilan Perseroan sebesar Rp2.987.265.519,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan belas Rupiah). Atas kurang bayar pajak tersebut, Perseroan berkomitmen untuk melakukan pembayaran kurang bayar tersebut paling lambat tanggal 30 Juni 2023 sebagaimana komitmen tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tentang Pajak tanggal 23 Juni 2023.

15. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan telah memiliki perizinan sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, khususnya dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang Kedai Makanan (KBLI 56103) dan Kedai Minuman (KBLI 56304)

yang mana seluruhnya merupakan kegiatan usaha dengan resiko rendah, dan Perseroan telah memiliki perizinan berupa Nomor Induk Berusaha No. 0203010133502 sebagaimana diubah terakhir kali pada 22 Februari 2023, yang pada tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku secara sah, dan Perseroan telah memenuhi pentaatan atas persyaratan dan pendaftaran sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas belum dilakukannya pelaporan LKPM yang mana Perseroan telah berupaya melakukan pelaporan akan tetapi masih terdapat kesalahan sistem OSS sehingga Perseroan sedang berupaya mengkonsultasikan hal tersebut dengan petugas OSS. Perseroan berkomitmen untuk melakukan pelaporan LKPM paling lambat 10 Juli 2023. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perseroan dapat dikenakan sanksi administrasi yang dilakukan dengan cara peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat teguran atau pengenaan sanksi atas belum dilakukannya pelaporan LKPM tersebut.

16. Bahwa Perseroan telah melakukan pentaatan atas ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajibannya terkait bidang lingkungan hidup sebagaimana diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana perizinan di bidang lingkungan tersebut masih berlaku dan dapat digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

17. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan penggunaan karyawan/tenaga kerja di Perseroan, Perseroan telah memenuhi peraturan-peraturan terkait ketenagakerjaan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu telah dipenuhinya hal-hal sebagai berikut:
 a. Perseroan telah melaporkan tenaga kerjanya dalam Wajb Lapor Ketenagakerjaan, dimana Perseroan wajib melaporkan kembali tenaga kerjanya melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan setiap tahun dengan kewajiban melaporkan kembali pada tanggal 7 Februari 2024.
 b. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi ketenagakerjaan, dimana Perseroan wajib memperbaharui Peraturan Perusahaan untuk disahkan kembali oleh instansi ketenagakerjaan pada tanggal 13 Juni 2025.
 c. Perseroan telah memiliki LKS Bipartit, yang mana masa kerja keanggotaan LKS Bipartit Perseroan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 30 Maret 2022.
 d. Perseroan telah mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS dan telah melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagaimana terbukti dalam rincian bukti setoran iuran BPJS untuk periode bulan Maret, April dan Mei 2023.
 e. Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran upah kepada para tenaga kerjanya sesuai dengan ketentuan mengenai upah minimum yang berlaku bagi Perseroan.

f. Perseroan dan/atau karyawannya tidak membentuk serikat pekerja, yang mana berdasarkan Pasal 104 ayat (1) UU 13/2003 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serikat pekerja merupakan hak dari pekerja sehingga tidak terdapat kewajiban Perseroan maupun karyawannya untuk membentuk Serikat Pekerja.

Bahwa atas izin-izin yang telah diperoleh Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam LPSH, tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan dan persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) karyawan dengan status PKWT, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 81 angka 15 ayat (3) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sehingga demi hukum PKWT tersebut akan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Atas belum dilakukannya pendaftaran tersebut, Perseroan berkomitmen untuk melakukan pendaftaran seluruh pekerja dengan status PKWT paling lambat tanggal 30 September 2023 sebagaimana komitmen tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tentang Perizinan tanggal 23 Juni 2023.

18. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah, kendaraan bermotor, surat berharga dan/atau bangunan, Hak atas Kekayaaan Intelektual, kecuali atas kepemilikan 4 (empat) unit kendaraan bermotor, 1 (satu) merek yang masih dalam proses pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen HKI), dan 10 (sepuluh) merek yang sudah terdaftar pada Dirjen HKI seluruhnya atas nama Perseroan, serta penguasaaan tanah dan bangunan sebanyak 3 (tiga) bidang yang dalam proses pengalihan berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dan penguasaan bangunan sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) bangunan melalui perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dan pihak terafiliasi, yang mana seluruh kepemilikan dan/atau penguasaan atas harta kekayaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas perjanjian pengikatan untuk 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut, dengan memperhatikan tanggal dilaksanakannya akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan terkait menggunakan penilai, melakukan pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") yang mana wajib dilakukan paling lambat (2) hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) POJK 42/2020.

Bahwa atas tiga tanah dan bangunan tersebut sudah dilakukan pengikatan jual beli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 91 tanggal 21 Desember 2022, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 92 tanggal 21 Desember 2022, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 93 tanggal 21 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan saat ini sudah dalam proses balik nama, sehingga setelah terbitnya sertifikat atas nama Perseroan, tanah tersebut menjadi sepenuhnya milik Perseroan.

Bahwa atas harta kekayaan yang dimiliki atau dikuasai Perseroan tersebut tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan, terkecuali atas 3 (tiga) tanah dan bangunan yang dikuasai Perseroan berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli yang dijaminkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI"). Sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mengatur peralihan hak atas tanah berdasarkan pengikatan jual beli secara hukum telah terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik, maka 3 (tiga) tanah dan bangunan tersebut telah dialihkan kepada Perseroan. Dengan demikian, sehubungan dengan proses penjaminan 3 (tiga) tanah dan bangunan tersebut, sesuai dengan Surat Keterangan No. 353/U/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Ni Matul Hikmah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, bahwa penjaminan tersebut belum dilakukan pengikatan penjaminan oleh karena ketiga tanah dan bangunan tersebut masih dalam proses penurunan hak dan pengalihan balik nama menjadi milik Perseroan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, atas proses penjaminan 3 (tiga) tanah dan bangunan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat keberatan dari BRI dan Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BRI sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Putusan Kredit No. B.39/KC-XV/ADK/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.

Bahwa berdasarkan uji tuntas terhadap dokumen dan informasi yang diterima sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan seluruhnya tertanggal 17 Mei 2023 tidak terdapat hak dan kewajiban yang timbul antara Perseroan dengan Najib Wahab Mauluddin, Maulana Hakim dan Fina Quarterina Centaury sehubungan dengan ketiga aset milik pribadi yang dijaminkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk kredit Perseroan.

Bahwa berdasarkan uji tuntas terhadap dokumen dan informasi yang diterima sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Direksi tanggal 23 Juni 2023 tentang Aset, dalam hal terjadi eksekusi atas jaminan tersebut, maka hal tersebut tidak akan berdampak material dan tidak akan mempengaruhi keberlangsungan seluruh kegiatan usaha Perseroan.

19. Berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum terhadap dokumen yang diterima sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Direksi tanggal 23 Juni 2023 tentang Aset, atas aset

Perseroan yang telah diasuransikan telah memiliki nilai pertanggungan yang cukup memadai dalam menutupi jumlah kerugian atas harta kekayaan terkait, yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini asuransi tersebut masih berlaku dan mengikat bagi Perseroan.

20. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya serta masih berlaku bagi para pihak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, dan tidak melanggar anggaran dasar Perseroan, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan serta perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut, Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat cidera janji atau kelalaian atas kewajiban Perseroan atas perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut serta Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut, Perseroan tidak wajib memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan dan pelaksanaan rencana penggunaan dananya.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini, terhadap perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan yang mengikat Perseroan, tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang publik.

Dalam hal Perseroan telah memperoleh efektif dari pernyataan pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, sehubungan dengan perjanjian-perjanjian pihak terafiliasi yang mengikat Perseroan yang telah diungkapkan dalam Prospektus, maka berdasarkan Pasal 5 huruf d POJK 42/2020 Perseroan dikecualikan dari pemenuhan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 kecuali atas transaksi pengikatan jual beli 3 (tiga) tanah dan bangunan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 91 tanggal 21 Desember 2022, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 92 tanggal 21 Desember 2022, Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 93 tanggal 21 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan wajib melakukan menggunakan penilai, melakukan pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat (2) hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 18 Pendapat Hukum ini.

21. Bahwa sehubungan dengan Perjanjian-perjanjian dengan pihak terafilasi, sesuai dengan Uji Tuntas Aspek Hukum dan pernyataan dari Perseroan yang kami lakukan, isi dari perjanjian-perjanjian tersebut telah dibuat dan/atau mengatur syarat dan kondisi yang secara umum wajar (*arm's length*) secara hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk apabila perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan pada pihak ketiga lainnya.

22. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana ini, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 62 tanggal 15 Maret 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 67 tanggal 24 Mei 2023 dan Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 110 tanggal 26 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") (selanjutnya disebut "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham");

b. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 61 tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 20 tanggal 12 April 2023, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 66 tanggal 24 Mei 2023, Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 15 tanggal 9 Juni 2023 dan Akta Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 109 tanggal 26 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan PT Semesta Investindo Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek");

c. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 64 tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 22 tanggal 12 April 2023, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 69 tanggal 24 Mei 2023 dan Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 112 tanggal 26 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek ("BAE"), (selanjutnya disebut "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran");

d. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 63 tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I

No. 21 tanggal 12 April 2023, Akta Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 68 tanggal 24 Mei 2023, Akta Addendum Ketiga Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 16 tanggal 9 Juni 2023 dan Akta Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali **Pernyataan Penerbitan Waran Seri I** No. 111 tanggal 26 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., **Notaris di Jakarta Selatan**, (selanjutnya disebut "Pernyataan Penerbitan Waran"),

e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-029/SHM/KSEI/0323 tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan (selanjutnya disebut "Perjanjian Pendaftaran KSEI");

Bahwa Perjanjian-Perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini secara sah berlaku dan mengikat bagi para pihak yang terikat di dalamnya, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

23. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan masing-masing Penjamin Pelaksana dan/atau Penjamin Emisi Efek.

24. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, bahwa saham yang ditawarkan dan dijual melalui Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi:
 i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan Perseroan; dan/atau
 iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan IX.A.2.

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 i. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 ii. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i);
 iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

25. Bahwa Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*capital expenditure)* yaitu pengembangan gerai dan penambahan gerai yang terdiri dari:
 a. Sekitar 57% akan digunakan untuk :
 i) Sebesar 43% untuk pengembangan gerai baru sebanyak 125 gerai di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
 ii) Sebesar 9% untuk pengembangan gerai sebanyak 88 gerai
 iii) Sebesar 5% untuk pengembangan dan membuat *food truck* baru sebanyak 12 *food truck*.
 Saat ini Perseroan belum memiliki nama pihak penjual foodtruck karena masih dalam proses negosiasi dengan beberapa vendor dan Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pihak penjual foodtruck.
 b. Sekitar 3% akan digunakan untuk sistem informasi dan infrastruktur Perseroan melalui pihak ketiga yaitu:
 i) pengembangan *artificial intelligent;*
 ii) menambah kapasitas server;
 iii) Pengelolaan Customer Relationship Management System (CRM) Perseroan, Aplikasi Perangkat Lunak, *customer loyalty* program dan pengelolaan pemesanan melalui sosial media (Whatsapp, Facebook, dan Instagram).

2. Sisanya sekitar 40% digunakan untuk modal kerja (*working capital)* Perseroan yang terdiri dari pembelian bahan baku yang akan mengikuti perkembangan gerai baru, untuk menunjang kegiatan pemasaran dan branding (*marketing campaign and brand building*), untuk *Research and Development* dalam pengembangan kategori produk dan *sales channel* dan untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu melalui *training and development* (*Key Talent on critical roles, People development)"*

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan yang terdiri dari pembelian bahan baku yang akan mengikuti perkembangan gerai baru, untuk menunjang kegiatan pemasaran dan branding (*marketing campaign and brand building*), untuk *Research and Development* dalam pengembangan kategori produk dan sales channel dan untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu melalui *training and development* (*Key Talent on critical roles, People development*).

Sehubungan dengan rencana pengunaan dana tersebut, selain terhadap perizinan dan/atau pendaftaran yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh perizinan dan/atau pendaftaran untuk dapat melakukan realisasi penggunaan dana tersebut yaitu NIB yang telah diungkapkan pada angka 15 Pendapat Hukum ini, termasuk atas pelaksanaan rencana penggunaan dana terkait *food truck*.

Selain itu, atas penggunaan dana angka 1 huruf a terkait pengembangan gerai diperlukan Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG") sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 ("PP 16/2021"), yang mana PBG tersebut dimohon dan diberikan kepada pemilik gedung berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan angka 28 PP 16/2021 sehingga Perseroan selaku penyewa atas gedung tidak perlu memperoleh perizinan dan/atau pendaftaran dalam menggunakan gedung tersebut.

Sehubungan dengan penggunaan dana angka 1 huruf b terkait penggunaan sistem informasi dan infrastruktur melalui pihak ketiga, diperlukan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik, yang mana berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat ("Permenkominfo 5/2020") kewajiban untuk melakukan pendaftaran PSE terdapat pada pihak Penyelenggara Sistem Elektronik yaitu pada pihak yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem elektronik tersebut, sehingga Perseroan selaku pengguna jasa dari pihak ketiga tersebut tidak perlu memperoleh perizinan dan/atau pendaftaran dalam menggunakan sistem elektronik tersebut.

Bahwa sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 1, sesuai dengan uji tuntas aspek hukum terhadap dokumen dan informasi dari Perseroan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tentang Rencana Pengunaan Dana Hasil Penawaran Umum tertanggal 23 Juni 2023, Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa pihak pemilik gedung atas gerai terkait akan memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung terlebih dahulu untuk melakukan pengembangan pada gerai serta untuk memastikan bahwa pihak yang akan mengembangkan sistem informasi dan infrastruktur Perseroan telah memperoleh terlebih dahulu Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik untuk mengembangkan Aplikasi Perangkat Lunak Perseroan.

Bahwa sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan/atau Pelaksanaan Waran Seri I diatas:

1. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 1, dalam hal rencana penggunaan dana tersebut dilakukan dengan pihak terafiliasi sehingga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi kewajiban menggunakan penilai serta mengumumkan dan menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020.

2. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 2 dan hasil Pelaksanaan Waran Seri I, dalam hal rencana penggunaan dana tersebut dilakukan dengan pihak terafiliasi sehingga merupakan transaksi afiliasi sebagiamana diatur dalam POJK 42/2020, mengingat transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 POJK 42/2020, transaksi tersebut dikecualikan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020. Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK 42/2020.

3. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 1, apabila transaksi rencana penggunaan dana tersebut merupakan transaksi yang nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini pada saat pelaksanaannya maka transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), maka Perseroan wajib memenuhi kewajiban menggunakan penilai serta mengumumkan dan menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020.

4. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 2 dan hasil Pelaksanaan Waran Seri I, apabila transaksi rencana penggunaan dana tersebut merupakan transaksi yang nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini pada saat pelaksanaannya, maka Perseroan wajib memenuhi POJK 17/2020.

 Mengingat transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK 17/2020, transaksi tersebut dikecualikan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) POJK 42/2020. Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau

laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK 17/2020.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

26. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas Waran Seri I yang akan diterbitkan Perseroan tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

27. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan uji tuntas aspek hukum atas Perseroan.

28. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan uji tuntas dan pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan kepada kami, tidak terdapat teguran, somasi, ataupun perkara-perkara perdata, pidana, monopoli/persaingan usaha tidak sehat, hubungan industrial, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, maupun yang melibatkan pemegang saham Perseroan.

29. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan uji tuntas dan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan, direksi dan dewan komisarisnya baik dalam jabatannya maupun secara pribadi kepada kami, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, serta tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Perseroan, serta tidak terdapat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Bahwa dengan diterbitkannya Pendapat Hukum No. Ref : 349/WKL/FF-APS-PP/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 maka Pendapat Hukum kami sebagaimana termaktub dalam surat kami No. Ref : 140/WKL/FF-APS-PP/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, surat kami No. Ref : 192/WKL/FF-APS-PP/IV/2023 tanggal 12 April 2023, surat kami No. Ref : 288/WKL/FF-APS-PP/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 dan No. Ref : 322/WKL/FF-APS-PP/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 surat kami dengan ini dinyatakan tidak berlaku seluruhnya dan seterusnya.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
WARDHANA KRISTANTO LAWYERS

FIRMA FIRDAUS, S.H.
STTD.KH-253/PM.223/2018

Tembusan :
1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk

Laporan Keuangan/ *Financial Statements*
Per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 Dan Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal-tanggal Tersebut
Dan
Laporan Auditor Independen

Financial Statements
As of December 31, 2022, 2021 and 2020
And For The Years Then Ended
And
Independent Auditor's Report

	Halaman / *Page*	
Laporan Auditor Independent	i - v	*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan	1	*Statement of Finacial Position*
Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain	2	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	3	*Changes in Equity Statement*
Laporan Arus Kas	4	*Cash Flow Statement*
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 52	*Notes To Financial Statements*

PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA TBK
Ruko Golden Square Blok GS No. 2 Jl. Raya Ciater, Serpong,
Kota Tangerang Selatan – Banten.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022

PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA TBK

DIRECTOR'S STATEMENT LETTER REGARDING THE RESPONSIBILITY ON FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022

PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA TBK

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini : / *We, the undersigned :*

Nama / *Name*	:	Maulana Hakim	:	*Name*
Alamat Kantor / *Office Address*	:	Ruko Golden Square Blok GS No. 02, Kec. Serpong, Tangerang Selatan 15321	:	*Office Address*
Alamat Domisili Sesuai KTP / *Domicile as Stated in ID Card*	:	Jl. Kumbang No. 35 RT 001/RW 005, Kel. Cililitan, Kec. Kramat Jati	:	*Domicile as Stated in ID Card*
Nomor Telepon / *Phone Number*	:	+6221 – 531 60331	:	*Phone Number*
Jabatan / *Position*	:	Direktur Utama / *President Director*	:	*Position*
Nama / *Name*	:	Epi Nopianti	:	*Name*
Alamat Kantor / *Office Address*	:	Ruko Golden Square Blok GS No. 02, Kec. Serpong, Tangerang Selatan 15321	:	*Office Address*
Alamat Domisili Sesuai KTP / *Domicile as Stated in ID Card*	:	Jl. Kumbang No. 35 RT 001/RW 005, Kel. Cililitan, Kec. Kramat Jati	:	*Domicile as Stated in ID Card*
Nomor Telepon / *Phone Number*	:	+6221 – 531 60331	:	*Phone Number*
Jabatan / *Position*	:	Direktur / *Director*	:	*Position*

Menyatakan bahwa : / *Declare that :*

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (Perusahaan); / *1. Responsible for the preparation and presentation of the financial statement of PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (the Company);*

2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; / *2. The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia;*

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; dan / *3. a. All information contained in the Company financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner; and*

 b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; / *b. The financial statements of the Company do not contain incorrect information nor materials fact, nor do they omit information or materials facts;*

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan. / *4. We are responsible for internal control system of the Company.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement has been made with made truthfully*

Tangerang Selatan, 15 Juni 2023 / *June 15, 2023*

PLATINUM WAHAB NUSANTARA
METERAI TEMPEL
B4C2AKX466973167

Maulana Hakim
Direktur Utama / *President Director*

Epi Nopianti
Direktur / *Director*

IRFAN ZULMENDRA
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
Licensi No. 485/KM.1/2018

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN / *INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT*

No : 00223/2.1222/AU.1/05/1577-2/1/VI/2023

Kepada
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Platinum Wahab Nusantara Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Platinum Wahab Nusantara Tbk ("Perseroan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini.

Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

To
The Shareholders, Board of Commissioners and Directors
PT Platinum Wahab Nusantara Tbk

Opinion

We have audited the financial statements of PT Platinum Wahab Nusantara Tbk ("the Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2022, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2022, its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period.

These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Head Office
Jl. Garuda No. 14C RT. 014 RW. 001 Pasir Gunung Selatan Cimanggis
Depok - Jawa Barat
Telp. 021 2232 7648 Email: admkap.iz@gmail.com

Hal audit utama - lanjutan

Pengakuan pendapatan

Pendapatan dari penjualan produk makanan dan minuman merupakan transaksi utama Perseroan yang memiliki volume dan jumlah transaksi yang signifikan. Perseroan memiliki banyak penjualan yang dilakukan secara tunai dan e-wallet melalui sejumlah outlet.

Pengakuan pendapatan dianggap sebagai hal audit utama karena Perseroan memiliki volume dan jumlah transaksi yang signifikan.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama:

Kami memeriksa pengakuan pendapatan Perseroan dengan menilai dan menguji pengendalian internal Perseroan sehubungan dengan siklus pendapatan, memperoleh pemahaman tentang pengendalian dan memilih sampel yang mewakili untuk menguji pengoperasian pengendalian yang dirancang. Selain itu, kami menerapkan metode pengambilan sampel untuk memilih transaksi penjualan yang terjadi pada tahun tersebut dan menjelang akhir periode akuntansi untuk memeriksa dokumen pendukung. Kami juga melakukan prosedur analitis dan pengujian entri jurnal yang dicatat dalam buku besar yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan.

Hal-hal lain

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Platinum Wahab Nusantara Tbk tanggal 31 Desember 2021 dengan laporan nomor: 00076/2.1222/AU.1/05/1577-1/1/III/2023, tanggal 13 Maret 2023 dan untuk tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh akuntan publik lain dengan laporan nomor: 00075/2.1222/AU.1/05/1596-1/1/III/2023, tanggal 09 Maret 2023 dengan opini masing-masing tanpa modifikasian, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen nomor: 00077/2.1222/AU.1/05/1577-2/1/III/2023, tanggal 15 Maret 2023 dan nomor: 00127/2.1222/AU.1/05/1577-2/1/IV/2023, tanggal 11 April 2023 atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dengan opini tanpa modifikasian. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Platinum Wahab Nusantara Tbk di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Key audit matters *- continued*

Revenue recognition

Revenue from the sales of food and beverage products are the Company's main transactions that have significant volume of transactions and amounts. The Company has numerous sales made by cash and e-wallet through a number of outlets.

Revenue recognition is considered a key audit matter because the Company has a significant volume and number of transactions.

How our audit response the key audit matter:

We examined the Company's revenue recognition by assessing and testing the Company's internal controls with respect to the revenue cycle, gaining an understanding of controls and selecting representiative samples to test the operation of the designed controls. In addition, we applied a sampling method to select sales transactions occuring the year and near the end of the accounting period to examine the supporting documents. We also performed analytical procedures and testing of journal entries recorded in the general ledger relating to revenue recognition.

Other matters

We have audited the financial statements of PT Platinum Wahab Nusantara Tbk dated December 31, 2021 with report number: 00076/2.1222/AU.1/05/1577-1/1/III/2023, dated March 13, 2023. and for December 31, 2020 audited by other public accountants with report number: 00075/2.1222/AU.1/05/1596-1/1/III/2023, dated March 09, 2023 with their respective opinions without modification, presented as a correspondent figure to the financial statements dated December 31, 2022.

Prior to this report, we have issued an independent auditor's report number: 00077/2.1222/AU.1/05/1577-2/1/III/2023, dated March 15, 2023 and number: 00127/2.1222/AU.1/05/1577-2/1/IV/2023, dated April 11, 2023 on the Company's financial statements for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 with unmodified opinion. In connection with the Company's plan to conduct an Initial Public Offering of the Company's Shares, the Company has reissued the independent auditor's report on the financial statements for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 to adjust its presentation with capital market regulations.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of shares of PT Platinum Wahab Nusantara Tbk in the Indonesian Capital Market, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Head Office
Jl. Garuda No. 14C RT. 014 RW. 001 Pasir Gunung Selatan Cimanggis
Depok - Jawa Barat
Telp. 021 2232 7648 Email: admkap.iz@gmail.com

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan.

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perseroan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perseroan.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami.

Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

Head Office
Jl. Garuda No. 14C RT. 014 RW. 001 Pasir Gunung Selatan Cimanggis
Depok - Jawa Barat
Telp. 021 2232 7648 Email: admkap.iz@gmail.com

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan - lanjutan

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perseroan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perseroan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Perseroan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Perseroan. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements - *continued*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Company to express an opinion on the financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Company audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Head Office
Jl. Garuda No. 14C RT. 014 RW. 001 Pasir Gunung Selatan Cimanggis
Depok - Jawa Barat
Telp. 021 2232 7648 Email: admkap.iz@gmail.com

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan - lanjutan

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya manjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements *- continued*

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik / *Registered Public Accountants*
"IRFAN ZULMENDRA"

Irfan Alim Waluyo H,. S.E,. CPA
AP : 1577
Pimpinan Rekan / *Managing Partner*
Depok, 15 Juni 2023 / *Depok, June 15, 2023*

Head Office
Jl. Garuda No. 14C RT. 014 RW. 001 Pasir Gunung Selatan Cimanggis
Depok - Jawa Barat
Telp. 021 2232 7648 Email: admkap.iz@gmail.com

PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk

Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Statements of Financial Position
As of December 31, 2022, 2021 and 2020
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Aset	**Catatan / *Notes***	**2022**	**2021**	**2020**	***Assets***
Aset Lancar					*Current Assets*
Kas dan Bank	2g, 4	1.516.624.220	11.989.903.544	7.762.280.394	*Cash And Banks*
Piutang Usaha - Bersih	2f, 2m, 5	563.415.558	505.856.327	384.780.356	*Account Receivables - Net*
Piutang Lain-lain	2m, 6	4.058.319	1.144.998	2.583.322	*Other Receivables*
Persediaan	2h, 7	3.162.711.342	2.175.419.688	2.435.540.999	*Inventories*
Uang Muka	2i, 8	339.780.242	411.037.900	243.817.391	*Advance payments*
Aset Lancar Lainnya	2q, 9	2.437.630.500	-	-	*Other Current Assets*
Jumlah Aset Lancar		8.024.220.181	15.083.362.457	10.829.002.462	*Total Current Assets*
Aset Tidak Lancar					*Non - Current Assets*
Aset Tetap - Bersih	2j, 10	53.930.463.513	27.368.089.790	20.858.275.201	*Fixed Assets - Net*
Aset Hak-Guna - Bersih	2l, 11	10.190.321.349	5.017.404.833	2.393.465.792	*Right of Use Assets - Net*
Aset Tak Berwujud - Bersih	2k, 12	4.018.239.279	3.740.261.991	3.767.590.578	*Intangible Assets - Net*
Jumlah Aset Tidak Lancar		68.139.024.141	36.125.756.614	27.019.331.571	*Total Non Current Assets*
Jumlah Aset		**76.163.244.322**	**51.209.119.071**	**37.848.334.033**	***Total Assets***
Liabilitas dan Ekuitas					***Libilities and Equity***
Liabilitas Jangka Pendek					*Current Liabilities*
Utang Usaha	2f, 13, 27	3.267.025.689	1.459.641.631	2.160.506.692	*Account Payables*
Utang Lain-Lain	2f, 14, 27	-	27.524.835.835	22.854.122.433	*Other Payables*
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2f, 15	1.214.316.810	545.181.342	821.699.111	*Accrued Expense*
Pendapatan Diterima Dimuka	2f, 16	-	240.000.000	2.002.466.667	*Unearned Income*
Utang Pajak	2t, 18	9.486.184.520	5.839.629.129	2.942.095.086	*Tax Payables*
Liabilitas Sewa	2l, 17	1.820.071.750	-	-	*Lease Liability*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		15.787.598.769	35.609.287.937	30.780.889.989	*Total Current Liabilities*
Liabilitas Jangka Panjang					*Non - Current Liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan	2t, 18	716.718.860	263.877.381	384.309.346	*Deferred Tax Liabilities*
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	2o, 19	380.901.712	35.575.228	21.559.915	*Post-Employment Benefit Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.097.620.572	299.452.609	405.869.261	*Total Non - Current Liabilities*
Jumlah Liabilitas		16.885.219.341	35.908.740.546	31.186.759.250	*Total Liabilities*
Ekuitas					*Equity*
Modal Saham					*Share Capital*
Modal Dasar - 126.532 Lembar Saham - Saham Dengan Nilai Nominal - Rp 1.000.000 Per Saham pada tanggal 31 Desember 2022					*Authorized Capital - 126,532 Shares - Shares With Par Value Rp 1,000,000 - Per Share*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 40.000 Lembar Saham pada tanggal 31 Desember 2022					*Issued and Fully Paid Capital - 40,000 shares as of December 31, 2022*
Modal Dasar - 600 Lembar Saham - Saham Dengan Nilai Nominal - Rp 1.000.000 Per Saham.					*Authorized Capital - 600 Shares - Shares With Par Value Rp 1,000,000 - Per Share*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 300 Lembar Saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	20	40.000.000.000	300.000.000	300.000.000	*Issued and Fully Paid Capital - 300 shares as of December 31, 2021 and 2020*
Penghasilan Komprehensif lain		3.417.975	1.247.470	-	*Other Comprehensif Income*
Saldo Laba					*Retained Profit*
Telah ditentukan penggunaannya	20	316.330.000	-	-	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		18.958.277.006	14.999.131.055	6.361.574.783	*Unappropriated*
Jumlah Ekuitas		59.278.024.981	15.300.378.525	6.661.574.783	*Total Equity*
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		**76.163.244.322**	**51.209.119.071**	**37.848.334.033**	***Total Liabilities and Equity***

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

The Accompanying Notes To The Financial Statements An Integral Part Of These Financial Statements

PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain
Per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Statements of Profit or Loss And Other Comprehensive Income
As of December 31, 2022, 2021 and 2020
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	2022	2021	2020	
Pendapatan	2p, 21	128.305.264.796	111.215.316.633	84.987.068.261	*Revenue*
Beban Pokok Pendapatan	2p, 22	(50.283.790.777)	(49.645.667.413)	(39.340.491.266)	*Cost Of Revenue*
Laba Kotor		78.021.474.019	61.569.649.220	45.646.576.995	*Gross Profit*
Beban Usaha	2p, 23	(61.850.624.317)	(50.820.468.291)	(39.407.807.045)	*Operating Expenses*
Laba Usaha		16.170.849.702	10.749.180.929	6.238.769.950	*Operating Profit*
Pendapatan (Beban) Lain-lain :	2p, 24				*Other Income (Expenses) :*
- Pendapatan Bunga		66.223.834	159.533.977	83.549.658	*Interest Income* -
- Beban Administrasi Bank		(41.667.779)	(28.710.424)	(18.530.267)	*Bank Administration Expense* -
- Beban Bunga Liabilitas Sewa		(113.435.002)	(74.071.916)	(19.814.831)	*Interest Expense of Lease Liability* -
Jumlah Pendapatan Lain-lain		(88.878.947)	56.751.637	45.204.560	*Total Other Income*
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak - Penghasilan		16.081.970.755	10.805.932.566	6.283.974.510	*Profit Before Income Tax Benefit - (Expenses)*
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan :	2t, 18				*Income Tax Benefit (Expenses) :*
- Pajak Kini		(2.987.265.519)	(2.289.160.109)	(1.127.299.314)	*Current Tax* -
- Pajak Tangguhan		(452.229.285)	120.783.815	(384.309.346)	*Deferred Tax* -
Laba Bersih Tahun Berjalan		**12.642.475.951**	**8.637.556.272**	**4.772.365.850**	***Net Income For The Year***
Penghasilan Komprehensif Lain :					*Other Comprehensive Income :*
Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi - Ke Laba Rugi :					*Item That Will Not Be Reclassified - To Profit or Loss :*
Keuntungan Atas Liabilitas Imbalan Pascakerja - Bersih	2o, 19	2.170.505	1.247.470	-	*Actual Gain of Post Employment Benefit Liabilities - Net*
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		2.170.505	1.247.470	-	*Total Other Comprehensive Income*
Laba Komprehensif Tahun Berjalan		**12.644.646.456**	**8.638.803.742**	**4.772.365.850**	***Comprehensive Income For The Year***
Laba Tahun Berjalan Yang - Dapat Diatribusikan Kepada :					*Profit For The Year - Attributable To :*
- Pemilik Entitas Induk		12.642.475.951	8.637.556.272	4.772.365.850	*Entity Owner Parent* -
- Kepentingan Non-Pengendali		-	-	-	*Non-Controlling Interest* -
Laba Tahun Berjalan		**12.642.475.951**	**8.637.556.272**	**4.772.365.850**	***Profit For The Year***
Laba Komprehensif Tahun - Berjalan Yang Dapat Diatribusikan - Kepada :					*Total Comprehensive Income - For The Year Attributable - To :*
- Pemilik Entitas Induk		12.644.646.456	8.638.803.742	4.772.365.850	*Entity Owner Parent* -
- Kepentingan Non-Pengendali		-	-	-	*Non-Controlling Interest* -
Laba Komprehensif Tahun Berjalan		**12.644.646.456**	**8.638.803.742**	**4.772.365.850**	***Comprehensive Income For The Year***
Laba Per Saham - Dasar	2r, 28	**21,51**	**15,95**	**8,81**	***Earnings Per Share - Basic***

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

The Accompanying Notes To The Financial Statements An Integral Part Of These Financial Statements

PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk

Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Statements Of Changes In Equity
As of December 31, 2022, 2021 and 2020
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor / *Issued and Paid-in Capital*	Penghasilan Komprehensif *Lain / Other Comprehensif Income*	Saldo Laba / Retained Earnings: Ditentukan Penggunaannya *Retained Earning*	Saldo Laba / Retained Earnings: Belum Ditentukan Penggunaannya *Retained Earning*	Jumlah Ekuitas / *Total Equity*	
Saldo Per 31 Desember 2019		**300.000.000**	**-**	**-**	**1.589.208.933**	**1.889.208.933**	***Balance As of December 31, 2019***
Laba Tahun Berjalan - 2020		-	-	-	4.772.365.850	4.772.365.850	*Net Profit For The Year - 2020*
Penghasilan Komprehensif Lain :							*Other Comprehensive Income :*
- Kerugian Aktuaria Atas Liabilitas Imbalan Pascakerja - Bersih	2o, 19	-	-	-	-	-	*Actuarial Loss Of Post-Employment - Benefit Liabilities - Net*
Saldo Per 31 Desember 2020		**300.000.000**	**-**	**-**	**6.361.574.783**	**6.661.574.783**	***Balance As of December 31, 2020***
Laba Tahun Berjalan - 2021		-	-	-	8.637.556.272	8.637.556.272	*Net Profit For The Year - 2021*
Penghasilan Komprehensif Lain :							*Other Comprehensive Income :*
- Keuntungan Aktuaria Atas Liabilitas Imbalan Pascakerja - Bersih	2o, 19	-	1.247.470	-	-	1.247.470	*Actuarial Gain Of Post-Employment - Benefit Liabilities - Net*
Saldo Per 31 Desember 2021		**300.000.000**	**1.247.470**	**-**	**14.999.131.055**	**15.300.378.525**	***Balance As of December 31, 2021***
Setoran modal	20	31.333.000.000	-	-	-	31.333.000.000	*Paid-up capital*
Deviden Saham	210	8.367.000.000	-	-	(8.367.000.000)	-	*Share Dividend*
Laba Tahun Berjalan - 2022		-	-	-	12.642.475.951	12.642.475.951	*Net Profit For The Year - 2022*
Cadangan umum	20	-	-	316.330.000	(316.330.000)	-	*General Reserve*
Penghasilan Komprehensif Lain :						-	*Other Comprehensive Income :*
- Keuntungan Aktuaria Atas Liabilitas Imbalan Pascakerja - Bersih	2o, 19	-	2.170.505	-	-	2.170.505	*Actuarial Gain Of Post-Employment - Benefit Liabilities - Net*
Saldo Per 31 Desember 2022		**40.000.000.000**	**3.417.975**	**316.330.000**	**18.958.277.006**	**59.278.024.981**	***Balance As of December 31, 2022***

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

The Accompanying Notes To The Financial Statements An Integral Part Of These Financial Statements

PT PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk

Laporan Arus Kas
Per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Cash Flow Statements
As of December 31, 2022, 2021 and 2020
And For The Years Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	2022	2021	2020	
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi					*Cash Flow From Operating Activities*
Penerimaan Kas Dari Pelanggan	2f,2m,5,16,21	128.007.705.565	109.331.773.995	83.559.821.238	*Receipt From Customers*
Pembayaran Kas Kepada Pemasok	2h,7,13,22	(49.463.698.373)	(50.086.411.163)	(42.144.725.389)	*Payment To Supplier*
Pembayaran Kepada Karyawan	2p, 6, 23	(22.931.579.597)	(18.811.275.729)	(14.833.922.441)	*Payment To Employee*
Penerimaan Keuangan	2p, 24	66.223.834	159.533.977	83.549.658	*Financial Receipt*
Pembayaran Operasional Lainnya		(33.083.282.388)	(27.199.243.280)	(19.487.696.874)	*Other Operational Payments*
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi		22.595.369.041	13.394.377.800	7.177.026.192	*Net Cash From Operating Activities*
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi					*Cash Flow From Investing Activities*
Pembelian Aset Tetap	2j, 10	(31.489.609.670)	(9.659.472.825)	(5.457.699.041)	*Acquisition Of Fixed Assets*
Penambahan aset hak guna	2l, 11	(4.517.500.034)	(3.370.790.923)	(2.883.578.018)	*Additional of right of use assets*
Pembelian Aset Takberwujud	2k, 12	(996.934.226)	(552.741.505)	(4.022.051.021)	*Acquisition Of Intangible assets*
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		(37.004.043.930)	(13.583.005.253)	(12.363.328.080)	*Net Cash For Investing Activities*
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan					*Cash Flow From Financing Activities*
Peningkatan Modal	20	31.333.000.000	-	-	*Increase in Capital*
Penerimaan utang pihak berelasi	2f,14, 27	1.500.000.000	8.822.220.783	15.291.589.497	*Received due to related parties*
Pembayaran utang pihak berelasi	2f,14, 27	(28.897.604.435)	(4.405.970.182)	(4.968.873.594)	*Payments due to related parties*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		3.935.395.565	4.416.250.602	10.322.715.903	*Net Cash For Financing Activities*
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas - dan Bank		**(10.473.279.324)**	**4.227.623.149**	**5.136.414.015**	***Net Increase (Decrease) Cash - and Banks***
Kas dan Bank - Awal Tahun		11.989.903.544	7.762.280.394	2.625.866.379	*Cash and Banks At - Begining Of The Year*
Kas dan Bank - Akhir Tahun		**1.516.624.220**	**11.989.903.544**	**7.762.280.394**	***Cash and Banks At - Ending Of The Year***

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

The Accompanying Notes To The Financial Statements An Integral Part Of These Financial Statements

1. UMUM

a. Pendirian Perseroan

PT Platinum Wahab Nusantara (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0029700.AH.01.01.TAHUN 2018, tanggal 12 Juni 2018. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No. 90 tanggal 21 Desember 2022 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0016295.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 15 Maret 2023 (Catatan 32).

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan, penyediaan eceran untuk makanan dan minuman. Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah kedai minuman dan makanan.

Perseroan memulai kegiatan komersilnya sejak Tahun 2018, dengan mengoperasikan menggunakan merek dagang "Teguk". Merek Dagang tersebut telah mendapatkan Sertifikat Merek yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. Pengumuman BRM1847A, jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2028, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

Perseroan berkedudukan di Tangerang Selatan, yang beralamat di Ruko Golden Square Jl. Ciater Raya, Rawa Mekarjaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Perseroan memiliki entitas induk (Pengendali) yaitu PT Dinasti Kreatif Indonesia, yang merupakan pemegang saham dengan kepemilikan sebesar 39.620 Lembar saham atau 99%.

Pengendali dan pengurusan sehari hari Perseroan dilakukan oleh Maulana Hakim dan Najib Wahab Mauluddin (sebagai pemegang saham pengendali sebesar masing-masing 50% pada entitas induk "PT Dinasti Kreatif Indonesia"), penunjukan tersebut sebagai direktur dan komisaris/personal pengendali telah ditetapkan oleh para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 8 tanggal 27 November 2020.

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2022	2021	2020	
Dewan Komisaris:				***Board of Commissioner:***
Komisaris	Najib Wahab Mauluddin	Najib Wahab Mauluddin	Najib Wahab Mauluddin	*Commissioner*
	2022	2021	2020	
Dewan Direksi:				***Board of Director:***
Direktur	Maulana Hakim	Maulana Hakim	Maulana Hakim	*Director*

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 8 tanggal 27 November 2020.

Manajemen kunci meliputi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perseroan.

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Platinum Wahab Nusantara (the Company) was established based on Deed No. 16 dated June 6, 2018 of Notary Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notary in Kota Tangerang. The deed has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0029700.AH.01.01.TAHUN 2018, dated June 12, 2018. The Company's Articles of Association have been amended several times, namely based on the Notarial Deed of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., No. 90 dated December 21, 2022 which has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0016295.AH.01.02.TAHUN 2023, Dated March 15, 2023 (Note 32).

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's purpose and purpose is engaged in retail trade for food and beverages. The business activities currently carried out by the Company are beverage and food stalls.

The Company started its commercial activities since 2018, by operating under the trademarks of "Teguk". The trademark has obtained a Brand Certificate established by the Director General of Intellectual Property Rights Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Registration No. BRM1847A, period of 10 years from September 14, 2018 to September 14, 2028 and that period can be extended.

The Company is headquartered in Tangerang Selatan, which is located at Ruko Golden Square Jl. Ciater Raya, Rawa Mekarjaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten.

The Company has a holding entity (Controlling) namely PT Dinasti Kreatif Indonesia, which is a shareholder with ownership of 39,620 shares or 99%.

The company's day-to-day management and management is carried out by Maulana Hakim and Najib Wahab Mauluddin (as the controlling shareholder of 50% of the parent entity "PT Dinasti Kreatif Indonesia"), the appointment as director and commissioner/personal controller has been determined by the shareholders based on the Deed of Statement of Shareholder Decree No. 8 dated November 27, 2020.

b. Board Of Commisioners, Directors, dan Employees

Composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2022, 2021 and 2020 as follows:

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is based on the Deed of Statement of Shareholder Decree No. 8 dated November 27, 2020.

Key management includes all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company. The key management has the authority and responsibility to plan, lead and control the Company's activities.

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SP-K.AUDIT/DU/III/23, tanggal 15 Maret 2023 (lihat Catatan 32) dan telah memiliki Piagam Komite Audit, Entitas telah membentuk Komite Audit, yaitu sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Management of the Company (continued)

Audit Committee

Based on the Board of Commissioner Decision Letter No. 002/SP-K.AUDIT/DU/III/23, dated March 15, 2023 (see Note 32) and had an Audit Committee Charter. The Entity has established Audit Committee, as follows:

Komite Audit				***Audit Committee***
Ketua Komite Audit	:	Wijanarko	:	*Head of Audit Committee*
Anggota	:	Indri Zulis Suryani	:	*Members*
Anggota	:	Renny Eko Retno Wati	:	*Members*

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SP-CORSEC/DU/III/23, tanggal 15 Maret 2023 (lihat Catatan 32), Entitas telah mengangkat Akhmad Riski Rasyid untuk menjadi Sekretaris Perusahaan.

Corporate Secretary

No. 001/SP-CORSEC/DU/III/23, dated March 15, 2023 (see Note 32), the Entity had appointed Akhmad Riski Rasyid to be Corporate Secretary.

Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/SP-AI/DU/III/23, tanggal 15 Maret 2023 (lihat Catatan 32), Entitas telah mengangkat Salisa Fitri untuk menjadi Kepala Unit Audit Internal.

Internal Audit

No. 004/SP-AI/DU/III/23, dated March 15, 2023 (see Note 32), the Entity had appointed Salisa Fitri to be Head of Audit Internal Units.

Komite Nominasi dan Renumerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SP-K.NR/DU/III/23, tanggal 15 Maret 2023 (lihat Catatan 32), Perseroan tidak membentuk secara khusus Komite Nominasi dan Renumerasi yang mana fungsinya dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Renumerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Nomination and Renumeration Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 003/SP-K.NR/DU/III/23, dated 15 March 2023 (see Note 32), the Company did not specifically form a Nomination and Remuneration Committee whose function is carried out by the Board of Commissioners in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 jumlah karyawan tetap Perseroan masing-masing sejumlah 3 pegawai tetap (tidak diaudit).

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the total number of permanent employees of the Company has 3 employees (unaudited), respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which comprises Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants, and the Regulations No. VIII.G.7 regarding Financial Statement Presentation and Disclosures for Issuers or Public Companies issued by the Financial Service Authority (OJK).

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perseroan.

b. Basis of Measurement and Preparation of Financial

The measurement basis used in the financial statements is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the related accounting policies.

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The statements of cash flows are prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah which is also the functional currency of the Company.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Amandemen dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan.

Standar baru yang telah dikeluarkan dan diamandemen yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau tanggal 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 22 (Amandemen 2020), mengenai "Kombinasi Bisnis terhadap Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan".
- PSAK No. 57 (Amendemen 2019), mengenai "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Merugi – Biaya Memenuhi Kontrak".
- PSAK No. 69 (Penyesuaian 2020), mengenai "Agrikultur".
- PSAK No. 71 (Penyesuaian 2020), mengenai "Instrumen Keuangan".
- PSAK No. 73 (Penyesuaian Tahunan 2020), mengenai "Sewa".

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, mengenai "Kontrak Asuransi".
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar"
- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap-Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"
- Amandemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi tentang
- Revisi PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"

Standar baru, amandemen, revisi dan penyesuaian tahunan di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, kecuali PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perseroan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar dan interpretasi baru dan amandemen standar tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perseroan.

Penerapan atas PSAK No. 71, PSAK No. 72 dan PSAK No. 73

Penerapan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan

Perseroan melakukan penerapan atas PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan", PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan PSAK No.73 "Sewa" secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020.

PSAK No. 71 menggantikan ketentuan PSAK No. 55, "Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran" yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Model baru untuk pengklasifikasian aset keuangan ditentukan berdasarkan karakteristik arus kas dan model bisnis dari aset yang dimiliki. Model kerugian penurunan nilai ekspektasian mengharuskan entitas untuk memperhitungkan kerugian kredit ekspektasian sejak saat pengakuan awal instrumen keuangan dan untuk mengakui seluruh kerugian ekspektasian sepanjang umur instrumen keuangan tersebut secara tepat waktu.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Amendments and Interpretations of standards effective in current year.

Newly issued and amended standards which are effective for the financial statements beginning on or after January 1, 2022 are as follows:

- *PSAK No. 22 (Amendment 2020), regarding "Business Combinations against references to the Financial Reporting Conceptual Framework".*
- *PSAK No. 57 (Amendment 2019), regarding "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Contract Loss – Contract Fulfillment Costs".*
- *PSAK No. 69 (Improvement 2020), regarding "Agriculture".*
- *PSAK No. 71 (Improvement 2020), regarding "Financial Instruments".*
- *PSAK No. 73 (Annual Improvement 2020), regarding "Leases".*

The new standards, amendments and interpretations that have been issued, but not yet effective for the financial year starting on January 1, 2022 are as follows:

- *PSAK No. 74, regarding "Insurance Contract".*
- *Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements - Classification of Current or Non-Current Liabilities"*
- *Amendment to PSAK No. 1, Serving Financial Statements - Disclosure Accounting Policy"*
- *Amendment to PSAK No. 16, "Fixed Assets - Yield before Intensified Use"*
- *Amendment to PSAK No. 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definitions of Accounting Estimates"*
- *Amendment to PSAK No. 46, "Income Tax - Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction"*
- *Amendments to PSAK No. 74, "Insurance Contract regarding*
- *Revised PSAK No. 107, "Ijarah Accounting"*

The new standards, amendments, revisions and annual adjustments above are effective starting January 1, 2023, except for PSAK No. 74 and Amendment to PSAK No. 74 which is effective from 1 January 2025, but early application is permitted.

At the time of issuance of the financial statements, the Company was still studying the impact that might arise from the adoption of new standards and interpretations and amendments to these standards and their impact on the Company's financial statements.

Adoption of PSAK No. 71, PSAK No. 72 and PSAK No. 73

Adoption of PSAK No. 71: Financial Instrument

The Company has adopted PSAK No. 71 "Financial Instrument", PSAK No. 72 "Revenue from Contracts with Customers" and PSAK No. 73 "Leases" effectively for the financial year beginning on 1 January 2020.

PSAK No. 71 replaces the provisions of PSAK No. 55 "Financial instruments: recognition and measurement" that relate to the recognition, classification and measurement of financial assets and financial liabilities, impairment of financial assets and hedge accounting.

The new model for classification of financial assets is driven by cash flows characteristics and the business model in which an asset is held. The expected-loss impairment model requires entities to account for expected credit losses from when financial instruments are first recognized and to recognize full lifetime expected losses on a timely basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Amandemen dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan (lanjutan)

Penerapan atas PSAK No. 71, PSAK No. 72 dan PSAK No. 73 (lanjutan)

Penerapan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan (lanjutan)

Perseroan telah menerapkan PSAK No. 71 atas penurunan nilai piutang usaha, atas penerapan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap penyajian di Laporan Keuangan.

Penerapan PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK 72 menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang yang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

Berdasarkan PSAK No. 72, mengenai “Kotrak dengan Pelanggan”, yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisa.

Perseroan telah menerapkan PSAK No. 72, atas penerapan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap penyajian di Laporan Keuangan.

Penerapan PSAK No. 73: Sewa

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi' berdasarkan prinsip PSAK No. 30, “Sewa”.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental dan aset hak-guna diukur pada jumlah tercatat yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Penerapan standar ini mempengaruhi penyajian dalam Laporan Keuangan dimana Perseroan membukukan Aset Hak Guna (Catatan 12).

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang fungsional (Rupiah) dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan , aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

	2022	2021	2020	
1 Dolar Amerika Serikat	15.731	14.269	14.105	*1 United States Dollar*

e. Transaksi dengan Pihak - Pihak Berelasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan di dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor atau;
 c. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

c. Amendments and Interpretations of standards effective in current year (continued)

Adoption of PSAK No. 71, PSAK No. 72 and PSAK No. 73 (continued)

Adoption of PSAK No. 71: Financial Instrument (continued)

The Company has implemented PSAK No. 71 for the impairment of trade receivables, the implementation has no significant impact on the presentation in the Financial Statements.

Adoption of PSAK No. 72: Revenue from Contracts with Customers

PSAK 72 determines that the revenue is recognised when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied).

Based on PSAK No. 72, regarding “Contracts with Customers”, which requires revenue recognition to fulfill the 5 (five) steps of analysis.

The Company has implemented PSAK No. 71, the implementation has no significant impact on the presentation in the Financial Statements.

Adoption of PSAK No. 73: Leases

On the adoption of PSAK No. 73, the The Company recognised right-of-use assets and lease liabilities in relation to leases which were previously classified as 'operating lease' under the principles of PSAK No. 30, "Leases".

These lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the right-of-use assets were measured at their carrying amounts, discounted using the incremental borrowing rate. The application of this standard affects the presentation in the Financial Statements in which the Company recorded Righ of Use Assets (Note 12).

d. Foreign Currency Transactions and Balances.

Transactions in foreign currencies are translated into functional currency (Rupiah) using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. In the statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are presented in the functional currency using Bank Indonesia middle rate prevailing at that date. Any resulting gains or losses from foreign exchanges are credited or charged to current operations.

e. Transaction with Related Parties

The Company has made certain transactions with related parties as defined under PSAK No. 7 (Improvement 2015) on “Related Parties Disclosures”.

1. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 a Has control or joint control over the reporting entity;
 b. Has significant influence over the reporting entity or;
 c. Member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak - Pihak Berelasi (lanjutan)

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Instrumen Keuangan

Perseroan melakukan penerapan PSAK No. 71, mengenai "Instrumen Keuangan".

Aset Keuangan

Pengakuan Awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
3. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Perseroan menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Penilaian Model Bisnis

Perseroan menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Perseroan mengelola aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perseroan hanya memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan bank, piutang usaha pihak ketiga dan piutang lain-lain.

Liabilitas Keuangan

Perseroan dapat mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam dua kategori (i) pada nilai wajar melalui laba rugi atau (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Transaction with Related Parties (continued)

2. Entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 a. The entity and the reporting entity are members of the same The Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a The Company of which the other entity is a member).
 c. Both entities are joint ventures of the same third party.
 d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third.
 e. The entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 g. The person identified in (a) (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the Notes to Financial Statements.

f. Financial Instruments

The Entity and Subsidiaries have applied PSAK No. 71 regarding "Financial Instruments".

Financial Assets

Initial Recognition

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows whether from solely payment of principal and interest (SPPI).

Financial assets are classified in the three categories as follows:

1. Financial assets measured at amortized cost;
2. Financial assets measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL); and
3. Financial assets measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVOCI).

SPPI Test

As a first step of its classification process, the Company assess the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.

Business Model Assessment

Perseroan determine their business model at the level that best reflects how it manages the Company financial assets to achieve its business objective.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company only has financial assets measured on amortized acquisition costs including cash and banks, accounts receivables third-party and other receivables.

Financial Liabilities

The Company may classifies its financial liabilities into two categories (i) at fair value through profit or loss or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perseroan hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi yang meliputi akun utang usaha, utang lain-lain, liabilitas sewa dan beban masih harus dibayar.

Setelah pengakuan awal di mana liabilitas keuangan diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi, Perseroan mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pengakuan liabilitas keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, liabilitas tersebut berakhir di mana kewajiban yang ditetapkan di dalam kontrak telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan , jika dan hanya jika, Peseroan 1) saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan 2) berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pada setiap periode pelaporan, Perseroan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perseroan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Dalam melakukan penilaian, Perseroan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 – Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 – Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 – Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

f. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company only has financial liabilities measured at amortized cost which include trade payables, other payables, lease liabilities and accrued expenses.

After initial recognition in which financial liabilities are measured at fair value less transaction costs, the Company measures all financial liabilities at amortized cost using the effective interest method.

Financial liabilities are derecognized when, and only when, it is extinguished which the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net value is presented in the statements of financial position when, and only when, the The Company 1) currently has a legally enforceable right to offset the recognized amounts and 2) intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle liability simultaneously.

At each reporting date, the Company assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

Impairment of Financial Assets

To make that assessment, the Company compare the risk of a default occurring on the financial instrument as of the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Fair Value of Financial Instruments

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *In the principal market for the asset and liability, or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1 – Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 – Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- *Level 3 – Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, tidak dipergunakan sebagai jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya.

Sesuai dengan PSAK No. 2, mengenai "Laporan Arus Kas", kas dan bank dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya serta dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan. Kas dan bank tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaannya.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini di mana ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir tahun. Penyisihan penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi.

i. Uang Muka

Uang muka merupakan uang muka yang dibayarkan untuk operasional.

j. Aset Tetap

Pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Setelah pengakuan awal, Perseroan menggunakan model biaya di mana seluruh aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai (jika ada).

Biaya penggantian komponen aset tetap diakui sebagai bagian dari jumlah tercatat aset tetap jika memenuhi kriteria pengakuan dan jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya. Biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung sejak aset siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan sebagai berikut:

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents comprise of cash on hand and cash in banks, and neither used as collateral nor restricted.

According to PSAK No. 2, regarding "Statements of Cash Flows", cash and bank with maturity period of 3 (three) months or less from the date of placement and can be cash soon without significant value changes. Cash and bank are not pledged as collaterals for liabilities and other loans and not restricted.

h. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. The cost of inventories includes all costs of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. The cost is determined using the weighted average method.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs necessary to make the sale.

Provision for decline in value of inventory due to obsolescence, damage, loss and slow movement is determined based on a review of the condition of individual inventory to reflect its net realizable value at the end of the year. The amount of any allowance for impairment and all losses of inventories are recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs.

i. Advance Payments

Advance payments represent advance paid for operational.

j. Fixed Assets

Fixed assets are initially measured at their cost which comprise of purchases price, borrowing cost and any directly attributable cost of bringing the asset to their present condition and location. Subsequently, the Company uses cost model which all fixed assets are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses (if any).

Cost of replacement of asset are recognized as part of the carrying amount of the asset when meet the recognition criteria and the carrying amount of the replaced part is derecognized. The costs of maintenance and repairs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/*Years*	**Persentase/*Percentage***	
Bangunan	10 - 20	5 - 10%	*Building*
Kontainer	8	12,5%	*Container*
Kendaraan	8	12,5%	*Vehicles*
Peralatan Gerai	4 - 8	12,5% - 25%	*Outlets Equipment*
Inventaris Kantor	4 - 8	12,5% - 25%	*Office Equipment*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan diakui bahkan jika nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residu aset tidak melebihi jumlah tercatatnya. Nilai residu suatu aset dapat meningkat menjadi suatu jumlah yang setara atau lebih besar daripada jumlah tercatatnya. Ketika hal tersebut terjadi, maka beban penyusutan aset tersebut adalah nol, hingga nilai residu selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah daripada jumlah tercatatnya.

Penyusutan tidak dihentikan meskipun aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali telah habis disusutkan.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan tersebut dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi yang diakui secara prospektif.

Bagian aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

k. Aset Tak Berwujud

Sesuai dengan PSAK No. 19, mengenai "Aset Takberwujud", aset takberwujud tetap awalnya diukur pada biaya perolehan dan selanjutnya dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset tak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 5 tahun.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian aset takberwujud mencakup beban pekerja pengembang aset takberwujud dan bagian overhead yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan aset takberwujud diakui sebagai aset, dan diamortisasi selama masa manfaat.

l. Sewa

Sebagai Penyewa

Perseroan menilai apakah sebuah kontrak merupakan atau mengandung sewa, pada tanggal insepsi kontrak. Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perseroan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perseroan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed Assets (continued)

Depreciation is recognized even if the fair value of the asset exceeds its carrying amount, as long as the asset's residual value does not exceed its carrying amount. The residual value of an asset may increase to an amount equal to or greater than the asset's carrying amount. If it does, the asset's depreciation charge is zero unless and until its residual value subsequently decreases to an amount below the asset's carrying amount.

Depreciation does not cease when the asset becomes idle or is retired from active use unless the asset is fully depreciated.

The estimated useful lives, residual value and depreciation method of fixed assets are reviewed at each year end with the effect of any changes accounted for as change in accounting estimates which recognize on a prospective basis.

An item of fixed assets are derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (accounted as the difference between the net proceeds from disposal and the carrying amount of fixed asset) is recognized in profit or loss in the year of derecognition.

k. Intangible Assets

According with PSAK No. 19, regarding "Intangible Assets", intangible assets are initially measured at cost and subsequently recorded at cost less accumulated amortization and impairment, if any.

Intangible assets are amortized using straight line method with estimated economic useful life of 5 years.

Costs that can be directly attributed are capitalized as intangible assets including the workload of intangible assets developers and revelant overhead section.

Other development costs that do not meet these criteria are recognized as an expense when incurred. The development costs which previously are recognized as an expense cannot be recognized as an asset in the following period.

Development costs of intangible assets are recognized as assets, and amortized over the estimated useful life.

l. Rent

As A Lessee

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Company recognizes a right-ofuse asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The lease liability is initially measured at the presentvalue of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Company uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Sewa (lanjutan)

Sebagai Penyewa

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secarasubstansi), dikurangai insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti mengeksekusi opsi tersebut; dan
- Pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Perseroan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- Terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- Terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hakguna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Perseroan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK No. 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait. Liabilitas yang timbul atas kewajiban tersebut dicatat sebagai "kewajiban pembongkaran aset".

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perseroan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Perseroan menerapkan PSAK No. 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

l. Rent (continued)

As A Lessee

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- *Fixed lease payments (including in- substance fixed payments), less any lease incentives;*
- *Variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;*
- *The amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *The exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and*
- *Payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.*

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

The Company remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- *The lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;*
- *the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which a revised discount rate is used); or*

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Company incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK No. 57. Liabilities resulting from such obligation are recorded as "asset retirement obligation".

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The Company applies PSAK No. 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Sewa (lanjutan)

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "beban penjualan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain .

Sebagai Penyewa

Perseroan menerapkan PSAK No. 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sebagai Pesewa

Sewa di mana Perseroan sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

m. Piutang

Piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi cadangan penurunan nilai piutang.

Cadangan penurunan nilai piutang dibentuk pada saat terdapat bukti obyektif bahwa saldo piutang tidak dapat ditagih. Piutang dan cadangan penurunan nilai piutang dihapus pada saat piutang tersebut dipastikan tidak tertagih.

n. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali.

Kerugian penurunan nilai diakui sebesar selisih jumlah tercatat aset terhadap jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah teridentifikasi (unit penghasil kas). Aset nonkeuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pembalikkan atas penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

o. Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan mencatat penyisihan untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan "*Omnibus Law*" No. 11/2020 tentang penciptaan kerja (“Cipta Kerja”). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode “*Projected Unit Credit*”.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Rent (continued)

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurements of the lease liability and the right-ofuse asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occur and are included in the line "selling expenses" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

As A Lessee

The Company applies PSAK No. 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

As A Lessor

Leases for which the Company is a lessor are classified as finance or operating leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

m. Receivable

Receivables are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost, net of allowance for impairment of receivables.

The allowance for impairment of receivables is established when there is objective evidence that the outstanding receivables are not collectible. Receivables and allowance for impairment of receivables are written off when they are determined to be uncollectible.

n. Impairment of Non-Financial Asset

Assets that are subject to amortization are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable.

An impairment loss is recognized for the amount by which the asset’s carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset’s fair value less costs of disposal and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are The Companyed at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

o. Employee Benefit Liabilities

The Company records allowances to meet and cover the minimum rewards payable to employees in accordance with "Omnibus Law" No. 11/2020 on job creation ("Job Creation"). The additional allowance is estimated using actuarial calculations of the "Projected Unit Credit" method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

1) Ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi, dan
2) Ketika Perseroan mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Perseroan mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain :

1) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (curtailment) tidak rutin, dan
2) Beban atau penghasilan bunga neto.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

- Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
- Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perseroan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

- Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak.

- Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi :

- Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan).

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)*

o. Employee Benefit Liabilities (continued)

The re-measurement, consisting of actuarial gains and losses, is immediately recognized on the financial position statement with direct influence debited or credited to the profit balance through other comprehensive income in the period of occurrence. The re-measurement is not reclassified to profit and loss in the following period.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

1) The date of the plan amendment or curtailment, or
2) The date The Company recognizes related restructuring costs.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Company recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "General and Administrative Expenses" as appropriate in the statements of profit or loss and other comprehensive income:

1) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, and
2) Net interest expense or income.

Starting January 1, 2020, the Company adopted PSAK No. 72 which requires the recognition of income must fulfill the five steps of analysis as follows:

- *Identification of contracts with customers;*
- *Identification of performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in the contract to deliver goods or services that have different characteristics to customers;*
- *Transaction pricing. The transaction price is the amount of consideration that an entity is entitled to receive as compensation for the delivery of the promised goods or services to the customer. If the promised benefits in the contract contain a variable amount, the Company estimates the amount of the consideration at the amount expected to be entitled to receive the promised goods or services to the customer to be paid during the contract period;*

p. Revenue and Expense Recognition

- *The allocation of the transaction price to each performance obligation is based on the relative stand-alone selling price of each different goods or services promised in the contract.*

- *Recognition of revenue when performance obligations have been fulfilled by delivering the promised goods or services to the customer (when the customer has control over the goods or services).*

Implementation obligations can be fulfilled:

- *At some point in time (generally a promise to deliver the goods to the customer); or*
- *A period of time (generally a promise to deliver services to (the customer).*

Expenses are recognized when incurred using the accrual method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Biaya Emisi Saham

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum saham kepada masyarakat, seperti biaya jasa penjamin emisi efek, jasa lembaga dan profesi penunjang emisi efek, percetakan dokumen dan promosi, serta biaya pencatatan awal efek di bursa efek, ditangguhkan.

Biaya-biaya tersebut nantinya dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor, yang merupakan selisih antara nilai yang diterima dari pemegang saham dengan nilai nominal saham pada saat penawaran saham kepada masyarakat.

r. Laba Per Saham Dasar

Sesuai dengan PSAK No. 56, mengenai "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perseroan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode/tahun (setelah dikurangi dengan modal saham dibeli kembali).

s. Segmen Operasi

PSAK No. 5 (Revisi 2015) mengharuskan segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perseroan yang secara regular direviu oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Kebalikan dengan standar sebelumnya yang mengharuskan Perseroan mengidentifikasi dua segmen (bisnis dan geografis), menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Perseroan:

- Yang melibatkan dalam aktivitas bisnis memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perseroan dieliminasi sebagai bagian dari proses.

t. Pajak Penghasilan

Perlakuan akuntansi atas perpajakan Perseroan sesuai dengan PSAK No. 46 "Pajak Penghasilan".

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Stock Issuance Cost

The costs incurred in connection with the public offering of shares to the public, such as fees for underwriting services, services for institutions and professions supporting securities issuance, document printing and promotion, as well as costs for initial listing of securities on the stock exchange, are deferred.

These costs will later be recorded as a deduction from additional paid-in capital, which is the difference between the value received from the shareholders and the nominal value of the shares at the time the shares are offered to the public.

r. Basic Earnings Per Share

In accordance with PSAK No. 56, regarding "Earnings per Share", basic earnings per share is calculated by dividing profit or loss attributable to the ordinary shareholders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding in a period/year (after deducting the share capital repurchased) .

s. Operating Segments

PSAK No. 5 (Revised 2015) requires operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the "chief operating decision maker" in order to allocate resources and assesses performance of the operating segments. Contrary to the previous standard that requires the Company identified two segments (business and geographical), using a risks and returns approach.

Operating segments is a component of the Company:

- *Involving in business activities which earn income and create a load (including revenues and expenses related to transactions with other components of the same entity);*
- *The results of operations are reviewed regularly by decision maker about the resources allocated to the segment and its performance; and*
- *Available financial information which can be separated.*

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before the Company balances and transactions are eliminated.

t. Income Tax

The accounting treatment for taxation of the Company is in accordance with PSAK No. 46 "Income Taxes".

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Current tax expense is determined based on the taxable income in the corresponding period, which is calculated on the prevailing tax rates.

Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized directly in equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pajak Penghasilan (lanjutan)

i. Pajak Penghasilan Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pajak kini diakui atas laba kena pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

ii. Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui ataskonsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan antara aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dan aset atau liabilitas basis pajak. Aset pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang perbedaan yang memiliki manfaat untuk mengurangi penghasilan kena pajak untuk periode mendatang.

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak penghasilan tangguhan dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan saat ini, kecuali untuk pajak penghasilan tangguhan, yang secara langsung dikreditkan ke ekuitas.

Aset pajak tangguhan yang berhubungan dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui apabila besar kemungkinan jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang belum digunakan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam laporan posisi keuangan yang dinyatakan berdasarkan kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang akan mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode

Adanya ketidakpastian terkait dengan asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perseroan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 dipenuhi. Aset dan liabilitas keuangan dicatat dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2f atas laporan keuangan .

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Income Tax (continued)

i. Current Income Tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. The respective liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date

Current income tax is recognized upon taxable income in the statements of profit or loss and other comprehensive income for the year except to the extent that the tax relates to transactions recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or charged directly in equity).

ii. Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized in consequence to future tax period occurred on difference between recorded assets and liabilities in accordance to financial statement and tax based assets or liabilities. Deferred tax assets are recognized on any deductible temporary difference as long as the differences benefit to decrease taxable income for the future period.

Deferred tax are computed based on current tax tariff or substantially valid on statements of financial position date. Deferred income taxes are charged or credited on current income, except for deferred income taxes, which are directly credited to equity.

Deferred tax assets related to the carry forward of unused tax losses are recognized to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are presented in statements of financial positions which are stated based on compensation in accordance to statement of current tax assets and liabilities.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, (a) there is a legally enforable right to offset the current tax assets and liabilities and (b) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATION AND JUDGEMENTS

The preparation of financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of income, expenses, assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the end of reporting period.

The uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcome that required a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities affected in the future period.

Judgements Made in the Application of Accounting Policies

The following judgements are made by management in the process of applying the Company's accounting policies which have the most significant effects on the amounts recognised in the financial statements.

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 71. Financial assets and liabilities are accounted for and The Companyed in accordance with the Company's accounting policies as disclosed in Note 2f to financial statements.

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perseroan mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perseroan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

Perseroan menilai penurunan nilai piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direview secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

Penyusutan, Amortisasi dan Nilai Sisa

Estimasi masa manfaat dan beban penyusutan dari aset tetap, serta amortisasi aset tak berwujud. Depresiasi/amortisasi dihitung berdasarkan biaya komponen-komponen aset tetap/aset tak berwujud dikurangi dengan nilai sisa. Estimasi utama mencakup estimasi masa manfaat yang bisa berbeda signifikan dengan masa manfaat sesungguhnya. Masa manfaat sesungguhnya akan bergantung pada berbagai faktor seperti pemeliharaan, perkembangan teknologi, dan sebagainya. Nilai sis diestimasi setiap tahun berdasarkan kondisi teknis aset tersebut.

Liabilitas Imbalan Kerja

Pengukuran liabilitas dan beban imbalan pascakerja Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi aktuarial yang digunakan. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan sebelumnya, diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi sebagaimana diuraikan dalam Catatan 2o atas laporan keuangan .

Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi pada tanggal pelaporan tersebut wajar dan telah sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan pascakerja. Jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan di dalam Catatan 20 atas laporan keuangan.

Perpajakan

Perseroan selaku wajib pajak menghitung kewajiban perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan estimasi terbaik dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Untuk tahun berikutnya, perhitungan pajak dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu 5 tahun (masa kedaluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut akan mempengaruhi jumlah utang pajak, beban pajak penghasilan dan aset pajak tangguhan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATION AND JUDGEMENTS (continued)

Key Sources of Estimation Uncertainty

The main assumptions regarding the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a risk of a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next year, are disclosed below. The Company bases its assumptions and estimates on references available at the time the financial statements were prepared. The current situation and assumptions regarding future developments, may change due to changes in the market or circumstances beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the relevant assumptions when they occur.

Provision For Impairment of Receivables

The Company assessed the impairment of receivables at each reporting date. In determining whether an impairment loss shouldbe recorded in the income statement, management makes a judgment as to whether there is objective evidence that a loss has occurred. Management also makes an assessment of methodologies and assumptions to estimate the amount and timing of future cash flows reviewed periodically to reduce the difference between actual estimated losses and losses.

Depreciation, Amortization and Residual Value

the estimated useful lives and depreciation expenses of property an equipment and amortization of intangible assets Depreciation/amortization is calculated based on the cost of fixed asset/intangible assets components less the residual value. The main estimates include estimates of useful life that can differ significantly from the actual useful life. The actual useful life will depend on various factors such as maintenance, technological development, and so on. The residual value is estimated annually based on the technical condition of the asset/intangible assets.

Employee Benefits Liabilities

Measurement of the Company's liabilities and post-employment benefits expenses are dependent on its selection of certain actuarial assumption. Those assumptions include, among others, the discount rate, annual increase salary rate, annual employee resignation rate, disability rate, retirement age and mortality rights. Actual results that differ from the prior assumptions accounted for in accordance with the accounting policies as described in Note 2o to financial statements.

Although the Company believes that the assumptions at the reporting date were reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the The Company's liabilities and post-employment benefits expenses. The carrying amount of post-employment benefits liabilities are disclosed in Note 20 to financial statements.

Taxation

The The Company as taxpayers calculates their tax obligations by self-assessment based on the best estimate with reference to the applicable regulations.

For the following year, the tax calculation is considered correct as long as there is no determination from the Directorate General of Taxes on the amount of tax payable or when up to a period of 5 years (tax expiration) no tax assessment has been issued. Differences in the amount of tax payable can be caused by several things, such as tax audits, findings of new tax evidences and different interpretations between management and tax office officials regarding certain tax regulations.The difference between the actual results and the carrying amount will affect the amount of tax payable, income tax expense and deferred tax assets.

4. KAS DAN BANK / *CASH AND BANKS*

Saldo kas dan bank per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 terdiri dari:

The Balance of cash and bank as of December 31, 2022, 2021 dan 2020 consist of :

	2022	2021	2020	
Kas				*Cash :*
Kas Operasional	553.194.483	480.426.481	473.979.314	*Operating Cash*
Bank				*Bank*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	962.946.954	11.506.917.636	7.232.554.568	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	482.783	2.559.427	55.746.512	*PT Bank Central Asia Tbk*
Jumlah	963.429.737	11.509.477.063	7.288.301.080	*Total*
Jumlah Kas Dan Bank	**1.516.624.220**	**11.989.903.544**	**7.762.280.394**	***Total Cash And Bank***

Perseroan tidak memiliki relasi dengan bank di mana rekening bank ditempatkan, seluruh rekening bank ditempatkan pada pihak ketiga.

The Company does not have any relationships with the banks in which banks accounts in banks are placed, All bank accounts are placed with third party bank.

Tidak terdapat saldo kas dan bank yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha.

There are no significant cash and bank balances that cannot be used by the business group.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kas dan bank tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijadikan jaminan atas utang dan pinjaman lainnya.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, cash and banks are not restricted and have not been pledged as collateral to loans and other borrowings.

5. PIUTANG USAHA / *ACCOUNT RECEIVABLES*

Saldo piutang usaha per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 terdiri dari :

The Balance of account receivable as of December 31, 2022, 2021 dan 2020 consist of :

a. Berdasarkan Pelanggan / *Based on Customers*

	2022	2021	2020	
Pihak Ketiga :				*Third Parties :*
Penyedia jasa *e-wallet*	563.415.558	505.856.327	384.780.356	*E-wallet service provider*
Jumlah	563.415.558	505.856.327	384.780.356	*Sub Total*
Cadangan Kerugian Piutang	-	-	-	*Allowance for Receivable Losses*
Jumlah Piutang Usaha - Berdasarkan Pelanggan - Bersih	**563.415.558**	**505.856.327**	**384.780.356**	***Total Account Receivables - Based On Customers - Net***

b. Berdasarkan Umur / *Based On Age*

	2022	2021	2020	
Belum Jatuh Tempo	563.415.558	505.856.327	384.780.356	*Not Yet Due*
1 - 30 hari	-	-	-	*1 - 30 day*
Jumlah	563.415.558	505.856.327	384.780.356	*Total*
Cadangan Kerugian Piutang	-	-	-	*Allowance for Receivables Losses*
Jumlah Piutang Usaha - Berdasarkan Umur - Bersih	**563.415.558**	**505.856.327**	**384.780.356**	***Total Account Receivables - Based On Age - Net***

Seluruh piutang usaha di denominasi dalam mata uang Rupiah, tidak dikenakan jaminan dan bunga.

All account Receivable are denominated in Rupiah currency, without interest.

Piutang usaha kepada penyedia jasa *e-wallet* merupakan piutang atas penjualan menggunakan aplikasi Gofood, Grabfood, Shopeefood, Traveloka eats, Air Asia Food, Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop.

Trade receivables from e-wallet service providers represent receivables for sales using the application Gofood, Grabfood, Shopeefood, Traveloka eats, Air Asia Food, Tokopedia, Shopee and TikTok Shop.

Berdasarkan hasil penelaahan atas kerugian kredit ekspetasian atas piutang usaha - pihak ketiga per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat piutang yang tidak tertagih karena seluruh piutang telah terealisasi seluruhnya setelah periode laporan keuangan.

Based on the review of the expected credit losses on trade receivables - third parties as of December 31, 2022, 2021 and 2020, management is believes that there are no uncollectible receivables because all receivables have been fully realized after the financial reporting period.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 terdiri dari :

	2022	2021	2020	
Pihak Ketiga :				*Third Parties :*
Karyawan	4.058.319	1.144.998	2.583.322	*Employees*
Jumlah Piutang Lain-lain	**4.058.319**	**1.144.998**	**2.583.322**	***Total Other Receivables***

Piutang lain-lain merupakan pinjaman pegawai yang tidak dikenakan bunga dan pembayaran piutang tersebut dilakukan melalui pemotongan gaji setiap bulan.

6. OTHER RECEIVABLES

The balance of other receivables as of December 31, 2022, 2021 and 2020 consists of:

Other receivables represent employee loans are non-interest bearing and payments from receivables are paid through monthly salary deductions.

7. PERSEDIAAN

Saldo persediaan per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 terdiri dari :

	2022	2021	2020	
Persediaan Makanan dan Minuman	3.162.711.342	2.175.419.688	2.435.540.999	*Food and Beverages Inventories*
Jumlah Persediaan	**3.162.711.342**	**2.175.419.688**	**2.435.540.999**	***Total Inventories***

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban pokok penjualan adalah sebesar Rp 49.053.022.415, Rp 47.162.579.844 dan Rp 35.546.877.193 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat persediaan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 tidak melampaui nilai realisasi netonya dan dapat digunakan dalam kegiatan usaha normal, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai atas persediaan.

Pada periode 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perseroan tidak mengasuransikan persediaan terhadap risiko kebakaran dan risiko

7. INVENTORIES

The Balance of inventories as of December 31, 2022, 2021 and 2020 consist of :

The cost of inventories recognized as expenses and included in the cost of goods sold amounted to Rp 49,053,022,415, Rp 47,162,579,844, and Rp 35,546,877,193 for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively.

Management believes that the carrying amount of inventories as of December 31, 2022, 2021 and 2020 does not exceed their net realizable value and can be used in normal business activities, therefore, no allowance for impairment of inventories is required.

For the period of December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company did not insured its inventories against fire and other risk.

8. UANG MUKA

Saldo uang muka per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 terdiri dari :

	2022	2021	2020	
Uang Muka Operasional	200.855.894	299.024.228	171.532.931	*Advance of Operational*
Uang Muka Pemasaran	138.924.348	112.013.672	72.284.460	*Advance of Marketing*
Jumlah Uang Muka	**339.780.242**	**411.037.900**	**243.817.391**	***Total Advance Payments***

Uang muka operasional merupakan uang muka atas operasional karyawan gerai dan kantor.

Uang muka pemasaran merupakan uang muka untuk kegiatan pemasaran antara lain pemasangan iklan, baliho dan kebutuhan *marketing* lainnya.

8. ADVANCE PAYMENTS

The Balance of advance payments as of December 31, 2022, 2021 and 2020 consist of :

Operational advances represent advances for the operations of outlet and office employees.

Marketing advances represent advances for marketing activities, including advertising, billboards and other marketing requirements.

9. ASET LANCAR LAINNYA

Saldo aset lancar lainnya per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 terdiri dari :

	2022	2021	2020	
Biaya Emisi Saham	2.437.630.500	-	-	*Share Issuance Cost*
Jumlah Aset Lancar Lainnya	**2.437.630.500**	**-**	**-**	***Total Other Current Assets***

Akun ini merupakan biaya yang berhubungan dengan biaya profesi penunjang dalam proses *Initial Public Offering* (IPO).

9. OTHER CURRENT ASSETS

The Balance of other current assets as of December 31, 2022, 2021 and 2020 consist of :

This account represents costs related to the costs of supporting professions in the Initial Public Offering (IPO) process.

10. ASET TETAP / *10. FIXED ASSET*

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

The book values of the fixed assets as of December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

2022

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Nilai Perolehan					***Acquisition Cost***
Kepemilikan Langsung					*Direct Ownership*
Tanah	-	3.991.000.000	-	3.991.000.000	*Land*
Bangunan	24.278.369.651	13.612.822.443	-	37.891.192.094	*Buildings*
Kontainer	1.395.620.000	7.873.197.542	-	9.268.817.542	*Containers*
Kendaraan	533.150.000	70.000.000	-	603.150.000	*Vehicles*
Peralatan Gerai	5.050.704.744	4.944.315.651	-	9.995.020.395	*Outlets Equipments*
Inventaris Kantor	2.157.648.440	998.274.034	-	3.155.922.474	*Office Inventory*
Jumlah	33.415.492.835	31.489.609.670	-	64.905.102.505	*Total*
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan Langsung					*Direct Ownership*
Bangunan	3.454.267.860	2.723.417.132	-	6.177.684.992	*Buildings*
Kontainer	162.956.464	194.668.644	-	357.625.108	*Containers*
Kendaraan	148.459.391	71.018.734	-	219.478.125	*Vehicles*
Peralatan Gerai	1.263.732.929	1.428.860.985	-	2.692.593.914	*Outlets Equipments*
Inventaris Kantor	1.017.986.401	509.270.452	-	1.527.256.853	*Office Inventory*
Jumlah	6.047.403.045	4.927.235.947	-	10.974.638.992	*Total*
Nilai Buku	**27.368.089.790**			**53.930.463.513**	***Book Value***

2021

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Nilai Perolehan					***Acquisition Cost***
Kepemilikan Langsung					*Direct Ownership*
Bangunan	18.210.469.651	6.067.900.000	-	24.278.369.651	*Buildings*
Kontainer	387.500.000	1.008.120.000	-	1.395.620.000	*Containers*
Kendaraan	533.150.000	-	-	533.150.000	*Vehicles*
Peralatan Gerai	2.362.651.219	2.688.053.525	-	5.050.704.744	*Outlets Equipments*
Inventaris Kantor	2.135.017.740	22.630.700	-	2.157.648.440	*Office Inventory*
Jumlah	23.628.788.610	9.786.704.225	-	33.415.492.835	*Total*
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan Langsung					*Direct Ownership*
Bangunan	1.592.087.688	1.862.180.172	-	3.454.267.860	*Buildings*
Kontainer	36.973.958	125.982.506	-	162.956.464	*Containers*
Kendaraan	81.815.639	66.643.752	-	148.459.391	*Vehicles*
Peralatan Gerai	529.611.967	734.120.962	-	1.263.732.929	*Outlets Equipments*
Inventaris Kantor	530.024.157	487.962.244	-	1.017.986.401	*Office Inventory*
Jumlah	2.770.513.409	3.276.889.636	-	6.047.403.045	*Total*
Nilai Buku	**20.858.275.201**			**27.368.089.790**	***Book Value***

2020

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Nilai Perolehan					***Acquisition Cost***
Kepemilikan Langsung					*Direct Ownership*
Bangunan	14.501.706.651	3.708.763.000	-	18.210.469.651	*Buildings*
Kontainer	187.500.000	200.000.000	-	387.500.000	*Containers*
Kendaraan	460.150.000	73.000.000	-	533.150.000	*Vehicles*
Peralatan Gerai	1.685.066.392	677.584.827	-	2.362.651.219	*Outlets Equipments*
Inventaris Kantor	1.336.666.526	798.351.214	-	2.135.017.740	*Office Inventory*
Jumlah	18.171.089.569	5.457.699.041	-	23.628.788.610	*Total*
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan Langsung					*Direct Ownership*
Bangunan	88.191.768	1.503.895.920	-	1.592.087.688	*Buildings*
Kontainer	5.203.125	31.770.833	-	36.973.958	*Containers*
Kendaraan	15.171.875	66.643.764	-	81.815.639	*Vehicles*
Peralatan Gerai	124.743.274	404.868.693	-	529.611.967	*Outlets Equipments*
Inventaris Kantor	67.254.917	462.769.240	-	530.024.157	*Office Inventory*
Jumlah	300.564.959	2.469.948.450	-	2.770.513.409	*Total*
Nilai Buku	**17.870.524.610**			**20.858.275.201**	***Book Value***

10. ASET TETAP (lanjutan) / ***10. FIXED ASSET (continued)***

Alokasi beban penyusutan adalah sebagai berikut : / *The allocation of depreciation expense is as follows :*

	2022	2021	2020	
Beban Usaha (Catatan 23)	4.927.235.947	3.276.889.636	2.469.948.450	*Operating Expenses (Note 23)*

Tanah dan bangunan milik Perseroan seluas 716 m2 saat ini masih atas nama Maulana Hakim, Najib Wahab Mauluddin dan Fina Quarterina Centaury, yang penguasaannya dibuktikan dengan Perjanjian Pengikat Jual-Beli (PPJB), proses penyertifikatan tanah-tanah tersebut untuk menjadi atas nama Perseroan masih dalam proses (lihat Catatan 30).

Land and buildings owned by the Company with an area of 716 m2 are currently still on behalf of Maulana Hakim, Najib Wahab Mauluddin and Fina Quarterina Centaury, whose control is evidenced by a Sale-Purchase Binding Agreement (PPJB), the process of certifying these lands to become on behalf of the Company is still in process (see Note 30).

Pada periode 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perseroan tidak mengasuransikan seluruh aset tetap terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company did not insure all fixed assets against fire and other risks.

Nilai aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sampai dengan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 sebesar Rp 79.005.888, Rp 0 dan Rp 0.

The value of fixed assets that has been fully depreciated and is still being used up to December 31, 2022, 2021 and 2020 is Rp 79,005,888, Rp. 0 and Rp. 0.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang tidak terpakai sementara, serta tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no temporary fixed assets and fixed assets that have been discountinued from active use and are not classified as available for sale.

Jumlah tercatat aset tetap yang dipakai sebesar Rp 53.930.463.513, Rp 27.368.089.790 dan Rp 20.858.275.201 pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

The carrying amount of fixed assets used amounted to Rp 53,930,463,513, Rp 27,368,089,790 and Rp 20,858,275,201 as of December 31, 2022, 2021 and 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 tidak terdapat jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

As of December 31, 2022, 2021, 2020 there is no carrying amount of property, plant and equipment that have been discontinued from active use and are not classified as available-for-sale.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen Perseroan, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Based on the assessment of management of the Company's, there are no events or changes in circumstances which may indicate on impairment of fixed assets as of December 31, 2022, 2021 and 2020.

Manajemen Perseroan juga berpendapat tidak terdapat perubahan estimasi masa manfaat dan perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan (metode penyusutan) terhadap aset tetap tersebut.

The Company's management also believes that there is no change in the estimated useful lives and significant changes in the expected pattern of consumption of future economic benefits (depreciation method) for these fixed assets.

11. ASET HAK-GUNA / ***11. RIGHT OF USE ASSETS***

Nilai buku aset hak-guna per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut : / *The book values of the right of use assets as of December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:*

	2022	2021	2020	
Nilai Perolehan				***Acquisition Costs***
Sewa gerai	12.390.600.119	6.049.321.515	2.679.197.638	*Outlet Rental*
Sewa kantor	201.340.606	205.047.426	204.380.380	*Office Rental*
Akumulasi Penyusutan				***Accumulated Depreciation***
Sewa gerai	(2.070.273.443)	(1.011.750.294)	(399.080.735)	*Outlet Rental*
Sewa kantor	(331.345.933)	(225.213.814)	(91.031.491)	*Office Rental*
Nilai Buku	**10.190.321.349**	**5.017.404.833**	**2.393.465.792**	***Book Value***

Alokasi beban penyusutan adalah sebagai berikut : / *The allocation of depreciation is as follows :*

	2022	2021	2020	
Beban Usaha (Catatan 23)	1.164.655.268	746.851.882	490.112.226	*Operating Expenses (Note 23)*

Aset Hak-Guna merupakan pengakuan atas sewa gerai sebanyak 145 gerai pada tahun 2022, 132 gerai pada tahun 2021 dan 109 gerai pada tahun 2020.

Right-to-use assets represent recognition of the lease of 145 outlets in 2022, 132 outlets in 2021 and 109 outlets in 2020.

12. ASET TAKBERWUJUD / *12. INTANGIBLE ASSETS*

Nilai buku aset takberwujud per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

The book values of the intangible assets as of December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	2022	2021	2020	
Nilai Perolehan				***Acquisition Costs***
Perangkat Lunak	1.971.984.687	975.050.461	422.308.956	*Software*
Merek	3.850.600.000	3.850.600.000	3.850.600.000	*Merk*
Akumulasi Amortisasi				***Accumulated Amortization***
Perangkat Lunak	(649.165.408)	(315.268.470)	(120.258.378)	*Software*
Merek	(1.155.180.000)	(770.120.000)	(385.060.000)	*Merk*
Nilai Buku	**4.018.239.279**	**3.740.261.991**	**3.767.590.578**	***Book Value***

Alokasi beban amortisasi adalah sebagai berikut :

The allocation of depreciation amortization is as follows :

	2022	2021	2020	
Beban Usaha (Catatan 23)	718.956.938	580.070.092	469.521.791	*Operating Expenses (Note 23)*

Merek Dagang "TEGUK" telah mendapatkan Sertifikat Merek yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. Pengumuman BRM1847A, jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2028, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

The "TEGUK" Trademark has received a Brand Certificate issued by the Director General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. Announcement of BRM1847A, a period of 10 years from September 14 2018 to September 14 2028, and this period can be extended.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen Perseroan, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tidak berwujud pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Based on the assessment of management of the Company's, there are no events or changes in circumstances which may indicate on impairment of intangible assets as of December 31, 2022, 2021 and 2020.

Manajemen Perseroan juga berpendapat tidak terdapat perubahan estimasi masa manfaat dan perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan (metode amortisasi) terhadap aset tidak berwujud tersebut.

The Company's management also believes that there is no change in the estimated useful lives and significant changes in the expected pattern of consumption of future economic benefits (amortization method) for these intangible assets.

13. UTANG USAHA / *13. TRADE PAYABLES*

Akun ini merupakan liabilitas kepada para pemasok yang timbul dari pembelian bahan baku kepada pemasok sebagai berikut:

This account represents liabilities to the suppliers mainly arising from purchase of raw materials to suppliers are as follows:

a. Berdasarkan Pemasok / *a. Based On Supplier*

	2022	2021	2020	
Pihak Berelasi (Catatan 27):				*Related Party (Note 27):*
PT Cita Pangan Nusantara Berkah	409.713.328	163.205.000	191.432.500	*PT Cita Pangan Nusantara Berkah*
Pihak Ketiga:				*Third Parties:*
PT Anak Mas Indah	345.122.325	-	-	*PT Anak Mas Indah*
PT Surya Anugerah Sentosa	294.844.160	-	100.453.740	*PT Surya Anugerah Sentosa*
PT Indah Cup Sukses Makmur	293.000.000	-	194.280.000	*PT Indah Cup Sukses Makmur*
PT Primatrans Nusantara	244.264.433	106.470.000	-	*PT Primatrans Nusantara*
PT Aplikasi Karya Anak Bangsa	229.571.843	520.937.746	-	*PT Aplikasi Karya Anak Bangsa*
PT Simpang Kopi Indonesia	211.128.000	7.920.000	2.532.000	*PT Simpang Kopi Indonesia*
Toko Willy	154.420.000	-	95.173.500	*Toko Willy*
PT Sentral Es Kristal Abadi	150.223.500	-	127.039.500	*PT Sentral Es Kristal Abadi*
Bos Plastik	130.525.125	-	58.400.000	*Bos Plastik*
CV Puncak Lawu Jaya	107.432.500	25.385.000	193.806.000	*CV Puncak Lawu Jaya*
PT Gosyen Pacific Sukses Makmur	75.000.000	61.900.000	104.800.000	*PT Gosyen Pacific Sukses Makmur*
PT Prambanan Kencana	-	-	190.800.000	*PT Prambanan Kencana*
PT Indomarco Adi Prima	-	-	112.500.000	*PT Indomarco Adi Prima*
Atlas Ice	-	-	108.035.000	*Atlas Ice*
PT Tritama Prima Lestari	-	-	104.462.500	*PT Tritama Prima Lestari*
Lain-lain (di bawah Rp 100 juta)	621.780.475	573.823.885	576.791.952	*Others (bellow Rp 100 million)*
Jumlah Utang Usaha - Berdasarkan Pemasok	**3.267.025.689**	**1.459.641.631**	**2.160.506.692**	***Total Account Payables - Based On Supplier***

13. UTANG USAHA (lanjutan) / *13. TRADE PAYABLES (continued)*

b. Berdasarkan Umur / ***b. Based On Age***

	2022	2021	2020	
Belum Jatuh Tempo	2.352.057.170	1.134.940.056	1.492.116.042	*Not Yet Due*
1 - 30 hari	914.968.519	324.701.575	668.390.650	*1 - 30 day*
Jumlah Utang Usaha - Berdasarkan Umur	**3.267.025.689**	**1.459.641.631**	**2.160.506.692**	***Total Account Payables - Based On Age***

Semua utang usaha - pihak ketiga dalam mata uang Rupiah. / *All trade payables are in Rupiah.*

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha - pihak ketiga. / *There is no collateral given for the trade payables - third parties.*

14. UTANG LAIN - LAIN / *14. OTHER PAYABLES*

Saldo utang lain-lain per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 terdiri dari : / *The balance of other payables as of December 31, 2022, 2021 and 2020 consists of:*

	2022	2021	2020	
Pihak Berelasi (Catatan 27):				*Related Parties (Note 27):*
PT Dinasti Kreatif Indonesia	-	7.347.604.435	7.067.456.789	*PT Dinasti Kreatif Indonesia*
Maulana Hakim	-	13.032.500.000	9.912.500.000	*Maulana Hakim*
Najib Wahab Mauluddin	-	7.017.500.000	5.874.165.644	*Najib Wahab Mauluddin*
Sub-jumlah	-	27.397.604.435	22.854.122.433	*Sub-total*
Pihak Ketiga :				*Third Parties :*
Pembelian aset tetap:				*Purchase of fixed assets:*
- Ruang Project	-	56.450.000	-	*Ruang Project* -
- Bitindo	-	28.250.000	-	*Bitindo* -
- Toko Sukses Jaya	-	15.036.400	-	*Toko Sukses Jaya* -
- Willy Shork Shop	-	14.760.000	-	*Willy Shork Shop* -
- PT Royal Sultan Agung	-	7.920.000	-	*PT Royal Sultan Agung* -
- PT Jaya Mandiri Teknik	-	3.520.000	-	*PT Jaya Mandiri Teknik* -
- ATK Golden	-	1.295.000	-	*ATK Golden* -
Sub-jumlah	-	127.231.400	-	*Sub-total*
Jumlah Utang Lain-lain	**-**	**27.524.835.835**	**22.854.122.433**	***Total Other Payables***

Utang lain-lain pihak berelasi merupakan pinjaman dari pemegang saham untuk keperluan operasional, tanpa bunga dan jangka waktu. / *Other payables to related parties represent loans from shareholders for operational purposes, without interest and term.*

Utang lain-lain pihak ketiga pembelian aset tetap merupakan utang atas pembelian peralatan gerai dan keperluan renovasi gerai. / *Other payables to third parties for purchases of fixed assets represent payables for purchases of outlet equipment and the utilities for outlet renovations.*

Semua utang lain-lain dalam mata uang Rupiah. / *All other payables are in Rupiah.*

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang lain-lain. / *There is no collateral given for the other payables.*

15. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *15. ACCRUED EXPENSES*

Saldo biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 terdiri dari : / *The balance of accrued expenses as of December 31, 2022, 2021 and 2020 consists of:*

	2022	2021	2020	
Jasa profesional	641.150.000	82.655.000	720.359.936	*Professional fee*
Operasional	573.166.810	462.526.342	101.339.175	*Operational*
Jumlah Biaya Yang Masih - Harus Dibayar	**1.214.316.810**	**545.181.342**	**821.699.111**	***Total Accrued - Expenses***

16. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA / *16. UNEARNED INCOME*

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 terdiri dari : / *The balance of unearned income as of December 31, 2022, 2021 and 2020 consists of:*

	2022	2021	2020	
Kemitraan:				*Partnership:*
- Rorotan	-	40.000.000	100.000.000	*Rorotan* -
- Curug Wetan	-	40.000.000	100.000.000	*Curug Wetan* -
- Bedahan	-	40.000.000	100.000.000	*Bedahan* -
- Klender	-	40.000.000	100.000.000	*Klender* -
Jumlah pindahan	-	160.000.000	400.000.000	*Total Brought Forward*

16. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA (lanjutan) / *16. UNEARNED INCOME (continued)*

	2022	2021	2020	
Kemitraan:				*Partnership:*
Jumlah pindahan	-	160.000.000	400.000.000	*Total Brought Forward*
- Srengseng	-	40.000.000	100.000.000	*Srengseng* -
- Cimanggis	-	40.000.000	100.000.000	*Cimanggis* -
- Kayu Manis	-	-	67.488.889	*Kayu Manis* -
- Sukapura	-	-	67.488.889	*Sukapura* -
- Rangkapan Jaya	-	-	67.488.889	*Rangkapan Jaya* -
- Rawamangun	-	-	40.000.000	*Rawamangun* -
- Parung Serab	-	-	40.000.000	*Parung Serab* -
- Sepatan	-	-	40.000.000	*Sepatan* -
- Bintara	-	-	40.000.000	*Bintara* -
- Raden Saleh Depok	-	-	40.000.000	*Raden Saleh Depok* -
- Taman Mini	-	-	40.000.000	*Taman Mini* -
- Cidodol	-	-	40.000.000	*Cidodol* -
- Pancoran Barat	-	-	40.000.000	*Pancoran Barat* -
- Pondok Kacang	-	-	40.000.000	*Pondok Kacang* -
- Sudimara	-	-	40.000.000	*Sudimara* -
- Depok Beji	-	-	40.000.000	*Depok Beji* -
- Sangiang	-	-	40.000.000	*Sangiang* -
- Kunciran	-	-	40.000.000	*Kunciran* -
- Kebahagiaan	-	-	40.000.000	*Kebahagiaan* -
- Warakas	-	-	40.000.000	*Warakas* -
- Cilodong	-	-	40.000.000	*Cilodong* -
- Kartini	-	-	40.000.000	*Kartini* -
- Agus Salim	-	-	40.000.000	*Agus Salim* -
- Pondok Ungu	-	-	40.000.000	*Pondok Ungu* -
- Pulo Gebang	-	-	40.000.000	*Pulo Gebang* -
- Sentosa	-	-	40.000.000	*Sentosa* -
- Legoso	-	-	40.000.000	*Legoso* -
- Cikaret	-	-	40.000.000	*Cikaret* -
- Karang Satria	-	-	40.000.000	*Karang Satria* -
- M. Kahfi	-	-	40.000.000	*M. Kahfi* -
- Jagakarsa	-	-	40.000.000	*Jagakarsa* -
- Pondok Cina	-	-	40.000.000	*Pondok Cina* -
- Kayuringin	-	-	40.000.000	*Kayuringin* -
- Penggilingan	-	-	40.000.000	*Penggilingan* -
- Koja	-	-	40.000.000	*Koja* -
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	**-**	**240.000.000**	**2.002.466.667**	***Total Unearned Income***

Pendapatan diterima di muka merupakan uang yang diterima atas kemitraan.

Unearned income represents money received for the partnership.

17. LIABILITAS SEWA / *17 LEASE LIABILITIES*

Saldo liabilitas sewa per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 terdiri dari :

The Balance of lease liabilities as of December 31, 2022, 2021 and 2020 consist of :

	2022	2021	2020	
Sewa gerai	1.820.071.750	-	-	*Lease outlets*
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	1.820.071.750	-	-	*Short-term liabilities*
Bagian Jangka Panjang	**-**	**-**	**-**	***Long Term Liabilities***

Liabilitas sewa merupakan jumlah liabilitas yang berkaitan dengan kontrak sewa. Liabilitas sewa yang terutang pada laporan keuangan 31 Desember 2022 merupakan liabilitas dalam waktu 12 bulan ke depan. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga BI-7day (3,52%-4,25%) sebagai tingkat bunga diskonto.

Lease liabilities represent total liabilities related to lease contracts. Lease liabilities payable in the December 31, 2022 financial statements are liabilities within the next 12 months. Lease liabilities are measured at the present value of unpaid lease payments at the commencement date, discounted using the BI-7day interest rate (3.52%-4.25%) as the discount rate.

18. PERPAJAKAN / *18. TAXATION*

a. Utang Pajak / *a. Tax Payable*

Saldo utang pajak per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 terdiri dari :

The balance of tax payable as of December 31, 2022, 2021 and 2020 consists of:

	2022	2021	2020	
Pajak Penghasilan Pasal 29				*Income Tax Articel 29*
- 2022	2.987.265.519	-	-	2022 -
- 2021	2.289.160.109	2.289.160.109	-	2021 -
- 2020	1.127.299.314	1.127.299.314	1.127.299.314	2020 -
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	1.492.411.879	1.054.760.328	699.785.329	*Income Tax Article 4 (2)*
Pajak Penghasilan Pasal 21	721.825.333	567.555.164	376.876.967	*Income Tax Article 21*
Pajak Penghasilan Pasal 23	136.940.402	85.267.313	29.571.728	*Income Tax Article 23*
Pajak Pembangunan I	731.281.965	715.586.901	708.561.748	*Development Tax I*
Jumlah	**9.486.184.520**	**5.839.629.129**	**2.942.095.086**	***Total***

Kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, akan diselesaikan pada saat jatuh tempo.

Other tax liabilities, if any, will be settled upon maturity.

b. Pajak Penghasilan Badan / *b. Corporate Income Tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dan laba fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

The reconciliation between income before income tax and tax income for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 is as follows :

	2022	2021	2020	
Laba Sebelum Pajak - Penghasilan	16.081.970.755	10.805.932.566	6.283.974.510	*Income before tax based*
Beda Waktu :				*Temporary Difference:*
Imbalan Pascakerja	348.109.183	15.614.633	21.559.915	*Post-Employment Benefits*
Pembayaran Sewa	(4.916.804.983)	(2.055.941.667)	(2.278.347.635)	*Payment of Lease*
Bunga Liabilitas Sewa	113.435.002	74.071.916	19.814.831	*Rent Liabilities Interest*
Penyusutan Aset Hak Guna	1.164.655.268	746.851.882	490.112.226	*Depreciation of Right of Use Assets*
Jumlah Beda Waktu	(3.290.605.530)	(1.219.403.236)	(1.746.860.663)	*Total Temporary Difference*
Beda Tetap :				*Permanent Difference:*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.112.149.775	1.207.774.536	819.865.027	*Non-deductible expenses*
Jasa Giro - bersih	(66.223.834)	(159.533.977)	(83.549.658)	*Interest Income - net*
Jumlah Beda Tetap	1.045.925.941	1.048.240.559	736.315.369	*Total Permanent Difference*
Laba Fiskal	**13.837.291.165**	**10.634.769.889**	**5.273.429.216**	***Fiscal Income***
Taksiran Pajak Penghasilan :				*Estimated Income Tax*
Fasilitas Pemerintah - Pasal 31e	56.938.501	50.489.071	32.855.066	*Government Facilities - Article 31e*
Pajak Penghasilan Pasal 17	2.930.327.018	2.238.671.038	1.094.444.248	*Income Tax Article 17*
Taksiran Pajak Penghasilan	**2.987.265.519**	**2.289.160.109**	**1.127.299.314**	***Estimated Income Tax***
Hutang Pajak Penghasilan Badan (Pajak Penghasilan - Pasal 29)				*Corporate Income Taxes Payable (Income Tax Article 29)*
Taksiran Pajak Penghasilan	2.987.265.519	2.289.160.109	1.127.299.314	*Estimated Income Tax*
Kredit Pajak Penghasilan :				*Taxable income Credit :*
Pajak Penghasilan Pasal 23	-	-	-	*Income Tax Article 23*
Pajak Penghasilan Pasal 25	-	-	-	*Income Tax Article 25*
Kurang Bayar Pajak Penghasilan	**2.987.265.519**	**2.289.160.109**	**1.127.299.314**	***Coorporate Income Taxes Payable***

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2022, 2021 dan 2020 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

The taxable profit resulting from the reconciliation for 2022, 2021 and 2020 will be the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return submitted to the taxation authority.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perseroan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. Koreksi terhadap kewajiban pajak Perseroan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika Perseroan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan Perseroan tersebut telah ditetapkan.

Based on the Taxation Laws in Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of selfassessment. The Directorate General of Taxes (DGT) may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due. Amendments to tax obligations of the Company are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

d. Pajak Tangguhan / ***d. Deferred Income Tax***

	2022	2021	2020	
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan				*Deffered Tax Assets (Liabilities)*
Saldo Awal	(263.877.381)	(384.309.346)	-	*Beginning balance*
Dibebankan Ke Laporan Laba Rugi:				*Charged To Income Statement:*
Imbalan Pascakerja	76.584.020	3.435.219	4.743.181	*Post-Employment Benefits*
Pembayaran Liabilitas Sewa	(629.389.929)	48.929.313	(501.236.480)	*Payment of Lease Liability*
Bunga Liabilitas Sewa	8.659.879	11.936.559	4.359.263	*Interest of Lease Liability*
Penyusutan Aset Hak Guna	91.916.745	56.482.724	107.824.690	*Depreciation of Right of Use Assets*
Dikreditkan Ke Penghasilan - Komprehensif Lain:				*Credited to other comprehensive Income :*
Imbalan Pasca Kerja	(612.194)	(351.850)	-	*Post-Employment Benefits*
Saldo Akhir	**(716.718.860)**	**(263.877.381)**	**(384.309.346)**	*Ending balance*

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

Perseroan mencatat liabilitas imbalan pascakerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, aktuaris independen dengan Nomor Laporan 263/IPK/KKA-TBA/III-2023. Pada tanggal 6 Maret 2023. Adapun asumsi yang digunakan untuk menghitung liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The Company recorded post-employment benefit liabilities based on calculations made by the Actuarial Consultant Firm Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, an independent actuary with Report Number 263/IPK/KKA-TBA/III-2023 dated March 6, 2023. The assumptions used to calculate employee benefit liabilities are as follows:

	2022	2021	2020	
Umur Pensiun Normal	55 tahun/*years*	55 tahun/*years*	55 tahun/*years*	*Normal Pension Age*
Tingkat Diskonto	7,25% per tahun/*per year*	7,13% per tahun/*per year*	6,96% per tahun/*per year*	*Discount Rate*
Tingkat Kenaikan Gaji	10,00% per tahun/*per year*	10,00% per tahun/*per year*	10,00% per tahun/*per year*	*Salary Increase Rate*
Tingkat Mortalitas	TMI-IV 2019	TMI-IV 2019	TMI-IV 2019	*Mortality Rate*

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir dari liabilitas imbalan kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Reconciliation between beginning and ending balance of employee benefits liabilities are as follows:

	2022	2021	2020	
Saldo Awal	35.575.228	21.559.915	-	*Beginning Balance*
Biaya Jasa Kini	345.572.669	14.114.063	21.559.915	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	2.536.514	1.500.570	-	*Interest Cost*
Keuntungan Aktuaria	(2.782.699)	(1.599.320)	-	*Actuarial Gain*
Jumlah	**380.901.712**	**35.575.228**	**21.559.915**	***Total***

Rincian beban imbalan pascakerja yang diakui di laba rugi adalah sebagai berikut:

The details of post-employment benefits expenses recognized in profit or loss are as follows:

	2022	2021	2020	
Biaya Jasa Kini	345.572.669	14.114.063	21.559.915	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	2.536.514	1.500.570	-	*Interest Cost*
Jumlah	**348.109.183**	**15.614.633**	**21.559.915**	***Total***

Pengukuran kembali liabilitas pada Penghasilan Komprehensif Lain adalah sebagai berikut:

Remeasurements of liabilities in Other Comprehensive Income are as follows:

	2022	2021	2020	
Saldo Awal	(1.599.320)	-	-	*Beginning Balance*
Keuntungan Aktuaria	(2.782.699)	(1.599.320)	-	*Actuarial Gain*
Saldo Akhir	**(4.382.019)**	**(1.599.320)**	**-**	***Ending Balance***

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

The movements of the employee benefits liabilities are as follows:

	2022	2021	2020	
Saldo Awal	35.575.228	21.559.915	-	*Beginning Balance*
Beban Imbalan Kerja (Catatan 23)	348.109.183	15.614.633	21.559.915	*Current Service Cost (Note 23)*
Keuntungan Aktuaria	(2.782.699)	(1.599.320)	-	*Current Service Cost*
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	**380.901.712**	**35.575.228**	**21.559.915**	***Total Employee Benefit Liabilities***

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Analisis sensitivitas yang menunjukkan dampak terhadap liabilitas imbalan kerja terkait dengan perubahan asumsi aktuarial di bawah ini (dengan asumsi variabel aktuarial lainnya dianggap konstan) adalah sebagai berikut:

19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

A sensitivity analysis that shows the impact on employee benefits liabilities related to changes in actuarial assumptions below (assuming other actuarial variables held constant) is as follows:

	Perubahan Asumsi/ *Changes in Assumptions*	**Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Kerja / *Impact on Employee Benefit Liabilities***			
		2022	**2021**	**2020**	
Tingkat Diskonto	Kenaikan/*Increase* 1%	(13,76%)	(14,42%)	(15,01%)	*Discount Rate*
	Penurunan/*Decrease* 1%	16,31%	17,22%	18,04%	
Tingkat Kenaikan Gaji	Kenaikan/*Increase* 1%	15,71%	16,57%	17,32%	*Increasing Salary*
	Penurunan/*Decrease* 1%	(13,56%)	(14,20%)	(14,75%)	

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi tidak terpisah satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut kemungkinan besar saling berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not represent of the actual change in the post- employment benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

20. MODAL SAHAM

20. SHARE CAPITAL

Berdasarkan Akta No. 71 tanggal 16 Desember 2022 oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar dari 600 saham atau Rp 600.000.000 menjadi 126.532 atau Rp 126.532.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari 333 saham atau Rp 333.000.000 menjadi 31.633 saham atau Rp 31.633.000.000 yang diambil bagian oleh PT Dinasti Kreatif Indonesia.

Based on Deed No. 71 dated December 16, 2022 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notary in South Jakarta, the shareholders agreed to increase the authorized capital from 600 shares or Rp 600,000,000 to 126,532 or Rp 126,532,000,000 and the increase in the issued and paid-up capital of the Company from 333 shares or Rp 333,000,000 to 31,633 shares or Rp 31,633,000,000 which was taken by PT Dinasti Kreatif Indonesia.

Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0091894.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 19 Desember 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0328416 tanggal 19 Desember 2022.

This deed was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0091894.AH.01.02.Tahun 2022 dated December 19, 2022 and Letter of Acceptance of Notification of Amendments to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0328416 dated December 19, 2022.

Berdasarkan Akta No. 81 tanggal 20 Desember 2022 oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui pengalihan saham milik PT Provictus Karya Sinergi sebanyak 33 saham atau sebesar Rp 33.000.000 kepada PT Dinasti Kreatif Indonesia.

Based on Deed No. 81 dated December 20, 2022 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notary in South Jakarta, the shareholders approved transfer of 33 shares owned by PT Provictus Karya Sinergi or Rp 33,000,000 to PT Dinasti Kreatif Indonesia.

Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0088547, tanggal 20 Desember 2022.

The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0088547, dated December 20, 2022.

Berdasarkan Akta No. 90 tanggal 21 Desember 2022 oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui:

Based on Deed No. 90 dated December 21, 2022 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., notary in South Jakarta, the shareholders approved:

a. Pencadangan laba sebesar Rp 316.330.000.
b. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari 31.633 saham atau Rp 31.633.000.000 menjadi 40.000 saham atau Rp 40.000.000.000 berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan sebesar Rp 8.367.000.000.

a. Reserves of earnings of Rp 316,330,000.
b. Increase of paid-in capital of the Company from 31,633 shares or Rp 31,633,000,000 to 40,000 shares or Rp 40,000,000,000 from the capitalization of the Company's retained earnings of Rp 8,367,000,000.

Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0330302, tanggal 22 Desember 2022.

The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0330302, dated December 22, 2022.

Pemegang Saham	**2022** **Ditempatkan dan Disetor / *Issued and Deposited*** **Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham/ *Par Value Rp 1,000,000 per Share*** **Lembar Saham/ *Number of Shares***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Jumlah/ *Total***	***Name of Shareholders***
PT Dinasti Kreatif Indonesia	39.620	99,05%	39.620.000.000	*PT Dinasti Kreatif Indonesia*
Maulana Hakim	190	0,48%	190.000.000	*Maulana Hakim*
Najib Wahab Mauluddin	190	0,48%	190.000.000	*Najib Wahab Mauluddin*
Jumlah Modal Saham	**40.000**	**100%**	**40.000.000.000**	***Total Share Capital***

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 12 tanggal 18 Oktober 2021 oleh Cinantya Prima Hapsari, S.H., M.Kn., notaris di Bogor, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari 300 saham atau Rp 300.000.000 menjadi 333 saham atau Rp 333.000.000 yang diambil bagian oleh PT Provictus Karya Sinergi.

Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0463629, tanggal 22 Oktober 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0463628 tanggal 22 Oktober 2021.

Atas setoran modal tersebut telah disetorkan penuh pada tanggal 26 Januari 2022, para pemegang saham telah menyetujui untuk meratifikasi dan menegaskan kembali peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang telah diambil bagian dan dilakukan penyetoran secara tunai oleh PT Provictus Karya Sinergi sebanyak 33 lembar saham atau sebesar Rp 33.000.000, yang keseluruhan penyetoran atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah diterima penuh oleh Perseroan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 45 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta tersebut mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016004.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU 0052266.AHU.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2022 (Catatan 32).

20. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Deed No. 12 dated October 18, 2021 by Cinantya Prima Hapsari, S.H., M.Kn., notary in Bogor, the shareholders agreed to approve the increase in the issued and paid-up capital of the Company from 300 shares or Rp 300,000,000 to 333 shares or Rp 333,000,000 which was taken by PT Provictus Karya Sinergi.

The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0463629, dated October 22, 2021 and Letter of Acceptance of Notification of Amendments to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0463628 dated October 22, 2021.

For the paid-up capital was fully paid on January 26, 2022, the shareholders agreed to ratify and reconfirm the increase in issued and paid-up capital that has been fully paid in cash by PT Provictus Karya Sinergi in the amount of 33 shares or equivalent to Rp 33,000,000, which the entire payment for the increase in issued and paid-up capital has been fully received by the Company. The approval was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Decision No. 45 dated March 13, 2023 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, which deed received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0016004.AH.01.02.Tahun 2023 dated March 14, 2023 and has been registered in the Company Register No. AHU 0052266.AHU.01.11.Tahun 2023 dated March 14, 2022 (Note 32).

	Ditempatkan dan Disetor Penuh / *Issued and Fully Paid*			
	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham/ *Par Value Rp 1,000,000 per Share*			*Name of Shareholders*
Pemegang Saham	**Lembar Saham/ *Number of Shares***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Jumlah/ *Total***	***Name of Shareholders***
Maulana Hakim	150	45,05%	150.000.000	*Maulana Hakim*
Najib Wahab Mauluddin	150	45,05%	150.000.000	*Najib Wahab Mauluddin*
PT Provictus Karya Sinergi	33	9,91%	33.000.000	*PT Provictus Karya Sinergi*
Jumlah Modal Saham	**333**	**100%**	**333.000.000**	***Total Share Capital***

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 27 November 2020 oleh Cinantya Prima Hapsari, S.H., M.Kn., notaris di Bogor, para pemegang saham menyetujui menyetujui:

a. Peralihan saham Najib Wahab Mauluddin sebanyak 99 saham atau Rp 99.000.000 kepada Maulana Hakim.
b. Peralihan saham Ridwan Andriyana sebanyak 51 saham atau Rp 51.000.000 kepada Maulana Hakim.

Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0413408, tanggal 30 November 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0079882.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 30 November 2020.

Based on Deed No. 8 dated November 27, 2020 by Cinantya Prima Hapsari, S.H., M.Kn., notary in Bogor, the shareholders agreed to approve:

a. Transfer of Najib Wahab Mauluddin's shares of 99 shares or Rp 99,000,000 to Maulana Hakim.
b. Transfer of Ridwan Andriyana's shares of 51 shares or Rp 51,000,000 to Maulana Hakim.

The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0413408, dated November 30, 2020 and Letter of Acceptance of Notification of Amendments to the Articles of Association No. AHU-0079882.AH.01.02.Tahun 2020 dated November 30, 2020.

2021 dan/*and* 2020

	Ditempatkan dan Disetor Penuh / *Issued and Fully Paid*			
	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham/ *Par Value Rp 1,000,000 per Share*			*Name of Shareholders*
Pemegang Saham	**Lembar Saham/ *Number of Shares***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Jumlah/ *Total***	***Name of Shareholders***
Maulana Hakim	150	50,00%	150.000.000	*Maulana Hakim*
Najib Wahab Mauluddin	150	50,00%	150.000.000	*Najib Wahab Mauluddin*
Jumlah Modal Saham	**300**	**100%**	**300.000.000**	***Total Share Capital***

21. PENDAPATAN / *REVENUES*

Pendapatan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, terdiri dari :

Revenues for the period January 1 to December 31, 2022, 2021 and 2020, consist of:

	2022	2021	2021 dan/and	
Minuman	120.349.383.943	108.652.487.333	84.781.041.061	*Beverages*
Makanan	7.955.880.853	2.562.829.300	206.027.200	*Foods*
Jumlah Pendapatan	**128.305.264.796**	**111.215.316.633**	**84.987.068.261**	***Total Revenues***

Rincian pendapatan berdasarkan wilayah yang melebihi 10% dari total pendapatan sebagai berikut:

The detail of revenue by region that exceeds 10% of total revenue is as follows:

	Jumlah / *Total*			Persentase dari Total Pendapatan / *Percentage of Revenues*			
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	
Jawa Barat	61.584.490.653	49.629.222.512	33.247.972.600	48%	45%	39%	*West Java*
DKI Jakarta	36.008.896.968	34.024.077.571	29.429.964.562	28%	31%	35%	*DKI Jakarta*
Banten	30.447.559.475	27.562.016.550	22.309.131.099	24%	25%	26%	*Banten*
Jumlah	**128.040.947.096**	**111.215.316.633**	**84.987.068.261**	**100%**	**100%**	**100%**	

Seluruh penjualan Perseroan adalah kepada pihak ketiga. Tidak terdapat penjualan ke pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

All of the Company's sales are to third parties. There were no sales made to related parties for the year ended December 31, 2022, 2021 and 2020.

22. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *COST OF REVENUES*

Beban pokok pendapatan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, terdiri dari :

Cost of revenues for the period January 1 to December 31, 2022, 2021 and 2020, consists of:

	2022	2021	2021 dan/and	
Persediaan awal (Catatan 7)	2.175.419.688	2.435.540.999	3.986.523.320	*Beginning inventories (Note 7)*
Pembelian - bersih	50.040.314.069	46.902.458.533	33.995.894.872	*Purchases - net*
Pemakaian persediaan	52.215.733.757	49.337.999.532	37.982.418.192	*Usage of inventories*
Persediaan akhir (Catatan 7)	(3.162.711.342)	(2.175.419.688)	(2.435.540.999)	*Ending inventories (Note 7)*
Bagi Hasil	1.230.768.362	2.483.087.569	3.793.614.073	*Profit sharing*
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	**50.283.790.777**	**49.645.667.413**	**39.340.491.266**	***Total Cost Of Revenues***

Perseroan tidak memiliki pembelian yang melebihi 10% dari jumlah pembelian pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

The Company has no purchases of raw materials that exceed 10% of the total purchases as of December 31, 2022, 2021 and 2020.

23. BEBAN USAHA / *OPERATING EXPENSES*

Beban usaha selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, 2021 dan 2021 adalah sebagai berikut:

operating expenses for the period January 1 to December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	2022	2021	2021 dan/and	
Komisi penjualan online	22.189.353.383	17.847.477.689	11.429.404.363	*Online sales commission*
Outsourcing	17.348.255.360	15.374.160.991	12.766.114.443	*Outsourcing*
Gaji dan tunjangan	5.580.410.916	3.438.553.062	2.065.224.676	*Salaries and allowances*
Penyusutan aset tetap (Catatan 10)	4.927.235.947	3.276.889.636	2.469.948.450	*Depreciation of fixed assets (Note 10)*
Iklan dan promosi	2.239.313.827	3.469.752.289	5.108.465.438	*Advertisement and promotion*
Riset dan pengembangan	1.926.820.028	1.514.637.323	31.200.829	*Research and development*
Listrik dan air	1.554.810.727	948.714.804	991.099.466	*Electricity and water*
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 11)	1.164.655.268	746.851.882	490.112.226	*Depreciation of right-of-use assets (Note 11)*
Jasa profesional	912.034.316	427.655.000	983.859.937	*Professsional fee*
Pajak	790.995.780	718.653.284	554.568.347	*Tax*
Amortisasi (Catatan 12)	718.956.938	580.070.092	469.521.791	*Amortization (Note 12)*
Internet dan komunikasi	662.334.474	599.258.947	209.352.408	*Internet and communication*
Perbaikan dan pemeliharaan	350.049.878	394.998.780	391.604.862	*Repair and maintenance*
Imbalan kerja (Catatan 19)	348.109.183	15.614.633	21.559.915	*Employee benefits (Note 19)*
Perlengkapan dan rumah tangga	344.164.122	750.845.691	994.646.510	*Supplies and household*
Transportasi dan akomodasi	306.328.270	283.535.686	169.430.063	*Transportation and accomodation*
Donasi	184.618.600	179.036.600	156.471.975	*Donation*
Perjalanan dinas	177.843.973	34.642.348	18.208.848	*Business trip*
Sanitasi	124.333.327	219.119.554	87.012.497	*Sanitation*
Jumlah Beban Usaha	**61.850.624.317**	**50.820.468.291**	**39.407.807.045**	***Total Operating Expenses***

24. PENDAPATAN LAIN-LAIN / *OTHER INCOME*

Pendapatan lain-lain selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, terdiri dari:

Other income for the period January 1 to December 31, 2022, 2021 and 2020, consist of:

	2022	2021	2021 dan/and	
Pendapatan Lain-lain :				*Other Income :*
Pendapatan bunga	66.223.834	159.533.977	83.549.658	*Interest Income*
Beban Lain-lain :				*Other Expenses :*
Administrasi bank	(41.667.779)	(28.710.424)	(18.530.267)	*Bank administration*
Beban bunga liabilitas sewa	(113.435.002)	(74.071.916)	(19.814.831)	*Interest expense of lease liabilities*
Jumlah Pendapatan Lain-lain	**(88.878.947)**	**56.751.637**	**45.204.560**	***Total Other Income***

25. INSTRUMEN KEUANGAN / *FINANCIAL INSTRUMENTS*

Seluruh jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan yang diakui di dalam laporan posisi keuangan telah mendekati nilai wajarnya karena merupakan instrumen keuangan yang berjangka pendek.

The carrying amounts of all financial assets and liabilities recognized in the statements of financial position approximate their fair values due to short-term maturities of these financial instruments.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perseroan tidak memiliki aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company does not have financial assets and liabilities which is measured at fair value.

26. KEBIJAKAN DAN TUJUAN DARI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN / *POLICIES AND OBJECTIVES OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT*

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

The main risks arising from the financial instruments of the Company are credit risk and liquidity risk. The importance to manage this risk has increased significantly by considering the changes and volatility in financial markets both in Indonesia and International. The Company's Directors reviews and approves policies to manage risks and are summarized below.

a. Risiko Kredit / *Credit Risk*

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan.

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss.

Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki kredibilitas dan terpercaya.Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perseroan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

The Company's objective is to seek continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure. The Company trades only with recognized and creditworthy third party.In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Company's exposure to bad debts is not significant.

Saldo kas dan bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik (Catatan 4).

Cash on hand and in banks are placed with financial institutions which are regulated and reputable (Note 4).

Eksposur maksimum atas risiko kredit tercermin dari nilai tercatat setiap aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Maximum exposure to credit risk is reflected in the carrying amount of each financial asset as of December 31, 2022, 2021 and 2020 as follows:

	2022	2021	2021 dan/and	
Kas dan Bank	1.516.624.220	11.989.903.544	7.762.280.394	*Cash and Bank*
Piutang Usaha	563.415.558	505.856.327	384.780.356	*Account Receivables*
Piutang Lain-lain	4.058.319	1.144.998	2.583.322	*Other Receivables*
Jumlah	**2.084.098.097**	**12.496.904.869**	**8.149.644.072**	***Total***

b. Risiko Likuiditas / *Liquidity Risk*

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan.

Liquidity risk is the risk when the Company will encounter difficulty in raising funds to meet its commitments associated with financial instruments.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Liquidity risk is managed through maintaining/ synchronizing the maturity profile between financial assets and liabilities, on-time receivable collection, cash management which covers cash flows projection and realization in the subsequent years and ensure the availability of financing through committed credit facilities.

26. KEBIJAKAN DAN TUJUAN DARI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Rincian liabilitas keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

	2022	2021	2020	
Utang Usaha	3.267.025.689	1.459.641.631	2.160.506.692	*Account Payables*
Utang Lain-lain	-	27.524.835.835	22.854.122.433	*Other Payables*
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	1.214.316.810	545.181.342	821.699.111	*Accrual Expenses*
Liabilitas Sewa	1.820.071.750	-	-	*Lease Liability*
Jumlah	**6.301.414.249**	**29.529.658.808**	**25.836.328.236**	***Total***

c. Pengelolaan Modal

Tujuan Perseroan ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku

Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perseroan, profitabilitas saat ini dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham, mengeluarkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang.

d. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Tabel berikut ini menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

26. *POLICIES AND OBJECTIVES OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

b. Liquidity Risk (continued)

The details of the financial liabilities of the Company are as follows:

c. Capital Management

The objectives of the Company when managing capital are to maintain the business continuity of the Company and to maximize benefits for shareholders and other stakeholders.

The Company actively and regularly review and manage the capital structure to ensure optimal capital structure and returns to shareholders, taking into consideration future capital requirements and the capital efficiency of the Company, current and future profitability, current projection operating cash, projected capital expenditure and strategic investment opportunity projection.

In order to maintain or adjust capital structure, the Company can adjust the amount of dividends paid to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

d. Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The following table sets out the carrying value and estimated fair values of the financial instruments of the Company as of December 31, 2022, 2021 and 2020:

	2022		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	***Nilai Wajar*/ Fair Value****	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Aset Keuangan pada Biaya Perolehan - Diamortisasi			*Financial Asset at - Amortized Cost*
Kas dan Bank	1.516.624.220	1.516.624.220	*Cash and Bank*
Piutang Usaha	563.415.558	563.415.558	*Account Receivables*
Piutang Lain-lain	4.058.319	4.058.319	*Other Receivables*
Jumlah Aset Keuangan	**2.084.098.097**	**2.084.098.097**	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Liabiilitas Keuangan pada Biaya Perolehan - Diamortisasi			*Liabilities at - Amortized Cost*
Utang Usaha	3.267.025.689	3.267.025.689	*Account Payables*
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	1.214.316.810	1.214.316.810	*Accrual Expenses*
Liabilitas Sewa	1.820.071.750	1.820.071.750	*Lease Liability*
Jumlah Liabilitas Keuangan	**6.301.414.249**	**6.301.414.249**	***Total Financial Liabilities***

	2021		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	***Nilai Wajar*/ Fair Value****	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Aset Keuangan pada Biaya Perolehan - Diamortisasi			*Financial Asset at - Amortized Cost*
Kas dan Bank	11.989.903.544	11.989.903.544	*Cash and Bank*
Piutang Usaha	505.856.327	505.856.327	*Account Receivables*
Piutang Lain-lain	1.144.998	1.144.998	*Other Receivables*
Jumlah Aset Keuangan	**12.496.904.869**	**12.496.904.869**	***Total Financial Assets***

26. KEBIJAKAN DAN TUJUAN DARI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

26. POLICIES AND OBJECTIVES OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

d. Fair Value of Financial Assets and Liabilities (continued)

	2021		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	***Nilai Wajar*/ Fair Value****	
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Liabiilitas Keuangan pada Biaya Perolehan - Diamortisasi			*Liabilities at - Amortized Cost*
Utang Usaha	1.459.641.631	1.459.641.631	*Account Payables*
Utang Lain-Lain	27.524.835.835	27.524.835.835	*Other Payables*
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	545.181.342	545.181.342	*Accrual Expenses*
Jumlah Liabilitas Keuangan	**29.529.658.808**	**29.529.658.808**	***Total Financial Liabilities***

	2020		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	***Nilai Wajar*/ Fair Value****	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Aset Keuangan pada Biaya Perolehan - Diamortisasi			*Financial Asset at - Amortized Cost*
Kas dan Bank	7.762.280.394	7.762.280.394	*Cash and Bank*
Piutang Usaha	384.780.356	384.780.356	*Account Receivables*
Piutang Lain-lain	2.583.322	2.583.322	
Jumlah Aset Keuangan	**8.149.644.072**	**8.149.644.072**	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Liabiilitas Keuangan pada Biaya Perolehan - Diamortisasi			*Liabilities at - Amortized Cost*
Utang Usaha	2.160.506.692	2.160.506.692	*Account Payables*
Utang Lain-lain	22.854.122.433	22.854.122.433	*Other Payables*
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	821.699.111	821.699.111	*Accrued Expense*
Jumlah Liabilitas Keuangan	**25.836.328.236**	**25.836.328.236**	***Total Financial Liabilities***

* Diukur dengan hirarki pengukuran nilai wajar input level 3, dan kas dan setara kas diukur dengan hirarki pengukuran nilai wajar input level 1.

* *Measured with a hierarchy of fair value measurements of level 3 inputs, and cash and cash equivalents are measured by a hierarchy of measurement of the fair value of input level 1.*

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is defined as the price to be received to sell an asset or price to be paid to transfer a liability in a regular transaction between market participants on the date of measurement.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

The fair value of financial assets and financial liabilities is determined using the following valuation techniques and assumptions:

- Nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas berdasarkan harga kuotasi pasar adalah sebesar nilai tercatatnya. Nilai wajar aset keuangan ini ditetapkan berdasarkan harga kuotasi pasar yang tersedia di bursa.
- Nilai wajar kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, dan beban akrual, mendekati nilai tercatatnya karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut, atau efek diskonto tidak signifikan atau dikenakan suku bunga pinjaman yang berlaku di pasaran pada tanggal Laporan Posisi Keuangan.

- *The fair value of investments in equity instruments based on quoted market prices is at their carrying value. The fair value of these financial assets is determined based on the quoted market quotes available on the exchange.*
- *The fair value of cash and Bank, account receivables, other receivables, accounts payable, other payables and accrued expenses, the carrying amount due to the short term maturity of those financial instruments , or an insignificant discount effect or subject to the prevailing borrowing rates on the date of the Statements of Financial Position.*

27. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang berelasi.

Menurut manajemen, transaksi dengan pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti yang dilakukan dengan pihak ketiga, kecuali pinjaman yang diberikan kepada karyawan.

27. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with related parties.

According to management, the transactions with related parties with the normal terms and conditions as applied to third parties, except the loans extended to employees.

Pihak Berelasi / *Related Parties*	Sifat Hubungan / Nature of Relantionship	Jenis Transaksi / *Type of Transaction*
PT Cita Pangan Nusantara Berkah	Entitas Sepengendali/*Under Common Control Entity*	Pembelian bahan baku / *Purchase of raw materials*
Maulana Hakim	Pemegang Saham / *Shareholders* Direktur/*Director*	Pinjaman tanpa bunga dan tanpa Jangka waktu / *Loans non interest and no repayment period*
Najib Wahab Mauluddin	Pemegang Saham / *Shareholders* Komisaris/*Commissioner*	Pinjaman tanpa bunga dan tanpa Jangka waktu / *Loans non interest and no repayment period*
PT Dinasti Kreatif Indonesia	Pemegang Saham / *Shareholders*	Pinjaman tanpa bunga dan tanpa Jangka waktu / *Loans non interest and no repayment period*

Transaksi dan saldo dengan pihak yang berelasi serta persentase terhadap masing-masing total transaksi dan saldo akun-akun yang terkait, terinci sebagai berikut:

Transactions and balances with the related parties and their respective percentage to total transactions and account balances, detailed as follows:

	2022	2021	2021 dan/and	
Utang Usaha (Catatan 13)				*Trade Payables (Note 13)*
PT Cita Pangan Nusantara Berkah	409.713.328	163.205.000	191.432.500	*PT Cita Pangan Nusantara Berkah*
Jumlah	**409.713.328**	**163.205.000**	**191.432.500**	***Total***
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	**2,43%**	**0,45%**	**0,61%**	***Percentage to Total Liabilities***
Utang Lain-lain (Catatan 14)				*Other Payable (Note 14)*
Pemegang saham	-	27.397.604.435	22.854.122.433	*Shareholders*
Jumlah	**-**	**27.397.604.435**	**22.854.122.433**	***Total***
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	**-**	**76,30%**	**73,28%**	***Percentage to Total Liabilities***

Gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris

Gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp 360.000.000.

Commissioners and Directors Remuneration

Commissioners and Directors Remuneration for December 31, 2022, 2021 and 2020, amounted to Rp 360,000,000, respectively.

28. LABA PER SAHAM

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan

28. EARNINGS PER SHARE

The basic earnings per share is computed by dividing the loss current year attributable to the owner of the parent entity with the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

	2022	2021	2020	
Laba Tahun Berjalan Yang -				*Profit For The Year -*
Dapat Diatribusikan Kepada :				*Attributable To :*
Pemilik Entitas Induk	12.642.475.951	8.637.556.272	4.772.365.850	*Entity Owner Parent*
Rata-rata Tertimbang Saham -				*Average Weighted*
Biasa yang Beredar	587.649.829	541.687.500	541.687.500	*Common Stocks*
Laba per Saham Dasar	**21,51**	**15,95**	**8,81**	***Profit per Share Basic***

Laba per saham dasar telah disesuaikan dengan pemecahan nilai nominal saham.

Basic earnings per share has been adjusted for the stock split.

29. SEGMEN OPERASI / *29. OPERATING SEGMENTS*

Rinciannya sebagai berikut : / *The details are as follows :*

	2022			
	Minuman / *Beverages*	**Makanan / *Food***	**Jumlah / *Total***	
Pendapatan	120.349.383.943	7.955.880.853	128.305.264.796	*Revenues*
Beban Pokok Pendapatan	(47.165.821.698)	(3.117.969.079)	(50.283.790.777)	*Cost of revenues*
Laba Bruto	73.183.562.245	4.837.911.774	78.021.474.019	*Gross profit*
Beban Usaha	(58.015.425.516)	(3.835.198.800)	(61.850.624.317)	*Operating Expenses*
Laba Usaha	15.168.136.729	1.002.712.973	16.170.849.702	*Profit From Operation*
Pendapatan - (Beban) Lain-Lain	(83.367.791)	(5.511.156)	(88.878.947)	*Other income (expenses*
Laba Sebelum Pajak	15.084.768.938	997.201.817	16.081.970.755	*Profit before income tax*
Beban Pajak penghasilan	(3.226.220.540)	(213.274.264)	(3.439.494.804)	*Income tax expenses*
Laba Tahun Berjalan	11.858.548.398	783.927.554	12.642.475.951	*Income for the year*
Aset Segmen				***Assets Segment***
Jumlah Aset	71.440.556.612	4.722.687.710	76.163.244.322	*Total Assets*
Liabilitas Segmen				***Liabilities Segment***
Jumlah Liabilitas	15.838.210.136	1.047.009.205	16.885.219.341	*Total Liabilities*
Ekuitas Segmen				***Equity Segment***
Jumlah Ekuitas	55.602.346.475	3.675.678.506	59.278.024.981	*Total Equity*
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**71.440.556.611**	**4.722.687.711**	**76.163.244.322**	***Total Liabilities and Equity***

	2021			
	Minuman / *Beverages*	**Makanan / *Food***	**Jumlah / *Total***	
Pendapatan	108.652.487.333	2.562.829.300	111.215.316.633	*Revenues*
Beban pokok penjualan	(48.501.639.999)	(1.144.027.414)	(49.645.667.413)	*Cost of Revenues*
Laba Bruto	60.150.847.334	1.418.801.886	61.569.649.220	*Gross profit*
Beban Usaha	(49.649.368.939)	(1.171.099.352)	(50.820.468.291)	*Operating Expenses*
Laba Usaha	10.501.478.395	247.702.534	10.749.180.929	*Profit from operation*
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	55.443.861	1.307.776	56.751.637	*Other Income - (Expenses)*
Laba Sebelum Pajak	10.556.922.256	249.010.310	10.805.932.566	*Profit Before - Income Tax*
Beban Pajak penghasilan	(2.118.408.552)	(49.967.742)	(2.168.376.294)	*Income Tax - Expense*
Laba Tahun Berjalan	8.438.513.704	199.042.568	8.637.556.272	*Income for the year*

	2021			
	Minuman / *Beverages*	**Makanan / *Food***	**Jumlah / *Total***	
Aset Segmen				***Assets Segment***
Jumlah Aset	50.028.303.261	1.180.815.810	51.209.119.071	*Total Assets*
Liabilitas Segmen				***Liabilities Segment***
Jumlah Liabilitas	35.081.264.842	827.475.704	35.908.740.546	*Total Liabilities*
Ekuitas Segmen				***Equity Segment***
Jumlah Ekuitas	14.947.038.419	353.340.106	15.300.378.525	*Total Equity*
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**50.028.303.261**	**1.180.815.810**	**51.209.119.071**	***Total Liabilities and Equity***

29 SEGMEN OPERASI (lanjutan) / 29. OPERATING SEGMENTS (continued)

	2020			
	Minuman / *Beverages*	Makanan / *Food*	Jumlah / *Total*	
Pendapatan	84.781.041.061	206.027.200	84.987.068.261	*Revenues*
Beban Pokok Pendapatan	(39.245.121.330)	(95.369.936)	(39.340.491.266)	*Cost of Revenues*
Laba Bruto	45.535.919.731	110.657.264	45.646.576.995	*Gross profit*
Beban Usaha	(39.312.273.921)	(95.533.124)	(39.407.807.045)	*Operating Expenses*
Laba Usaha	6.223.645.810	15.124.140	6.238.769.950	*Profit from operation*
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	45.094.974	109.586	45.204.560	*Other Income - (Expenses)*
Laba Sebelum Pajak	6.268.740.784	15.233.726	6.283.974.510	*Profit Before - Income Tax*
Beban Pajak Penghasilan	(1.507.944.191)	(3.664.469)	(1.511.608.660)	*Income Tax - Expense*
Laba Tahun Berjalan	4.760.796.593	11.569.257	4.772.365.850	*Profit For - The Year*
Aset Segmen				***Assets Segment***
Total Aset	37.756.581.412	91.752.621	37.848.334.033	*Total Assets*
Liabilitas Segmen				***Liabilities Segment***
Total Liabilitas	31.111.155.740	75.603.510	31.186.759.250	*Total Liabilities*
Ekuitas Segmen				***Equity Segment***
Total Ekuitas	6.645.425.672	16.149.111	6.661.574.783	*Total Equity*
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**37.756.581.412**	**91.752.621**	**37.848.334.033**	***Total Liabilities and Equity***

Segmen Geografis / ***Geographical Segment***

	2022			
Wilayah	**Minuman / *Beverages***	**Makanan / *Snacks***	**Jumlah / *Total***	***Region***
- Jawa Barat	57.872.765.054	3.711.725.599	61.584.490.653	*West Java* -
- DKI Jakarta	33.724.452.474	2.284.444.494	36.008.896.968	*DKI Jakarta* -
- Banten	28.487.848.715	1.959.710.760	30.447.559.475	*Banten* -
- New York	264.317.700	-	264.317.700	*New York* -
Jumlah	**120.349.383.943**	**7.955.880.853**	**128.305.264.796**	***Total***

	2021			
Wilayah	**Minuman / *Beverages***	**Makanan / *Snacks***	**Jumlah / *Total***	***Region***
- Jawa Barat	48.539.669.012	1.089.553.500	49.629.222.512	*West Java* -
- DKI Jakarta	33.261.192.771	762.884.800	34.024.077.571	*DKI Jakarta* -
- Banten	26.845.369.550	716.647.000	27.562.016.550	*Banten* -
Jumlah	**108.646.231.333**	**2.569.085.300**	**111.215.316.633**	***Total***

	2020			
Wilayah	**Minuman / *Beverages***	**Makanan / *Snacks***	**Jumlah / Total**	***Region***
- Jawa Barat	33.177.822.600	70.150.000	33.247.972.600	*West Java* -
- DKI Jakarta	29.362.695.162	67.269.400	29.429.964.562	*DKI Jakarta* -
- Banten	22.257.857.099	51.274.000	22.309.131.099	*Banten* -
Jumlah	**84.798.374.861**	**188.693.400**	**84.987.068.261**	***Total***

30. PERJANJIAN PENTING / *30. SIGNIFICANT AGREEMENTS*

a. Perseroan mempunyai perjanjian sewa gerai sebagai berikut: / *a. The Company has rent agreement of outlets as follows:*

No	Lokasi Sewa/*Rent Location*	Nilai Perjanjian/ *Amount of Agreement*	Tanggal Perjanjian/ *Date of Agreement*	Jangka Waktu/ *Term*	Status Perjanjian/ *Status of Agreement*
1	Jl. Ciremai Raya Pasar Perumnas Kios A No. 14, Kecapi, Harjamukti, Cirebon	Rp 38.500.000 per tahun/*per annum*	23 Maret 2022 diperbaharui terakhir tanggal 23 Maret 2023/*March 23, 2022, the last amendment date March 23, 2023*	1 tahun sejak 23 Maret 2022, diperpanjang/*1 year since March 23, 2022, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 22 Maret 2024/*Last extended until March 22, 2024*
2	Jl. Guntur Paminggir, Kec. Garut Kota, Garut, Jawa Barat	Rp 35.000.000 per tahun/*per annum*	1 Juni 2022/*June 1, 2022*	1 tahun sejak 1 Juni 2022/ *1 year since June 1, 2022*	Berlaku sampai tanggal 1 Juni 2023/*Valid until June 1, 2023*
3	Jl. A. Yani No 182, RT 002/002, Karang Pawitan, Garut	Rp 25.000.000 per tahun/ *per annum*	16 Maret 2022, diperbaharui terakhir tanggal 4 April 2023/*March 16, 2022, last amendment date April 4, 2023*	1 tahun sejak 16 Maret 2022, diperpanjang/*1 year since March 16, 2022, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 3 April 2024/*Last extended until April 3, 2024.*
4	Jl. Raya Wanaraja No 40, Wanaraja, Garut	Rp 34.000.000 per tahun/ *per annum*	4 April 2022, diperbaharui terakhir tanggal 4 April 2023/*April 4, 2022, last amendment date April 4, 2023*	1 tahun sejak 4 April 2022, diperpanjang/*1 year since April 4, 2022, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 3 April 2024/*Last extended until April 3, 2024.*
5	Jl. Pramuka Raya No. 75-74 Grogol, Kec. Limo, Depok	Rp 21.000.000 per tahun/*per annum*	1 Januari 2021, diperbaharui terakhir tanggal 1 Juni 2023/*January 1, 2021, last amendment date June 1, 2023*	1 tahun sejak 1 Januari 2021, diperpanjang/*1 year since January 1, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 31 Mei 2024/*Last extended until May 31, 2024*
6	Jl. Raya Gandul No. 5A, Cinere, Depok	Rp 27.000.000 per tahun/*per annum*	9 September 2021, diperbaharui terakhir tanggal 9 September 2022/September 9, *2021, last amendment date September 9, 2022*	1 tahun sejak 9 September 2021, diperpanjang/*1 year since September 9, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 9 September 2023/*Last extended until September 9, 2023*
7	Jl. Raya Semplak No 257, Bogor	Rp 43.000.000 per tahun/*per annum.*	1 Desember 2021, diperbaharui terakhir tanggal 1 Desember 2022/*December 1, 2021, last amendment date December 1, 2022*	1 tahun sejak 1 Desember 2021, diperpanjang/*1 year since December 1, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2023/*Last extended until December 1, 2023*
8	Jl. Babakan Sari 1 No 32, Kiaracondong, Bandung	Rp 40.000.000 per tahun/*per annum*	17 Juli 2020, diperbaharui terakhir tanggal 29 September 2022/*July 17, 2020, last amendment date September 29, 2022*	1 tahun sejak 17 Juli 2020, diperpanjang/*1 year since July 17, 2020, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 29 September 2023/*Last extended until September 29, 2023*
9	Jl. Jatihandap No 22, Cicaheum, Mandalajati, Bandung	Rp 15.000.000 per tahun/*per annum*	19 Juli 2020, diperbaharui terakhir tanggal 19 Juli 2022/*July 19, 2020, last amendment date July 19, 2022*	1 tahun sejak 19 Juli 2020, diperpanjang/*1 year since July 19, 2020, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 19 Juli 2023/*Last extended until July 19, 2023*
10	Jl. Kecamatan No 5, Cibabat, Cimahi Utara, Cimahi	Rp 29.500.000 per tahun/*per annum.*	15 Oktober 2020, diperbaharui terakhir tanggal 15 Oktober 2022/*October 15, 2020, last amendment date October 15, 2022*	1 tahun sejak 15 Oktober 2020, diperpanjang/*1 year since October 15, 2020, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 15 Oktober 2023/*Last extended until October 15, 2023*
11	Jl. Caringin No 221, Babakan, Bandung Ciparay, Bandung	Rp 28.000.000 per tahun/*per annum*	16 Oktober 2020, diperbaharui terakhir tanggal 16 Oktober 2022/*October 16, 2020, last amendment date October 16, 2022*	1 tahun sejak 16 Oktober 2020, diperpanjang/*1 year since October 16, 2020, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 16 Oktober 2023/*Last extended until October 16, 2023*

30. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

a. Perseroan mempunyai perjanjian sewa gerai sebagai berikut:

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

a. The Company has rent agreement of outlets as follows:

No	Lokasi Sewa/*Rent Location*	Nilai Perjanjian/ *Amount of Agreement*	Tanggal Perjanjian/ *Date of Agreement*	Jangka Waktu/ *Term*	Status Perjanjian/ *Status of Agreement*
12	Jl. Desa Cipadung 1-5, Cipadung, Cibiru, Bandung	Rp 19.500.000 per tahun/*per annum*	10 Juli 2020, diperbaharui terakhir tanggal 7 Oktober 2022/*July 10, 2020, last amendment date October 7, 2022*	1 tahun sejak 10 Juli 2020, diperpanjang/*1 year since July 10, 2020, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 7 Oktober 2023/*Last extended until October 7, 2023*
13	Jl. Cijambe No. 39, Pasir Endah, Ujung Berung, Bandung	Rp 33.000.000 per tahun/*per annum*	15 Oktober 2020, diperbaharui terakhir tanggal 15 Oktober 2022/*October 15, 2020, last amendment date October 15, 2022*	1 tahun sejak 15 Oktober 2020, diperpanjang/*1 year since October 15, 2020, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 15 Oktober 2023/*Last extended until October 15, 2023*
14	Jl. Kebon Kopi No. 58C, RT 06/RW 05, Cibeureum, Cimahi Selatan, Cimahi	Rp 32.750.000 per tahun/*per annum*	12 Juli 2020, diperbaharui terakhir tanggal 21 Juli 2022/*July 12, 2020, last amendment date July 21, 2022*	1 tahun sejak 12 Juli 2020, diperpanjang/*1 year since July 12, 2020, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 21 Juli 2023/*Last extended until July 21, 2023*
15	Jl. Cigending No. 12, Ujung Berung, Bandung	Rp 27.000.000 per tahun/*per annum*	30 Juli 2020, diperbaharui terakhir tanggal 30 Juli 2022/*July 30, 2020, last amendment date July 30, 2022*	1 tahun sejak 30 Juli 2020, diperpanjang/*1 year since July 30, 2020, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 30 Juli 2023/*Last extended until July 30, 2023*
16	Jl. Bharata Raya No 8A, Sukaharja, Telukjambe Timur, Karawang	Rp 60.000.000 per tahun/*per annum*	1 April 2021, diperbaharui terakhir tanggal 1 April 2022/*April 1, 2021, last amendment date April 1, 2022*	1 tahun sejak 1 April 2021, diperpanjang/*1 year since April 1, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 1 April 2024/*Last extended until April 1, 2024*
17	Jl. Kav. Perkebunan Raya 202-17, Panunggangan Barat, Cibodas, Tangerang	Rp 26.000.000 per tahun/*per annum*	17 Oktober 2021, diperbaharui terakhir tanggal 17 Oktober 2022/*October 17, 2021, last amendment date October 17, 2022*	1 tahun sejak 17 Oktober 2021, diperpanjang/*1 year since October 17, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 1 Oktober 2023/*Last extended until October 1, 2023*
18	Jl. Batu Ampar III No.7 RW 04, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta	Rp 47.500.000 per tahun/*per annum*	1 November 2022/*November 1, 2022*	2 tahun sejak 1 November 2022/*2 years since November 1, 2022*	Berlaku sampai tanggal 1 November 2024/*Valid until November 1, 2024*
19	Jl. Surya Kencana No 6, RT 4/RW 6, Pamulang, Tangerang Selatan	Rp 38.000.000 per tahun/*per annum*	18 Juli 2021, diperbaharui terakhir tanggal 18 Juli 2022/*July 18, 2021, last amendment date July 18, 2022*	1 tahun sejak 18 Juli 2021, diperpanjang/*1 year since July 18, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 18 Juli 2023/*Last extended until July 18, 2023*
20	Jl. Raden Saleh No 44, RT 002/014, Karang Tengah, Kec. Ciledug, Tangerang	Rp 43.500.000 per tahun/*per annum*	15 Juli 2021, diperbaharui terakhir tanggal 15 Juli 2022/*July 15, 2021, last amendment date July 15, 2022*	1 tahun sejak 15 Juli 2021, diperpanjang/*1 year since July 15, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 15 Juli 2023/*Last extended until July 15, 2023*
21	Jl. KH. Muchtar Tabrani No 36, RT 001/006, Perwira, Bekasi Utara, Bekasi	Rp 23.000.000 per tahun/*per annum*	15 Agustus 2021, diperbaharui terakhir tanggal 15 Agustus 2022/*August 15, 2021, last amendment date August 15, 2022*	1 tahun sejak 15 Agustus 2021, diperpanjang/*1 year since August 15, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 15 Agustus 2023/*Last extended until August 15, 2023*
22	Jl. Ciputat Raya No 99a, RT 6/RW 4. Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Rp 135.000.000 per tahun/*per annum*	7 November 2021, diperbaharui terakhir tanggal 22 Oktober 2022/*November 7, 2021, last amendment date October 22, 2022*	1 tahun sejak 7 November 2021, diperpanjang/*1 year since November 7, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 7 November 2023/*Last extended until November 7, 2023*
23	Jl. H. Mawi No. 76, RT 02/RW 01, Waru, Kec. Parung, Bogor	Rp 18.000.000 per tahun/*per annum*	6 Juli 2021, diperbaharui terakhir tanggal 6 Juli 2022/*July 6, 2021, last amendment date July 6, 2022*	1 tahun sejak 6 Juli 2021, diperpanjang/*1 year since July 6, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 6 Juli 2023/*Last extended until July 6, 2023*

30. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

a. Perseroan mempunyai perjanjian sewa gerai sebagai berikut:

a. The Company has rent agreement of outlets as follows:

No	Lokasi Sewa/*Rent Location*	Nilai Perjanjian/ *Amount of Agreement*	Tanggal Perjanjian/ *Date of Agreement*	Jangka Waktu/ *Term*	Status Perjanjian/ *Status of Agreement*
24	Jl. Pondok Sejahtera, Pasar Kemis Blok CD No. 14, Kuta Bumi, Tangerang	Rp 36.700.000 per tahun/*per annum*	15 Oktober 2021, terakhir diperbaharui tanggal 15 Oktober 2022/*October 15, 2021, last amendment date October 15, 2022*	1 tahun sejak 15 Oktober 2021, diperpanjang/*1 year since October 15, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 15 Oktober 2023/*Last extended until October 15, 2023*
25	Jl. Raya Binong No. 11, Binong, Karawaci, Tangerang, Banten	Rp 35.000.000 per tahun/*per annum* .	7 September 2021, terakhir diperbaharui tanggal 17 September 2022/*September 7, 2021, last amendment date September 17, 2022*	1 tahun sejak 7 September 2021, diperpanjang/*1 year since September 7, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 17 September 2023/*Last extended until September 17, 2023*
26	Jl. Asem Baris Raya No 159, RT 002/RW 011, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan	Rp 40.000.000 per tahun/*per annum*	11 November 2021, terakhir diperbaharui tanggal 11 November 2022/*November 11, 2021, last amendment date November 11, 2022*	1 tahun sejak 11 November 2021, diperpanjang/*1 year since November 11, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 11 November 2023/*Last extended until November 11, 2023*
27	Jl. Raya Jatiwaringin No 303, RT 001/RW 010, Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi	Rp 42.500.000 per tahun/*per annum*	27 Desember 2021, terakhir diperbaharui tanggal 27 Desember 2022/*December 27, 2021, last amendment date December 27, 2022*	1 tahun sejak 27 Desember 2021, diperpanjang/*1 year since December 27, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 27 Desember 2023/*Last extended until December 27, 2023*
28	Jl. Meruya Utara No 52-53, Kembangan, Jakarta Barat	Rp 76.000.000 per tahun/*per annum*	10 Januari 2022, terakhir diperbaharui tanggal 10 Januari 2023/*January 10, 2022, last amendment date January 10, 2023*	1 tahun sejak 10 Januari 2022, diperpanjang/*1 year since January 10, 2022, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 10 Januari 2025/*Last extended until January 10, 2025*
29	Jl. Pancoran Barat VII No 21, RT 11/RW 04, Jakarta Selatan	Rp 42.500.000 per tahun/*per annum*	30 Juni 2021, terakhir diperbaharui tanggal 1 Juli 2022/*June 30, 2021, last amendment date July 1, 2022*	1 tahun sejak 30 Juni 2021, diperpanjang/*1 year since June 30, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 1 Juli 2023/*Last extended until July 1, 2023*
30	Jl. Raya Ciomas Cikoneng No. 19, RT 001/RW 006, Pada Suka, Ciomas, Bogor	Rp 40.000.000 per tahun/*per annum*	14 April 2022, terakhir diperbaharui tanggal 21 Maret 2023/*April 14, 2022, last amendment date March 21, 2023*	1 tahun sejak 14 April 2022, diperpanjang/*1 year since April 14, 2022, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 20 Maret 2024/*Last extended until March 20, 2024*
31	Jl. Raya Lapan, RT 01/RW 01, Suradita, Cisauk, Kab. Tangerang	Rp 35.000.000 per tahun/*per annum*	6 Juni 2022/*June 6, 2022*	1 tahun sejak 6 Juni 2022/*1 year since June 6, 2022*	Berlaku sampai tanggal 6 Juni 2023 yang akan diperpanjang berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 23 Mei 2023/*Valid until June 6, 2023, which will be extend based on Director Statement Letter dated May 23, 2023*
32	Jl. Jagakarsa No 8 RT 005/RW 002, Jagakarsa, Jakarta Selatan	Rp 40.000.000 per tahun/*per annum*	20 April 2022, terakhir diperbaharui tanggal 20 April 2023/*April 20, 2022, last amendment date April 20, 2023*	1 tahun sejak 20 April 2022, diperpanjang/*1 year since April 20, 2022, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 19 April 2024//*Last extended until April 19, 2024*
33	Jl. Raya Leuwiliang No. 26, Cibeber. Leuwiliang, Bogor	Rp 60.000.000 per tahun/*per annum*	16 April 2022, terakhir diperbaharui tanggal 16 April 2023/*April 16, 2022, last amendment date April 16, 2023*	1 tahun sejak 16 April 2022, diperpanjang/*1 year since April 16, 2022, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 15 April 2025/*Last extended until April 15, 2025*

30. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

a. Perseroan mempunyai perjanjian sewa gerai sebagai berikut:

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

a. The Company has rent agreement of outlets as follows:

No	Lokasi Sewa/*Rent Location*	Nilai Perjanjian/ *Amount of Agreement*	Tanggal Perjanjian/ *Date of Agreement*	Jangka Waktu/ *Term*	Status Perjanjian/ *Status of Agreement*
34	Jl. Raya Pasar Kemis No. 23, RT 003/RW 003, Sidangpanon, Sindang Jaya, Tangerang	Rp 26.000.000 per tahun/*per annum*	12 Juni 2022/*June 12, 2022*	1 tahun sejak 12 Juni 2022/*1 year since June 2022*	Berlaku sampai tanggal 12 Juni 2023 yang akan diperpanjang berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 23 Mei 2023/*Valid until June 6, 2023, which will be extend based on Director Statement Letter dated May 23, 2023*
35	Jl. Raden Saleh RT 01 RW 06, Sukmajaya, Depok	Rp 24.000.000 per tahun/*per annum*	30 Mei 2022, terakhir diperbaharui tanggal 30 Mei 2023/*May 30, 2022, last amendment date May 30, 2023*	1 tahun sejak 30 Mei 2022, diperpanjang/*1 year since May 30, 2022, extended*	Berlaku sampai tanggal 29 Mei 2024/*Valid until May 29, 2024*
36	Jl. Pisangan Jaya, Sepatan, Tangerang Regency, Banten	Rp 30.000.000 per tahun/*per annum*	1 Mei 2022/*May 1, 2022*	1 tahun sejak 1 Mei 2022/*1 year since May 1, 2022*	Berlaku sampai tanggal 1 Mei 2023, yang masih dalam proses perpanjangan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 23 Mei 2023/*Valid until May 1, 2023, which is still in the process of being extended based on the Statement of Directors dated May 23, 2023*
37	Jl. Sumur Batu Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat	Rp 55.000.000 per tahun/*per annum*	26 Mei 2022/May 26, 2022	1 tahun sejak 26 Mei 2022/*1 year since May 26, 2022*	Berlaku sampai tanggal 26 Mei 2023, yang masih dalam proses perpanjangan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 23 Mei 2023/*Valid until May 26, 2023, which is still in the process of being extended based on the Statement of Directors dated May 23, 2023*
38	Jl. Raya Tapos RT 01 RW 05, Cimpaeun, Tapos, Depok	Rp 31.500.000 per tahun/*per annum*	1 Juni 2022, terakhir diperbaharui tanggal 1 Juni 2023/*June 1, 2022, last amendment June 1, 2023*	1 tahun sejak 1 Juni 2022, diperpanjang/*1 year since June 1, 2022, extended*	Berlaku sampai tanggal 31 Mei 2024/*Valid until May 31, 2024*
39	Jl. Siliwangi No 46D, Kahuripan, Kec.Tawang, Tasikmalaya	Rp 45.000.000 per tahun/*per annum*	6 Juni 2022/*June 6, 2022*	1 tahun sejak 6 Juni 2022/*1 year since June 6, 2022*	Berlaku sampai tanggal 30 Juni 2023/*Valid until June 30, 2023*
40	Jl. Borobudur Raya No. 136 RT 002/01, Bencongan Indah, Kelapa Dua, Tangerang	Rp 33.000.000 per tahun/*per annum*	30 April 2021, terakhir diperbaharui tanggal 1 Mei 2023/*April 30, 2021, last amendment date May 1, 2023*	1 tahun sejak 30 April 2021, diperpanjang/*1 year since April 30, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 1 Mei 2024/*Last extended until May 1, 2024*
41	Jl. Pusdiklat Depnaker No 20, RT 11/RW 6, Kec. Makassar, Jakarta Timur, DKI Jakarta	Rp 36.800.000 per tahun/*per annum*	30 Agustus 2021, terakhir diperbaharui tanggal 19 Oktober 2022/*August 30, 2021, last amendment October 19, 2022*	1 tahun sejak 30 Agustus 2021, diperpanjang/*1 year since August 30, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 19 Oktober 2023/*Last extended until October 19, 2023*

30. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

a. Perseroan mempunyai perjanjian sewa gerai sebagai berikut:

a. The Company has rent agreement of outlets as follows:

No	Lokasi Sewa/*Rent Location*	Nilai Perjanjian/ *Amount of Agreement*	Tanggal Perjanjian/ *Date of Agreement*	Jangka Waktu/ *Term*	Status Perjanjian/ *Status of Agreement*
42	Jl. Indrayasa Singgasana No. 6E, RT 01/RW 06, Cibaduyut, Bandung	Rp 21.000.000 per tahun/*per annum*	30 Desember 2021, terakhir diperbaharui tanggal 30 Desember 2022/*December 30, 2021, last amendment December 30, 2022*	1 tahun sejak 30 Desember 2021, diperpanjang/*1 year since December 30, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 30 Desember 2023/*Last extended until December 30, 2023*
43	Jl. Rancamanyar No. 11, RT 02/RW 05, Rancamanyar, Baleendah, Bandung	Rp 23.500.000 per tahun/*per annum*	29 Desember 2022/*December 29, 2022*	1 tahun sejak 29 Desember 2022/*1 year since December 29, 2022*	Berlaku sampai tanggal 29 Desember 2023/*Valid until December 29, 2023*
44	Jl. Sabar Raya No 70 G, RT 06/04, Petukangan Selatan, Pesanggarahan, Jakarta Selatan	Rp 32.000.000 per tahunn/*per annum*	1 Januari 2022, terakhir diperbaharui tanggal 1 Januari 2023/*January 1, 2022, last amendment January 1, 2023*	1 tahun sejak 1 Januari 2022, diperpanjang/*1 year since January 1, 2022, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 1 Januari 2024/*Last extended until January 1, 2024*
45	Jl. Bintara Raya 22-24, Bintara, Bekasi Barat, Bekasi	Rp 29.000.000 per tahun/ *per annum*	18 Juni 2022/*June 18, 2022*	1 tahun sejak 18 Juni 2022/*1 year since June 18, 2022*	Berlaku sampai tanggal 18 Juni 2023, yang akan diperpanjang berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 23 Mei 2023/*Valid until June 18, 2023, which will be extend based on Director Statement Letter dated May 23, 2023*
46	Jl. Dr. Setia Budi No. 29, Pd. Kacang Tim, Kec. Pd Aren, Tangerang Selatan, Banten	Rp 20.000.000 per tahun/*per annum*	20 Juli 2022/*July 20, 2022*	1 tahun sejak 20 Juli 2022/*1 year since July 20, 2022*	Berlaku sampai tanggal 20 Juli 2023/*Valid until July 20, 2023*
47	Jl. Jombang Raya, RT 01 RW 03, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten	Rp 38.000.000 per tahun/*per annum*	20 Juli 2022/*July 20, 2022*	1 tahun sejak 20 Juli 2022/*1 year since July 20, 2022*	Berlaku sampai tanggal 20 Juli 2023/*Valid until July 20, 2023*
48	Jl. Villa Tangerang Regency Indah I, Periuk, Kec. Periuk, Kota	Rp 128.000.000 per tahun/*per annum*	27 Juni 2022/*July 27, 2022*	2 tahun sejak 27 Juni 2022/2 *years since July 27, 2022*	Berlaku sampai tanggal 27 Juni 2024/*Valid until July 27, 2024*
49	Jl. Bahagia Raya No. 5, Abadijaya, Sukmajaya, Depok	Rp 39.000.000 per tahun/*per annum*	2 Februari 2023/*February 2, 2023*	1 tahun sejak 2 Februari 2023/*1 year since February 2, 2023*	Berlaku sampai tanggal 1 Februari 2024/*Valid until February 1, 2024*
50	Jl. Warakas III GG IV/20, RT 006 RW 004, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara	Rp 21.000.000 per tahun/*per annum*	1 September 2022/*September 1, 2022*	1 tahun sejak 1 September 2022/*1 year since September 1, 2022*	Berlaku sampai tanggal 1 September 2023/*Valid until September 1, 2023*
51	Jl. Abdul Gani No. 22 RT 010 RW 004, Kalibaru, Cilodong, Depok	Rp 25.000.000 per tahun/*per annum*	27 Agustus 2022/*August 27, 2022*	1 tahun sejak 27 Agustus 2022/*1 year since August 27, 2022*	Berlaku sampai tanggal 27 Agustus 2023/*Valid until August 27, 2023*
52	Jl. Mayor Oking No. 74A, RT 002 RW 002, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat	Rp 30.000.000 per tahun/*per annum*	9 September 2022/*September 9, 2022*	1 tahun sejak 9 September 2022/*1 year since September 9, 2022*	Berlaku sampai tanggal 9 September 2023/*Valid until September 9, 2023*
53	Jl. Raya Candrabaraga Blok AQ 02 No. 03, Bahagia, Bebelan, Kab. Bekasi, Jawa Barat	Rp 42.000.000 per tahun/*per annum*	24 September 2022/*September 24, 2022*	1 tahun sejak 24 September 2022/*1 year since September 24, 2022*	Berlaku sampai tanggal 24 September 2023/*Valid until September 24, 2023*
54	Jl. Pulo Gebang RT 011/RW 004, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur	Rp 42.500.000 per tahun/*per annum*	1 Oktober 2022/*October 1, 2022*	1 tahun sejak 1 Oktober 2022/*1 year since October 1, 2022*	Berlaku sampai tanggal 30 September 2023/*Valid until September 30, 2023*
55	Jl. Sentosa Raya No. 10, Mekar Jaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat	Rp 49.000.000 per tahun/*per annum*	27 September 2022/*September 27, 2022*	1 tahun sejak 27 September 2022/*1 year since September 27, 2022*	Berlaku sampai tanggal 27 September 2023/*Valid until September 27, 2023*

30. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

a. Perseroan mempunyai perjanjian sewa gerai sebagai berikut:

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

a. The Company has rent agreement of outlets as follows:

No	Lokasi Sewa/*Rent Location*	Nilai Perjanjian/ *Amount of Agreement*	Tanggal Perjanjian/ *Date of Agreement*	Jangka Waktu/ *Term*	Status Perjanjian/ *Status of Agreement*
56	Jl. Legoso Raya No. 3-15, Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan	Rp 23.821.750 per tahun/*per annum*	1 Oktober 2022/*October 1, 2022*	1 tahun sejak 1 Oktober 2022/*1 year since October 1, 2022*	Berlaku sampai tanggal 1 Oktober 2023/*Valid until October 1, 2023*
57	Jl. Raya Karang Satria No. 28, Karangsatria, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat	Rp 20.000.000 per tahun/*per annum*	17 Oktober 2022/*October 17, 2022*	1 tahun sejak 17 Oktober 2022/*1 year since October 17, 2022*	Berlaku sampai tanggal 17 Oktober 2023/*Valid until October 17, 2023*
58	Jl. Rajawali 1 No. 119, Kayuringin Jaya RT 007 RW 002, Bekasi Selatan,	Rp 44.000.000 per tahun/*per annum*	5 November 2022/*November 5, 2022*	2 tahun sejak 5 November 2022/*1 year since November 5, 2022*	Berlaku sampai tanggal 5 November 2024/*Valid until November 5, 2024*
59	Jl. Gg. V, Jl. Mangga KP No. 41B RT 15 RW 08, KP Tugu, Lagoa, Jakarta Utara	Rp 25.000.000 per tahun/*per annum*	20 November 2022/*November 20, 2022*	1 tahun sejak 20 November 2022/*1 year since November 20, 2022*	Berlaku sampai tanggal 20 November 2023/*Valid until November 20, 2023*
60	Jl. KP Bedahan Tengah No. 84, Sawangan, Depok, Jawa Barat	Rp 23.500.000 per tahun/*per annum*	31 Desember 2022/*December 31, 2022*	1 tahun sejak 31 Desember 2022/*1 year since December 31, 2022*	Berlaku sampai tanggal 31 Desember 2023/*Valid until December 31, 2023*
61	Jl. Kayu Jati V, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur	Rp 53.000.000 per tahun/*per annum*	2 September 2022, terakhir diperbaharui tanggal 21 Februari 2023/*September 2, 2022, last amendment February 21, 2023*	1 tahun sejak 22 September 2022, diperbaharui/*1 year since September 22, 2022, amendment*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 20 Februari 2024/*Last extended until February 20, 2024*
62	Jl. Raya Sukabumi No. 221, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi	Rp 32.000.000 per tahun/*per annum*	19 Juni 2022/*June 19, 2022*	1 tahun sejak 19 Juni 2022/*1 year since June 19, 2022*	Berlaku sampai tanggal 19 Juni 2023, yang akan diperpanjang berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 23 Mei 2023/*Valid until June 19, 2023, which will be extend based on Director Statement Letter dated May 23, 2023*
63	Jl. Empang No 37, Empangsari, Kec. Tawang, Tasikmalaya	Rp 51.000.000 per tahun/*per annum*	1 Agustus 2022/*August 1, 2022*	1 tahun sejak 1 Agustus 2022/*1 year since August 1, 2022*	Berlaku sampai tanggal 1 Agustus 2023/*Valid until August 1, 2023*
64	Jl. Parakan Muncang 206, Sindangpakuon, Cimanggung, Sumedang	Rp 43.000.000 per tahun/*per annum*	25 Agustus 2022/*August 25, 2022*	1 tahun sejak 25 Agustus 2022/*1 year since August 25, 2022*	Berlaku sampai tanggal 25 Agustus 2023/*Valid until August 25, 2023*
65	Jl. Raya Dayung No. 22 RT 005 RW 007, Kelapa Dua, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang	Rp 35.000.000 per tahun/*per annum*	2 September 2022/*September 2, 2022*	1 tahun sejak 23 September 2022/*1 year since September 22, 2022*	Berlaku sampai tanggal 23 September 2023/*Valid until September 23, 2023*
66	Jl. H. Asmawi No. 82, Beji, Depok, Jawa Barat	Rp 60.000.000 per tahun/*per annum*	31 Juli 2022/*July 31, 2022*	1 tahun sejak 31 Juli 2022/*1 year since July 31, 2022*	Berlaku sampai tanggal 31 Juli 2023/*Valid until July 31, 2023*
67	Jl. Gerbang Poris Indah No. 18-19, RT 001/RW 03, Poris Gaga, Batu Ceper, Tangerang	Rp 43.000.000 per tahun/*per annum*	31 Oktober 2021, terakhir diperbaharui tanggal 14 November 2022/*October 30, 2021, last amendment November 14, 2022*	1 tahun sejak 31 Oktober 2021, diperpanjang/*1 year since October 31, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2023/*Last extended until December 31, 2023*
68	Jl. Bosih Raya No 2, Wanasari, Cibitung, Bekasi	Rp 35.000.000 per tahun/*per annum*	25 November 2021, terakhir diperbaharui tanggal 25 November 2022/*November 25, 2021, last amendment November 25, 2022*	1 tahun sejak 25 November 2021, diperpanjang/*1 year since November 25, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 25 November 2023/*Last extended until November 25, 2023*

30. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

a. Perseroan mempunyai perjanjian sewa gerai sebagai berikut:

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

a. The Company has rent agreement of outlets as follows:

No	Lokasi Sewa/*Rent Location*	Nilai Perjanjian/ *Amount of Agreement*	Tanggal Perjanjian/ *Date of Agreement*	Jangka Waktu/ *Term*	Status Perjanjian/ *Status of Agreement*
69	Jl. Rorotan 2 No 36 RW 10, Rorotan, Cilincing, Jakarta Timur	Rp 53.000.000 per tahun/*per annum*	15 Februari 2022, terakhir diperbaharui tanggal 15 Februari 2023/*February 15, 2022, last amendment February 15, 2023*	1 tahun sejak 15 Februari 2022, diperpanjang/*1 year since February 15, 2022, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 14 Februari 2024/*Last extended until February 14, 2024*
70	Jl. Raya Hankam No 198, RT 006/RW 008, Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi	Rp 37.500.000 per tahun/*per annum*	31 Mei 2021, terakhir diperbaharui tanggal 1 September 2022/*May 31, 2021, last amendment September 1, 2022*	1 tahun sejak 31 Mei 2021, diperpanjang/*1 year since May 31, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 31 Agustus 2023/*Last extended until August 31, 2023*
71	Jl. Raya Kotabumi Blok CD III No. 15 Pondok Sejahtera, Kuta Bumi, Tangerang	Rp 36.700.000 per tahun/*per annum*	15 Oktober 2021, terakhir diperbaharui tanggal 15 Oktober 2022/*October 15, 2021, last amendment October 15, 2022*	1 tahun sejak 15 Oktober 2021, diperpanjang/*1 year since October 15, 2021, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 15 Oktober 2023/*Last extended until October 15, 2023*
72	Jl. Raya Wijaya Kusuma No. 33-7, RT 7/RW 6, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur	Rp 55.000.000 per tahun/*per annum*	1 Februari 2023/*February 1, 2023*	1 tahun sejak 1 Februari 2023/*1 year since February 2023*	Berlaku sampai tanggal 31 Januari 2024/*Valid until January 31, 2024*
73	Jl. Raya Batujajar No 336, Galanggang, Batujajar, Kab. Bandung Barat	Rp 34.000.000 per tahun/*per annum*	15 Februari 2020, terakhir diperbaharui tanggal 15 Februari 2023/*February 15, 2020, last amendment February 15, 2023*	1 tahun sejak 15 Februari 2020, diperpanjang/*1 year since February 15, 2020, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 14 Februari 2024/*Last extended until February 14, 2024*
74	Jl. Terusan Cibaduyut No 103 RT 02/03, Kp. Baru, Bandung	Rp 25.000.000 per tahun/*per annum*	4 Januari 2020, terakhir diperbaharui tanggal 1 Januari 2023/*January 4, 2020, last amendment January 1,2023*	1 tahun sejak 4 Januari 2020, diperpanjang/*1 year since January 4, 2020, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 1 Januari 2024/*Last extended until January 1, 2024*
75	Jl. KH Wahid Hasyim No. 60-39, Jurang Mangu, Tangerang Selatan	Rp 35.000.000 per tahun/*per annum*	8 Maret 2022, terakhir diperbaharui tanggal 1 Maret 2023/*March 8, 2022, last amendment March 1, 2023*	1 tahun sejak 8 Maret 2022, diperpanjang/*1 year since March 8, 2022, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 29 Februari 2024/*Last extended until February 29, 2024*
76	Jl. Cisaranten Kulon RT 024/RW 005, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Bandung	Rp 23.000.000 per tahun/*per annum*	3 Januari 2022, terakhir diperbaharui tanggal 3 Januari 2023/*January 3, 2022, last amendment January 3, 2023*	1 tahun sejak 3 Januari 2022, diperpanjang/*1 year since January 3, 2022, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 2 Januari 2024/*Last extended until January 2, 2024*
77	Jl. Peta Barat No 148B, Kalideres, Jakarta Barat	Rp 22.000.000 per tahun/per annum	18 Januari 2022, terakhir diperbaharui tanggal 18 Januari 2023/*January 18, 2022, last amendment January 18, 2023*	1 tahun sejak 18 Januari 2022, diperpanjang/*1 year since January 18, 2022, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 18 Januari 2024/*Last extended until January 18, 2024*
78	Jl. Poltangan Raya No 4, Pejaten Tim, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Rp 40.000.000 per tahun/*per annum*	1 Maret 2022, terakhir diperbaharui tanggal 1 Maret 2023/*March 1, 2022, last amendment March 1, 2023*	1 tahun sejak 1 Maret 2022, diperpanjang/*1 year since March 1, 2022, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 1 Januari 2024/*Last extended until January 1, 2024*

30. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

a. Perseroan mempunyai perjanjian sewa gerai sebagai berikut:

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

a. The Company has rent agreement of outlets as follows:

No	Lokasi Sewa/*Rent Location*	Nilai Perjanjian/ *Amount of Agreement*	Tanggal Perjanjian/ *Date of Agreement*	Jangka Waktu/ *Term*	Status Perjanjian/ *Status of Agreement*
79	Jl. Raya Pd. Petir No 13, Pd Petir, Bojongsari, Depok	Rp 50.000.000 per tahun/*per annum*	12 Maret 2021/*March 12, 2021*	2 tahun sejak 12 Maret 2021/*2 years since March 12, 2021*	Berlaku sampai tanggal 12 Maret 2023, yang masih dalam proses perpanjangan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 10 Maret 2023/*Valid until March 12, 2023, which is still in the process of being extended based on Director Statament Letter dated March 10, 2023*
80	Jl. Pasar Minggu No 27, RT 01/01, Palimanan, Cirebon	Rp 35.000.000 per tahun/*per annum*	15 Maret 2022, terakhir diperbaharui tanggal 15 Maret 2023/*March 15, 2022, last amendment March 15, 2023*	1 tahun sejak 15 Maret 2022, diperpanjang/*1 year since March 15, 2022, extended*	Terakhir diperpanjang sampai tanggal 14 Maret 2024/*Last extended until March 14, 2024*
81	Jl. Komplek Permata Cimahi Blok V No. 9, Ngamprah, Bandung Barat	Rp 59.000.000 per tahun/*per annum*	31 Oktober 2021/*October 31, 2021*	2 tahun sejak 31 Oktober 2021/*2 years since October 31, 2021*	Berlaku sampai tanggal 30 Oktober 2023/*Valid until October 30, 2023*
82	Jl. Raya Penggilingan No. 7B, RT 007/005, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur	Rp 34.500.000 per tahun/per annum	20 November 2022/*November 20, 2022*	1 tahun sejak 20 November 2022/*1 year since November 20, 2022*	Berlaku sampai tanggal 19 November 2023/*Valid until November 19, 2023*
83	Jl. Benda Raya Blok B13 No. 33, Pamulang Selatan, Tangerang Selatan	Rp 78.000.000 per tahun/*per annum*	30 April 2023/*April 30, 2023*	2 tahun sejak 30 April 2023/*2 years since April 30, 2023*	Berlaku sampai tanggal 29 April 2025/*Valid until April 29, 2025*
84	Jl. Curug Wetan, Suka Bakti, Curug, Tangerang	Rp 23.000.000 per tahun/*per annum*	20 Mei 2023/*May 20, 2023*	1 tahun sejak 20 Mei 2023/*1 year since May 20, 2023*	Berlaku sampai tanggal 19 Mei 2024/*Valid until May 19, 2024*

b. Perjanjian Sewa Menyewa No. MIDI-PWN/SEWA/V/2020/062 tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa No. Midi-PWN/ADD II SEWA/VII/2023/019 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Midi Utama Indonesia, Tbk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, bahwa objek penyewaan sebagian tempat atau *booth* di Gerai Alfamidi, dengan jangka waktu 1 (tahun). Dengan ketentuan nilai sebagai berikut:

1) Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) per bulan/per toko untuk ukuran booth ± 2m x 2m (lebih kurang dua kali dua meter) belum termasuk PPN.
2) Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per bulan/per toko untuk ukuran booth ± 3m x 2m (lebih kurang tiga kali dua meter) belum termasuk PPN.
3) Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah) per bulan/per toko untuk ukuran booth ± 4m x 4m (lebih kurang empat kali empat meter) belum termasuk PPN.

b. Lease Agreement No. MIDI-PWN/SEWA/V/2020/062 dated May 18, 2020 as amended by the Second Addendum to the Lease Agreement No. Midi-PWN/ADD II SEWA/VII/2023/019 dated March 30, 2023 which was made privately with sufficient stamp duty, by and between PT Midi Utama Indonesia, Tbk as the First Party and the Company as the Second Party, that the object of renting part of the place or booth in Alfamidi outlets, with a period of 1 (year). With the following value:

1) Rp2,000,000.- (two million Rupiah) per month/per shop for a booth size of ± 2m x 2m (approximately two x two meters) excluding VAT.
2) *Rp3,000,000.- (three million Rupiah) per month/per shop for a booth size of ± 3m x 2m (approximately three x two meters) excluding VAT.*
3) *Rp4,000,000 (four million Rupiah) per month/per shop for a booth size of ± 4m x 4m (approximately four by four meters) excluding VAT.*

No.	Ukuran/*Size*	Alamat/*Address*
1.	± 3m x 2.5 m2	Jl. Raya Ciracas RT 09/02 Kel. Ciracas Kec. Ciracas, Jakarta Timur
2.	± 3m x 2.5 m2	Villa Bekasi Indah No. 04 RW 01 Kel. Jejalen Jaya Kec. Tambun Selatan, Bekasi
3.	± 3m x 2.5 m2	Jl. Mardani No. 16A B, RT 001 RW 10 Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat
4.	± 3m x 2.5 m2	Jl. Tanah Merdeka 81 RT 001 RW 006 Kel. Susukan Kec. Ciracas, Jakarta Timur
5.	± 3m x 2.5 m2	Jl. Cipinang Muara Raya No. 29 RT 12 RW 03 Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
6.	± 3m x 2.5 m2	. Kalibaru Timur Rt 001 RW 005 Kel. Kalibaru Kec. Medan Satria, Bekasi
7.	± 3m x 2.5 m2	Jl. Ciherang RT 01 RW 06 No. 64 Kel. Sukatani Kec. Tapos, Depok
8.	± 3m x 2.5 m2	Jl. Duta Kenanga VI No. 12 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara, Bekasi
9.	± 3m x 2.5 m2	Jl. Raya Mustika Jaya RT 002 RW 07 Kel. Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya, Bekasi
10.	± 3m x 2.5 m2	Jl. Letda Nasir Blok Parung RT 001/RW 002 Bojong Kulur, Gunung Puteri, Bogor.

30. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

No.	Ukuran/*Size*	Alamat/*Address*
11.	± 3m x 2.5 m2	Jl. Arya Santika (Galeong) Kel. Bugel Kec. Tangerang, Tangerang
12.	± 3m x 2.5 m2	Jl. KSR Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong, Bogor
13.	± 3m x 2.5 m2	Jl. Raya Kebayoran Lama RT 001 RW 11, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta
14.	± 3m x 2.5 m2	Jl. Raya Subandi Kp. Mamunggang RT 004 RW 05 Kel. Pabuaran Kec. Karawaci, Tangerang
15.	± 3m x 2.5 m2	Jl. Raya Cinere-Limo Kel. Limo Kec. Limo, Depok
16.	± 3m x 2.5 m2	Jl. Raya Kuta Jaya Kp. Gelam Tengah RT 005 RW 001 Kel. Kuta Jaya Kec. Pasar Kemis,
17.	± 3m x 2.5 m2	Jl. Villa Melati Mas Blok L1 No. 12 A Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan
18.	± 3m x 2.5 m2	Jl. Raya Keadilan RT 004 RW 08 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas, Depok
19.	± 3m x 2.5 m2	Jl. Raya Citayam RT 01/RW 06 Kel. Raga Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor
20.	± 3m x 2.5 m2	Jl. Kampung Cipayung Jaya, RT 002/RW 05, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung,
21.	± 3m x 2.5 m2	Jl. H. Mansyur, RT.006/RW.004, Nerogtog, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15145
22.	± 3m x 2.5 m2	Jl. Telaga Sari Kampung Pasir, Dusun Krasan, RT 001/001, Kel. Talagasari, Kec, Telaga Sari, Karawang
23.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Raya Condet No. 7 RT 13/03 Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati
24.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Raya RTM Kelapa Dua 06/09 10, Tugu Cimanggis, Depok
25.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Raya Jati Mauk Ds. Buaran Jati RT 002, RW 003 Kel. Sukadiri Kec. Sukadiri, Tangerang
26.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Raya PKP RT 004/012 Kel. Cibubur, Kec. Ciracas Jakarta Timur
27.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Raya Kemuning RT 004/005 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi
28.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Kalimurni Kp. Curug RT 001/004 Kel. Cilebut Barat Kec. Sukaraja, Bogor
29.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Raya Pramuka RT 10/08 Kel. Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Bekasi
30.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Serengseng Raya No. 80 RT 010 RW 005 Kel. Srengseng Kec. Kembangan, Jakarta Barat
31.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Raya Kalisari RT 009 RW 001 Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur
32.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Ceger Raya Ruko No. 1A, B, C, D, Kel. Jurang Mangu Timur Kec. Pondok Aren, Tangerang
33.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Tanah Merah-Kedaung Kp. Rawa Wiru RT 008, RW 003 Kel. Lebak Wangi Kec. Sepatan,
34.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Kp Pabuaran RT 001 RW 013 Kel. Pabuaran Kec. Bojong Gede, Bogor
35.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 25 Ke. Kp. Sawah Kec. Ciputat, Tangerang Selatan
36.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Sawo Manila No. 1 RT 009 RW 010 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
37.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Pitara Raya/Kp. Sengon RT 001 RW 09 Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas, Depok
38.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Setiabudi Tengah No. 1 RT 001 RW 001 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
39.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Raya Tanah Baru RT 003 RW 01 Kel. Tanah Baru Kec. Beji, Depok
40.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Raya H. Hasan RT 10/RW 09, Kel. Baru, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur
41.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Raya Cipayung Kav. DKI Kel. Cipayung, Kec. Cipayung
42.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Kp. Leles RT 004, RW 006, Kel. SIndang Sari Kec. Pasar Kemis, Tangerang
43.	± 2m x 2.5 m2	Jl. Maulana Hasanuddin Kav. Perum Puri Permata, Kel. Cipondoh, Kec. Cipondoh Makmur,
44.	± 4m x 2.5 m2	Jl. Lubang Buaya RT 01/05 Lubang Buaya Kec. Cipayung
45.	± 4m x 2.5 m2	Jl. Raya Legok (Perempatan Jaha), Caringin-Legok, Tangerang
46.	± 4m x 2.5 m2	Jl. Raya Tengah A3, RT/RW 014/003, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi
47.	± 4m x 2.5 m2	Jl. Tambun Tambelang Mekarsari Barat, RT/RW 005/016, Desa Mekarsari, Kec.Tambun Selatan, Kab. Bekasi
48.	± 4m x 2.5 m2	Jl. Kalibaru Timur III No. 29 RT 003 RW 002 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara
49.	± 4m x 2.5 m2	Jl. Raya Kodau, RT/RW 002/003, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten
50.	± 4m x 2.5 m2	Jalan Durian RT/RW 004/001, Kel. Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur
51.	± 4m x 2.5 m2	Jl. Cempaka Putih RY A3, RT/RW 007/006, Kel. Cempaka Putih, Kec. Cempaka Putih
52.	± 4m x 2.5 m2	Dusun Krajan RT/RW 002/008, Kel.Palumbon Sari, Kec. Karawang Timur
53.	± 4m x 2.5 m2	Jl Harsono RM Raya No. 9, RT/RW 006/007, Kel. Ragunan, Kec Pasar Minggu, Jakarta Selatan
54.	± 4m x 2.5 m2	Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Karang Asih, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi
55.	± 4m x 2.5 m2	Jl. Villa Gading Harapan, Kebalen, Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17610
56.	± 4m x 2.5 m2	Jl. Utan Kayu Raya No.68, RT.1/RW.8, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120, Indonesia
57.	± 4m x 4 m2	Jl. Raya Kranggan, RT.001/RW.009, Jatisampurna, Kec. Jatisampurna, Kota Bks, Jawa Barat 17433

c. Bahwa terdapat penguasaan bangunan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup oleh dan antara Mariami sebagai Pihak Pertama (Pemilik Ruko) dan Nadifa Putri Arendra sebagai Pihak Kedua (Mitra), yang mana mitra tersebut bertindak mewakili Perseroan dalam menguasai bangunan yang terletak di Jl. K.H, Agus Salim No. 71 B RT/RW 006/007, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan tertanggal 15 Maret 2023.

c. That there is control of the building based on the Lease Agreement dated August 10, 2021 which was made under hand and sufficiently stamped by and between Mariami as the First Party (Owner of the Shop) and Nadifa Putri Arendra as the Second Party (Partner), in which the partner acts on behalf of the Company in controlling the building which is located on Jl. K.H, Agus Salim No. 71 B RT/RW 006/007, Bekasi Jaya Village, East Bekasi District with a term of up to August 11, 2023 as confirmed in the Statement Letter dated March 15, 2023.

30. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

d. Perjanjian Kerja Sama No. 026975/GOTO/GO FOOD/Jabodetabek/PKS/V/2022/A1 tanggal 3 Juni 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama Gofood-Dapur Bersama tanggal 16 Februari 2023, yang dibuat di bawah tangan, dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT GoTo Gojek Tokopedia, Tbk sebagai Pihak Kedua, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun. Dengan nilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) per bulan tiap gerai dan alamat sewa sebagai berikut:

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

d. Cooperation Agreement No. 026975/GOTO/GO FOOD/Jabodetabek/PKS/V/2022/A1 dated June 3, 2022 as amended by the Addendum to the Gofood-Dapur Bersama Cooperation Agreement dated 16 February 2023, which was made privately, made by and between the Company as the First Party and PT GoTo Gojek Tokopedia, Tbk as the Second Party, with a term of 2 (two) years. With a value of Rp5,000,000 (five million Rupiah) per month per outlet and rental address as follows:

No.	Alamat/*Address*
1.	Jl. Tebet Raya No. 11 RT 20/RW 1 Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
2.	Ruko Golden Viena Blok BB No. 08-10, Jl. Wastu Kencana, Rawa Buntu, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Banten
3.	Jl. RS. Fatmawati Raya No. 80E, RW.10, Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
4.	Jl. Alternatif Cibubur 128, Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
5.	Jl Batu Ceper No. 20b, RT.1/RW.2, Kebon Kelapa, Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120

e. Perjanjian Sewa Ruko No. 12-SR/TGK/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Najib Wahab Mauluddin selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan nilai sewa sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk ruko yang terletak di Jl. KH. Mas Mansyur No. 39, RT 001/RW 015, Kunciran Indah, Kec. Pinang, Tangerang Selatan.

e. Based on the Shophouse Rental Agreement No. 12-SR/TGK/08/2022 dated August 31, 2022 which was made privately, by and between Najib Wahab Mauluddin as the First Party and the Company as the Second Party, with a term of 1 (one) year and a rental value of Rp35,000,000, - (thirty five million Rupiah) for shophouses located on Jl. KH. Mas Mansour No. 39, RT 001/RW 015, Kunciran Indah, Kec. Pinang, South Tangerang.

f. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa kantor tanggal 31 Januari 2022 yang terakhir diperbaharui melalui perjanjian No. 101/PSM/3/23 tanggal 1 Maret 2023, antara Perseroan dengan Hengkie Husada, dengan objek sewa yaitu Ruko Golden Serpong Square Ciater Blok GSS, No. 02 Tangerang Selatan, jangka waktu sewa 6 (enam) bulan sampai dengan 1 September 2023. Nilai sewa Rp 40.000.000 per tahun.

f. Based on the Office Lease Agreement dated January 31, 2022, which was most recently renewed through agreement No. 101/PSM/3/23 dated March 1, 2023, between the Company and Hengkie Husada, with the leased object, namely Ruko Golden Serpong Square Ciater Blok GSS, No. 02 South Tangerang, rental period of 6 (six) months until September 1, 2023. Rental value of Rp 40,000,000 per year.

g. Berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan No. 001-PK/TGK/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 antara Perseroan (Pihak Pertama) dengan WARKOP USA LLC (Pihak Kedua), bahwa Perseroan melakukan kerjasama kemitraan untuk menjalankan bisnis operasional TEGUK di kawasan Amerika Serikat. Perjanjian kemitraan ini mulai berlaku efektif mengkat para pihak terhitung sejak tanggal 30 Juli 2022 dan baru berakhir apabila salah satu pihak atau para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian kemitraan ini.

g. Based on Partnership Agreement Letter No. 001-PK/TGK/VII/2022 dated 30 July 2022 between the Company (First Party) and WARKOP USA LLC (Second Party), that the Company entered into a partnership to run TEGUK's operational business in the United States region. This partnership agreement will become effective for the parties starting from July 30, 2022 and will only end if one of the parties or the parties agree to terminate this partnership agreement.

h. Perseroan menandatangani perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan sebagai berikut:

h. The Company entered into sale and purchase agreements for land and buildings as follows:

No	Nomor PPJB/*Number of PPJB*	Tanggal/ *Date*	Luas/ *Wide*	Lokasi/ *Location*	Nilai/ *Amounts*
1	PPJB No. 91, antara Maulana Hakim sebagai Penjual dan Perseroan sebagai Pembeli atas SHM No. 01366/Sarua atas nama Maulana Hakim/*between Maulana Hakim as the Seller and the Company as the Buyer of SHM No. 01366/Sarua on behalf of Maulana Hakim.*	21 Desember 2022/*December 21, 2022*	Tanah/*Land* 194m2; Bangunan/*Building* 238,5 m2	Sarua Makmur Blok VIII No. 1, Ciputat, Tangerang.	Rp 2.100.000.000,-
2	PPJB No. 92, antara Najib Wahab Mauluddin sebagai Penjual dan Perseroan sebagai Pembeli atas SHM No. 1365/Sarua atas nama Najib Wahab Mauluddin/*between Maulana Hakim as the Seller and the Company as the Buyer of SHM No. 01366/Sarua in the name of Maulana Hakimantara Najib Wahab Mauluddin as Seller and the Company as Buyer of SHM No. 1365/Sarua in the name of Najib Wahab Mauluddin.*	21 Desember 2022/*December 21, 2022*	Tanah/*Land* 186m2; Bangunan/*Building* 163 m2	Sarua Makmur Blok VIII No. 3, Ciputat, Tangerang.	Rp 1.700.000.000,-

30. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) / *30. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)*

No	Nomor PPJB/*Number of PPJB*	Tanggal/ *Date*	Luas/ *Wide*	Lokasi/ *Location*	Nilai/ *Amounts*
3	PPJB No. 93, antara Fina Quarterina Centaury sebagai Penjual dan Perseroan sebagai Pembeli atas SHM No. 1328/Sarua atas nama Fina Quarterina Centaury/*PPJB No. 93, between Fina Quarterina Centaury as Seller and the Company as Buyer of SHM No. 1328/Sarua in the name of Fina Quarterina Centaury.*	21 Desember 2022/*December 21, 2022*	Tanah/*Land* 336m2; Bangunan/*Building* 254 m2	Sarua Makmur Blok IV No. 6, Ciputat, Tangerang.	Rp 2.600.000.000,-

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, proses AJB menjadi atas nama PT Platinum Wahab Nusantara masih dalam proses, sesuai dengan Surat Keterangan No. 353/U/2023 tanggal 14 Maret 2023 dari Notaris Desra Natasha WN., S.H., M.H., M.Kn.

As of the date of these financial statements, the AJB process to become on behalf of PT Platinum Wahab Nusantara is still in process, according to Statement Letter No. 353/U/2023 dated March 14, 2023 from Notary Desra Natasha WN., S.H., M.H., M.Kn.

31. AKTIVITAS NON-KAS / *31. NON-CASH ACTIVITIES*

Informasi tambahan atas laporan arus kas terkait aktivitas non-kas adalah sebagai berikut:

Additional information on the statements of cash flows related to non-cash activities is as follows:

	2022	2021	2020	
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				*Cash Flow From Investing Activities*
- Perolehan Aset Hak Guna Melalui Liabilitas Sewa	1.820.071.750	-	-	*Acquisition of Fixed Assets - Through Other Payables*
- Perolehan Aset Tetap Melalui Hutang Lain-Lain	-	127.231.400	-	*Acquisition of Fixed Assets - Through Other Payables*
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				*Cash Flow From Financing Activities*
- Peningkatan Modal	8.367.000.000	-	-	*Increase in Capital* -

Perhitungan Rekonsiliasi Liabilitas dengan arus kas pendanaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2021, 2020 :

Calculation of Reconciliation of Liabilities with funding cash flows for the year ended December 31, 2022, 2021, 2020 :

2022

	1 Januari 2022/ *January 1, 2022*	Arus kas / *Cash Flow*	Perubahan Non Kas Perolehan Aset Hak Guna / *Change in Non Cash Right of Use Assets*	Penyesuaian Nilai Kini / *Adjustment Present Value*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
- Liabilitas Sewa	-	-	1.820.071.750	-	1.820.071.750	*Lease Liabilities* -
- Utang Lain-lain : Pihak Berelasi	27.397.604.435	(27.397.604.435)	-	-	-	*Other Payables - Related Parties*

2021

	1 Januari 2021 / *January 1, 2021*	Arus kas / *Cash Flow*	Perubahan Non Kas Perolehan Aset Hak Guna / *Change in Non Cash Right of Use Assets*	Penyesuaian Nilai Kini / *Adjustment Present Value*	31 Desember 2021 / *December 31, 2021*	
- Utang Lain-lain : Pihak Berelasi	7.562.532.936	19.835.071.499	-	-	27.397.604.435	*Other Payables - Related Parties*

2020

	1 Januari 2020/ *January 1, 2020*	Arus kas / *Cash Flow*	Perubahan Non Kas Perolehan Aset Hak Guna / *Change in Non Cash Right of Use Assets*	Penyesuaian Nilai Kini / *Adjustment Present Value*	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	
- Utang Lain-lain : Pihak Berelasi	12.531.406.530	- 4.968.873.594	-	-	7.562.532.936	*Other Payables - Related Parties*

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 327 tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana telah diubah dengan Surat Permohonan Putusan Kredit No. B.39/KC-XV/ADK/03/2023 tanggal 10 Maret 2023, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

1. Fasilitas Kredit :

Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja Co Tetap
Plafond	:	Rp 5.000.000.000.
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja
Jangka Waktu	:	12 bulan sejak akad kredit
Suku Bunga	:	Batas atas 11,75% Batas bawah 9,95%
Provisi Kredit	:	1,25%

2. Jaminan Kredit :
Agunan pokok :
- Piutang usaha diikat secara di bawah tangan sebesar Rp 3.000.000.000.
- Persediaan diikat secara di bawah tangan sebesar Rp 2.000.000.000.

Agunan tambahan :
- Tanah dan bangunan SHM No. 1328/Sarua atas nama Fina Quaterina Centaury, akan dibalik nama menjadi atas nama Perseroanseluas 336 m2 yang terletak di Sarua Makmur Blok IV No. 6, Ciputat, Tangerang.
- Tanah dan bangunan SHM No. 1365/Sarua atas Najib Wahab Mauluddin, akan dibalik nama menjadi atas nama Perseroan seluas 186 m2 yang terletak di Sarua Makmur Blok VIII No. 3, Ciputat, Tangerang.
- Tanah dan bangunan SHM No. 1366/Sarua atas Maulana Hakim, akan dibalik nama menjadi atas nama Perseroan seluas 194 m2 yang terletak di Sarua Makmur Blok VIII No. 1, Ciputat, Tangerang.

3. Pembatasan Kredit
Negative Covenants
- Melakukan investasi atau penyertaan modal maupun investasi pinjaman jangka panjang kepada pihak lain.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- Memperoleh pinjaman investasi atau kredit baru dari pihak lain.
- Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Bank, Debitur dilarang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Debitur sendiri.
- Menyewakan aset berupa tanah dan bangunan yang telah diagunkan.

c. Pada tanggal 31 Januari 2023, Perseroan telah mengasuransikan Bangunan sebagai berikut:
- Bangunan lokasi di Serua Makmur Blok IV No. 6 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 863.600.000,-.
- Bangunan lokasi di Serua Makmur Blok VIII No. 1 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.038.400.000,-.
- Bangunan lokasi di Serua Makmur Blok VIII No. 3 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 717.200.000,-.

d. Pada tanggal 23 Februari 2023, sesuai dengan Surat No. 003/FBS-PWN/II/2023, Perseroan melakukan kerjasama mengenai jasa penyediaan karyawan *outsourcing* dengan PT Fortunindo Buana Sukses. Para Pihak sepakat dan menyetujui bahwa perjanjian ini berlaku selama 12 bulan terhitung mulai tanggal perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang.

32. EVENT AFTER REPORTING PERIOD

a. Based on Deed of Credit Agreement No. 327 dated January 27, 2023 as amended by Letter of Request for Credit Decision No. B.39/KC-XV/ADK/03/2023 dated March 10, 2023, the Company obtained credit facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as follows:

1. Credit Facility:

Facility Type	:	*Fixed Co Working Capital Credit*
Ceiling	:	*Rp 3,000,000,000.*
The intended use	:	*Working capital*
Period of time	:	*12 months since credit agreement*
Interest rate	:	*Upper limit 11.75%* *Lower limit 9.95%*
Credit Provision	:	*1.25%*

2. Credit Guarantee:
Principal Collateral:
- *Trade receivables tied under the hand amonting to Rp 3,000,000,000.*
- *Inventory tied under the hand amounting to Rp 2,000,000,000*

Additional collateral:
- *Land and building SHM No. 1328/Sarua on behalf of Fina Quaterina Centaury, will be reversed to the name of the Company with an area of 336 m2 located at Sarua Makmur Block IV No. 6, Ciputat, Tangerang.*
- *Land and building SHM No. 1365/Sarua on behalf of Najib Wahab Mauluddin, will be reversed to the name of the Company with an area of 186 m2 located at Sarua Makmur Block VIII No. 3, Ciputat, Tangerang.*
- *Land and building SHM No. 1366/Sarua on behalf of Maulana Hakim, will be reversed to the name of the Company with an area of 194 m2 located at Sarua Makmur Block VIII No. 1, Ciputat, Tangerang.*

3. Credit Covenance
Negative Covenants
- *Make investments or capital participation or investment long-term loans to other parties.*
- *Bind yourself as a guarantor to other parties and or guarantee the company's assets to other parties.*
- *Obtain investment loans or new credit from other parties.*
- *Without prior written approval from the Bank, the Debtor is prohibited from submitting an application for a declaration of bankruptcy to the Commercial Court to declare the Debtor himself bankrupt.*
- *Renting out assets in the form of land and buildings that have been pledged as collateral.*

c. As of January 31, 2023, the Company has insured the following Buildings:
- *Building location in Serua Makmur Block IV No. 6 with a sum insured of Rp 863,600,000.-.*
- *Building location in Serua Makmur Block VIII No. 1 with a sum insured of Rp 1,038,400,000.-.*
- *Building location in Serua Makmur Block VIII No. 3 with a sum insured of Rp 717,200,000.-.*

d. On February 23, 2023, according to Letter No. 003/FBS-PWN/II/2023, the Company cooperates regarding outsourcing employee provision services with PT Fortunindo Buana Sukses. The Parties agree and agree that this agreement is valid for 12 months from the date this agreement was signed and can be extended.

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

e. Pada tanggal 23 Februari 2023, sesuai dengan Surat No. 003/FBS-PWN/II/2023, Perseroan melakukan kerjasama mengenai jasa penyediaan karyawan *outsourcing* dengan PT Fortunindo Buana Sukses. Para Pihak sepakat dan menyetujui bahwa perjanjian ini berlaku selama 12 bulan terhitung mulai tanggal perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang.

f. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 45 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016004.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0052266.AHU.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023, bahwa para pemegang saham telah menyetujui untuk meratifikasi dan menegaskan kembali peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang telah diambil bagian dan dilakukan penyetoran secara tunai oleh PT Provictus Karya Sinergi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar saham yang keseluruhan penyetoran atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah diterima oleh Perseroan tanpa adanya suatu kekurangan.

g. Berdasarkan Akta No. 50 tanggal 14 Maret 2023 oleh Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0016295.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 15 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0040410, tanggal 14 Maret 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100842, tanggal 14 Maret 2023, bahwa menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada Masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia *(Company Listing)* , menyetujui :

- Perubahan status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama menjadi PT Platinum Wahab Nusantara Tbk.
- Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 1.071.429.000 saham baru mewakili 30% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat.
- Menyetujui untuk melakukan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 428.571.600 Waran Seri I atau setara dengan 17,14% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 5 saham baru berhak memperoleh 2 Waran Seri I
- Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI.
- Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Bapepam dan LK No IX.J.I Tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Peseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perseroan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perseroan Emiten atau Perseroan Publik.

32. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

e. On February 23, 2023, according to Letter No. 003/FBS-PWN/II/2023, the Company cooperates regarding outsourcing employee provision services with PT Fortunindo Buana Sukses. The Parties agree and agree that this agreement is valid for 12 months from the date this agreement was signed and can be extended.

f. Based on the Deed of Statement of Shareholders Decree No. 45 dated March 13, 2023 made before Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0016004.AH.01.02.Tahun 2023 dated 14 March 2023 and has been registered in the Register of Companies No.AHU-0052266.AHU.01.11.Tahun 2023 dated 14 March 2023, that the shareholders have agreed to ratify and reconfirm the increase in capital 33 (thirty three) shares have been subscribed and deposited in cash by PT Provictus Karya Sinergi, the entire payment for the increase in issued and paid-up capital has been received by the Company without any deficiencies.

g. Based on Deed No. 50 dated March 14, 2023 by Notary Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights in accordance with the Letter of Approval for the Amendment of the Articles of Association No. AHU-0016295.AH.01.02.TAHUN 2023, dated March 15, 2023 and has been notified to the Minister of Law and Human Rights in accordance with the Letter of Acceptance of Notice of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0040410, March 14, 2023 and Receipt of Company Data Notification No. AHU-AH.01.09-0100842, dated March 14, 2023, that approved the Company's plan to conduct an Initial Public Offering of shares in the Company to the Public and listed the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange (Company Listing), approved:

- *Changes in the Company's status from a closed company to a public company and approved the change of name to PT Platinum Wahab Nusantara Tbk.*
- *Issue of shares in the Company's deposit (portfolio) to be offered to the public. Initial Public Offering of a maximum of 1,071,429,000 new shares representing 30% of the total issued and paid-up capital of the Company after the Initial Public Offering to the public.*
- *Approved to issue Series I Warrants of a maximum of 428,571,600 Series I Warrants or equivalent to 17.14% of the total issued and paid-up capital of the Company at the time of registration statement in the framework of the Public Offering, where each holder of 5 new shares is entitled to 2 Series Warrant I*
- *Listing of all the Company's shares which are shares that have been issued and fully paid on the IDX.*
- *Amendments to all provisions of the Company's Articles of Association to comply with the provisions of Bapepam and LK No. IX.J.I concerning the Principles of the Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies, Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 Concerning the Plan and Organizing of Public Company GMS, Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 Concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 Regarding Nomination and Remuneration Committee for Issuers or Public Companies, Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 Regarding Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.*

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak subsitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait, dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persertuan yang diberikan.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
- Menyetujui penurunan nilai nominal *(stock split*) menjadi Rp 16.
- Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menjadi bidang Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, dan Pengangkutan Pergudangan dan Restoran, kegiatan utama Perseroan menjadi Restoran (56101), Kedai Makanan (56103), Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya (56109), Kedai Minuman (56304), kegiatan usaha penunjang Perseroan menjadi Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap (56104), Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap (56306), dan Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (47919).
- Menyetujui kenaikan modal dasar Perseroan menjadi Rp 160.000.000.000, terbagi atas 10.000.000.000 saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.500.000.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 40.000.000.000.
- Menyetujui pengangkatan kembali dan penegasaran susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk menetapkan Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027 sebagai berikut:

Dewan Komisaris:		
Komisaris Utama	Najib Wahab Mauluddin	
Komisaris Independen	Wijanarko	
Dewan Direksi:		
Direktur Utama	Maulana Hakim	
Direktur	Epi Nopianti	

- Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK No. 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini menetapkan Maulana Hakim dan Najib Wahab Mauluddin sebagai pengendali Perseroan.

32. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

- *Changes in the capital structure and composition of shareholders in the Company in accordance with the results of the Initial Public Offering and the listing of the Company's shares on the IDX in the context of the Initial Public Offering.*
- *Approved to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to adjust the provisions of the Articles of Association of the Company after the Initial Public Offering.*
- *Approved to authorize the Company's Board of Directors and/or the Company's Board of Commissioners with substitution rights in the event that the Initial Public Offering cannot be carried out for any reason, to take all actions and sign all necessary deeds, applications, statements and/or other documents in order to readjust the Company's Articles of Association and all permits, approvals and/or other documents related to, with or owned by the Company to be readjusted to the conditions of the Company prior to the Initial Public Offering.*
- *Approved to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to carry out all necessary actions for the effectiveness, validity and/or implementation of matters decided and/or the agreement granted.*
- *Approved to grant power of attorney to the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company, to state in a separate deed drawn up before a Notary, regarding the certainty of the number of shares issued and paid-up during the*
- *Approved the reduction of the nominal value (stock split) to Rp 16.*
- *Approved the change in the Purpose and Objectives as well as the Company's Business Activities to become Trading, Providing Accommodation and Providing Food and Drink, and Transportation Warehousing and Restaurants, the Company's main activities are Restaurants (56101), Food Stalls (56103), Restaurants and Other Mobile Food Provisions (56109), Beverage Shops (56304), the Company's supporting business activities to Provision of Mobile Food/Non Fixed Places (56104), Provision of Beverages in Mobile/Non Fixed Places (56306), and Retail Trade Through the Media for Various Other Goods (47919).*
- *Approved the increase in the Company's authorized capital to Rp 160,000,000,000, divided into 10,000,000,000 shares. Of the authorized capital, 2,500,000,000 shares have been issued and paid up with a total nominal value of Rp 40,000,000,000.*
- *Approved the reappointment and affirmation of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including appointing an Independent Commissioner, for a term of office of 5 years commencing from the date of this Circular Decision until the closing of the Annual GMS for the financial year 2027 as follows :*

Board of Commissioner:		
President Commissioner	Najib Wahab Mauluddin	
Independent Commissioner	Wijanarko	
Board of Director:		
President Director	Maulana Hakim	
Director	Epi Nopianti	

- *In order to fulfill the provisions of Article 85 of POJK No. 3/POJK.04/2021 Regarding the Implementation of Activities in the Capital Market Sector, hereby appoints Maulana Hakim and Najib Wahab Mauluddin as controller of the Company.*

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

h. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SP-K.AUDIT/DU/III/23, tanggal 15 Maret 2023 dan telah memiliki Piagam Komite Audit, Entitas telah membentuk Komite Audit, yaitu sebagai berikut:

32. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (Continued)

h. Based on the Board of Commissioner Decision Letter No. 002/SP-K.AUDIT/DU/III/23, dated March 15, 2023 and had an Audit Committee Charter. The Entity has established Audit Committee, as follows:

Komite Audit				***Audit Committee***
Ketua Komite Audit	:	Wijanarko	:	*Head of Audit Committee*
Anggota	:	Indri Zulis Suryani	:	*Members*
Anggota	:	Renny Eko Retno Wati	:	*Members*

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SP-CORSEC/DU/III/23, tanggal 15 Maret 2023, Entitas telah mengangkat Akhmad Riski Rasyid untuk menjadi Sekretaris Perusahaan.

Corporate Secretary

No. 001/SP-CORSEC/DU/III/23, dated March 15, 2023, the Entity had appointed Akhmad Riski Rasyid to be Corporate Secretary.

Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/SP-AI/DU/III/23, tanggal 15 Maret 2023, Entitas telah mengangkat Salisa Fitri untuk menjadi Kepala Unit Audit Internal.

Internal Audit

No. 004/SP-AI/DU/III/23, dated March 15, 2023, the Entity had appointed Salisa Fitri to be Head of Audit Internal Units.

Komite Nominasi dan Renumerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SP-K.NR/DU/III/23, tanggal 15 Maret 2023, Perseroan tidak membentuk secara khusus Komite Nominasi dan Renumerasi yang mana fungsinya dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Renumerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Nomination and Renumeration Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 003/SP-K.NR/DU/III/23, dated 15 March 2023, the Company did not specifically form a Nomination and Remuneration Committee whose function is carried out by the Board of Commissioners in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka rencana Penawaran Umum Saham Perdana, Manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa tambahan pengungkapan dan perubahan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan rincian dibawah ini:

33. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

As part of the planned Initial Public Offering, Management has reissued the financial statements for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020. The reissued financial statements are accompanied by several additional disclosures and changes in the statements of financial position, profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, and notes to the financial statements with details below:

- Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas menyesuaikan Peraturan Nomor VIII.G.7.
- Catatan 1.a "Penyesuaian pengungkapan kegiatan usaha"
- Catatan 1.b "Penambahan pengungkapan dan penyesuaian pengungkapan atas jumlah karyawan dan remunerasi Direksi dan Komisaris"
- Catatan 1.b "Penambahan pengungkapan komite audit, sekretaris perusahaan, internal audit dan komite nominasi dan remunerasi"
- Catatan 2.j. "Penambahan pengungkapan persentase penyusutan aset tetap".
- Catatan 4 "Penambahan pengungkapan pada akun kas dan bank".
- Catatan 6 "Penambahan pengungkapan pada akun piutang lain-lain".
- Catatan 7 "Penambahan pengungkapan pada akun persediaan"
- Catatan 10 "Penambahan pengungkapan pada akun aset tetap"
- Catatan 17 "Penambahan pengungkapan pada akun liabilitas sewa"
- Catatan 18 "Penyesuaian pengungkapan pada akun perpajakan"
- Catatan 20 "Penambahan pengungkapan pada akun modal saham
- Catatan 21 "Penambahan pengungkapan pada akun pendapatan"
- Catatan 27 "Penambahan pengungkapan atas transaksi pihak-pihak berelasi"
- Catatan 28 "Penyesuaian perhitungan Laba Per Saham"

- *Statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensif income and statement of cash flow conforms to Rule Number VIII.G.7.*
- *Note 1.a "Adjustments to disclosure of business activities"*
- *Note 1.b "Additional disclosures and adjustments to disclosures of number of employees and Director and Commissioner's remuneration"*
- *Note 1.b "Additional disclosures of audit committee, corporate secretary, audit internal and nomination and remuneration committee"*
- *Note 2.j. "Additional disclosures of percentage depreciation of fixed assets".*
- *Note 4 "Additional disclosures on cash and bank accounts"*
- *Note 6 "Additional disclosures on other receivables accounts"*
- *Note 7 "Additional disclosures on inventory accounts"*
- *Note 10 "Additional disclosures on fixed assets"*
- *Note 17 "Additional disclosures on lease liabilities accounts"*
- *Note 18 "Adjustments to disclosures on tax accounts"*
- *Note 20 "Additional disclosures on the share capital"*
- *Note 21 "Additional disclosures on sales account"*
- *Note 27 "Additional disclosure of related party transactions"*
- *Note 28 "Adjustment of Calculation Earnings Per Share"*

33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

- Catatan 29 "Penyesuaian judul atas segmen operasi"
- Catatan 30 "Penambahan pengungkapan perjanjian penting"
- Catatan 32 "Penambahan pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan"

33. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)

- *Note 29 "Adjustment of the title of the operating segment"*
- *Note 30 "Additional disclosure of significant agreements"*
- *Note 32 "Additional disclosure of event after reporting period"*

34. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 15 Juni 2023.

34. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

Management is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements which have been completed and approved for publication by the Board of Directors of the Company on June 15, 2023